LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2004
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005

RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP)
TAHUN 2005

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I **PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL** ..... **I – 1**

A. KONDISI UMUM ..... I – 1
B. AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ..... I – 15

BAB II **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN** ..... **II – 1**

A. KONDISI EKONOMI SAMPAI TAHUN 2003 DAN PERKIRAAN TAHUN 2004 ..... II – 1
B. LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2005-2006 ..... II – 4
C. TANTANGAN POKOK ..... II – 5
D. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO..... II – 5
E. PROSPEK EKONOMI TAHUN 2005-2006..... II – 6

BAB III **PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK** ..... **III – 1**

A. KONDISI UMUM ..... III – 1
B. SASARAN..... III – 2
C. ARAH KEBIJAKAN ..... III – 2
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN ..... III – 2
E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM ..... III – 7

BAB IV **PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN** ..... **IV – 1**

A. KONDISI UMUM ..... IV – 1
B. SASARAN..... IV – 3
C. ARAH KEBIJAKAN ..... IV – 3
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN ..... IV – 4
E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM ..... IV – 21

BAB V **PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN PENYELENGGARAAN NEGARA**..... **V – 1**

A. KONDISI UMUM ..... V – 1
B. SASARAN..... V – 5
C. ARAH KEBIJAKAN ..... V – 6
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN ..... V – 8
E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM ..... V – 17

BAB VI PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA ..... VI – 1

A. KONDISI UMUM ..... VI – 1
B. SASARAN ..... VI – 2
C. ARAH KEBIJAKAN ..... VI – 2
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN ..... VI – 3
E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM ..... VI – 8

BAB VII PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAN ..... VII – 1

A. KONDISI UMUM ..... VII – 1
B. SASARAN ..... VII – 2
C. ARAH KEBIJAKAN ..... VII – 2
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN ..... VII – 3
E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM ..... VII – 5

BAB VIII PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA ..... VIII – 1

A. KONDISI UMUM ..... VIII – 1
B. SASARAN ..... VIII – 8
C. ARAH KEBIJAKAN ..... VIII – 9
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN ..... VIII – 14
E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM ..... VIII – 46

BAB IX PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI ..... IX – 1

A. KONDISI UMUM ..... IX – 1
B. SASARAN ..... IX – 15
C. ARAH KEBIJAKAN ..... IX – 16
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN ..... IX – 16
E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM ..... IX – 48

BAB X PEMBANGUNAN BIDANG DAERAH ..... X – 1

A. KONDISI UMUM ..... X – 1
B. SASARAN ..... X – 6
C. ARAH KEBIJAKAN ..... X – 6
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN ..... X – 8
E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM ..... X – 16

BAB XI PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR ..... XI – 1

A. KONDISI UMUM ..... XI – 1
B. SASARAN ..... XI – 10
C. ARAH KEBIJAKAN ..... XI – 14
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN ..... XI – 19
E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM ..... XI – 35

BAB XII PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ..... XII – 1

A. KONDISI UMUM ..... XII – 1
B. SASARAN ..... XII – 4
C. ARAH KEBIJAKAN ..... XII – 6
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN ..... XII – 7
E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM ..... XII – 11

BAB XIII PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN LINTAS BIDANG PEMBANGUNAN ..... XIII – 1

A. PENANGANAN ACEH, PAPUA, DAN DAERAH PASCA KONFLIK ..... XIII – 1
B. PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, DAERAH TERPENCIL, DAN PERBATASAN ..... XIII – 4
C. PEMBERANTASAN KORUPSI ..... XIII – 7
D. PENANGGULANGAN KEMISKINAN ..... XIII – 11
E. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL ..... XIII – 14

BAB XIV KAIDAH PELAKSANAAN ..... XIV – 1

BAB XV PENUTUP ..... XV – 1

BAB I
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005 merupakan rencana tahun pertama pelaksanaan pembangunan setelah berakhirnya Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000–2004. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) Transisi yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan pada tahun 2005 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2005.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005 berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Uraian akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan kemajuan yang sudah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi untuk masing-masing bidang pembangunan. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang hendak ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2005.

Dengan arah kebijakan pada masing-masing bidang pembangunan selanjutnya disusun program-program pembangunan. Program-program pembangunan yang membutuhkan pendanaan APBN adalah program pembangunan yang mencakup pembiayaan, yang sebelumnya, digolongkan sebagai pembiayaan rutin dan pembangunan.

A. KONDISI UMUM

Secara bertahap krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada tahun 1998 dapat dipulihkan.

Di **BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN**, berbagai konflik sosial yang terjadi di Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi dapat diselesaikan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat konflik baik secara sukarela maupun difasilitasi oleh pemerintah beritikad untuk menciptakan suasana damai sehingga kehidupan sosial ekonomi secara berangsur memulih kembali. Gerakan separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam yang membahayakan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memasuki tahapan penyelesaian. Perpanjangan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah mampu mempersempit ruang gerak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga kondisi keamanan dan ketertiban berangsur-angsur pulih. Keberhasilan pelaksanaan operasi terpadu yang meliputi operasi pemulihan keamanan, operasi kemanusiaan, operasi pemulihan jalannya pemerintahan daerah, dan operasi penegakan hukum makin mendekatkan masyarakat Aceh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya melalui upaya-upaya

penyelesaian yang komprehensif, gerakan separatisme di Maluku dan Papua menurun dan berada dalam taraf kewajaran sehingga tidak diperlukan satu kondisi darurat.

Gangguan keamanan dan kejahatan konvensional yang timbul sebagai akibat dari krisis multidimensi semakin dapat dikendalikan. Kejahatan transnasional yang meningkat intensitasnya di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dapat ditangani dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesemuanya ini merupakan modal yang kokoh bagi terciptanya rasa aman, damai, dan tertib dalam kehidupan masyarakat dan tegaknya kedaulatan NKRI serta melanjutkan pembangunan nasional.

Dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, koordinasi antara aparat pertahanan dan keamanan dengan instansi terkait didorong guna meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan negara melalui kesiapan operasi, profesionalitas dan kesejahteraan personil, antara lain berupa perbaikan dukungan sarana dan prasarana, kualitas pendidikan dan latihan, serta kualitas inteligen.

Di **BIDANG POLITIK**, proses demokratisasi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini mengubah sistem politik serta peran negara dan masyarakat secara mendasar. Amandemen UUD 1945, disahkannya berbagai peraturan perundangan di bidang politik termasuk peraturan perundangan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, terciptanya format hubungan pusat dan daerah berdasarkan perundangan-undangan otonomi daerah, serta adanya konsensus format baru hubungan sipil milter telah mengubah struktur politik ke arah kehidupan politik yang demokratis. Tuntutan masyarakat luas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik serta tuntutan atas hak mengeluarkan pendapat dan aspirasi secara bebas telah menjadi salah satu karakteristik utama dalam kehidupan politik saat ini. Perubahan mendasar ini apabila dikelola secara tepat, dapat menjadi modal yang penting dalam melanjutkan proses demokratisasi ke depan. Selanjutnya dengan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 yang berlangsung secara aman dan tertib diharapkan akan terbentuk pemerintah yang kuat dan menjalankan pemerintahan secara demokratis.

Dalam **BIDANG HUKUM** sebagai implikasi amandemen UUD 1945, terjadi perubahan yang cukup mendasar di bidang ketatanegaraan, khususnya mengenai kelembagaan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang kedudukannya setingkat dengan lembaga tinggi negara lainnya, DPR, Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dibentuknya dua lembaga kekuasaan kehakiman tidak lepas dari situasi dan kondisi yang menuntut keberadaan lembaga tersebut. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dengan ditetapkannya UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Komisi Yudisial melalui fungsi pengawasannya diharapkan dapat memberikan kepada masyarakat hakim-hakim agung yang bermoral dan berintegritas, bersih dan berpihak kepada keadilan masyarakat.

Menindaklanjuti tuntutan masyarakat sejak reformasi pada tahun 1998 yang lalu, telah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) dengan UU Nomor 30 Tahun 2002. Adanya KPK dan Pengadilan Tipikor tersebut merupakan harapan terakhir masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu persiapan-persiapan yang

dilakukan dalam rangka operasionalisasi dua lembaga ini benar-benar dilakukan berdasarkan kajian dan pelibatan masyarakat, organisasi profesi dan lembaga/instansi secara penuh.

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 5 Tahun 2004, pembinaan empat lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer) diserahkan kepada Mahkamah Agung sehingga independensi peradilan dalam menyelenggarakan fungsi kehakiman dapat lebih terjaga.

Dalam upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi khususnya dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan dunia usaha, melalui UU Nomor 4 Tahun 1998 telah dibentuk Pengadilan Niaga yang pertama kali dibentuk di Jakarta dan kemudian dibentuk pada 4 (empat) propinsi yaitu Medan, Makassar, Semarang dan Surabaya.

Dalam rangka reformasi birokrasi pemerintah, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan yang terencana dan simultan, melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasilnya tercermin antara lain dari membaiknya tertib administrasi, membaiknya sistem kenaikan pangkat dan pembinaan PNS, berfungsinya baperjakat, serta dikeluarkannya kebijakan perampingan lembaga daerah yang rasional sesuai dengan kebutuhan (PP Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2003).

Di **BIDANG EKONOMI**, stabilitas ekonomi terus meningkat. Sejak memasuki tahun 2002, nilai tukar rupiah relatif stabil dengan kecenderungan menguat, laju inflasi dan suku bunga menurun, serta cadangan devisa meningkat. Dalam tahun 2003, rata-rata kurs harian rupiah mencapai Rp8.572,- per dolar AS atau menguat 8,0 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya; laju inflasi menurun menjadi 5,1 persen; serta suku bunga SBI 1 bulan turun menjadi 8,3 persen.

Kinerja sektor eksternal juga membaik. Dalam keseluruhan tahun 2003, penerimaan ekspor meningkat menjadi US$ 63,3 miliar didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang naik masing-masing sebesar 17,8 persen dan 3,7 persen. Dalam tahun 2003, surplus neraca transaksi berjalan diperkirakan mencapai US$ 7,3 miliar serta defisit neraca transaksi modal dan finansial terjaga sekitar US$ 1,0 miliar. Pada akhir Desember 2003, cadangan devisa meningkat menjadi US$ 36,3 miliar atau US$ 4,3 miliar lebih tinggi dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Stabilitas ekonomi yang meningkat juga tercermin dari ketahanan fiskal yang tetap terjaga. Dalam tahun 2003, defisit anggaran dan stok utang pemerintah mencapai 2,1 persen dan 68,7 persen PDB. Rangkaian kemajuan ini mendorong keyakinan untuk mengakhiri program kerja sama dengan IMF pada akhir tahun 2003.

Di **BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH** terjadi perubahan yang cukup mendasar pada tata pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah melakukan reorganisasi

kelembagaan, penempatan sumber daya manusia aparatur Pemda, pengelolaan keuangan daerah, dan pengembangan kapasitas anggota legislatif di daerah.

Beberapa daerah secara aktif mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh. Dengan keterbatasan yang ada, beberapa wilayah tertinggal di sejumlah daerah ditangani melalui peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana fisik, sosial, ekonomi, SDM, dan kelembagaan; berbagai pembangunan sarana dan prasarana serta usaha ekonomi produktif berbasis kelompok masyarakat dikembangkan di perdesaan dan perkotaan; berbagai program pembangunan dilanjutkan, termasuk program penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh di perkotaan diteruskan; serta berbagai peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang perlu diselesaikan dan dilaksanakan.

Di **BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**, dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, program rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan terus dikembangkan; serta perlindungan bagi sumber daya alam yang masih dalam keadaan baik dilanjutkan. Walaupun hasilnya masih sangat terbatas, program rehabilitasi hutan dan lahan kritis telah dikembangkan sebagai suatu gerakan nasional; demikian pula gerakan nasional pembangunan kelautan dan perikanan yang secara serentak dan terpadu dilakukan di seluruh daerah pada wilayah pesisir, laut, dan perairan tawar potensial. Di samping itu, upaya pencarian cadangan-cadangan tambang baru terus dilanjutkan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, antara lain melalui peningkatan teknologi proses pengolahan hasil tambang dan perbaikan kerusakan lingkungan di areal bekas penambangan. Membaiknya tingkat kesadaran masyarakat tentang arti penting lingkungan hidup meningkatkan keserasian hubungan antara kebutuhan manusia dan kemampuan ekosistem dalam mendukung kehidupan guna menghindari kerusakan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih besar.

Meskipun sejak krisis ekonomi perhatian lebih besar diberikan pada upaya untuk menciptakan stabilitas moneter dan ketahanan fiskal serta pembangunan infrastruktur dihadapkan pada keterbatasan dana yang sebagian besar masih tergantung pada pemerintah sehingga banyak pembangunan infrastruktur yang tertunda dan penyediaan dana untuk pemeliharaan menurun, fungsi **INFRASTRUKTUR** sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah NKRI diupayakan tetap dipertahankan.

Di **BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA** (SDM), berbagai upaya peningkatan kualitas SDM telah menunjukkan kemajuan**,** tercermin dari membaiknya beberapa indikator seperti kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pembangunan kependudukan, meskipun jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, laju pertumbuhan penduduk semakin menurun, yaitu dari 2,32 persen pada periode 1971−1980 menjadi 1,49 persen pada periode 1990−2000 (Sensus Penduduk 1990 dan 2000). Keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk tercermin dari menurunnya angka kelahiran total (TFR) dari 5,6 anak per

wanita usia reproduksi (1971) menjadi 2,6 anak (tahun 2002). Penurunan TFR berkaitan dengan meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (prevalensi) pada pasangan usia subur yaitu dari kurang 5 persen (1971) menjadi 60 persen (2002).

Menurunnya tingkat kelahiran membawa perubahan pada struktur umur penduduk. Proporsi penduduk usia muda (0–14 tahun) menurun dari 36,6 persen (1990) menjadi 30,4 persen (2000), penduduk usia produktif (15–64 tahun) meningkat dari 59,6 persen menjadi 65,0 persen, dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,5 persen. Sebagai dampaknya, rasio beban ketergantungan menurun dari 67,8 persen menjadi 53,8 persen, dan struktur umur penduduk Indonesia semakin menua.

Berdasarkan Susenas 2003, tingkat pendidikan penduduk membaik yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas yaitu dari 6,7 tahun pada tahun 2000 menjadi 7,1 tahun pada tahun 2003, dan meningkatnya proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berpendidikan SLTP keatas menjadi 36,2 persen pada tahun 2003. Membaiknya tingkat pendidikan penduduk sangat dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi pendidikan untuk semua kelompok usia sekolah dan untuk semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2003 angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7–12 tahun mencapai 96,4 persen, penduduk usia 13–15 tahun mencapai 81,0 persen, penduduk usia 16–18 tahun mencapai 51,0 persen dan penduduk usia 19–24 tahun mencapai 11,7 persen. Pada tahun yang sama angka partisipasi kasar (APK) SD/MI mencapai 105,8 persen, APK SMP/MTs mencapai 81,1 persen, APK SMA/SMU/MA/MAK mencapai 50,9 persen, dan APK PT menjadi 10,8 persen. Sejalan dengan itu angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami peningkatan menjadi 89,8 persen pada tahun 2003.

Kualitas pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan. Membaiknya tingkat dan kualitas pendidikan penduduk berpengaruh pada kualitas angkatan kerja dengan meningkatnya proporsi angkatan kerja berpendidikan SLTA ke atas. Sementara itu proporsi angkatan kerja lulusan SMP/MTs ke bawah terus menurun yang disebabkan oleh banyaknya penduduk berpendidikan SMP/MTs ke bawah serta meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tingkat kesehatan penduduk meningkat tercermin dari indikator kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Usia harapan hidup meningkat dari 45 tahun (1967) menjadi 66,2 tahun (2001); angka kematian bayi menurun dari 128 per 1.000 kelahiran hidup (1960) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (2000), angka kematian balita menurun dari 216 per 1.000 kelahiran hidup (1960) menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup (2000), angka kematian ibu melahirkan menurun dari 450 per 100.000 kelahiran hidup (1986) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2000); serta angka kurang gizi pada balita menurun dari 37,5 persen tahun 1989 menjadi 25,8 persen tahun 2002.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) meningkat ditandai dengan sumbangannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat universal dan

spesifik, dan pengembangan pada aspek yang bersifat terapan, dalam bentuk pemanfaatan produk litbang pada skala produksi dan komersial.

KEBUDAYAAN merupakan modal dasar yang sangat penting sebagai salah satu sumberdaya utama pembangunan. Bangsa Indonesia pernah dikenal sebagai suatu bangsa yang memiliki peradaban terbuka dengan tingkat solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Selain itu, budaya bangsa yang sangat beragam juga mencerminkan kekayaan budaya nasional dalam bentuk-bentuk kearifan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian yang bersifat spesifik dan unik.

Di bidang **AGAMA**, kehidupan beragama berkembang dengan baik terutama pada pelaksanaan ritual keagamaan, yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, sehingga umat beragama lebih mudah melaksanakan ibadahnya. Hal tersebut ditandai dengan semakin tumbuh suburnya kegiatan keagamaan di masjid, surau, gereja, pura, dan vihara; semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing-masing; serta semakin intensifnya pengkajian dan pendalaman agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan keagamaan juga memberikan andil yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infak, sodaqoh, hibah, kolekte, dana punia, dan dana keagamaan lainnya dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan yatim piatu, bantuan bencana alam, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Meskipun telah dicapai kemajuan di berbagai bidang pembangunan, masalah-masalah yang akan dihadapi dalam kurun waktu dua tahun mendatang masih cukup besar yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut.

LAMBATNYA REFORMASI

Proses reformasi politik yang telah dilalui dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini masih dirasakan lambat dan belum memenuhi harapan rakyat. Belum mengakarnya perubahan kelembagaan dan demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kendala utama berjalan lambatnya proses demokratisasi di Indonesia. Perubahan yang lamban ini dapat dipahami dengan masih mudanya usia demokrasi di Indonesia yang selama ini baru mencapai tahap infrastruktur demokrasi dengan berbagai kelemahannya. Konsistensi dalam menerapkan berbagai penyempurnaan dan penguatan struktur politik dan proses institusionalisasi nilai-nilai demokratis menjadi kunci keberhasilan proses awal reformasi politik ke depan.

Proses reformasi yang berjalan lambat juga terjadi dalam pembangunan hukum. Meskipun beberapa kemajuan dicapai di bidang hukum, masih banyak didapati produk hukum yang tidak sejalan satu dengan lainnya. Di samping itu juga masih terdapat produk hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan keadaan sehingga menimbulkan stagnasi dan resistensi di dalam penerapannya. Sementara itu terjadi peningkatan apatisme masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap telah meninggalkan nilai-nilai keadilan, diskriminatif, serta kehilangan impartialitas di dalam menangani berbagai kasus. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap

penegakan hukum berada pada tahap yang memprihatinkan dan dapat menjauhkan dari upaya untuk mewujudkan supremasi hukum. Selanjutnya rendahnya tingkat kesejahteraan apatur hukum telah menjadi pembenaran terjadinya korupsi. Kondisi ini berpengaruh buruk terhadap upaya pembangunan hukum sehingga penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara penuh.

Meskipun reformasi birokrasi secara bertahap telah dilaksanakan, namun belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Peran birokrasi yang profesional, yang mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat agar masyarakat mampu melakukan kegiatan lainnya secara mandiri belum sesuai yang diharapkan. Ini antara lain disebabkan oleh kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam praktek birokrasi, belum efektifnya pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah, belum diterapkannya prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan fungsi manajemen kinerja secara taat asas, kompleksnya permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah, derasnya arus informasi global dan cepatnya perkembangan teknologi informasi, serta belum terbangunnya budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, dan bertanggung jawab.

Dalam pada itu juga masih didapati tingginya penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai bidang, baik di lingkungan instansi pemerintah, legislatif, yudikatif, dunia usaha, maupun di lingkungan masyarakat. Sementara itu masyarakat sangat mengharapkan pengurangan penyalahgunaan kewenangan. Tingginya KKN dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penanganan KKN tidak hanya terbatas pada tanggung jawab birokrasi, tetapi juga harus menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama seluruh unsur penyelenggara negara dan masyarakat.

Salah satu amanat agenda reformasi adalah pemberantasan terhadap semua bentuk KKN. Dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN dalam salah satu arah kebijakan Penyelenggara Negara menyatakan perlunya membersihkan penyelenggara negara dari praktik KKN dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat, dan mengembangkan etika dan moral. Selanjutnya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN serta UU Nomor 31 Tahun 1999 j.o. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai aturan tersebut perlu dijalankan secara tegas, serius, serta berkelanjutan agar berbagai masalah penyalahgunaan kewenangan dapat segera diatasi.

Merebaknya KKN juga disebabkan oleh meningkatnya **BUDAYA** konsumtif yang didorong oleh pembangunan yang berorientasi materi. Perilaku hedonistis tersebut tidak didukung oleh peningkatan kemampuan yang produktif sehingga kesenjangan antara produksi dan konsumsi semakin lebar. Budaya konsumtif yang terlampau kuat mengakibatkan tumbuhnya budaya menerabas yang pada gilirannya menyuburkan budaya KKN dengan meminggirkan etika sosial, moral keagamaan, serta etika penyelenggaraan pemerintahan, berbangsa dan bernegara.

RENDAHNYA KESEJAHTERAAN RAKYAT

Masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat tercermin dari tingkat pendapatan yang masih rendah, pengangguran yang masih luas serta biaya hidup yang tinggi dan masih sulitnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ini didorong oleh kurangnya pemahaman terhadap etos berkarya dan moral yang diajarkan oleh agama, lambatnya pembangunan sumber daya manusia, masih lemahnya daya dorong perekonomian, tingginya kesenjangan antar daerah, menurunnya penyediaan infrastruktur, serta menipisnya sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan.

Meskipun kehidupan beragama berkembang lebih baik, pembangunan **AGAMA** masih dihadapkan pada gejala negatif di tengah-tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan, seperti praktik perjudian, perilaku asusila, pengedaran dan pemakaian narkoba, yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Demikian pula ada kecenderungan makin rapuhnya etika dan nilai-nilai agama, yang ditandai oleh perilaku permisif yang tak lagi mengindahkan adab kesopanan dan kesantunan. Gejala tersebut menunjukkan bahwa akhlak mulia menurun dan sendi moral agama melemah. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas agama itu menggambarkan adanya kesenjangan yang mencolok antara pemahaman atas ajaran-ajaran agama dengan tingkah laku sosial. Selain itu dalam beberapa tahun terakhir muncul ketegangan sosial yang melahirkan konflik antarumat beragama yang bersumber dari sentimen agama yang diartikan secara sempit.

Di bidang **SUMBER DAYA MANUSIA**, permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih tingginya kenaikan jumlah penduduk secara absolut yang meningkat sekitar 3 sampai 4 juta jiwa per tahun. Hal ini disebabkan karena tambahan pasangan usia subur yang dihasilkan dari ledakan kelahiran atau ′momentum demografi′ yang terjadi pada tahun 1970-an. Apabila penanganan masalah kependudukan tersebut tidak ditangani dengan baik dapat berakibat pada semakin beratnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Tantangan lain yang dihadapi adalah berkaitan dengan mobilitas dan persebaran penduduk. Pembangunan ekonomi wilayah yang tidak merata mengakibatkan perpindahan penduduk ke wilayah-wilayah yang lebih maju pembangunannya, sehingga kepadatan penduduk terus meningkat terutama di Pulau Jawa dan daerah perkotaan. Sekitar 31 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan pada tahun 1990, dan meningkat menjadi 42 persen pada tahun 2000. Tantangan lainnya adalah belum tertatanya administrasi kependudukan secara nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yang menyangkut data kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

Kualitas SDM Indonesia yang diukur dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi pendidikan dan PDB per kapita riil, masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Berdasarkan *Human Development Report* 2003, IPM Indonesia hanya menempati urutan ke-112 dari 175 negara. Begitu pula menurut Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index, GDI)* Indonesia hanya menempati urutan ke-91 dari 144 negara. Tingkat kemajuan iptek nasional juga masih

sangat rendah. Pada tahun 2001 Indeks Pencapaian Teknologi (IPT) Indonesia berada pada urutan ke 60 dari 72 negara.

Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara lebih merata, berkualitas dan terjangkau, yang antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya penduduk buta aksara, rendahnya cakupan layanan pendidikan bagi anak usia dini, serta masih rendahnya partisipasi pendidikan terutama untuk jenjang pendidikan menengah pertama sampai dengan pendidikan tinggi, dengan kesenjangan yang masih cukup tinggi antarkelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi. Di samping itu fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama ke atas belum tersedia secara merata khususnya di daerah terpencil dan kepulauan sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan. Fasilitas pendidikan dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai.

Sementara itu kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan pembangunan, yang terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas, belum memadainya ketersediaan fasilitas belajar terutama buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, dan belum berjalannya sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan. Di samping itu sistem pengelolaan pendidikan juga belum sepenuhnya efektif dan efisien yang antara lain ditunjukkan oleh belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi pendidikan, belum berjalannya sistem pengawasan pendidikan, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk partisipasinya dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Kualitas angkatan kerja masih didominasi oleh angkatan kerja lulusan SD kebawah. Pada saat yang sama meningkatnya jumlah angkatan kerja lulusan SLTA dan perguruan tinggi tidak diimbangi oleh meningkatnya ketersediaan kesempatan kerja yang sesuai yang pada gilirannya meningkatkan jumlah penganggur terdidik.

Pembangunan iptek dihadapkan pada permasalahan berupa belum fokusnya kegiatan litbang sehingga belum dapat mencapai hasil yang signifikan. Masalah lain adalah belum tumbuhnya kegiatan litbang di industri, sehingga penelitian yang bersifat terapan dan pengembangan yang seharusnya dapat dilakukan oleh dunia industri, sebagian besar harus ditanggung oleh lembaga litbang pemerintah. Selain itu kebijakan inovasi yang mencakup bidang pendidikan, industri dan iptek belum terintegrasi sehingga mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, macetnya sistem transaksi, dan belum tumbuhnya sisi pengguna iptek domestik.

Dalam pembangunan kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk, yang antara lain terlihat dengan masih tingginya angka

kematian bayi, balita, dan ibu, serta tingginya proporsi balita yang mengalami gizi kurang; tingginya angka kematian akibat penyakit menular seperti tuberkulosis dan malaria; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antarwilayah, gender, dan kelompok pendapatan; belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan; dan terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan.

Sementara itu pembangunan sosial masih dihadapkan pada permasalahan seperti kemiskinan, konflik sosial, bencana alam, gejala disintegrasi sosial, rawan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, yang berakibat pada meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat rentan lainnya. Tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak, serta partisipasi anak dalam proses pembangunan juga masih rendah. Kebutuhan tumbuh kembang anak belum menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan pembangunan yang belum peduli anak.

Pembangunan pemuda dan olah raga dihadapkan pada masih rendahnya kualitas dan partisipasi pemuda sebagai generasi penerus dan sebagai bagian dari pembangunan penduduk. Di samping itu, minat dan keinginan masyarakat untuk melakukan olahraga semakin menurun yang ditunjukkan oleh menurunnya tingkat partisipasi olahraga masyarakat setiap tahunnya. Kesehatan jasmani masyarakat masih rendah; demikian pula prestasi olahraga.

Di bidang **KEBUDAYAAN**, upaya membangun ketahanan budaya bangsa belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ketahanan budaya bangsa masih rentan karena adanya disorientasi tata nilai, krisis identitas, dan rendahnya daya saing. Di samping itu, dirasakan pula lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman dan menegaskan peran kebudayaan untuk meningkatkan kemampuan bangsa secara bersama-sama.

Dalam bidang **EKONOMI**, meskipun terjadi peningkatan stabilitas ekonomi, kegiatan ekonomi belum tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Dalam tahun 2001–2003, perekonomian hanya tumbuh rata-rata sekitar 4,2 persen per tahun; jauh lebih rendah dibandingkan dengan sebelum krisis yang mampu tumbuh rata-rata sekitar 7 persen per tahun. Lambatnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh masih rendahnya investasi serta masih lemahnya kinerja ekspor nonmigas yang pada gilirannya menekan pertumbuhan sektor industri yang selama ini menjadi penggerak pertumbuhan.

Dalam tahun 2001–2003, investasi dalam pengertian pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh rata-rata sekitar 3,5 persen per tahun, jauh di bawah pertumbuhan sebelum krisis yaitu rata-rata sekitar 10,6 persen per tahun (antara tahun 1991–1997). Dalam tahun 2000-2003, ekspor nonmigas hanya tumbuh rata-rata 5,6 persen per tahun, jauh di bawah sebelum krisis yaitu rata-rata sekitar 22,6 persen per tahun. Rendahnya kepastian hukum, termasuk tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif, prosedur perijinan yang panjang, administrasi pajak dan kepabeanan yang kurang menunjang, serta kondisi

infrastruktur yang tidak memadai, menurunkan peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan sekaligus melemahkan daya saing ekspor nonmigas.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan pula rendahnya penciptaan lapangan kerja. Dalam tahun 2003, pengangguran terbuka meningkat menjadi 9,5 juta jiwa (9,5 persen dari total angkatan kerja). Dalam tahun 2003, meskipun persentase penduduk miskin membaik pada tingkat sebelum krisis (17,4 persen); namun masih mencakup jumlah yang besar yaitu sekitar 37,3 juta jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin terutama terjadi di daerah perkotaan yaitu sekitar 7,9 persen; sedangkan di perdesaan relatif tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 36,1 juta jiwa atau sekitar 16,6 persen jumlah penduduk.

Di samping berbagai kemajuan yang sudah dicapai, **PEMBANGUNAN DAERAH** dihadapkan pada permasalahan pokok berupa meningkatnya kesenjangan antara Jawa–Luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia–Kawasan Timur Indonesia, serta antara kota–desa. Pertumbuhan yang tidak seimbang antara kota-kota besar/metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil dengan pemusatan ekonomi di Pulau Jawa–Bali serta pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil serta kawasan perdesaan yang berjalan lambat mengakibatkan berbagai kesenjangan tersebut di atas. Di samping itu, kemampuan masing-masing daerah tidak merata dalam kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan, dan kapasitas anggota legislatif.

Pengembangan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan dihadapkan pada banyaknya wilayah tertinggal yang harus ditangani yang tersebar luas di seluruh pelosok serta panjangnya garis perbatasan darat dan laut antar negara dan banyaknya pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni. Sedangkan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh dihadapkan pada kurangnya kesiapan daerah dalam memanfaatkan peluang yang ada, terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya peranan swasta dalam pembangunan, serta terbatasnya jaringan sarana dan prasarana fisik dan ekonomi di daerah.

Kerjasama antardaerah harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesatuan nasional dengan mengoptimal skala ekonomi. Dengan demikian peran pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah terhadap pembangunan nasional akan saling mengisi dan memperkuat.

Peran infrastruktur di samping sebagai penunjang dan prasarana pembangunan, juga untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun perekonomian mulai membaik, **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR** masih banyak dihadapkan pada berbagai kendala sehingga dukungan infrastruktur bagi pembangunan secara nasional masih lemah. Kondisi infrastruktur jalan masih dalam keadaan kritis akibat kurangnya dana rehabilitasi dan pemeliharaan, memburuknya kualitas konstruksi jalan, dan meningkatnya pelanggaran kelebihan muatan. Pada tahun 2002 sekitar 43 persen jaringan jalan dalam kondisi rusak ringan dan berat, termasuk sekitar 15.016 km jalan nasional dan jalan propinsi serta sekitar 100.132 km jalan kabupaten. Kondisi yang sama juga dialami oleh perkeretaapian dan angkutan laut nasional. Kualitas pelayanan dan keselamatan semakin menurun dengan tidak memadainya operasi dan pemeliharaan, serta banyaknya infrastruktur yang melampaui umur teknis.

Masalah kelangkaan listrik sudah mulai terasa sejak tahun 2000 dengan kemampuan pembangkit terutama di sistem Luar Jawa-Madura-Bali (JAMALI) yang mengalami defisit akibat tidak adanya pembangunan pembangkit tenaga listrik yang baru karena menurunnya investasi pemerintah, PT PLN, dan swasta. Hal ini diperparah dengan penurunan kemampuan pembangkit karena pengoperasian yang terus menerus dan penundaan jadwal pemeliharaan. Sampai dengan Oktober 2002, jumlah wilayah yang mengalami defisit tenaga listrik mencakup hampir 140 kabupaten di sistem Luar JAMALI.; sedangkan untuk sistem JAMALI cadangan kapasitasnya telah mencapai tingkat yang mengkuatirkan yaitu sekitar 7 persen.

Pembangunan energi dihadapkan pada kendala berupa lambatnya proses restrukturisasi dan reformasi. Berbagai peraturan pelaksanaan UU Minyak dan Gas serta UU Ketenagalistrikan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kelambatan ini berdampak pada berkurangnya investasi di sektor energi. Dalam kaitan itu Badan Pengatur Independen untuk sektor hulu (BP Migas) dan sektor hilir (BPH Migas) disiapkan untuk menghadapi iklim persaingan yang lebih sehat yang saat ini dalam tahap penyiapan perangkat peraturan serta sumber daya.

Lambatnya penyelesaian restrukturisasi menghambat pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya pembangunan sambungan tetap. Sejak tahun 1999, pertumbuhan sambungan tetap setiap tahunnya sangat rendah, yaitu di bawah 5 persen sehingga pada akhir tahun 2002, tingkat penetrasi sambungan tetap Indonesia masih di bawah 4 persen, jauh di bawah negara-negara Asia lainnya yang telah mencapai 12 persen. Untuk mendorong pembangunan telekomunikasi, dilakukan terminasi dini hak ekslusivitas PT Telkom dan PT Indosat serta ditetapkan kompensasi sebagai konsekuensi dari kebijakan terminasi dini dan reposisi PT Telkom dan PT Indosat sebagai *Full Fixed Network and Service Provider* melalui kebijakan duopoli. Baik pemberian kompensasi maupun penetapan kebijakan duopoli belum dapat meningkatkan penetrasi sambungan tetap dan menciptakan kompetisi yang sehat antara lain disebabkan oleh belum lengkapnya peraturan pendukung kompetisi, kurang tegasnya sikap terhadap penyelenggara, serta kurang jelasnya pemisahan peran pemerintah dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Penyediaan infrastruktur terkait dengan pendayagunaan sumberdaya air terutama untuk penyediaan air irigasi masih memerlukan perhatian besar. Lebih dari 31 persen jaringan irigasi membutuhkan rehabilitasi terutama di daerah-daerah penghasil beras nasional di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sementara itu fleksibilitas pemanfaatan sumber dana sangat terbatas karena merupakan pinjaman proyek yang bersumber dari luar negeri. Infrastruktur pengendalian daya rusak air terutama untuk pengendalian banjir juga masih belum memadai sehingga di beberapa daerah, bencana banjir menghambat kegiatan ekonomi dan menimbulkan kerusakan baik di permukiman maupun fasilitas publik. Selain itu, kapasitas tampung bangunan penampung air seperti waduk dan bendungan semakin menurun akibat peningkatan sedimentasi sehingga keandalan penyediaan air baik untuk irigasi maupun air baku menjadi menurun.

Ketersediaan air minum diperkotaan dan di perdesaan masih sangat rendah; baru sekitar 34 persen masyarakat yang mendapat pelayanan air minum (di perkotaan baru

mencapai 39 persen dan di perdesaan baru 8 persen) dan 75 persen yang memiliki pelayanan air limbah.

Upaya pemenuhan kebutuhan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari memadai. Pada tahun 2000, jumlah rumah yang tersedia mencapai 45,6 juta unit dari total rumah tangga sebanyak 51,5 juta tetapi bila dilihat dari tingkat kelayakannya jumlah rumah yang layak huni hanya mencapai 31,4 juta unit; sehingga terdapat akumulasi defisit/*back-log* yang pada tahun 2003 telah mencapai 5,9 juta unit. Sementara itu laju pertumbuhan kebutuhan perumahan baru pada saat ini mencapai 800 ribu per tahun. Rendahnya kemampuan penyediaan serta rendahnya kemampuan atau daya beli masyarakat menyebabkan upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang ada dipenuhi oleh masyarakat sendiri secara swadaya dengan tanpa pengaturan dan pengendalian, yang pada akhirnya berdampak terhadap penambahan luasan permukiman kumuh. Pada tahun 1996 luas kawasan kumuh mencapai 40 ribu ha dan meningkat pada tahun 2000 menjadi lebih dari 47,5 ribu ha yang tersebar di lebih 10 ribu lokasi dan dihuni oleh 17,2 juta jiwa.

Meningkatnya kegiatan ekonomi menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, terutama yang disediakan alam dan memberi dampak negatif pada ketersediaan **SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**. Kecenderungan ini tercermin dari meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan tekanan terhadap keberadaan sumber daya alam. Hal ini berpengaruh pada penurunan kualitas (degradasi) dan kuantitas (deplesi) sumber daya alam, yang pada akhirnya menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan rakyat.

Laju deforestasi meningkat pesat yaitu dari 1,6 juta ha/tahun pada awal tahun 1990an menjadi sekitar 2,4 juta ha/tahun setelah tahun 1998, sementara kemampuan merehabilitasi jauh dari angka deforestasi tersebut. Demikian pula konversi lahan pertanian untuk penggunaan lain seperti permukiman dan industri juga semakin tidak terkendali yang setiap tahunnya diperkirakan mencapai sekitar 50 ribu ha. Ditambah lagi dengan semakin meningkatnya kasus-kasus pencemaran sebagai dampak dari perkembangan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih. Keadaan ini akan memicu terjadinya berbagai krisis kelangkaan sumber daya, khususnya krisis sumber daya pokok bagi kelangsungan kehidupan yaitu krisis pangan, air, dan energi.

Kondisi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh pertambahan penduduk yang pesat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi dengan penerapan yang tidak ramah lingkungan, dan kurangnya etika dan perilaku yang berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan. Ketiga faktor tersebut akhirnya menyebabkan penerapan iptek lebih dimanfaatkan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan lingkungan. Kerusakan yang terjadi tidak hanya terbatas pada fisik tetapi juga mengarah pada lingkungan sosial dan budaya, seperti kemiskinan, kelaparan, pelanggaran HAM, dan kepunahan nilai-nilai budaya masyarakat.

MASIH ADANYA POTENSI DISINTEGRASI BANGSA

Potensi disintegrasi bangsa masih mewarnai dinamika sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen terhadap bangsa dan negara Indonesia yang belum sepenuhnya utuh, primordialisme, sikap ego etnis, ekonomi, sosial, maupun budaya, pemahaman dan pelaksanaan otonomi daerah yang sempit, serta berbagai kebijakan pemerintah yang kurang memberikan rasa kebersamaan dan rasa keadilan berpotensi sebagai faktor munculnya benih-benih disintegrasi bangsa.

Proses politik yang terjadi pada saat ini masih berpotensi untuk menimbulkan hambatan bagi tercapainya rasa aman dan tenteram bagi masyarakat; bahkan bila berkelanjutan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini apabila tidak dapat diantisipasi dan ditangani secara baik, berpotensi memunculkan konflik vertikal maupun horizontal yang dapat disertai perilaku anarkhi, destruktif, dan tindakan otoritarianisme masyarakat sehingga berdampak negatif pada proses penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.

Permasalahan bidang pertahanan dan keamanan yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih rendahnya kekuatan dan kemampuan lembaga-lembaga yang memiliki peran inti dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu TNI dan Polri. Kapasitas dan kapabilitas TNI dan Polri baik dari segi kesiapan operasi, profesionalitas, maupun tingkat kesejahteraan personil yang ada secara proporsional belum mampu mengimbangi luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk Indonesia. Di samping itu, sebagai negara yang berada pada posisi silang diantara dua benua dan dua samudra, menjadikan Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam pergaulan internasional. Posisi strategis tersebut di samping memberikan nilai positif juga merupakan tantangan bagi sistem keamanan nasional Indonesia yang dihadapkan pada kondisi pertahanan dan keamanan yang ada saat ini.

Arus globalisasi dan berlakunya pasar bebas regional (AFTA) diperkirakan menimbulkan gangguan keamanan nasional sebagai akibat perbedaan kemampuan bersaing dalam dunia usaha maupun kesempatan bekerja. Globalisasi dan pasar bebas juga mendorong pergerakan manusia ke daerah/negara yang surplus dan meninggalkan daerah/negara yang minus yang berpotensi menimbulkan benturan budaya dan kepentingan yang dapat mengemukakan kepentingan ekonomi dan menurunkan nasionalisme, tercermin dengan menurunnya kesadaran bela negara.

Perbedaan pemahaman budaya, kondisi sosial, perbedaan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan kondisi yang berpotensi bagi meningkatnya tindak kejahatan konvensional. Semakin deras arus globalisasi dan pasar bebas serta semakin tinggi perbedaan tingkat kesejahteraan, pengangguran, dan kepadatan penduduk akan semakin berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan di masyarakat. Kondisi ini akan memperberat upaya penangkalan dan menuntut peningkatan profesionalisme fungsi kepolisian.

Perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan, menyebabkan kejahatan transnasional semakin meningkat yang pada gilirannya akan memberikan

citra buruk bagi Indonesia di mata internasional jika tidak mampu mengantisipasinya secara baik.

Rendahnya kemampuan pemerintah untuk membangun dan membina daerah perbatasan, saat ini masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Kurang menyentuhnya kegiatan pembangunan di daerah perbatasan yang berdampak pada rendahnya tingkat kemakmuran masyarakat, menjadikan masyarakat daerah perbatasan merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Minimnya pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara pada daerah perbatasan, menjadikan sebagian masyarakat di daerah perbatasan merasa bukan bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua kondisi ini telah menurunkan rasa nasionalisme dan menumbuhkan keinginan sebagian masyarakat di daerah perbatasan untuk menjadi warga negara tetangga dengan cara memindahkan patok tapal batas. Di Kalimantan Barat terjadi pemindahan patok tapal batas yang cukup memprihatinkan dan telah mencapai 8 kilometer menjorok ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, meskipun ancaman invasi militer dapat dikatakan tidak akan terjadi, namun instabilitas regional di sekitar Indonesia yang antara lain disebabkan oleh ketidakpastian peta kekuatan militer dunia dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terjadinya krisis identitas bersamaan dengan rendahnya daya saing hasil karya bangsa telah mengakibatkan semakin melemahnya rasa kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai suatu bangsa. Kondisi ini lebih jauh telah menyuburkan sikap rendah diri dan ketergantungan. Hal tersebut tercermin antara lain dari menurunnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya dan kekayaan budaya nasional. Di samping itu, menipisnya semangat nasionalisme tersebut juga sebagai akibat dari lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman (pluralitas) yang menjadi ciri khas obyektif bangsa Indonesia. Gejala tersebut dapat dilihat dari menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa.

B. AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan masalah dan tantangan pembangunan yang harus dihadapi dalam tahun 2005, disusun 3 (tiga) agenda pembangunan yaitu: **MEMPERCEPAT REFORMASI; MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT; SERTA MEMPERKOKOH KESATUAN DAN PERSATUAN BANGSA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.** Dalam pelaksanaannya, ketiga agenda pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam prioritas dan langkah-langkah kebijakan dalam berbagai bidang pembangunan dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.

Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Namun hal ini belum dapat diwujudkan karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang tidak setara. Keadaan ini ditandai dengan adanya pembakuan peran,

beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Kesemuanya ini berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan belum memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta manfaat dari pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.

Dalam kaitan itu dikembangkan strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*), yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Melalui strategi ini diharapkan perempuan dan laki-laki dapat menjadi mitra sejajar, dan memiliki akses, kesempatan, dan kontrol, serta memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara. Untuk itu, strategi pengarusutamaan gender perlu diterapkan ke dalam proses dan tahapan pembangunan.

Selanjutnya, sebagai basis bagi keberlanjutan pembangunan, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di muka bumi dalam jangka panjang. Namun kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang ada keadaannya cenderung semakin memprihatinkan akibat eksploitasi dan perilaku masyarakat atas sumber daya yang semakin tidak terkendali. Keseimbangan sistem lingkungan sudah jauh dari hukum alam sehingga fungsi lingkungan–sebagai sumber materi, ruang kehidupan, sumber kenyamanan–semakin terinduksi. Tanpa pencegahan yang berarti, bencana alam dan krisis sumber daya alam (pangan, energi dan air) akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan perlu tercermin secara nyata.

Agenda mempercepat reformasi ditempuh terutama melalui pembangunan politik, pembangunan hukum dan penyelenggaraan negara, serta pembangunan bidang-bidang terkait lainnya. Adapun agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat antara lain ditempuh melalui pembangunan agama, sumber daya manusia, ekonomi, daerah, infrastruktur, serta bidang-bidang lain yang terkait diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan agenda memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ditempuh melalui pembangunan politik, pertahanan dan keamanan, agama, serta kebudayaan.

PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK tahun 2005 terutama diarahkan untuk **mempercepat reformasi** serta **memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia**. Sasaran pembangunan politik adalah terpeliharanya momentum awal bagi proses jangka panjang konsolidasi demokrasi.

Dalam rangka mempercepat reformasi, pemantapan kehidupan politik diprioritaskan pada proses penyempurnaan dan penguatan kelembagaan politik baik pada lembaga politik penyelenggara negara maupun lembaga politik kemasyarakatan termasuk hubungan antarlembaga-lembaga politik tersebut. Di samping itu, proses reformasi politik perlu mendapatkan dukungan masyarakat internasional melalui peningkatan kapasitas politik dan hubungan luar negeri melalui penguatan diplomasi Indonesia, serta peningkatan kerjasama internasional terutama untuk memperkuat posisi regional ASEAN berkaitan dengan kepentingan Indonesia dalam konstelasi dunia yang berubah.

Pembangunan politik dititikberatkan pula pada pengembangan komunikasi, informasi dan media massa untuk menjamin transparansi dan keterbukaan informasi, kebebasan dan kedewasaan pers dan media massa sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa diperlukan untuk pengembangan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan kehidupan politik untuk menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia diprioritaskan pada peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional untuk menyepakati kembali makna penting persatuan dan kesatuan nasional dalam konstelasi politik yang sudah berubah. Pelembagaan penyelesaian baik konflik dan sengketa pusat dan daerah maupun konflik daaerah-daerah melalui cara-cara damai dan demokratis, serta peningkatan pemahaman tentang persatuan dan kesatuan nasional merupakan tantangan yang harus diwujudkan untuk meningkatkan komitmen persatuan nasional tersebut melalui rasa kebersamaan dan saling berkepentingan secara mutualistis. Di samping itu, persoalan-persoalan politik masa lalu yang telah memberikan kontribusi terhadap ancaman terhadap pemisahan diri dari NKRI perlu disikapi melalui pelaksanaan rekonsiliasi nasional dan penataan otonomi daerah. Rekonsiliasi Nasional dititikberatkan pada mempercepat upaya pelembagaan rekonsiliasi nasional serta upaya memposisikan lembaga rekonsiliasi nasional dalam penyelenggaraan negara, sedangkan Penataan Otonomi Daerah dititikberatkan pada perumusan peta politik pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemantapan kehidupan politik perlu didukung oleh penguatan kelembagaan komunikasi dan informasi serta hubungan informasi antarlembaga. Lembaga-lembaga komunikasi dan informasi termasuk di dalamnya lembaga sosial kemasyarakatan di bidang komunikasi dan informasi merupakan *stakeholder* penting untuk memperkuat dan memperkokoh NKRI serta meningkatkan sinergi dan konsolidasi antar lembaga.

PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN tahun 2005, terutama diarahkan untuk **memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia**. Sasaran pembangunan pertahanan dan keamanan tahun 2005 adalah terselesaikannya masalah separatisme di NAD, Maluku, dan Papua secara komprehensif; tegaknya kedaulatan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar; tercapainya pemulihan dan pemantapan daerah-daerah konflik; meningkatnya dan terciptanya kondisi aman, damai, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; terwujudnya kekuatan pertahanan dan keamanan yang professional dan didukung oleh seluruh komponen bangsa; serta meningkatnya kondisi aman di wilayah perairan laut Indonesia sehingga laut dapat berfungsi sebagai media: pemersatu, peningkatan kesejahteraan, transportasi, pertahanan dan keamanan, dan diplomasi. Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan pertahanan dan keamanan tahun 2005 diletakkan pada upaya-upaya pokok sebagai berikut.

Pertama, mencegah dan menangkal serta menindak kekuatan-kekuatan yang mengancam kedaulatan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membangun sistem pertahanan yang mempunyai efek penggetar dan efek pemukul yang tangguh. Dalam kaitan itu akan dilakukan strategi optimalisasi sistem pertahanan yang menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang

mampu meningkatkan profesionalisme TNI dalam mengelola SDM TNI, doktrin TNI, organisasi TNI dan sistem senjata TNI secara lebih baik. *Kedua*, mempercepat pemulihan keamanan dan rehabilitasi daerah-daerah konflik. *Ketiga*, meningkatkan upaya pencegahan tindak kejahatan dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketertiban sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui kebijakan yang bersifat dua arah, baik dengan peningkatan kualitas penegakan hukum maupun peningkatan komitmen bersama antara masyarakat dan aparat keamanan terhadap pemeliharaan umum.

Keempat, melanjutkan pembangunan lembaga kepolisian yang efektif, efisien dan akuntable. Dengan demikian lembaga kepolisian dituntut untuk memiliki profesionalisme dalam mengintegrasikan aspek struktural (institusi, organisasi, susunan dan kedudukan); aspek instrumental (filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi, dan iptek); dan aspek budaya (manajemen sumber daya, manajemen operasional, dan sistem pengamanan di masyarakat. Peningkatan profesionalisme SDM kepolisian dalam menjalankan fungsinya memerlukan peningkatan motivasi, pendidikan, pelatihan, peralatan, dan kesejahteraan. *Kelima*, meningkatkan kerjasama internasional dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional, terutama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme internasional.

Keenam, meningkatkan upaya antisipasi serta prevensi gangguan keamanan negara. *Ketujuh*, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan (alutsista) yang memadai. *Kedelapan*, memulai pengembangan sistem dan prosedur penegakan keamanan dan hukum di laut, beserta institusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM tahun 2005 terutama diarahkan untuk **mempercepat reformasi** dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat termasuk dunia usaha terhadap hukum terutama melalui penegakan hukum yang tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten. Prioritas pembangunan hukum diletakkan pada penanganan 3 (tiga) masalah penting yaitu memberantas korupsi, memerangi terorisme, dan membasmi penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, ditempuh upaya-upaya pokok sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka melakukan tindakan korektif terhadap berbagai penyimpangan terhadap kaidah hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk terhadap tiga masalah penting di atas. *Kedua*, meningkatkan pembinaan aparatur dan profesi hukum yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesional aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, petugas pemasyarakatan, keimigrasian, perancang peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), para praktisi hukum dan sebagainya. *Ketiga*, meningkatkan pembinaan sarana dan prasarana hukum untuk mendukung bekerjanya sistem hukum nasional.

Di samping upaya pokok tersebut di atas, pembangunan hukum tahun 2005 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perencanaan hukum nasional guna

mempercepat tersusunnya sistem hukum nasional sehingga dapat memberikan arah dan menjadi wadah dinamika hukum. Selanjutnya untuk mendukung upaya pembentukan sistem hukum nasional, pembinaan dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia terus ditingkatkan dengan berpijak pada sistem nilai yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat serta berpihak kepada rasa keadilan masyarakat yang mengandung nilai penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pembangunan hukum pada tahun 2005 juga akan melanjutkan upaya untuk meningkatkan kemampuan pembentukan hukum agar terwujud perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi acuan berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia baik terhadap masyarakat luas maupun para penyelenggara negara dalam rangka menumbuhkembangkan sikap menghargai dan mematuhi hukum, mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, serta berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang mengaturnya dan nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia di Indonesia.

Selanjutnya upaya pelayanan dan bantuan hukum akan ditingkatkan termasuk pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu serta upaya pembinaan peradilan akan didorong bagi terwujudnya proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang murah serta mampu menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sejalan dengan itu, reformasi birokrasi dipercepat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, bersih, dan akuntabel. Dalam tahun 2005, **PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN NEGARA** diprioritaskan pada upaya: penerapan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik; melanjutkan penataan kelembagaan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan pemerintahan umum dan pengawasan yang transparan dan akuntabel; serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan sejahtera agar dapat membantu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan termasuk dalam pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Di samping itu, prioritas juga diberikan pada upaya pemberantasan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN.

PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA dalam tahun 2005 terutama diarahkan untuk **meningkatkan kesejahteraan rakyat**. Prioritas pembangunan agama tahun 2005 diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat; peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara; peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dan dana punia.

Adapun dalam rangka **memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa**, prioritas pembangunan bidang agama pada tahun 2005 diletakkan pada upaya peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama. Sedangkan dalam rangka **mempercepat reformasi**, prioritas pembangunan bidang agama diarahkan pada upaya peningkatan

pemahaman dan penghayatan nilai-nilai keagamaan sebagai sumber etika kerja di kalangan penyelenggara negara.

PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAN dalam tahun 2005 diarahkan untuk mendukung **percepatan reformasi**; **meningkatkan kesejahteraan rakyat**; serta **memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia**.

Sasaran pembangunan kebudayaan pada tahun 2005 antara lain adalah terwujudnya struktur sosial, kreativitas budaya dan daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri bangsa; tersebarluasnya pola pengembangan modal budaya dan modal sosial; terfasilitasi tumbuh dan berkembangnya budaya pembelajar yang berorientasi iptek dan kesenian; terkelolanya aset budaya yang dapat dijangkau secara adil bagi masyarakat luas; serta terselenggaranya upaya dan kebijakan pengelolaan keragaman budaya yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk memperkokoh integrasi bangsa.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan bidang kebudayaan tahun 2005 diletakkan pada upaya untuk menumbuhkan budaya kritis masyarakat agar kontrol sosial berkembang secara produktif dalam rangka memberantas KKN; mengembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian yang beradab, serta mendorong tumbuhnya apresiasi terhadap kekayaan budaya nasional; serta memperkuat jati diri bangsa, mengelola keragaman budaya, dan mengembangkan berbagai wujud ikatan kebangsaan.

PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) pada tahun 2005 terutama diarahkan untuk **meningkatkan kesejahteraan rakyat**. Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan sumber daya manusia pada tahun 2005 diletakkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi dan mutu pelayanan sosial dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang mengikuti pembangunan wilayah dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perhatian terbesar akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, yaitu penduduk miskin, yang tinggal di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, dan daerah bencana. Upaya tersebut juga didukung dengan pelaksanaan desentralisasi pembangunan SDM dan penerapan *good governance* di setiap tingkatan pemerintahan dan di setiap satuan layanan sosial dasar. Di samping itu, diupayakan pula peningkatan pembiayaan pembangunan SDM untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan sosial dasar melalui alokasi pembiayaan pemerintah yang lebih memadai dengan pola pembiayaan yang berprinsip pada pemerataan dan keadilan.

Prioritas pembangunan bidang sumber daya manusia tersebut dijabarkan melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, kesejahteraan sosial, perlindungan anak dan perempuan, pemuda dan olah raga, dan kependudukan dan keluarga berencana.

Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tetap memberi perhatian besar pada peningkatan akses dan pemerataan pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan terutama untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Prioritas juga diberikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non formal, serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Keberhasilan pembangunan pendidikan tahun 2005 dapat diukur dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan, menurunnya angka putus sekolah dan mengulang kelas, menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang, meningkatnya proporsi peserta didik yang lulus ujian akhir nasional, dan menurunnya angka buta aksara. Peningkatan pemerataan pendidikan terutama ditujukan untuk menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antarjenis kelamin, antara perdesaan dan perkotaan, serta antardaerah di Indonesia. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu unit sekolah baru (USB), ruang belajar baru, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya seiring dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi; pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan/atau internasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni; peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dan didukung dengan kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan serta pengembangan manajemen pelayanan pendidikan termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Prioritas pembangunan iptek diarahkan untuk mendorong percepatan proses difusi dan pemanfaatan hasil-hasil iptek bagi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna, serta peningkatan kemudahan akses terhadap fasilitas penyedia iptek. Selain itu prioritas diberikan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dasar dalam bentuk penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi di bidang pangan, energi, kesehatan, lingkungan, manufaktur, dan infrastruktur dasar. Dalam upaya mendorong peningkatan daya saing dan kemandirian dunia usaha dan industri, pembangunan iptek diarahkan pada peningkatan kapasitas iptek sistem produksi serta penguatan kelembagaan iptek dalam upaya penciptaan iklim inovasi serta terbangunnya penguatan kapasitas lembaga litbang.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan masyarakat rentan termasuk bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta penduduk di daerah perbatasan, perdesaan dan kumuh perkotaan. Untuk itu, pada tahun 2005, pembangunan kesehatan diprioritaskan pada upaya peningkatan lingkungan sehat, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan perbaikan gizi masyarakat. Upaya peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya kesehatan termasuk peningkatan mutu dan

pemerataan tenaga kesehatan, penyediaan dan pengendalian obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, pengembangan obat asli Indonesia (OAI), pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan termasuk pengembangan sistem informasi kesehatan, serta penelitian dan pengembangan.

Pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat rentan lainnya, melalui pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; dan untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial yang mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.

Pembangunan perempuan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dan perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Sedangkan pembangunan anak diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hukum, dan ketenagakerjaan, serta memberikan kesempatan penuh bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak.

Pembangunan pemuda diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pemuda, melalui pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, serta pengembangan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan pembangunan olahraga diprioritaskan untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan jasmani dan mental masyarakat, membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi olahraga melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

Sementara itu, pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diprioritaskan untuk pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, melalui peningkatan kualitas pelayanan KB, pemberdayaan dan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja, penguatan kelembagaan dan jaringan KB, penyerasian kebijakan kependudukan dan penataan administrasi kependudukan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan kesejahteraan rakyat didorong oleh **PEMBANGUNAN EKONOMI** yang diarahkan terutama untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Sasaran umum pembangunan ekonomi dalam tahun 2005 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4 persen; terjaganya stabilitas moneter antara lain dengan terkendalinya laju inflasi sekitar 5,5 persen; serta meningkatnya kualitas pertumbuhan agar tercipta lapangan kerja yang memadai bagi penurunan laju pengangguran serta berkurangnya jumlah penduduk miskin. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, prioritas pembangunan ekonomi diletakkan pada upaya-upaya pokok sebagai berikut.

Pertama, mempercepat reformasi kelembagaan ekonomi untuk meningkatkan kepastian usaha mengarah pada terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan bagi terwujudnya landasan perekonomian yang berdaya saing dan berdaya tahan tinggi. *Kedua*, meningkatkan investasi, mendorong peningkatan basis produksi dan ekspor nonmigas serta memperkuat ketahanan pangan dengan penggerak sektor industri yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk industri yang berbasis sumber daya alam seperti agro, kelautan, pertambangan, dan sumber daya mineral. *Ketiga*, menjaga stabilitas moneter dan meningkatkan ketahanan sektor keuangan yang mampu mengenali dan mencegah terjadinya krisis, serta mampu mengendalikan dampak dari krisis yang terjadi. *Keempat*, meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui pemerataan kesejahteraan dan perluasan kesempatan berusaha terutama bagi penduduk miskin.

Peningkatan kesejahteraan rakyat didorong oleh **PEMBANGUNAN DAERAH** yang diarahkan pada **peningkatan kesejahteraan masyarakat** di seluruh wilayah dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan kapasitas masing-masing daerah dalam **kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia**. Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan daerah tahun 2005 diletakkan pada upaya-upaya pokok sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang didukung oleh penegakan hukum yang adil dan transparan dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat; menyempurnakan sistem pendaftaran tanah, pemberian ijin, dan status ruang yang mudah diakses oleh masyarakat; meningkatkan keserasian tata ruang dan pemanfaatan tanah dengan potensi wilayah dan ekosistemnya; serta memanfaatkan rencana tata ruang sebagai acuan dan perangkat koordinasi pembangunan antar daerah dan antar sektor.

Kedua, mendorong pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh khususnya di luar Jawa terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam dan lokasi strategis untuk dikembangkan sebagai wilayah pertumbuhan antara lain dengan memfasilitasi pengembangan kawasan; mendorong industri pengolahan bahan baku di luar Jawa dengan insentif yang tepat; mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sebagai kawasan perdagangan bebas; serta meningkatkan kerjasama pembangunan dengan negara-negara tetangga.

Ketiga, mengembangkan perkotaan dan perdesaan melalui pengendalian pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan disertai dengan upaya untuk mengoreksi eksternalitas negatif yang ada, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi yang menurunkan kualitas kawasan perkotaan; pengembangan kota-kota menengah dan kota-kota kecil; peningkatan sinergi yang saling melengkapi antara kawasan perkotaan dan perdesaan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat desa dan penyediaan prasarana dan sarana dasar; pengurangan kesenjangan pembangunan antara perkotaan dengan perdesaan; serta peningkatan kemandirian kota dan desa dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanannya.

Keempat, mendorong dan membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan berbagai upaya guna meningkatkan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah-wilayah

yang masih tertinggal, termasuk wilayah yang dihuni oleh komunitas adat terasing, terutama di Kawasan Timur Indonesia, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara satu bagian wilayah negara dengan bagian wilayah negara lainnya, dan dalam merehabilitasi wilayah-wilayah yang rusak akibat konflik horizontal maupun vertikal agar kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dapat pulih kembali dan sejajar dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Kelima, mendorong pembangunan di wilayah perbatasan agar masyarakat setempat menikmati hasil pembangunan seperti halnya masyarakat Indonesia lainnya, agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah perbatasan dengan wilayah negara tetangga, agar tidak terulang lepasnya wilayah Indonesia ke negara lain, agar tidak terjadi pergerakan barang dan orang secara ilegal yang merugikan masyarakat dan negara, dan agar masyarakat di wilayah perbatasan tidak berorientasi secara kebangsaan dan budaya ke negara lain.

Keenam, meningkatkan kapasitas daerah melalui: penataan kelembagaan yang ada di daerah yang meliputi lembaga eksekutif dan legislatif; peningkatan kemampuan aparatur daerah yang berbasis kompetensi pelayanan prima; pengembangan etika kepemimpinan daerah; peningkatan kemampuan keuangan daerah termasuk penguatan institusi daerah dalam mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dalam menggali potensi sumber keuangan daerah; peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan pemerintahaan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif; serta penataan pembentukan daerah otonom baru.

Ketujuh, mengembangkan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah dengan memberdayakan masyarakat miskin dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan; mengembangkan swadaya masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah sosial dan membantu masyarakat miskin dan rentan sosial; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kewirausahaan di daerah.

Kedelapan, dalam rangka mendorong percepatan pengembangan wilayah, pengembangan transmigrasi merupakan salah satu instrumen yang sangat penting untuk dilaksanakan terutama pada wilayah-wilayah yang masih memerlukan dukungan mobilitas tenaga kerja.

Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah serta sekaligus **meningkatkan kesejahteraan rakyat**, **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR** ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pendekatan wilayah melalui penataan ruang dengan memenuhi tuntutan kompatibilitas untuk mengintegrasikan semua lini infrastruktur yang secara sektoral meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, telekomunikasi dan informatika, sumberdaya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan; serta yang secara spasial meliputi infrastruktur nasional, regional, perkotaan dan perdesaan; baik yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat dengan memperhatikan tingkat perkembangan wilayah dan daerah.

Dalam tahun 2005, sasaran pembangunan bidang infrastruktur diarahkan pada pulihnya fungsi sarana dan prasarana yang sudah ada agar mampu memberi dukungan yang maksimal bagi kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas, kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan dana pemerintah untuk rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah ada; meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur; serta menyempurnakan peraturan perundangan untuk mendorong partisipasi swasta serta meningkatkan profesionalisme dalam penyediaan infrastruktur melalui pembinaan penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.

Pembangunan transportasi tahun 2005 diarahkan pada pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan pembangunan: jalan dan jembatan; angkutan lalu lintas jalan; angkutan kereta api; angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; angkutan laut; serta angkutan udara.

Pembangunan jalan dan jembatan akan diprioritaskan pada pemeliharaan dan peningkatan pada jalan arteri primer yang merupakan jalur utama perekonomian seperti Lintas Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, dan jalan-jalan arteri lainnya seperti Lintas Tengah Jawa dan Lintas Tengah Sumatera; peningkatan dan pembangunan ruas-ruas jalan pada daerah terisolir seperti Lintas Selatan Jawa, Lintas Barat Sumatera, Lintas Timur Sulawesi, Lintas Flores, Lintas Seram, Lintas Halmahera, dan ruas-ruas strategis Papua; peningkatan dan pembangunan ruas-ruas jalan pada daerah perbatasan dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua; peningkatan dan pembangunan ruas-ruas jalan pada pulau-pulau kecil seperti Simelue, Nias, Alor, Wetar; melanjutkan pengembangan jalan tol, jalan-jalan arteri primer dan strategis di kawasan perkotaan, serta jalan-jalan poros di perdesaan. Untuk angkutan lalu lintas jalan, prioritas diletakkan pada pemulihan kondisi pelayanan armada bus terutama untuk kegiatan angkutan kota sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Selanjutnya pembangunan angkutan perkeretaapian dalam tahun 2005 akan diprioritaskan pada pemulihan jasa pelayanan sarana dan prasarana kereta api ke tingkat kondisi normal yang dititikberatkan pada kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan dengan prioritas untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran operasional serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana angkutan kereta api; penanganan masalah *backlog*; pemeliharaan sarana dan prasarana kereta api; serta pengembangan sarana dan prasarana kereta api.

Pembangunan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan akan diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi SDP; pengembangan sarana dan prasarana transportasi SDP; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau kecil dan di kawasan perbatasan. Pembangunan angkutan laut akan diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan laut nasional; rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi laut; pengembangan sarana dan prasarana angkutan laut; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas pelayanan angkutan laut di pulau-pulau kecil terutama di kawasan perbatasan.

Pembangunan angkutan udara diprioritaskan pada upaya melanjutkan kebijakan membuka pasar (*multi operator*) dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan keselamatan, keamanan dan pelayanan bagi setiap operator jasa transportasi udara; rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi udara; pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara; serta penyediaan sarana navigasi udara beserta fasilitas pelayanan angkutan udara di pulau-pulau kecil terutama di kawasan perbatasan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi kegiatan ekonomi dan rumah tangga, pembangunan kelistrikan tahun 2005 diarahkan pada peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana tenaga listrik antara lain dengan rehabilitasi pembangkit, transmisi, dan distribusi terutama untuk sistem luar JAMALI dan pembangunan pembangkit untuk memenuhi kebutuhan listrik setempat; serta peningkatan aksesibilitas pelayanan jasa listrik baik di daerah yang jaringannya sudah terkoneksi maupun di daerah yang belum terjangkau.

Pembangunan pos dan telekomunikasi dalam tahun 2005 akan diprioritaskan pada penyelesaian reformasi pos dan telekomunikasi; yang berkaitan dengan regulasi; pendanaan dan pembangunan yang melibatkan swasta; memperbaiki tingkat efisiensi; serta mendukung sektor-sektor lainnya.

Pembangunan sumber daya air dalam tahun 2005 diprioritaskan pada upaya-upaya konservasi sumber daya air melalui penanganan rehabilitasi dan pembangunan embung-embung dan waduk; upaya pendayagunaan sumber daya air melalui rehabilitasi, operasi, pemeliharaan, dan pemantapan infrastruktur irigasi dan penyediaan air baku terutama untuk mendukung ketahanan pangan dan memulihkan fungsi layanan jaringan irigasi khususnya pada 13 provinsi pusat produksi pangan andalan nasional (5 provinsi di Pulau Sumatera, 3 provinsi di Pulau Jawa, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan); serta upaya pengendalian daya rusak air melalui penanganan prasarana pengendali banjir khususnya pada daerah rawan banjir, ruas sungai kritis dan rehabilitasi prasarana sumber daya air akibat bencana alam serta pengamanan pantai-pantai kristis. Sejalan dengan reformasi kebijakan sumber daya air, peranserta masyarakat ditingkatkan terutama dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air guna menjamin keberlanjutan fungsinya.

Kesejahteraan rakyat ditingkatkan melalui pembangunan perumahan dan permukiman. Untuk memenuhi kebutuhan permukiman dan perumahan yang layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, pembangunan perumahan dan permukiman pada tahun 2005 diprioritaskan pada upaya untuk melanjutkan Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah yang meliputi: pembangunan rumah sederhana sehat; pengembangan rumah swadaya; peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan nelayan; dukungan prasarana dan sarana untuk pembangunan rumah sederhana sehat; serta pembangunan rumah susun sederhana sewa dan milik. Prioritas berikutnya adalah peningkatan penyediaan dan pengelolaan air minum serta akses pelayanannya untuk menjamin kualitas dan kuantitas ketersediaan air minum bagi masyarakat miskin dan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan sanitasi lingkungan; peningkatan pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan; serta pengembangan prasarana dan sarana kawasan yang akan direvitalisasi, kawasan agropolitan, dan desa pusat pertumbuhan.

Pesatnya pembangunan yang selama ini dilakukan mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang cenderung tidak terkendali, tanpa memperhatikan aspek pelestarian dan keberlanjutannya. Sementara itu, kualitas lingkungan hidup terus terdegradasi yang antara lain ditandai dengan turunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Usaha untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama pembangunan nasional.

Dalam kaitan itu sasaran **PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP** tahun 2005 adalah terpulihkannya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak, tercegahnya kerusakan yang lebih parah, dan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik melalui perbaikan faktor-faktor yang memicu terjadinya kerusakan.

Sehubungan dengan itu, prioritas diletakkan pada upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam, termasuk jasa lingkungannya, secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian nasional, dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Di samping itu, prioritas juga diberikan pada upaya-upaya: (a) perlindungan dan konservasi sumber daya alam agar kualitas dan daya dukungnya tetap terjaga; (b) rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam yang rusak agar dapat berfungsi kembali dalam mendukung sistem penyangga kehidupan, dan dapat berproduksi kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat; (c) pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, termasuk dalam upaya penegakan hukum, pengakuan hak azasi masyarakat adat dan lokal, perlindungan lingkungan global, dan penggalian inovasi pendanaan alternatif untuk pengelolaan SDA dan LH nasional; (d) pengendalian pencemaran lingkungan hidup untuk mencegah dan/atau mengendalikan pencemaran lingkungan hidup sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; dan (e) peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perencanaan pemanfaatan SDA dan perlindungan LH.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005 memberikan gambaran ekonomi makro tahun 2005–2006 dan pembiayaan pembangunannya yang diupayakan melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan yang dihadapi dalam kurun waktu tersebut dalam rangka pencapaian agenda pembangunan tahun 2005.

A. KONDISI EKONOMI SAMPAI TAHUN 2003 DAN PERKIRAAN TAHUN 2004

Kondisi ekonomi sampai akhir tahun 2003 dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, sejak memasuki tahun 2002 stabilitas moneter semakin mantap yang tercermin dari stabil dan menguatnya nilai tukar rupiah; menurunnya laju inflasi dan suku bunga; serta meningkatnya cadangan devisa. *Kedua*, sektor riil belum pulih, tercermin dari masih lemahnya investasi dan kinerja ekspor non-migas yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor industri.

Di sisi **MONETER**, sejak memasuki tahun 2002, kurs rupiah relatif stabil dengan kecenderungan menguat. Dalam keseluruhan tahun 2003, rata-rata harian kurs rupiah mencapai Rp 8.572,- per dolar AS atau menguat sekitar 16,4 persen dibandingkan dengan tahun 2001. Sejalan dengan peningkatan kurs rupiah, kinerja pasar modal juga menunjukkan perbaikan yang berarti. Pada akhir tahun 2003, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) mencapai 691,9 atau menguat 62,8 persen dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya.

Menguatnya nilai tukar rupiah serta terkendalinya pertumbuhan uang primer yang dalam tahun 2003 tumbuh sekitar 11,0 persen turut membantu mengendalikan kenaikan harga rata-rata barang dan jasa. Pada tahun 2003, laju inflasi menurun menjadi sekitar 5,1 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2002 yaitu sekitar 10,0 persen.

Terkendalinya laju inflasi memberi ruang gerak bagi penurunan suku bunga. Suku bunga rata-rata tertimbang SBI 1 bulan turun dari 13,0 persen pada bulan Desember 2002 menjadi 8,3 persen pada bulan Desember 2003. Secara bertahap suku bunga deposito 1 bulan menurun dari 12,8 persen pada bulan Desember 2002, menjadi 6,6 persen pada bulan Desember 2003. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit modal kerja menurun dari 18,3 persen pada bulan Desember 2002 menjadi 15,1 persen pada bulan Desember 2003; sedangkan suku bunga kredit investasi menurun dari 17,8 persen menjadi 15,7 persen dalam periode yang sama.

Meskipun menurun, selisih antara suku bunga pinjaman dan simpanan (*spread*) masih tetap tinggi. Selisih antara suku bunga kredit modal kerja dengan suku bunga

deposito 3 bulan pada bulan Desember 2003 mencapai 6,8 persen; lebih tinggi dari bulan Desember tahun 2002 (sekitar 5,2 persen).

Di sektor **PERBANKAN**, meskipun kredit yang disalurkan kepada masyarakat pada akhir Desember 2003 meningkat menjadi Rp 477,2 triliun atau naik rata-rata 22,5 persen dalam keseluruhan tahun 2003, rasio penyaluran dana masyarakat terhadap penghimpunan dana pihak ketiga (*Loan to Deposit Ratio* – LDR) masih relatif rendah. Pada bulan Desember 2003, LDR tercatat 43,2 persen; lebih tinggi dari tahun 1999 yaitu 26,0 persen; namun masih jauh lebih rendah dibandingkan sebelum krisis (sekitar 70–80 persen). Pada tahun 2003, rasio kredit terhadap PDB meningkat menjadi 24,5 persen; lebih tinggi dari tahun 1999 (sekitar 20,5 persen); namun masih jauh lebih rendah dibandingkan sebelum krisis (sekitar 50–60 persen).

Terkendalinya laju inflasi, stabilnya nilai tukar mata uang serta membaiknya perekonomian dunia meningkatkan kinerja sektor **EKSTERNAL** yang pada gilirannya meningkatkan cadangan devisa. Penerimaan ekspor pada tahun 2002 meningkat menjadi US$ 59,2 miliar atau naik 3,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya dalam keseluruhan tahun 2003, penerimaan ekspor mencapai US$ 63,3 miliar atau naik 6,9 persen dibandingkan tahun 2002; terutama didorong oleh ekspor migas yang naik sekitar sekitar 17,8 persen; sedangkan ekspor non-migas meningkat sekitar 3,7 persen.

Meningkatnya penerimaan ekspor migas terutama didorong oleh harga ekspor minyak mentah yang masih cukup tinggi di pasar internasional berkaitan dengan memanasnya dan belum pulihnya situasi keamanan di Timur Tengah. Harga ekspor minyak mentah Indonesia di pasar internasional meningkat dari rata-rata US$ 24,6/barel pada tahun 2002 menjadi US$ 28,8/barel tahun 2003.

Membaiknya perekonomian dalam negeri pada tahun 2003 meningkatkan kebutuhan impor menjadi US$ 39,5 miliar atau naik 10,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan impor migas dan non-migas masing-masing sebesar 18,2 persen dan 2,4 persen. Adapun menurut golongan barang, impor barang konsumsi dan bahan baku/penolong meningkat masing-masing sebesar 6,3 persen dan 6,7 persen; sedangkan impor barang modal masih menurun sebesar 9,4 persen.

Dalam tahun 2003 total jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia melalui 13 pintu masuk hanya mencapai 3,7 juta orang, turun sekitar 9,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh belum pulihnya iklim pariwisata di Indonesia pasca Tragedi Bali serta meningkatnya ketidakamanan internasional berkaitan dengan merebaknya aksi terorisme di beberapa belahan dunia. Meskipun dalam keseluruhan tahun 2003 masih menurun, sejak triwulan III/2003 arus wisatawan asing mulai pulih.

Dengan mulai membaiknya perekonomian dunia, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2002 meningkat menjadi US$ 7,8 miliar. Dalam keseluruhan tahun 2003, surplus neraca transaksi berjalan diperkirakan masih cukup tinggi yaitu US$ 7,3 miliar.

Pada tahun 2002, defisit neraca transaksi modal dan finansial menurun menjadi US 1,1 miliar terutama didorong oleh meningkatnya investasi saham dan portfolio serta arus PMA (neto). Dalam keseluruhan tahun 2003, defisit neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan relatif tetap. Pada akhir Desember 2003 jumlah cadangan devisa mencapai US$ 36,3 miliar atau US$ 4,3 miliar lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2002. Dalam keseluruhan tahun 2003, kondisi neraca pembayaran diperkirakan tetap aman.

Mantapnya stabilitas ekonomi tidak terlepas dari kinerja **FISKAL**. Sebagai pelaksanaan dari konsolidasi fiskal, pendapatan negara pada tahun 2003 mencapai 19,1 persen PDB atau lebih besar dibandingkan APBN 2002 yaitu sekitar 18,6 persen PDB didorong oleh meningkatnya penerimaan pajak penghasilan bukan migas dari 5,2 persen PDB pada tahun 2002 menjadi 5,4 persen PDB tahun 2003. Di sisi belanja negara, pengeluaran negara pada tahun 2003 meningkat menjadi 21,2 persen PDB, lebih tinggi dari APBN 2002 yaitu sekitar 20,0 persen PDB, didorong oleh kenaikan pengeluaran pembangunan dan belanja daerah masing-masing dari 2,3 persen PDB dan 6,1 persen PDB pada tahun 2002 menjadi 3,8 persen PDB dan 6,8 persen PDB pada tahun 2003.

Dengan perkembangan tersebut, rasio defisit APBN terhadap PDB pada tahun 2003 menjadi 2,1 persen PDB; sedikit lebih tinggi dibandingkan APBN 2002 sekitar 1,7 persen PDB. Utang pemerintah dapat ditekan menjadi 68,7 persen PDB pada tahun 2003. Secara umum ketahanan fiskal diperkirakan tetap terjaga sehingga memberikan landasan yang kuat untuk penyusunan APBN ke depan.

Stabilitas moneter yang membaik tersebut belum berhasil mendorong perekonomian secara berarti. Dalam tahun 2003, perekonomian tumbuh 4,5 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2002 (4,3 persen), terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, ekspor dan impor barang dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 3,9 persen, 6,6 persen, dan 2,8 persen; sedangkan pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 1,9 persen. Adapun dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tahun 2003 terutama didorong oleh sektor pertanian dan sektor lain-lain (di luar industri) yang tumbuh masing-masing sebesar 3,1 persen dan 4,6 persen; sedangkan sektor industri tumbuh sekitar 5,0 persen. Lambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh belum pulihnya investasi serta masih lemahnya kinerja ekspor non-migas.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai guna menampung tambahan angkatan kerja serta pengangguran yang ada. Pengangguran terbuka yang dalam tahun 1997 berjumlah 4,2 juta orang (4,7 persen dari total angkatan kerja), meningkat menjadi 9,5 juta orang (9,5 persen dari total angkatan kerja) pada tahun 2003.

Lambatnya pemulihan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran mengakibatkan jumlah penduduk miskin belum dapat diturunkan pada tingkat sebelum krisis. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2002, jumlah penduduk miskin mencapai 38,4 juta jiwa (18,2 persen); lebih besar dari jumlah penduduk miskin tahun 1996 yaitu sekitar 34,5 juta jiwa (17,7 persen). Dalam tahun 2003, persentase penduduk miskin membaik pada tingkat sebelum krisis (17,4 persen); namun masih mencakup jumlah yang besar yaitu sekitar 37,3 juta jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin terutama

terjadi di daerah perkotaan yaitu sekitar 7,9 persen; sedangkan di perdesaan relatif tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 36,1 juta jiwa atau sekitar 16,6 persen jumlah penduduk.

Dengan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 yang berlangsung dengan aman dan tertib; terjaganya kelangsungan pembangunan dan stabilitas moneter setelah diakhirinya program kerja sama dengan IMF akhir tahun 2003 ini; terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta membaiknya perekonomian dunia; dalam keseluruhan tahun 2004 nilai tukar rupiah diperkirakan sekitar Rp 8.900,- per dolar AS; laju inflasi sekitar 7,0 persen, dan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8 persen. Dengan demikian pendapatan per kapita masyarakat pada tahun 2004 yang dihitung dengan tahun dasar 1998, diperkirakan sekitar Rp 5,4 juta atau sama dengan tingkat sebelum krisis (tahun 1996).

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2005–2006

Gambaran ekonomi Indonesia tahun 2005–2006 akan dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal sebagai berikut. *Pertama*, meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: a) perekonomian Amerika Serikat dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari komoditi ekspor negara berkembang; b) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya dan kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Kedua, meskipun potensi timbulnya krisis keuangan dunia maupun regional menurun, potensi ketidakpastian eksternal tetap ada yang antara lain berasal dari kemungkinan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri paling maju (terutama Amerika Serikat dan Jepang), perubahan kebijakan moneter secara drastis di negara-negara industri maju, menurunnya arus penanaman modal dan terpusatnya arus modal pada beberapa negara Asia.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia dalam dua tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan Pemilihan Umum berlangsung dengan tertib dan aman. Dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung akan terbentuk pemerintahan yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara penuh. Sejalan dengan meningkatnya kepastian politik, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban meningkat. *Kedua*, pemerintahan yang kuat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi.

C. TANTANGAN POKOK

Dengan kemajuan yang dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2004, tantangan pokok yang dihadapi tahun 2005–2006 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan **pertumbuhan ekonomi** agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan. Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih; ditandai dengan masih rendahnya investasi dan melemahnya kinerja ekspor non-migas. Dalam tahun 1999–2003, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) hanya tumbuh rata-rata sekitar 1,3 persen per tahun; jauh di bawah rata-rata sebelum krisis (tahun 1991–1997) yaitu sekitar 10,6 persen per tahun. Dalam kurun waktu tersebut, kenaikan penerimaan ekspor non-migas juga menunjukkan perlambatan. Nilai ekspor non-migas tahun 1999–2003 hanya tumbuh rata-rata sekitar 3,4 persen per tahun; jauh di bawah rata-rata sebelum krisis (1991–1997) yaitu sekitar 22,6 persen per tahun.

2. Meningkatkan **kualitas pertumbuhan ekonomi**. Dengan jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejak krisis, lapangan kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi makin menurun. Dalam tahun 2000–2002, untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu diciptakan lapangan kerja bagi 200–300 ribu orang; sedangkan dalam tahun 1996 untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu diciptakan lapangan kerja bagi sekitar 400–500 ribu orang.

3. Menjaga **stabilitas ekonomi** berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar, antara lain dengan kemungkinan adanya *policy reversal* dari negara-negara industri maju dari kebijakan moneter yang longgar kepada kebijakan moneter yang lebih ketat maupun yang berasal dari dalam negeri yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketidakseimbangan eksternal, ketahanan fiskal, dan stabilitas moneter.

D. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Dalam tahun 2005–2006, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan iklim usaha untuk mendorong investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha,

menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan dan kepabeanan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha. Dalam kaitan itu beberapa kawasan strategis dan cepat tumbuh terutama di luar Jawa akan dikembangkan dengan memberikan insentif yang tepat sasaran.

Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan antara lain dengan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam tahun mendatang juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap.

E. PROSPEK EKONOMI TAHUN 2005–2006

1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Setelah tumbuh relatif tinggi sejak tahun 2001, konsumsi masyarakat diperkirakan melambat pada tahun 2005. Langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan investasi dan ekspor non-migas akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap dari 5,4 persen pada tahun 2005 menjadi 5,8 persen pada tahun 2006. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 1,4 persen, pendapatan riil per kapita (dengan tahun dasar 1998) mencapai Rp 5,6 juta pada tahun 2005 dan Rp 5,9 juta pada tahun 2006.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan tersebut dibutuhkan investasi sebesar Rp 548,8 triliun pada tahun 2005 dan Rp 651,3 triliun tahun 2006 (dengan harga berlaku) atau meningkat rata-rata 20 persen per tahun. Peranan investasi masyarakat didorong meningkat dari 17,3 persen Produk Nasional Bruto (PNB) pada tahun 2004 menjadi rata-rata 19,7 persen PNB pada tahun 2005–2006; sedangkan peranan investasi pemerintah pusat dan daerah diperkirakan relatif tetap 3,3 persen PNB pada periode yang sama. Jumlah investasi pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2005 diperkirakan sebesar Rp 81,6 triliun dan pada tahun 2006 sebesar Rp 89,9 triliun.

Investasi dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri baik pemerintah maupun masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan negara serta relatif terkendalinya pengeluaran rutin, tabungan pemerintah diperkirakan meningkat dari 1,7 persen PNB tahun 2004 menjadi 2,3 persen PNB tahun 2006. Adapun tabungan masyarakat diperkirakan meningkat dari 20,6 persen PNB tahun 2004 menjadi 22,1 persen tahun 2006. Sejalan dengan meningkatnya investasi, tabungan luar negeri yang diperkirakan negatif 1,6 persen PNB tahun 2004 turun menjadi negatif 0,7 persen tahun 2006.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi; konsumsi masyarakat; serta ekspor barang dan jasa. Investasi; konsumsi masyarakat; serta ekspor barang dan jasa diperkirakan rata-rata tumbuh 10,2 persen; 4,6 persen; dan 7,7 persen per tahun. Adapun dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong sektor industri pengolahan non-migas yang diperkirakan tumbuh rata-rata 7,2 persen per tahun. Sementara itu sektor pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh rata-rata 3,1 persen per tahun.

Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, pengangguran terbuka secara berangsur-angsur menurun dari 9,8 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2005 menjadi 9,3 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2006. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin diharapkan menurun.

Tingkat efisiensi kegiatan ekonomi yang diukur dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) mengalami sedikit perbaikan. Dalam tahun 2005 ICOR diperkirakan sebesar 3,7; kemudian menurun menjadi 3,5 dalam tahun 2006.

2. NERACA PEMBAYARAN

Membaiknya perekonomian dunia serta meningkatnya daya saing komoditi ekspor nasional yang didorong oleh langkah-langkah kebijakan di sektor riil termasuk dalam pengembangan kawasan strategis akan meningkatkan kemampuan ekspor. Penerimaan ekspor non-migas dalam tahun 2005–2006 diperkirakan meningkat rata-rata 6,2 persen per tahun.

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, kebutuhan impor barang dan jasa meningkat. Neraca transaksi berjalan yang diperkirakan surplus sekitar US$ 4,9 miliar pada tahun 2004 diperkirakan menurun menjadi US$ 1,6 miliar pada tahun 2006. Dengan meningkatnya investasi, arus PMA (neto) diperkirakan akan mulai surplus pada tahun 2005.

Berkaitan dengan kewajiban untuk membayar utang IMF, cadangan devisa diperkirakan menurun dari US$ 33,2 miliar pada tahun 2004 menjadi US$ 32,3 miliar pada tahun 2005 dan US$ 31,9 miliar pada tahun 2006.

3. STABILITAS MONETER

Pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati dan terjaminnya pasokan dan distribusi barang dan jasa diperkirakan mampu mengendalikan laju inflasi.

Laju inflasi tahun 2005 dan 2006 diperkirakan masing-masing sekitar 5,5 persen dan 5,0 persen.

Meningkatnya arus modal swasta asing mendorong apresiasi rupiah secara riil dari 136,4 pada tahun 2004 menjadi 130,7 pada tahun 2006 (1996/97=100) atau setara dengan Rp8.900,- pada tahun 2004 menjadi sekitar Rp8.700,- pada tahun 2006.

Dengan stabilnya nilai tukar rupiah dan terkendalinya laju inflasi, tingkat suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran 7–8 persen.

4. KEUANGAN NEGARA[1]

Ketahanan fiskal terus ditingkatkan. Penerimaan pajak ditingkatkan menjadi antara 13,5 persen hingga 13,6 persen PDB pada tahun 2005 kemudian menjadi antara 13,6 persen hingga 13,7 persen PDB pada tahun 2006. Pada tahun 2005 defisit APBN diperkirakan turun menjadi antara 0,7 persen hingga 0,9 persen PDB kemudian menjadi antara 0,3 persen hingga 0,5 persen pada tahun 2006. Stok utang Pemerintah diperkirakan dapat diturunkan menjadi 54,9 persen PDB tahun 2005 menjadi 49,8 persen PDB tahun 2006.

[1] Menggunakan angka PDB yang dihitung dengan tahun dasar 1993.

Tabel 1
GAMBARAN EKONOMI MAKRO

	Realisasi			Proyeksi		
	2001	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**
Indikator Pokok						
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	12,5	10,0	5,1	7,0	5,5	5,0
Nilai Tukar Nominal (Rp/US$)	10.241	9.311	8.572	8.900	8.600	8.700
Perubahan Kurs Rupiah Riil (%)						
Tahunan	11,0	-15,5	-10,9	0,6	-6,2	-1,3
Terhadap Tahun 1996/97	88,6	59,4	42,0	42,8	34,0	32,2
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,8	4,3	4,5	4,8	5,4	5,8
PDB per Kapita						
Nominal (US$)	787	955	1.131	1.185	1.345	1.457
Harga Konstan 1998 (ribu Rp)	5.004	5.111	5.248	5.422	5,626	5.861
Neraca Pembayaran *)						
Transaksi Berjalan/PDB (%)	4,9	4,6	3,6	2,2	1,3	0,5
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	-11,0	3,4	3,7	2,0	4,9	7,5
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	-15,8	0,1	9,4	7,6	12,0	9,6
Cadangan Devisa (US$ miliar)	28,0	32,0	36,3	33,2	32,3	31,9
Keuangan Negara*)						
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-2,8	-1,5	-2,1	-1,2	-0,7 s/d -0,9	-0,3 s/d -0,5
Penerimaan Pajak/PDB (%)	12,6	13,0	13,5	13,6	13,5 s/d 13,6	13,6 s/d 13,7
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	86,6	77,0	68,7	60,1	54,9	49,8
Utang Luar Negeri	44,9	40,4	35,5	31,8	29,9	27,6
Utang Dalam Negeri	41,7	36,6	35,2	28,3	24,9	21,7
Pertumbuhan PDB (%)	3,8	4,3	4,5	4,8	5,2	5,6
Sisi Pengeluaran (%)						
Konsumsi	3,9	4,7	4,5	5,6	4,5	4,6
Masyarakat	3,5	3,8	3,9	5,3	4,9	4,2
Pemerintah	7,6	13,0	10,0	8,1	1,7	7,9
Investasi	6,5	2,2	1,9	6,7	8,1	12,2
Ekspor	0,6	-1,0	6,6	6,2	7,2	8,1
Impor	4,2	-4,0	2,8	12,0	11,3	13,7
Sisi Produksi (%)						
Pertanian	4,1	2,8	3,1	2,9	3,0	3,2
Industri Pengolahan	3,3	5,9	5,0	5,3	6,1	7,0
Nonmigas	4,9	6,4	5,4	6,0	6,9	7,5
Lainnya	4,0	3,9	4,6	5,0	5,7	5,9

*) menggunakan PDB yang dihitung dengan tahun dasar 1993

Tabel 2

PERKIRAAN STRUKTUR EKONOMI

	Realisasi			Proyeksi		
	2001	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**
Pertumbuhan PDB(%)						
Pertanian	4,1	2,8	3,1	2,9	3,0	3,2
Industri Pengolahan	3,3	5,9	5,0	5,3	6,1	7,0
Nonmigas	4,9	6,4	5,4	6,0	6,9	7,5
Lainnya	4,0	3,9	4,6	5,0	5,7	5,9
Distribusi PDB (%)						
Pertanian	15,6	15,7	15,0	15,6	15,5	15,3
Industri Pengolahan	30,1	30,7	30,6	31,1	31,3	31,8
Nonmigas	26,3	27,0	26,8	28,0	28,6	29,2
Lainnya	54,3	53,7	54,4	53,3	53,2	52,9
Tenaga Kerja						
Kesempatan Kerja (juta orang)	90,8	91,6	90,8	92,2	93,9	95,9
Pertanian	39,7	40,6	42,0	42,5	43,1	43,7
Distribusi (%)	*43,8*	*44,3*	*46,3*	*46,2*	*45,9*	*45,6*
Industri Pengolahan	12,1	12,1	10,9	11,0	11,2	11,4
Distribusi (%)	*13,3*	*13,2*	*12,0*	*12,0*	*11,9*	*11,9*
Lainnya	39,0	38,9	37,9	38,6	39,6	40,8
Distribusi (%)	*42,9*	*42,4*	*41,7*	*41,9*	*42,2*	*42,5*
Pengangguran Terbuka (%)						
Jumlah (juta orang)	8,0	9,1	9,5	10,1	10,2	9,9
% terhadap angkatan kerja	8,1	9,1	9,5	9,8	9,8	9,3

Tabel 3

PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN

(US$ miliar)

	Realisasi			Proyeksi		
	2001	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**
Ekspor	**57,4**	**59,2**	**63,3**	**65,4**	**64,5**	**66,4**
Migas	12,6	12,9	15,2	16,4	13,1	11,2
Nonmigas	44,8	46,3	48,0	49,0	51,4	55,2
(Pertumbuhan)	*-11,0*	*3,4*	*3,7*	*2,0*	*4,9*	*7,5*
Impor	**-34,7**	**-35,7**	**-39,5**	**-44,2**	**-45,6**	**-50,0**
Migas	-5,7	-6,7	-7,8	-10,1	-7,4	-8,2
Nonmigas	-29,0	-29,0	-31,7	-34,1	-38,2	-41,9
(Pertumbuhan)	*-15,8*	*0,1*	*9,4*	*7,6*	*12,0*	*9,6*
Jasa-jasa	**-15,8**	**-15,7**	**-16,5**	**-16,3**	**-15,5**	**-14,8**
Pembayaran Bunga Pinj Pemerintah	-3,4	-3,1	-2,9	-2,9	-3,1	-3,0
Transaksi Berjalan	**6,9**	**7,8**	**7,3**	**4,9**	**3,3**	**1,6**
Neraca Arus Modal	**-7,6**	**-1,1**	**-1,0**	**-5,7**	**-3,2**	**-0,6**
Pemerintah, BI dan BUMN	-0,1	-0,2	-0,8	-3,0	-3,1	-1,7
Arus Masuk	2,9	2,4	2,2	2,7	2,8	3,6
Arus Keluar	-3,0	-2,6	-3,0	-5,7	-5,9	-5,4
Swasta	-7,5	-0,9	-0,1	-2,8	-0,1	1,2
PMA Neto	-3,0	0,1	-0,6	-0,1	-0,8	-1,1
Investasi Portofolio	-0,2	1,2	2,3	2,0	2,6	2,5
Lainnya	-4,3	-2,3	-1,8	-4,7	-1,9	-0,3
Total	**-0,7**	**6,7**	**6,3**	**-0,9**	**0,1**	**1,0**
Error & Omissions	**0,7**	**-1,7**	**-2,6**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**
Overall balance	**0,0**	**5,0**	**3,7**	**-2,2**	**0,1**	**1,0**
Memorandum Item						
Execptional Financing	1,4	1,0	0,6	-1,0	-1,0	-1,4
IMF Neto	-1,4	-1,0	0,6	-1,0	-1,0	-1,4
Penjadwalan Hutang *(Rescheduling)*	2,9	3,2	3,1	0,0	0,0	0,0
Cadangan Devisa	28,0	32,0	36,3	33,2	32,3	31,9
(Dalam Bulan Impor)	6,7	7,5	7,8	6,6	6,3	5,9
Cadangan Devisa Bersih	20,8	25,8	29,5	27,3	27,5	28,5
Utang Luar Negeri	131,6	129,2	134,8	128,2	124,1	122,3
Pemerintah*)	74,9	71,4	74,7	74,4	70,4	67,5
Swasta	66,8	63,7	56,7	53,8	53,7	54,8

*) termasuk pinjaman IMF

Tabel 4

KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

	Realisasi			Proyeksi		
	2001	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	**375,1**	**380,7**	**405,3**	**457,7**	**548,8**	**651,3**
a. Pemerintah	41,8	50,8	70,1	74,1	81,6	89,9
rasio terhadap PNB (%)	*2,6*	*2,8*	*3,5*	3,3	3,3	3,3
b. Masyarakat (trmsk. perubahan stok)	333,3	329,9	335,2	383,6	467,1	561,3
rasio terhadap PNB (%)	*20,5*	*17,9*	*16,7*	17,3	18,9	20,4
Sumber Pembiayaan (Rp Triliun)	**375,1**	**380,7**	**405,3**	**457,7**	**548,8**	**651,3**
1.Tabungan Dalam Negeri	450,2	441,0	465,6	492,3	576,3	667,7
rasio terhadap PNB (%)	*27,7*	*23,9*	*23,1*	22,2	23,3	24,4
a. Pemerintah	36,0	16,1	26,5	36,6	45,6	62,4
rasio terhadap PNB (%)	*2,2*	*0,9*	*1,3*	1,7	1,8	2,3
b. Masyarakat	414,2	424,9	439,1	455,7	530,6	605,3
rasio terhadap PNB (%)	*25,5*	*23,1*	*21,8*	20,6	21,4	22,1
2.Tabungan Luar Negeri	-75,1	-60,4	-60,3	-34,7	-27,5	-16,4
rasio terhadap PNB (%)	*-4,6*	*-3,3*	-2,9	-1,6	-1,1	-0,7
Tabungan - Investasi (S-I)						
Rasio Terhadap PNB (%)	4,6	3,3	2,9	1,6	1,1	0,7
a. Pemerintah	0,9	-0,4	-1,2	-1,0	-0,7	-0,3
b. Masyarakat	3,7	3,7	4,2	2,6	1,8	0,9

BAB III
PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK

A. KONDISI UMUM

Setelah melalui lima tahun masa kerja parlemen dan pemerintahan demokratis hasil Pemilu 1999, secara umum dapat dikatakan bahwa proses demokratisasi telah berjalan pada jalur dan arah yang benar. Pada tingkat masyarakat, antusiasme berpolitik melalui organisasi partai politik cukup tinggi, walaupun masih tetap terlihat adanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi, berupa masih kuatnya budaya kekerasan dan politik uang. Pada tingkat negara, ada konsensus yang cukup tinggi untuk terus membenahi dan memberdayakan lembaga-lembaga penting demokrasi pada semua tingkat, meskipun tetap menghadapi hambatan berupa masih longgarnya nilai-nilai kepatuhan pada peraturan perundangan dan lemahnya tradisi dalam berdemokrasi.

Kemajuan nyata yang penting dicatat, di samping berbagai kemajuan politik lainnya, adalah keberadaan institusi-institusi baru demokrasi yang pelaksanaan perannya memberikan optimisme terhadap penguatan proses demokratisasi. *Pertama*, keberadaan Mahkamah Konstitusi yang walaupun sempat diragukan kapasitas dan kredibilitasnya, ternyata mampu mengeluarkan keputusan yang menjamin hak-hak asasi warganegara di depan hukum dan konstitusi. Lembaga ini diharapkan terus meningkat kapasitas dan kredibilitasnya sesuai dengan yang telah digariskan oleh UUD 1945. *Kedua*, penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh lembaga independen Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, merupakan suatu perkembangan positif yang perlu dipelihara dalam menjaga kebebasan dan keadilan proses pemilu yang demokratis. Kelemahan-kelemahan penyelenggaraan pemilu dapat terus dibenahi dengan tidak boleh mengubah prinsip penyelenggaraan pemilu yang independen, bebas dan adil.

Pada sisi lain, masalah-masalah politik nasional yang menghadang diharapkan tetap menjadi perhatian serius semua pihak. Permasalahan kelembagaan, baik yang menyangkut penerapan peran dan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah masih menuntut perhatian yang mendalam dengan visi yang luas untuk mengatasinya. Persoalan separatisme dan ketidakpuasan politik di daerah juga adalah persolan-persoalan nyata yang menuntut perhatian yang segera. Kepemimpinan yang bersih dan efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan masih merupakan keperluan yang mendesak, terutama dalam mengatasi persoalan-persoalan korupsi yang sudah mengakar dalam birokrasi penyelenggaraan negara. Selain itu, kepemimpinan yang memiliki kredibilitas dan visi internasional menjadi faktor yang cukup penting dalam membina hubungan luar negeri, selain faktor-faktor pembenahan dalam bidang struktural kelembagaan. Meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi serta memelihara kebebasan pers dan media massa adalah juga masalah dan tantangan yang menuntut komitmen yang kuat terhadap demokrasi dari semua pihak.

B. SASARAN

Sasaran Pembangunan Politik tahun 2005 adalah terpeliharanya momentum awal yang sudah terbentuk dalam kerangka proses jangka panjang konsolidasi demokrasi, berlandaskan hasil pemilihan umum langsung anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, dengan prioritas pada penguatan, penyempurnaan, dan penyesuaian kelembagaan penyelenggaraan negara dan kemasyarakatan mengacu pada amanat Konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

C. ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan Politik tahun 2005 dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menyempurnakan, mengkonsolidasikan, dan menguatkan struktur politik dan peraturan perundang-undangan, tata kelembagaan dan hubungan antar lembaga-lembaga negara, sebagai dasar bagi konsolidasi demokrasi selanjutnya;
2. Meningkatkan komitmen pada pemberdayaan dan perlindungan hak-hak sosial politik masyarakat, dengan memperkuat jaminan pada kebebasan berekspresi serta menjamin kebebasan pers dan media;
3. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi terhadap penerapan nilai-nilai persatuan bangsa dan rekonsiliasi nasional, menghapuskan diskriminasi dan intoleransi politik terhadap warganegara;
4. Menegaskan kembali pentingnya memelihara kebersamaan, multilateralisme, saling pengertian, perdamaian, dan keadilan dalam politik dan hubungan internasional, serta menolak unilateralisme.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Pembangunan Politik tahun 2005 dilaksanakan dalam 8 (delapan) program pokok pemerintah, yaitu:

1. PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK

Program ini ditujukan untuk mewujudkan pelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terlaksananya fungsi-fungsi lembaga penyelenggara negara dan lembaga politik masyarakat sesuai konstitusi dan peraturan-perundangan yang berlaku secara profesional, efektif dan efisien, serta terbangunnya mekanisme kerjasama antarlembaga politik.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga eksekutif, dalam kerangka menciptakan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif (*checks and balances*);
2. Peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kualitas MPR, DPR, DPRD, dan DPD;
3. Pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik;
4. Melaksanakan advokasi dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga politik masyarakat;
5. Pelaksanaan sosialisasi perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi;
6. Pelaksanaan advokasi (inisiatif pemerintah) untuk terjalinnya mekanisme kerjasama antarinstitusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POLITIK DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

Program ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas institusi lembaga penyelenggara hubungan luar negeri dalam melaksanakan politik luar negeri dalam konteks terpenuhinya kepentingan nasional di dunia internasional.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terciptanya kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas penyelenggara hubungan luar negeri dalam mendukung terlaksananya politik luar negeri yang bebas dan aktif serta diplomasi publik yang efektif.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia penyelenggara hubungan luar negeri;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur lembaga penyelenggara hubungan luar negeri;
3. Peningkatan mekanisme koordinasi dan kerjasama antarlembaga penyelenggara hubungan luar negeri;
4. Perumusan kebijakan diplomasi publik yang transparan, partisipastif dan akuntabel;
5. Peningkatan daan perluasan kerjasama dengan masyarakat pelaku hubungan luar negeri;
6. Penyediaan informasi dan akses informasi mengenai pelaksanaan hubungan luar negeri kepada publik;
7. Pelaksanaan kajian dalam rangka pengembangan kebijakan politik luar negeri;
8. Peningkatan perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri;
9. Peningkatan promosi Indonesia di Luar Negeri.

3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL

Program ini ditujukan untuk memperluas dan memperkuat kerjasama internasional secara bilateral, regional dan multilateral dengan titik berat pada mempromosikan dan menggagas upaya-upaya lebih lanjut guna memperkuat posisi organisasi regional ASEAN, berkaitan dengan kepentingan Indonesia dalam konstelasi dunia yang sudah berubah.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah meningkatnya peran Indonesia dalam rangka memperkuat ASEAN Community dan meningkatnya kerjasama internasional di berbagai bidang pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:
1. Penyusunan kerangka kerja yang lebih terarah bagi tercapainya pembentukan *ASEAN Community* melalui 3 pilar yaitu: *ASEAN Security Community*, *ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Social Cultural Community*;
2. Penyusunan strategi yang tepat dalam menghadapi potensi konflik teritorial dan kriminalitas transnasional;
3. Penyediaan informasi dan akses informasi mengenai peluang kerjasama internasional;
4. Pemantapan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial, politik dan pertahanan dan keamanan;
5. Pelaksanaan kajian dalam rangka pengembangan kebijakan kerjasama internasional;
6. Peningkatan dukungan masyarakat Internasional tentang Citra Indonesia.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Program ini ditujukan untuk memberikan jaminan terselenggaranya transparansi dan keterbukaan informasi, serta kebebasan pers dan media massa sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya kepastian legal yang menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukannya *(right to know)* dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat *(obligation to tell)*, serta jaminan penyelenggaraan kebebasan pers dan media massa.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:
1. Pemberian dorongan agar dapat diselesaikannya peraturan perundangan yang terkait dengan kebebasan memperoleh informasi publik (KMIP);
2. Penyiapan perangkat pelaksanaan perundangan tentang KMIP;
3. Pelaksanaan fasilitasi *review* atas aspek-aspek politik terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan pers dan media massa, terutama terkait dengan rumusan-rumusan kebebasan pers dan media massa,, meningkatkan pemahaman kebebasan dan kontrol sosial;
4. Penyelesaian peraturan pemerintah di bidang penyiaran sebagai tindak lanjut dari hasil *judicial review* atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
5. Pelaksanaan kajian dalam rangka pengembangan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi.

5. PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

Program ini ditujukan untuk menyepakati kembali makna penting persatuan nasional dalam konstelasi politik yang sudah berubah.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya kemajuan yang signifikan penyelesaian persoalan Aceh, Papua dan beberapa daerah konflik lainnya dalam konteks mempertahankan NKRI.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:
1. Pengembangan dan pelaksanaan sistem deteksi dini *(early warning system)* untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik di Indonesia;
2. Pengembangan dan perluasan mekanisme/jaringan kerjasama seluruh *stakeholder* bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik;
3. Pelaksanaan gerakan kampanye (atau bentuk-bentuk advokasi lainnya) secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia.

6. PROGRAM REKONSILIASI NASIONAL

Program ini ditujukan untuk mewujudkan pelembagaan rekonsiliasi nasional beserta segala kelengkapan kelembagaannya.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah mempercepat upaya pelembagaan rekonsiliasi nasional serta menempatkan posisi lembaga rekonsiliasi nasional secara tepat dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga penyelenggara negara.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:
1. Pelaksanaan dialog nasional untuk mendukung percepatan penyelesaian berbagai persoalan seperti antara lain korupsi berat masa lalu, pelanggaran HAM berat, kejahatan politik masa lalu, persoalan federasi, serta hubungan negara dan masyarakat;
2. Percepatan finalisasi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional;
3. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi mengenai lembaga rekonsiliasi nasional.

7. PROGRAM PENATAAN OTONOMI DAERAH

Program ini ditujukan untuk menata pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka keseimbangan hubungan antara pusat dan daerah.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya arah yang jelas dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:
1. Perumusan peta politik (*political roadmap*) desentralisasi dan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan evaluasi kembali aspek-aspek politik dalam perundang-undangan otonomi daerah untuk mendapatkan bentuk yang sesuai dengan gagasan positif desentralisasi;
3. Pemberian fasilitasi upaya-upaya politik untuk lebih memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;
4. Pelaksanaan advokasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;

5. Pelaksanaan kajian dalam rangka pengembangan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka keseimbangan hubungan pusat dan daerah.

8. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA

Program ini ditujukan untuk memberikan dorongan dan fasilitas bagi pengembangan dan penguatan kapasitas serta pemberdayaan lembaga-lembaga komunikasi dan informasi, baik pemerintah/negara, masyarakat maupun media massa dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah menguatnya fungsi kelembagaan dan mekanisme komunikasi serta arus informasi yang dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasi dan pemerataan akses informasi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Pemberian dorongan agar dapat diselesaikannya peraturan perundangan mengenai media komunitas;
2. Pemberian dorongan bagi pengembangan kualitas dan kuantitas lembaga pemantau media;
3. Pengembangan koordinasi dan kerja sama komunitas kominfo dalam rangka peningkatan layanan informasi;
4. Peningkatan pemerataan informasi melalui pemanfaatan media baru, media cetak, media penyiaran (termasuk penyiaran komunitas) dan media tradisional, dan kelompok komunikasi sosial;
5. Pengembangan infrastruktur komunikasi dan informasi;
6. Pembangunan jaringan komunikasi dan informasi antarpusat, pusat dan daerah, antar daerah serta ke mancanegara;
7. Pengembangan Mengembangkan pemanfaatan jaringan komunikasi sosial di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan pelancaran arus informasi;
8. Pendayagunaan sarana dan prasarana komunikasi serta informasi melalui peningkatan kualitas SDM komunikasi dan informasi;
9. Pemberian dorongan peningkatan kualitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
10. Peningkatan kualitas lembaga masyarakat dan kemampuan masyarakat di bidang informasi, komunikasi dan media massa.

E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah)[j]
1.	Pengembangan Pertahanan Integratif	Terwujudnya postur TNI yang siap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan didukung oleh sistem, personil, materiil terutama alutsista, serta sarana dan prasarana yang memadai	Dep. Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional	2.156.007,3
2.	Pengembangan Pertahanan Matra Darat	Terwujudnya postur TNI AD yang mencakup sistem, personil, materiil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Dep. Pertahanan	9.052.604,2
3.	Pengembangan Pertahanan Matra Laut	Terwujudnya postur TNI AL yang mencakup sistem, personil, materiil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Dep. Pertahanan	3.187.952,8
4.	Pengembangan Pertahanan Matra Udara	Terwujudnya postur TNI AU yang mencakup sistem, personil, materiil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Dep. Pertahanan	2.377.112,9
5.	Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI	1. Terlaksananya operasi dan latihan militer dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional 2. Terlaksananya penegakan hukum di laut, udara dan perbatasan darat serta pelaksanaan pengamanan VVIP, obyek vital nasional yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	Dep. Pertahanan	25.759,9
6.	Operasi Bhakti TNI	1. Terlaksananya kegiatan bhakti sosial kemasyarakatan TNI berupa pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana fasilitas masyarakat 2. Terlaksananya kegiatan pembinaan penggalangan pada masyarakat guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Dep. Pertahanan	26.569,1

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah)[j]
7.	Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan	1. Tersedianya piranti lunak sebagai dasar penyelenggaraan negara 2. Terlaksananya pengelolaan anggaran pertahanan negara secara optimal 3. Terselenggaranya sistem Komando, Kontrol, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4 IPP) untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara	Dep. Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional	63.587,0
8.	Pengembangan Potensi Dukungan Pertahanan	1. Tersedianya piranti lunak kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional 2. Meningkatnya kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana nasional 3. Meningkatnya managerial dan kemampuan sumber daya nasional guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara	Dep. Pertahanan, Menko Bidang Politik dan Keamanan	5.017.172,2
9.	Pengembangan Industri Pertahanan	Tersedianya teknologi dan industri yang mampu mendukung kebutuhan pertahanan	Dep. Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19.715,0
10.	Kerjasama Militer Internasional	Terbinanya hubungan dan kerjasama militer antar negara sahabat dalam meningkatkan *Confident Building Measure* (CBM) serta terwujudnya perdamaian dunia	Dep. Pertahanan	40.789,5
11.	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan sesuai spesifikasi matra	Dep. Pertahanan	28.756,6
12.	Pengembangan SDM Kepolisian	Terwujudnya pemeliharaan personil Polri, pengembangan kekuatan personil Polri, dan pengembangan kemampuan Polri dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian	Kepolisian Negara	6.555.704,6

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah)[j]
13.	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kepolisian	Terwujudnya penataan kelembagaan Polri, pembangunan materiil dan fasilitas Polri, dan pemberdayaan prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian	Kepolisian Negara	3.166.939,5
14.	Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	1. Terwujudnya kerjasama bantuan TNI ke Polri 2. Terwujudnya kerjasama dengan Pemda/instansi terkait 3. Terpeliharanya perdamaian dunia (*peace keeping operation*) serta bersama PBB melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian dunia 4. Terwujudnya kerjasama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerjasama teknik, dan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian	Kepolisian Negara	14.715,8
15.	Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1. Terwujudnya monitoring/ deteksi kegiatan masyarakat dalam mendukung tugas pemerintahan 2. Terwujudnya kondisi keamanan, pengawasan orang asing, senjata api dan bahan peledak, perijinan *criminal record* 3. Tersedianya kajian tentang potensi konflik 4. Tersedianya kajian tentang sistem keamanan, dan dukungan umum dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian	Kepolisian Negara	28.451,1
16.	Pemberdayaan Potensi Keamanan	1. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatnya kemampuan pengamanan swakarsa 3. Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan keamanan dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kepolisian Negara, Badan Intelijen Negara	73.023,3
17.	Pemeliharaan Kamtibmas	Terwujudnya pelayanan kepolisian, pembimbingan, pengayoman, perlindungan masyarakat, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi, penyelamatan masyarakat, serta pemulihan keamanan dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kepolisian Negara, Dep. Dalam Negeri	1.349.691,5

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah)[j]
18.	Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	1. Terselenggaranya kegiatan dan operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan 2. Terjalinnya kerjasama antar komunitas intelijen di dalam negeri dan luar negeri 3. Terjalinnya kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan intelijen 4. Terlaksananya diklat teknis dan fungsional di bidang intelijen 5. Tersusunnya piranti lunak dan keras tentang potensi pendukung intelijen 6. Terbangunnya jaringan komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus informasi dan intelijen secara cepat, tepat dan aman serta terjaga kerahasiaannya	Badan Intelijen Negara	**250.000,0**
19.	Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara	1. Tersusunnya piranti lunak sistem pengamanan rahasia negara dan SDM persandian 2. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan materiil persandian dalam rangka menciptakan prototipe sistem sandi dan peralatan sandi 3. Tersedianya SDM persandian serta tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan persandian 4. Terbangunnya jaringan komunikasi sandi (JKS) di seluruh instansi pemerintah dan BUMN strategis	Lembaga Sandi Negara	250.000,0
20.	Pengembangan Ketahanan Nasional	1. Tersedianya hasil kajian strategik mengenai permasalahan nasional maupun internasional yang diperlukan dalam mengembangkan ketahanan nasional 2. Meningkat dan mantapnya kualitas kader-kader pemimpin tingkat nasional dan kader pimpinan bangsa 3. Terselenggaranya evaluasi dan pengembangan serta pemasyarakatan konsepsi nasional dan wawasan kebangsaaan 4. Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan pengkajian dan pendidikan	Lembaga Ketahanan Nasional	15.500,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah)[1)]
21.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	1. Tercapainya peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 2. Tercapainya peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba 3. Tercapainya peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba 4. Tercapainya peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 5. Tercapainya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana	Badan Narkotika Nasional	100.000,0
22.	Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	1. Terwujudnya keamanan dan penegakan hukum di wilayah kedaulatan NKRI 2. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang kondusif di daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar 3. Tertanggulangi dan tertanganinya kejahatan terorisme 4. Terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah/wilayah pasca darurat militer	Menko Bidang Politik dan Keamanan	3.275,0

Keterangan :

1) Angka-angka yang tercantum adalah angka RAPBN T.A. 2005 (pagu sementara) yang akan disesuaikan dengan angka APBN T.A. 2005 sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah RI dengan DPR RI.

BAB IV
PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

A. KONDISI UMUM

Kondisi pertahanan dan keamanan pada penghujung pemerintahan Kabinet Gotong Royong secara umum relatif cukup kondusif. Dengan dukungan dan pengawalan aparat keamanan yang semakin profesional, pelaksanaan hajatan demokrasi berupa pemilihan umum untuk anggota legislatif dan pemilihan presiden periode 2004–2009 dapat berjalan dengan baik. Rendahnya tingkat insiden pada pelaksanaan kampanye partai-partai politik dan para calon presiden menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan damai semakin meningkat.

Kasus separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang membahayakan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penanganannya telah memasuki tahapan penyelesaian. Dukungan pemerintah Swedia kepada Indonesia melalui proses hukum terhadap petinggi-petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Swedia yang selama ini diduga terkait erat dengan berbagai gangguan keamanan di Indonesia mulai menunjukkan hasil yang nyata. Upaya nyata proses hukum oleh pemerintah Swedia tersebut, selanjutnya dapat memperlancar penyelesaian separatisme dan pembangunan kembali Propinsi NAD. Sementara itu kasus separatisme di Papua dan Maluku telah diupayakan penyelesaiannya secara komprehensif.

Konflik horizontal di berbagai wilayah Indonesia seperti Maluku dan Poso secara signifikan telah dapat diredam dan pihak-pihak yang terlibat konflik baik secara sukarela maupun difasilitasi oleh pemerintah terlihat semakin beritikad untuk menciptakan perdamaian di wilayah mereka. Seiring meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah pasca konflik, kegiatan pembangunan dan perekonomian semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Gangguan keamanan dan tindak kejahatan konvensional sebagai salah satu dampak negatif krisis multidimensi yang telah berlangsung selama 6 (enam) tahun, semakin dapat dikendalikan. Walaupun tindak kejahatan transnasional di berbagai wilayah dunia semakin meningkat intensitasnya, namun tindak kejahatan transnasional di Indonesia relatif semakin dapat dicegah dan ditanggulangi.

Tingkat pelanggaran wilayah dan gangguan keamanan pada daerah-daerah perbatasan baik perbatasan darat, laut dan udara maupun pulau-pulau terluar Indonesia sampai saat ini intensitasnya masih sangat tinggi. Maraknya kejahatan transnasional, pelintas batas, penerbangan dan pelayaran ilegal, atau terjadinya pergeseran tapal batas darat yang menjorok ke wilayah Indonesia sebagaimana terjadi di Kalimantan Barat merupakan salah satu indikasi belum optimalnya kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Lemahnya sistem pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam, telah mengundang pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk memanfaatkannya secara ilegal baik berupa *illegal logging, illegal minning* maupun *illegal fishing* yang mengakibatkan kerugian negara mencapai kurang lebih Rp100 triliun per tahun. TNI sebagai unsur penegak kedaulatan di laut serta TNI AL dan Polri sebagai unsur penegak hukum di laut, kemampuannya masih perlu ditingkatkan untuk mampu melakukan tugas penegakan kedaulatan dan penegakan pelanggaran hukum di laut. Di samping itu, belum efektifnya pelaksanaan koordinasi keamanan laut sebagai akibat belum terciptanya harmonisasi peran dan fungsi lembaga di ruang laut merupakan salah satu kendala dalam rangka peningkatan pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam di laut.

Keterlibatan dalam pergaulan internasional dan pengaruh dari arus globalisasi dunia, menjadikan Indonesia secara langsung maupun tidak langsung akan terpengaruh oleh arus perubahan ideologi, ekonomi, politik, dan keamanan internasional. Kebijakan keamanan internasional yang didominasi oleh negara-negara adidaya untuk memerangi terorisme, menyebabkan aksi-aksi terorisme tidak hanya menjadi permasalahan keamanan dalam negeri negara-negara adidaya penggagas kebijakan perang melawan terorisme, namun juga menjadi permasalahan bagi suatu negara yang memiliki hubungan dengan negara adidaya. Meskipun upaya-upaya penanggulangan aksi-aksi terorisme telah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia, namun potensi aksi-aksi terorisme yang diduga terkait dengan jaringan terorisme internasional masih merupakan permasalahan keamanan dalam negeri Indonesia.

Pemisahan TNI dan Polri yang ditetapkan berdasarkan Tap MPR No.VI/MPR 2000 dan Tap MPR No.VII/MPR/2000 telah berlangsung selama hampir 5 tahun, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala. Disahkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dalam pelaksanaannya seringkali masih ditemukan benturan kepentingan diantara institusi TNI dan Polri sebagai akibat kurang mantapnya skema hubungan, arogansi korp, ego kesatuan, atau sebagai akibat perbedaan pemahaman terhadap konsep Keamanan Nasional.

Pembangunan sumberdaya manusia Polri, secara kuantitas mengalami peningkatan signifikan. Rasio jumlah personil Polri dengan jumlah penduduk sudah semakin memadai yaitu sebesar 1 : 750, meskipun rasio ini belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu sebesar 1 : 400. Dengan semakin memadainya rasio polisi dengan penduduk, kemampuan Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memelihara keamanan dalam negeri juga cenderung semakin meningkat.

Selanjutnya, alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dan alat peralatan Polri juga telah terjadi peningkatan kemampuan meskipun belum sampai memenuhi kebutuhan minimal. Peningkatan kemampuan alutsista TNI lebih banyak dibangun melalui perpanjangan usia pakai yang dilaksanakan melalui *repowering* atau *retrofit*. Hal ini merupakan langkah yang strategis dalam upaya mengoptimalkan alutsista yang tersedia. Selain dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah, hal tersebut merupakan langkah

yang lebih murah apabila dibandingkan dengan pembelian alutsista baru. Pembelian alutsista baru secara selektif hanya dilaksanakan untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak dapat dioperasionalkan dan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan teknologi pertahanan. Sedangkan peningkatan alat peralatan Polri dilaksanakan melalui pengadaan baru terutama berkenaan dengan pengembangan organisasi Polri dan dalam rangka menghadapi perkembangan kejahatan transnasional termasuk terorisme.

Meskipun telah dicapai keberhasilan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan, namun pemerintah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2005. Keberhasilan penanganan gerakan separatisme di Propinsi NAD secara fisik, masih menyisakan sejumlah persoalan yang apabila tidak dapat diatasi dengan baik akan menimbulkan persoalan baru di masa yang akan datang. Trauma masyarakat korban konflik secara psikologis tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Penderitaan masyarakat sebagai akibat hilangnya anggota keluarga atau hilangnya harta benda dapat menimbulkan sikap apatis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Lambatnya pemerintah dalam membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat konflik dan kurangnya pembinaan masyarakat dalam rangka penghancuran ideologi separatis akan berdampak pada berlarut-larutnya upaya pemulihan kepercayaan masyarakat kepada NKRI.

B. SASARAN

Sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan pada tahun 2005 adalah:

1. Terselesaikannya masalah separatisme di NAD, Maluku dan Papua;
2. Tersiapkannya kekuatan pertahanan terpadu dengan pengutamaan di wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, wilayah laut terutama wilayah sekitar ALKI dan wilayah laut Indonesia terluar;
3. Tumbuh dan berkembangnya kerjasama pertahanan dengan pemanfaatan potensi dalam dan luar negeri;
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keamanan dan ketertiban;
5. Berkembangnya sistem dan operasional kelembagaan kepolisian;
6. Mantapnya kerjasama keamanan melalui pemanfaatan potensi dalam dan luar negeri;
7. Meningkatnya partisipasi potensi bangsa dalam mendukung pertahanan dan keamanan negara;
8. Terpelihara dan berkembangnya kesiapan komponen pendukung kondisi keamanan nasional dan integritas bangsa.

C. ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan pertahanan dan keamanan tahun 2005–2006 dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Membangun dan memelihara kekuatan pertahanan negara yang mampu melindungi, memelihara, dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Membangun dan memelihara kekuatan keamanan yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan meningkatkan sistem penyelidikan dan penyidikan dalam kerangka penegakan hukum;
3. Meningkatkan dukungan pertahanan dan keamanan melalui pendayagunaan secara optimal seluruh potensi bangsa;
4. Memantapkan kondisi Keamanan Nasional dan menjaga integritas bangsa.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF

Program ini ditujukan untuk mewujudkan kesiapan TNI yang meliputi kekuatan tempur dan bantuan tempur yang melibatkan matra darat, laut dan udara secara terintegratif agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpadu.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya postur TNI yang siap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan didukung oleh sistem, personil, materiil terutama alutsista, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:
1. Pengembangan Sistem TNI yang meliputi: (a) melaksanakan pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan (b) melaksanakan penyusunan dan revisi piranti lunak;
2. Pengembangan Personil TNI yang meliputi: (a) melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS; (b) melaksanakan werving prajurit TNI Pa PK, Pa PSDP Pnb dan PNS; (c) melaksanakan pendaftaran dan seleksi prajurit TNI dan PNS;
3. Pengembangan Materiil TNI yang meliputi: (a) pengadaan/ pemeliharaan Senjata dan Munisi; (b) pengadaan/pemeliharaan kendaraan tempur; (c) pengadaan/pemeliharaan Alkom untuk pemantapan K3I dan Pusdalops di lingkungan TNI; (d) pengadaan/pemeliharaan Alpalsus, Alpal Darat dan Alpal Udara; (e) pengadaan/pemeliharaan Alat kesehatan lapangan dan Rumkit TNI; (f) pemeliharaan Alat Komputer, Mesin Stationer dan alat pendukung lainnya;
4. Pengembangan Fasilitas yang meliputi: (a) pembangunan/renovasi fasilitas pendukung operasi TNI; (b) pembangunan/renovasi fasilitas lembaga pendidikan; (c) pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pendukung lainnya; (d) pemeliharaan fasilitas gedung, Rumdis, Asrama dan Mess;
5. Penggiatan Fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;
6. Melaksanakan kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit yang meliputi latihan perorangan, satuan, dan gabungan.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT

Program ini ditujukan untuk mewujudkan kekuatan TNI AD yang meliputi kekuatan tempur, bantuan tempur dan bantuan administrasi agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpusat dan kewilayahan.

Sasaran program yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya postur TNI AD yang mencakup sistem, personil, materiil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi :

1. Pengembangan sistem TNI AD yang meliputi : (a) melaksanakan pembinaan sistem dan metoda dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (b) melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Piranti Lunak; (c) melaksanakan survei dan pemetaan daerah perbatasan; (d) melaksanakan pengembangan sistem informasi SIP K3I.
2. Pengembangan personil TNI AD. Melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembangunan personil yang diarahkan untuk melanjutkan pemeliharaan kekuatan yang sudah ada dan menambah kekuatan yang meliputi : (a) melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS; (b) melaksanakan Werving Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil; (c) melaksanakan pendidikan Pertama Taruna Akmil, Bintara dan Tamtama serta pengadaan kaporlap dan dukungan administrasi pendidikan.
3. Pengembangan materiil yang diarahkan untuk memelihara kekuatan material yang sudah ada dan pengadaan material baru, yaitu meliputi: (a) pengadaan/pemeliharaan ranmor, ransus, dan rantis; (b) pengadaan/pemeliharaan senjata dan amunisi; (c) pengadaan/pemeliharaan pesawat udara; (d) pengadaan/pemeliharaan Alberzi, Alzeni, Aljihandak, Alnubika, Alkapsatlap dan Almount; (e) pengadaan/pemeliharaan Alsatri/Alsintor; (f) pengadaan/pemeliharaan kapal dan alat apung; (g) pengadaan/pemeliharaan alat kesehatan; (h) pengadaan/ pemeliharaan alat topografi; (i) pengadaan/pemeliharaan alkapsus/matsus dan alat pendukung lainnga; (j) pengadaan/pemeliharaan alat komunikasi dan elektronika.
4. Pengembangan fasilitas TNI AD yang meliputi: (a) Pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi; (b) pembangunan/renovasi Koramil rawan dan pos-pos perbatasan; (c) pembangun/renovasi gedung dan kantor; (d) Pembangunan/ renovasi perumahan prajurit meliputi rumah dinas (Rumdis), rumah jabatan (Rumjab), Mess, Barak dan RTLH; (e) Pembangunan/renovasi fasilitas pendidikan dan latihan; (f) Pembangun/renovasi fasilitas kesehatan dan; (g) Pembangunan/ renovasi sarana prasarana dan fasilitas lain yang meliputi gudang munisi, senjata dan perbekalan;
5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan.
6. Melaksanakan kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit yang meliputi latihan perorangan dan satuan;

3. PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT

Program ini ditujukan untuk mewujudkan kekuatan TNI AL yang meliputi kekuatan tempur dan bantuan tempur agar mampu menyelenggarakan pertahanan laut nusantara.

Sasaran program yang hendak dicapai dalam program adalah terwujudnya postur TNI AL yang mencakup sistem, personil, materiil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Pengembangan Sistem meliputi: (a) melaksanakan pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (b) pengembangan sistem dalam rangka mendukung pelayaran dan operasi KRI di laut (operasi, survei dan pemetaan); (c) sistem informasi dan komunikasi data.
2. Pengembangan Personil meliputi: ((a) melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS; (b) melaksanakan seleksi Pa, Ba Prajurit Karier, Ta Prajurit Karier dan PNS; (c) melaksanakan Pendidikan Pertama Prajurit TNI AL dan pengadaan kaporlap serta pendukung lainnya; (d) pelatihan pelayaran Taruna AAL (Kartika Jala Krida).
3. Pengembangan Materiil meliputi: (a) pengadaan/pemeliharaan KRI dan Alat apung; (b) pengadaan/pemeliharaan pesawat udara; (c) pengadaan/ pemeliharaan senjata dan amunisi; (d) pengadaan/pemeliharaan kendaraan tempur / taktis, khusus dan administrasi; (e) pengadaan Sucad KRI, Pesawat udara, kendaran tempur; (f) pengadaan/pemeliharaan Alberzi dan mesin stasioner; (g) pengadaan/pemeliharaan Alins/Alongins, Alsatri/Alsintor, mebelair, Alat Lab, alat kepustakaan dan alat peralatan Dispen; (h) pengadaan/pemeliharaan Alat kesehatan; (9) pengadaan/pemeliharaan Alat komunikasi, (i) pengadaan/ pemeliharaan Alsus/Matsus dan Alsurta; (j) pengadaan/pemeliharaan peralatan pengolah data dan pealatan khusus Intelpam; (k) pengadaan/pemeliharaan perlengkapan kantor dan perbengkelan.
4. Pengembangan Fasilitas yang meliputi kegiatan :(a) pembangunan/ renovasi dukungan Faswatpers, Fasbinlan, Faslabuh, Fasbek dan sarana pendukung lainnya; (b) peningkatan Lanal menjadi Lantamal; (c) pembangunan/renovasi fasilitas Rumkit AL dan fasilitas Pendidikan; (d) pembangunan/renovasi perumahan prajurit meliputi Rumdis/Rumjab, Mess, Asrama dan fasilitas pendukung Rumdis/Rumjab.
5. Penggiatan Fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan.
6. Melaksanakan kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit yang meliputi latihan perorangan dan satuan;

4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA

Program ini ditujukan untuk mewujudkan kekuatan TNI AU yang meliputi kekuatan tempur dan bantuan tempur agar mampu menyelenggarakan pertahanan udara nasional.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya postur TNI AU yang mencakup sistem, personil, materiil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:
1. Pengembangan Sistem yang meliputi (a) melaksanakan pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (b) melaksanakan pengembangan sistem Informasi; (c) penyusunan dan revisi piranti lunak.
2. Pengembangan Personil yang meliputi: (a) melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS; (b) pengadaan Perwira, Bintara, Tamtama, dan PNS; (c) melaksanakan Pendidikan Pertama Perwira, Bintara dan Tamtama serta pengadaan kaporlapnya dan pendukung lainnya; (d) melaksanakan pendidikan dan latihan lanjutan Simulator

3. Pengembangan Materiil yang meliputi: (a) pengadaan/pemeliharaan Alat peralatan khusus TNI AU; (b) pengadaan/pemeliharaan kazernering dan Alsintor; (c) pengadaan/pemeliharaan Alat Intelpam; (d) pengadaan/pemeliharaan alat kesehatan; (e) pengadaan/pemeliharaan Kapor, Matsus, Ranmor, Ransus dan alat pendukung lainnya; (f) pengadaan/ pemeliharaan Senjata dan Amunisi; (g) pengadaan/pemeliharaan Gen/Spec Tool Sukhoi; (h) pengadaan Sucad pesawat terbang; (i) pengadaan/pemeliharaan alat Radar, Avionik, Komalbanav, Alpernika dan Komsimleksus; (j) pengadaan/ pemeliharaan Alins/Alongins Lemdik dan laboratorium.
4. Pengembangan Fasilitas meliputi: (a) pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi; (b) pembangunan/renovasi gedung perkantoran; (c) pembangunan/renovasi perumahan prajurit meliputi Rumdis/Rumjab, mess, barak dan asrama; (d) pembangunan/renovasi sarana prasarana dan fasilitas lainnya.
5. Penggiatan Fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan.
6. Melaksanakan kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit yang meliputi: latihan perorangan dan satuan.

5. PROGRAM PENEGAKAN KEDAULATAN DAN PENJAGAAN KEUTUHAN WILAYAH NKRI

Program ini ditujukan untuk mewujudkan kesiapan operasional dan penindakan ancaman baik berupa invasi/agresi dari luar dan ancaman dari dalam baik ancaman militer maupun non militer.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) terlaksananya operasi dan latihan militer dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; dan (2) terlaksananya penegakan hukum di laut, udara dan perbatasan darat serta pelaksanaan pengamanan VVIP, obyek vital nasional yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:
1. Melakukan operasi dan latihan militer dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional;
2. Melakukan penegakan hukum di laut, udara dan perbatasan darat, pelaksanaan pengamanan VVIP, serta obyek vital nasional;
3. Melakukan antisipasi dan melaksanakan operasi militer atau non militer terhadap: (a) terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri; (b) gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia; (c) aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri; (d) konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas; (e) kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya; (f) kegiatan imigran gelap yang menjadikan

Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain; (g) gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara illegal, pencemaran dan perusakan ekosistem; (h) gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara; (i) perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan illegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya; dan (j) bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

6. PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI

Program ini ditujukan untuk mewujudkan kemanunggalan TNI – Rakyat melalui pelaksanaan kegiatan bantuan kemanusiaan dan Bhakti Sosial Kemasyarakatan dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terlaksananya kegiatan bhakti sosial kemasyarakatan TNI berupa pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana fasilitas masyarakat, serta terlaksananya kegiatan pembinaan penggalangan pada masyarakat guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Memberikan bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpanggil oleh adanya situasi khusus, yaitu: (a) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan korban terhadap penduduk dan kerusakan infrastruktur di sekitar lokasi darurat seperti gelombang pengungsian akibat kerusuhan, huru hara, konflik komunal, bencana alam atau karena alasan lain; (b) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi kesulitan sarana angkutan seperti pada saat hari raya, pemogokan pekerja transportasi, atau membantu penanganan TKI yang bermasalah; (c) berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah, prasarana penunjang kesehatan, pasar, rumah penduduk, dan sebagainya; (d) memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat yang tidak mampu serta bantuan logistik terutama sembilan bahan pokok; (e) membantu pemerintah dalam melaksanakan penghijauan kembali hutan yang telah gundul; (f) membantu program pemerintah di bidang pendidikan, seperti bantuan melaksanakan pengajaran terhadap rakyat yang masih buta aksara agar dapat membaca dan menulis, terutama di daerah perbatasan;
2. Melaksanakan kegiatan non fisik, meliputi: penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan HAM, dan penyuluhan bela negara.

7. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PERTAHANAN

Program ini ditujukan untuk mewujudkan rumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan serta perencanaan strategi yang meliputi pembinaan dan pendayagunaan komponen pertahanan negara.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) tersedianya piranti lunak sebagai dasar penyelenggaraan negara; (2) terlaksananya pengelolaan anggaran pertahanan negara secara optimal; dan (3) terselenggaranya sistem Komando, Kontrol, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4 IPP) untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Pengembangan Sistem yang meliputi : (a) melaksanakan pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (b) melaksanakan penyusunan dan revisi piranti lunak; (c) melaksanakan survei tentang tegas batas antara RI dengan negara PNG, Malaysia dan RDTL; (d) melaksanakan surta darat, laut dan udara; (e) melaksanakan perencanaan dan penyusunan program; (f) melaksanakan pengembangan sistem informatika.
2. Penggiatan Fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;
3. Pengembangan sistem politik dan strategi ketahanan nasional yang meliputi sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
4. Telaahan/perkiraan/apresiasi strategi nasional serta evaluasi dan monitoring ketahanan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

8. PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DUKUNGAN PERTAHANAN

Program ini ditujukan untuk mewujudkan rumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan serta menyelenggarakan pembinaan dan pendayagunaan segenap sumber daya nasional untuk ditransformasikan menjadi satuan-satuan kekuatan komponen pertahanan negara.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) tersedianya piranti lunak kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional; (2) meningkatnya kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana nasional; dan (3) meningkatnya managerial dan kemampuan sumber daya nasional guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Menyusun berbagai kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional;
2. Meningkatkan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana Nasional yang memadai;
3. Meningkatkan kemampuan managerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

9. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN

Program ini ditujukan untuk mewujudkan rumusan kebijakan untuk pengembangan teknologi dan industri pertahanan nasional.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah tersedianya teknologi dan industri yang mampu mendukung kebutuhan pertahanan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Melakukan kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, dan industri nasional lainnya;
2. Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan engineering, meliputi keahlian dan kemampuan mengembangkan dan pembuatan pesawat angkut militer, pesawat misi khusus, kapal patroli cepat, kapal perang, kendaraan tempur militer, sistem senjata, sistem jaringan komunikasi, pusat komando dan pengendalian serta sistem informasi;
3. Memberdayakan industri nasional dalam rangka menciptakan kemandirian, sekaligus memperkecil ketergantungan di bidang pertahanan terhadap negara lain.

10. PROGRAM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional, dan internasional serta untuk meningkatkan hubungan antar negara.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terbinanya hubungan dan kerjasama militer antar negara sahabat dalam meningkatkan *Confident Building Measure* (CBM) serta terwujudnya perdamaian dunia.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Melanjutkan kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura dalam bentuk latihan dan perjanjian *Military Training Area* (MTA);
2. Melanjutkan kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia dalam bentuk latihan militer bersama seperti KEKAR MALINDO, MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMANMALINDO, dan DARSASA;
3. Melanjutkan kerjasama pertahanan Indonesia-Philipina dalam bentuk pengiriman personil militer yang bertugas sebagai pengawas internasional dalam masalah Moro dan permasalahan perbatasan melalui forum *Joint Commision for Bilateral Cooperation*;
4. Melanjutkan kerjasama pertahanan Indonesia-Thailand melalui kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme;
5. Melanjutkan kerjasama pertahanan Indonesia-ASEAN;
6. Melanjutkan kerjasama pertahanan Indonesia-Papua Nugini dalam bentuk kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme;
7. Melanjutkan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan sumber pengadaan peralatan TNI;

8. Penyiapan pasukan *Peace Keeping Operation* yang setiap saat siap untuk digerakkan
9. Pengiriman *Liaison Official* (LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.

11. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN

Program ini ditujukan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap strategi dan sistem pertahanan, sumber daya manusia, kemampuan dan pendayagunaan industri nasional serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pertahanan negara.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah tersedianya hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan sesuai spesifikasi matra.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi :
1. Melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan
2. Melakukan penelitian dan pengembangan bidang materiil dan insani;
3. Melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan.

12. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN

Program ini ditujukan untuk mengembangkan SDM yang memadai dan mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam rangka menciptakan lembaga kepolisian yang profesional.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya pemeliharaan personil Polri, pengembangan kekuatan personil Polri, dan pengembangan kemampuan Polri dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:
1. Pemeliharaan personil Polri dengan kegiatannya meliputi: (a) perawatan dan pembinaan personil; (b) pemberian hak-hak personil berupa gaji dan tunjangan; (c) peningkatan kesehatan anggota Polri; (d) pengamatan penyimpangan perilaku anggota seleksi ijin pengguna senjata api oleh bidang-bidang psikologi; (e) melakukan pembinaan mental dan moral anggota Polri; (f) penyesuaian honor tenaga pendidik (Gadik); dan (g) penyusunan hak-hak tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna;
2. Pengembangan kekuatan personil Polri kegiatannya meliputi: (a) rekruitmen anggota Polri dan rekruitmen PNS;
3. Pengembangan kemampuan Polri dengan kegiatannya meliputi: (a) menyelenggarakan pendidikan pengembangan, kejuruan, spesialisasi fungsi kepolisian di SPN-SPN guna meningkatkan kemampuan personil Polres dan Polsek sehingga lebih profesional dalam melaksanakan tugas; (b) pendidikan

pengembangan umum (Sespati, Sespim, PTIK, Selapa, Diklatpim dan Setukpa); (c) peningkatan kualitas Gadik (khusus dalam negeri dan luar negeri); (d) peningkatan status Tamtama menjadi Bintara dan Bintara menjadi Perwira; (e) Latprajabatan PNS; (f) pendidikan dan pelatihan penyusunan penerapan anggaran berbasis kinerja; dan (g) melakukan pelatihan, penyegaran ketrampilan kepolisian di Polres-Polres.

13. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya penataan kelembagaan Polri, pembangunan materiil dan fasilitas Polri, dan pemberdayaan prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Penataan kelembagaan Polri dengan kegiatannya meliputi: (a) mengeluarkan peraturan Kepolisian; (b) penyusunan sistem informasi; (c) penyusunan standar operasi Kepolisian; (d) penyusunan Sistem Pengawasan; (e) penyusunan piranti lunak; (f) penyempurnaan struktur organisasi tingkat kewilayahan; (g) penyempurnaan Sistem Sandi; (h) menyusun Sistem Standar Profesi Polri; (i) melakukan penegakan hukum di lingkungan Polri; (j) melakukan penegakan ketertiban (Gaktib) terhadap pelanggaran disiplin bagi anggota Polri; (k) sistem manajemen informasi Polri; dan (l) mengeluarkan surat keterangan bagi anggota Polri yang akan melanjutkan pendidikan pengembangan;
2. Pembangunan materiil dan fasilitas Polri dengan kegiatannya meliputi: (a) pembangunan fasilitas yang mendukung tugas operasional kepolisian disesuaikan dengan pengembangan pemerintah daerah yang meliputi: pembangunan markas komando Polres, pembangunan markas komando Polsek, pembangunan gedung Intel Pondok Karya, dan pembangunan gedung Intelkam Polri di Jalan Percetakan; (b) pembangunan pos-pos perbatasan di Polda-Polda yang berbatasan langsung dengan negara lain (Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT dan Papua); (c) pembangunan Sekolah Polisi Negara di Polda Bengkulu berikut Alins/Alonginsnya dalam rangka meningkatkan jumlah rekruitmen personil Polri; (d) pembangunan rumah dinas dan barak untuk meningkatkan kesejahteraan personil dan kesiapan dalam mengumpulkan dan menggerakkan personil pada waktu dibutuhkan; (e) pengadaan alat komunikasi dalam rangka meningkatkan operasional dilapangan; (f) pengadaan sarana transportasi untuk mendukung operasional kepolisian berupa sepeda motor patroli, sedan patroli, R-4 patroli, Rantis, Ranmor Labkrim, dan kendaraan angkut satwa; (g) pengadaan perlengkapan standar perorangan untuk titik pelayanan terdepan (Polres dan Polsek) berupa Senpi Revolver, amunisi berbagai jenis, tongkat polisi, dan borgol polisi; (h) pengadaan alat penjinak bahan peledak (aljihandak); (i) pengadaan alsus kepolisian melalui pinjaman luar negeri (Kredit Ekspor) termasuk dana pendamping dengan sasaran pengadaan: alsus intel, alsus anti terror, alsus sandi, alkomlek, alat transprotasi laut dan udara;

3. Pemberdayaan prasarana dan sarana Polri berupa markas komando (Polda, Polres, Polsek, Pos Polisi), rumah dinas, persenjataan, peralatan komunikasi atau sandi, alutsista, ranmor, hanggar dan sarana penerbangan, pesawat, kapal dan alat apung, dermaga, alat kesehatan, alat identifikasi, laboratorium forensik, alat PHH, alat perkantoran, kapor rutin Polri, SPN/Lemdiklat, dan materiil lain untuk mendukung tugas-tugas kepolisian.

14. PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok kepolisian.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya kerjasama bantuan TNI ke Polri; kerjasama dengan Pemda/instansi terkait; pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) serta bersama PBB melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian dunia; dan kerjasama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerjasama teknik, dan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Kerjasama bantuan TNI ke Polri dengan kegiatannya meliputi: (a) penyelenggaraan operasi pemulihan keamanan di daerah konflik; (b) penyelenggaraan operasi penyelamatan dan operasi pemulihan keamanan; (c) bantuan Polri ke TNI dalam keadaan darurat militer dan perang;
2. Kerjasama dengan Pemda/instansi terkait dengan kegiatannya meliputi: (a) bantuan penertiban kawasan tertentu; (b) bantuan penertiban permukiman liar; dan (c) bantuan pengamanan sidang peradilan dan eksekusi;
3. Kerjasama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerjasama teknik, dan pendidikan dan pelatihan dengan kegiatannya meliputi: (a) melaksanakan kerjasama dengan kepolisian internasional dalam rangka mencegah, penyelidikan dan penyidikan kejahatan transnasional, serta kejahatan terhadap kekayaan negara; (b) menyelenggarakan kerjasama pendidikan dan pelatihan anti terorisme, kejahatan terhadap kekayaan negara serta *cyber crime*; (c) menyelenggarakan kerjasama tentang *Trans National Crime Center* (TNCC); (d) melaksanakan latihan bersama dengan kepolisian negara tetangga dalam menanggulangi kejahatan transnasional, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi; dan (e) melaksanakan kegiatan Asianapol.

15. PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Program ini ditujukan untuk mengembangkan langkah-langkah strategis guna mencegah suatu ancaman menjadi kenyataan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya monitoring/ deteksi kegiatan masyarakat dalam mendukung tugas pemerintahan; cipta kondisi keamanan, pengawasan orang asing, senjata api dan bahan peledak, perijinan *criminal*

record; pengkajian potensi konflik; pengkaijan sistem keamanan, dan dukungan umum dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Monitoring/deteksi kegiatan masyarakat dalam mendukung tugas pemerintahan dengan kegiatannya berupa deteksi kegiatan seperti perijinan/surat keterangan perorangan, penyelenggaraan seminar/workshop, ijin mengadakan keramaian umum, serta pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum dan pengawasan terhadap masyarakat/LSM yang dikategorikan menyimpang dari aspek norma budaya setempan/norma agama, serta norma hukum yang berlaku dalam mendukung kegiatan pemerintah;
2. Cipta kondisi keamanan dengan kegiatannya meliputi: (a) membentuk dan pembinaan jaringan informasi; (b) melakukan penggalangan; dan (c) menyelenggarakan operasi keamanan pada daerah konflik seperti di NAD, Poso, Papua dan Maluku;
3. Pengawasan orang asing, senjata api dan bahan peledak serta perijinan *criminal record* dengan kegiatannya meliputi: (a) pendataan dan pengawasan orang asing; (b) penertiban, pendataan dan pengawasan senjata api, handak dan obat-obat berbahaya; dan (c) mengeluarkan surat ijin penggunaan senjata api;
4. Pengkajian potensi konflik dengan kegiatannya meliputi: (a) pengkajian potensi konflik dan penyusunan tipologi potensi konflik; dan (b) sistem penanggulangan konflik;
5. Pengkaijan sistem keamanan dengan kegiatannya meliputi: (a) pengkajian pokok-pokok penyelenggaraan keamanan; (b) penyelenggaraan penyusunan sistem keamanan; (c) pengkajian penampilan dan kinerja anggota Polri pengemban diskresi; (d) pengkajian penampilan dan kinerja penyidik; (e) pengkajian standar peralatan unit satuan operasional; dan
6. Dukungan umum dengan kegiatannya meliputi: (a) pembuatan sistem manajemen perencanaan dan keuangan; (b) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran; (c) penyusunan strategi indek kegiatan kepolisian; (d) penyusunan standar alutsista dan standar teknik pada fungsi kepolisian; (e) penyusunan sistem dan prosedur penganggaran berbasis kinerja; (f) pengidentifikasian sumber dukungan dana dari luar APBN; (g) pengkajian sistem pengelolaan dana pemeliharaan kesehatan (DPK), alternatif pengelolaannya dan efektifitas pemanfaatannya bagi anggota Polri; (h) penyusunan budaya organisasi; (i) pembuatan strategi jangka menengah (renstra); (j) pembuatan strategi jangka pendek (renja); (k) revisi manajemen program anggaran (MPA); (l) pengkajian visi dan misi Polri; (m) pengkajian pelaksanaan tugas Brimob; (n) pengkajian jenis barang dan jasa yang dapat didesentralisasikan; (o) penyusunan sistem prosedur pengadaan barang dan jasa; serta (p) jasa giro.

16. PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN

Program ini ditujukan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar masyarakat terdorong bekerjasama dengan kepolisian melalui pembinaan kepada masyarakat dalam membantu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya pemberdayaan masyarakat; pemberdayaan pengamanan swakarsa; dan bimbingan dan penyuluhan keamanan dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Pemberdayaan masyarakat dengan kegiatannya meliputi: (a) membentuk kelompok yang peduli anti kejahatan (anti narkoba); (b) membentuk kelompok yang peduli terhadap keamanan lingkungan sekitarnya; (c) mengembangkan kemitraan, kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah; (d) mempertahankan dan meningkatkan persepsi masyarakat (publikasi); dan (e) pemberdayaan tokoh-tokoh masyarakat;
2. Pemberdayaan pengamanan swakarsa dengan kegiatannya meliputi: (a) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan mendidik terhadap petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; (b) mengkoordinir, membimbing dan mengarahkan kegiatan pengamanan swakarsa; (c) pengawasan dan pengendalian kegiatan Pam Swakarsa; (d) meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang pengamanan swakarsa; dan (e) memperkuat keamanan di daerah permukiman;
3. Bimbingan dan penyuluhan keamanan dengan kegiatannya meliputi: (a) karantina sementara tersangka narkoba; (b) pembinaan pemantauan mantan narapidana; (c) pembinaan terhadap warga yang terkena penyakit masyarakat; (d) bimbingan dan penyuluhan untuk jaminan keamanan para penyandang cacat dan kaum lemah; dan (e) konsultasi keamanan dengan warga pemukiman.

17. PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS

Program ini ditujukan untuk mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dari gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya pelayanan kepolisian, pembimbingan, pengayoman, perlindungan masyarakat, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi, penyelamatan masyarakat, serta pemulihan keamanan dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Pelayanan kepolisian dengan kegiatannya meliputi: (a) penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan warga masyarakat; (b) meningkatkan kecepatan merespon laporan/pengaduan masyarakat; (c) memberikan surat-surat ijin/keterangan SIM, surat keterangan rekord kriminal (SKRK); (d) menyelenggarakan pengamanan pada perayaan hari-hari besar agama; (e) menyelenggarakan pengamanan pada bentuk-bentuk kegiatan masyarakat; (f) menyelenggarakan pengamanan pengawalan obyek vital, VVIP, pejabat negara, serta mantan kepala negara dan mantan wakil kepala negara; dan (g) pengamanan sidang tahunan MPR/DPR/DPRD;
2. Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat dengan kegiatannya meliputi: (a) meningkatkan keselamatan berlalu lintas; (b) mengembangkan solusi masalah dengan lingkungan sekitar masyarakat; (c) melakukan tatap muka dengan tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga), LSM, para pakar, dan bentuk-

bentuk pengamanan swakarsa (polisi des, polisi kampus, dan sebagainya) serta masyarakat pada umumnya; (d) memberikan bantuan/pertolongan pada wisatawan; (e) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, (f) melakukan pembinaan masyarakat; dan (g) turut serta dalam melakukan pembinaan hukum masyarakat;

3. Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi dengan kegiatannya meliputi: (a) pengaturan terhadap bentuk-bentuk kegiatan masyarakat; (b) menerapkan penegakan hukum peraturan lalu lintas; (c) menyelenggarakan Dikmas lantas; (d) pengamanan wilayah daerah wisata; dan (e) membantu penertiban tempat-tempat hiburan;
4. Penyelamatan masyarakat dengan kegiatannya meliputi: (a) memberikan bantuan/ pertolongan dan evakuasi terhadap pengungsi serta korban bencana massal atau korban lainnya; (b) penyelamatan korban bencana alam; (c) melaksanakan penjagaan terhadap jiwa dan harta benda masyarakat,
5. Pemulihan keamanan dengan kegiatannya meliputi: (a) pemulihan darurat polisionil; (b) menyelenggarakan operasi kepolisian di kewilayahan sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah yaitu dengan menyelenggarakan penanggulangan kejahatan berimplikasi kontinjensi dan menyelenggarakan penanggulangan kejahatan terhadap kekayaan negara; dan (c) pemulihan daerah konflik vertikal maupun horisontal,
6. Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan kegiatannya: (a) mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara; dan (b) mengupayakan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara.

18. ROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) terselenggaranya kegiatan dan operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; (2) terjalinnya kerjasama antar komunitas intelijen di dalam negeri dan luar negeri; (3) terjalinnya kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan intelijen; (4) terlaksananya diklat teknis dan fungsional di bidang intelijen; (5) tersusunnya piranti lunak dan keras tentang potensi pendukung intelijen; dan (6) terbangunnya jaringan komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus informasi dan intelijen secara cepat, tepat dan aman serta terjaga kerahasiaannya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen melalui: (a) kegiatan dan operasi intelijen di luar negeri dan dalam negeri dengan membangun jaringan Pos Intelijen Wilayah pada perwakilan RI di luar negeri, dan Pos Intelijen Wilayah propinsi, Kabupaten/Kota; (b) pengamanan, penggalangan, penanggulangan *transnational crime* dan uang palsu/kertas berharga; (c) kegiatan dan operasi intelijen dalam rangka penanggulangan terorisme di dalam dan luar negeri;

2. Mengkoordinasikan seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen;
3. Melaksanakan pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen;
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalisme insan intelijen melalui pendidikan teknis dan fungsional intelijen;
5. Membangun sarana dan prasarana Diklat sehingga dapat mendukung pelaksanaan pendidikan dan peningkatan kemampuan profesionalisme insan intelijen;
6. Memperkuat kerjasama pertukaran informasi dan intelijen yang meliputi pertemuan bilateral tingkat pimpinan dan staf serta multilateral ASEAN;
7. Mengadakan peralatan jaringan Sistem Informasi Intelijen yang handal dan mampu menjangkau ke seluruh pos intelijen wilayah B.I.N; dan
8. Pengadaan intelijen *device*, peralatan komunikasi, kendaraan operasional dan pembangunan gedung Diklat dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.

19. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengamanan berita rahasia negara guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) tersusunnya piranti lunak sistem pengamanan rahasia negara dan SDM persandian; (2) terselenggaranya penelitian dan pengembangan materiil persandian dalam rangka menciptakan prototipe sistem sandi dan peralatan sandi; (3) tersedianya SDM persandian serta tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan persandian; dan (4) terbangunnya jaringan komunikasi sandi (JKS) di seluruh instansi pemerintah dan BUMN strategis.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:
1. Menyusun piranti lunak sistem pengamanan rahasia negara dan pengembangan SDM persandian;
2. Pengadaan alat laboratorium, perekayasaan perangkat lunak persandian, perekayasaan peralatan sandi, penelitian penguasaan teknologi, penelitian peralatan sandi;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM persandian;
4. Pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan serta sarana dan prasarana gedung perkantoran;
5. Pengadaan peralatan sandi dalam rangka pembangunan jaringan komunikasi sandi;
6. Menyelenggarakan kegiatan operasional persandian.

20. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL

Program ini ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan ketahanan nasional, wawasan nasional dan sistem manajemen nasional, serta wawasan kebangsaan bagi warga negara dalam rangka mengatasi berbagai aspek ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) tersedianya hasil kajian strategik mengenai permasalahan nasional maupun internasional yang diperlukan dalam mengembangkan ketahanan nasional; (2) meningkat dan mantapnya kualitas kader-kader pemimpin tingkat nasional dan kader pimpinan bangsa; (3) terselenggaranya evaluasi dan pengembangan serta pemasyarakatan konsepsi nasional dan wawasan kebangsaaan; dan (4) Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan pengkajian dan pendidikan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Merumuskan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan dan kesatuan;
2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian strategik masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional;
3. Melaksanakan pendidikan stratejik ketahanan nasional;
4. Melaksanakan evaluasi, validasi dan pengembangan hasil pengkajian dan pendidikan strategik, serta pemasyarakatan konsepsi nasional dan wawasan kebangsaan baik di pusat dan daerah; dan
5. Melaksanakan pengadaan/pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pendidikan dan pengkajian strategik.

21. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Program ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia terbebas dari narkoba.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) tercapainya peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (2) tercapainya peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba; (3) tercapainya peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba; (4) tercapainya peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan (5) tercapainya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Meningkatkan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat melalui: (a) identifikasi masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (b) pelaksanaan penyuluhan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (c) pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan bidang pencegahan; (d) pembinaan potensi peranserta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba; (e) advokasi pendampingan peranserta masyarakat; (f) monitoring dan evaluasi bidang pencegahan;
2. Meningkatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba, melalui: (a) inventarisasi masalah bidang terapi dan rehabilitasi narkoba;

(b) penyusunan standardisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi; (c) sosialisasi standardisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada instansi terkait dan masyarakat; (d) uji coba standardisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi; (e) pendidikan dan pelatihan SDM petugas di bidang terapi dan rehabilitasi baik di dalam maupun luar negeri; (f) pelaksanaan terapi dan rehabilitasi terhadap korban narkoba; (g) melakukan supervisi terhadap balai dan pusat terapi dan rehabilitasi; (h) melaksanakan penilaian pelaksanaan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia; (i) pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana bidang terapi dan rehabilitasi; (j) pembinaan peranserta masyarakat dalam rangka pelayanan terapi dan rehabilitasi; serta (k) penelitian dan pengembangan pelayanan terapi dan rehabilitasi (T & R); (l) Monitoring dan evaluasi bidang T & R;

3. Meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba, melalui: (a) identifikasi permasalahan penegakan hukum; (b) pemberantasan peredaran gelap narkoba; (c) Pengendalian dan pengawasan jalur resmi narkoba; (d) peningkatan sarana dan prasarana kegiatan bidang penegakan hukum; (e) penyitaan dan pemusnahan barang sitaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta (f) monitoring dan eavaluasi bidang penegakan hukum;
4. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi, melalui: (a) penelitian dan pengembangan epidemilogi; (b) penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan, penegakan hukum, T & R; (c) sosialisasi hasil litbang kepada instansi terkait dan masyarakat; (d) uji coba hasil litbang; (e) identifikasi data yang diperlukan masing-masing bidang; (f) pengumpulan hasil-hasil litbang yang telah ada; (g) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana litbang dan teknologi informatika; (h) BNN *Knowledge Center*; (i) BNN *Support System*; (j) BNN *Exchange Hubs*; serta (k) monitoring dan evaluasi bidang litbang dan teknologi informatika;
5. Mengupayakan dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana, melalui: (a) perencanaan dan penyusunan program dan anggaran; (b) koordinasi penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (c) koordinasi perumusan ratifikasi dan harmonisasi instrumen hukum internasional bidang narkoba kedalam sistem hukum nasional; (d) penata kelembagaan dan ketatalaksanaan; (e) peningkatan kegiatan dan koordinasi bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba; (f) peningkatan kapasitas SDM; serta (g) pengadaan sarana dan prasarana.

22. PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI

Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia terutama di daerah rawan seperti wilayah laut Indonesia, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta meningkatkan kondisi aman wilayah Indonesia dari tindak kejahatan terorisme.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) terwujudnya keamanan dan penegakan hukum di wilayah kedaulatan NKRI; (2) terwujudnya keamanan dan ketertiban yang kondusif di daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar; (3) tertanggulangi dan tertanganinya kejahatan terorisme; dan (4) terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah/wilayah pasca darurat militer.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Operasi keamanan dan penegakan hukum di wilayah kedaulatan NKRI;
2. Upaya keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan pulau pulau terluar;
3. Pencegahan, penanggulangan dan penanganan kejahatan terorisme;
4. Upaya keamanan dan ketertiban di daerah/ wilayah pasca darurat militer; dan
5. Menyelenggarakan koordinasi pengamanan pejabat tinggi negara.

E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
Sub Program Pembangunan Bidang Hukum				
1.	Perencanaan Hukum	Tersusunnya kegiatan-kegiatan pembangunan hukum secara lebih tepat sasaran dan terkoordinasi sehingga dapat menghasilkan kebijakan hukum untuk kebutuhan saat ini dan masa mendatang, mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat dan tanggap terhadap pengaruh globalisasi dunia	Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Kehakiman dan HAM	31.428,6
2.	Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tersedianya masukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan nasional yang berpijak pada sistem nilai yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat serta rasa keadilan masyarakat	Mahkamah Agung, Dep. Kehakiman dan HAM	669.035,5
3.	Pembentukan Hukum	Tersusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi	Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Dep. Dalam Negeri, Dep. Kehakiman dan HAM, Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	48.218,1
4.	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penghargaan dan kepatuhan setiap warga negara kepada hukum. Namun karena kedudukan dan fungsinya, pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum para penyelenggara negara menjadi sangat penting untuk diutamakan	Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Dalam Negeri, Dep. Kehakiman dan HAM, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI	557.430,1

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
5.	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Terwujudnya pelayanan di bidang hukum secara lebih cepat, murah dan mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat, serta terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh keadilan	Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Kehakiman dan HAM	127.402,2
6.	Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tumbuhnya apresiasi dan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran hukum dan kejahatan terutama yang mendapat perhatian luas dari masyarakat	Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Kehakiman dan HAM, Menko Bidang Politik dan Keamanan, Badan Narkotika Nasional	517.707,4
7.	Pembinaan Peradilan	Terciptanya kembali penghargaan dan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui pelayanan proses peradilan yang transparan dan terbuka serta putusan peradilan yang tidak memihak serta memenuhi rasa keadilan masyarakat	Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional	480.143,7
8.	Pembinaan Profesi Hukum	Terwujudnya aparatur hukum sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, baik yang berada dilingkungan pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan	Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Kehakiman dan HAM	67.950,0
9.	Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	Terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana di bidang hukum dan hak asasi manusia agar ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi aparatur hukum sebagai pendorong perubahan pembangunan dapat terpenuhi	Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Kehakiman dan HAM	770.950,0
Sub Program Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Negara				
10.	Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik	Dep. Perhubungan, Menko Bidang Politik dan Keamanan, Meneg. Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara,	10.126,1

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
			Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional	
11.	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang efektif akuntabel di lingkungan aparatur negara	Badan Pemeriksa Keuangan, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Kehakiman dan HAM, Dep. Keuangan, Dep. Pertanian, Dep. Kehutanan, Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Perhubungan, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Kesehatan, Dep. Sosial, Dep. Agama, Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata, Meneg. Pendayagunaan Aparatur Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Meneg. Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga	627.260,8

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
			Administrasi Negara, Lembaga Informasi Nasional, Arsip Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional	
12.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terciptanya kelembagaan dan manajemen dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang efektif, efisien, luwes, responsive, dan tidak terjadi duplikasi fungsi dan kewenangan	Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Negara, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Agama, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata, Meneg. Pendayagunaan Aparatur Negara, Meneg. Ppn/Kepala Bappenas, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Meneg. Koperasi dan UKM, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Informasi Nasional, Arsip Nasional	216.772,4
13.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan	Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Kehakiman dan HAM, Dep. Keuangan, Dep. Pertanian, Dep. Perindustrian	

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
			dan Perdagangan, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Perhubungan, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Kesehatan, Dep. Sosial, Dep. Agama, Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg. Pendayagunaan Aparatur Negara, Meneg. Ppn/Kepala Bappenas, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI, Meneg. Komunikasi dan Informasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Meneg. Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Informasi Nasional, Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Lainnya	

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
14.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan pada unit-unit kerja di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah	Sekretariat Wakil Presiden, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Agama, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg. Pendayagunaan Aparatur Negara, Meneg. Badan Usaha Milik Negara, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Meneg. Koperasi dan UKM, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional	140.313,1
15.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan penyelenggaraan negara.	Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Negara, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Keuangan, Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Dep. Perhubungan, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Sosial, Dep. Agama, Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg. Riset dan Teknologi, Meneg. Lingkungan Hidup, Meneg. Pendayagunaan Aparatur	2.051.053,7

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
			Negara, Meneg. Ppn/Kepala Bappenas, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI, Meneg. Badan Usaha Milik Negara, Meneg. Komunikasi dan Informasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Meneg. Koperasi dan UKM, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Informasi Nasional, Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Lainnya	
16.	Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan	Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan	Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Negara, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Kehakiman dan HAM, Dep. Keuangan, Dep. Pertanian , Dep. Kehutanan, Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Dep. Energi dan	6.136.857,3

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
			Sumber Daya Mineral, Dep. Perhubungan, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Kesehatan , Dep. Sosial, Dep. Agama, Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Menko Bidang Politik dan Keamanan, Menko Bidang Perekonomian,Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat, Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata, Meneg. Riset dan Teknologi, Meneg. Lingkungan Hidup, Meneg. Pemberdayaan Perempuan, Meneg. Pendayagunaan Aparatur Negara, Meneg. Ppn/Kepala Bappenas, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI, Meneg. Komunikasi dan Informasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga	

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
			Administrasi Negara, Lembaga Informasi Nasional, Arsip Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Narkotika Nasional, Komisi Nasional Hak Asazi Manusia, Komisi Pemilihan Umum	

Keterangan :

1) Angka-angka yang tercantum adalah angka RAPBN T.A. 2005 (pagu sementara) yang akan disesuaikan dengan angka APBN T.A. 2005 sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah RI dengan DPR RI.

BAB V
PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN PENYELENGGARAAN NEGARA

A. KONDISI UMUM

Sub bidang hukum. Sebagai negara hukum yang landasannya tertuang dalam Konstitusi, maka seluruh penyelenggaraan negara seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bernegara yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun kenyataan dalam praktik penyelenggaraan negara telah menunjukkan, bahwa hukum tidak didudukan dalam posisi sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945 yang berarti pelaksanaan penyelenggaraan negara belum secara konsisten mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Dengan perkataan lain penyelenggara negara belum secara konsisten melakukan penegakan hukum berdasarkan UUD 1945. Penegakan hukum tidak boleh diartikan hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, namun seluruh penyelenggara negara mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum sesuai lingkup kewenangannya. Melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsisten baik pada tingkat nasional, sektoral, regional maupun pada unit-unit terkecil juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Karena implikasi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya secara baik dan konsisten peraturan perundang-undangan yang ada akan berimplikasi pada terciptanya ketertiban dan kehidupan sosial yang teratur dalam hubungan bermasyarakat, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dan hubungan antar aparatur pemerintah satu sama lain. Sebaliknya, tidak dilaksanakanya ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten sehingga menyimpang dari yang seharusnya akan menimbulkan konflik baik di dalam masyarakat, antara pemerintah dengan masyarakat dan antara pemerintah satu sama lain.

Pelaksanaan pembangunan hukum sejak ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000–2004 secara umum juga masih belum menunjukkan hasil reformasi hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, walaupun dari segi pembangunan materi hukum khususnya cukup banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Namun pembangunan materi hukum yang tidak diikuti dengan perbaikan dan pembenahan kelembagaan, aparatur hukum dan sarana serta prasarana yang memadai pada akhirnya menyebabkan pembangunan hukum secara keseluruhan belum tercapai secara optimal. Bahkan banyak pendapat yang mengatakan walaupun peraturan perundang-undangan yang ada sangat lemah, namun apabila aparatur hukumnya profesional dan tidak diintervensi oleh pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat efektif daya lakunya. Di samping itu masih ditemui permasalahan antara lain proses pembentukan hukum belum sepenuhnya mengacu pada kepentingan publik; penerapan dan penegakan hukum yang belum berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum; rendahnya akses publik untuk berpartisipasi; penggunaan hukum yang

berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Mendasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan Propenas serta berbagai permasalahan yang masih ditemukenali sampai dengan saat ini, pembangunan hukum di Indonesia yang sampai dengan saat ini masih menjadi sorotan tajam dari masyarakat dan dunia internasional adalah masalah korupsi dan penegakan hak asasi manusia; tindak kejahatan terorisme; dan penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.

Permasalahan korupsi sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, karena sudah menjadikan orang tidak normal lagi dalam sikap, perilaku dan nalar berpikirnya. Permasalahan korupsi tidak lagi terbatas pada mencuri uang, tetapi lambat laun juga merasuk ke dalam mental, moral, tata nilai dan cara berpikir. Salah satu akibatnya dalam praktik penyelenggaraan negara adalah hilangnya integritas dan moral oleh materialisme, dan egosektoral/departemental yang sangat besar. Tidak maksimalnya upaya pemberantasan korupsi selama ini juga tidak lepas dari kurangnya dukungan politis terutama dari para penyelenggara negara, baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun judikatif. Tanpa adanya dukungan politik yang kuat serta kesungguhan segenap aparat penyelenggara negara umumnya dan aparat penegak hukum khususnya serta peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan maka upaya memberantas korupsi akan sulit dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut upaya-upaya untuk melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan dalam memberantas korupsi di Indonesia memerlukan kemauan dan tekad yang besar dari semua pelaku pembangunan. Dari sisi pembangunan materi hukum cukup banyak kemajuan yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun, yaitu direvisinya UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan pengaturan mengenai pembuktian terbalik dan perluasan pengertian korupsi termasuk gratifikasi dan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) serta pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002. Pengangkatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilakukan dan sekarang dalam proses penyusunan organisasi dan mekanisme kerja. Sedangkan untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saat ini telah dibuat cetak biru (*blueprint*), dan proses rekrutmen Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi berdasarkan cetak biru Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mekanismenya dilakukan secara transparan dan terbuka dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Sebagaimana rencana yang telah disusun, diharapkan pada bulan April 2004, KPK sudah dapat mulai menjalankan tugasnya, sedangkan Pengadilan Tipikor diharapkan dapat mulai berfungsi pada bulan Juni 2004. Namun demikian, sambil menunggu terbentuknya pengadilan korupsi, lembaga peradilan yang ada telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat serta melibatkan orang-orang yang mempunyai posisi penting dalam masyarakat.

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga masih banyak mengalami permasalahan yang belum tuntas penyelesaiannya, seperti kasus pelanggaran HAM berat. Cukup besar harapan dan tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. Dari segi pembangunan materi hukum telah dilakukan revisi terhadap Keppres Nomor 29 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998–2003 dengan Keppres Nomor 61 Tahun 2003

tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang berisi rencana secara menyeluruh Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan upaya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Evaluasi terhadap pelaksanaan RANHAM menunjukkan hasil pelaksanaan RANHAM baru dilakukan secara sektoral belum dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, karena koordinasi antar instansi/ lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan RANHAM tidak berjalan dengan baik.

Perubahan dunia di era globalisasi memberi pengaruh yang cukup mendasar kepada bangsa Indonesia. Krisis ekonomi dan moneter sejak pertengahan tahun 1997 sampai dengan saat ini masih belum sepenuhnya pulih. Implikasi otonomi daerah juga memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap lemahnya kesatuan dan persatuan bangsa di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Terjadinya konflik horisontal maupun vertikal sampai dengan saat ini masih sering terjadi walaupun tidak sesering pada kurun waktu 1997–2000. Namun yang lebih memprihatinkan dan juga mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran adalah adanya aksi terorisme. Dimulai dari kasus bom Bali yang sangat memukul perekonomian Indonesia dan disusul dengan kejadian-kejadian teror lainnya, menyebabkan kondisi keamanan dan keselamatan tidak saja masyarakat Indonesia namun juga warga negara asing menjadi terancam. Sebagai negara berkembang yang masih sangat memerlukan investasi asing maupun dalam negeri, maka meningkatnya kejahatan terorisme sangat mengganggu ketenteraman dan keselamatan para pelaku usaha yang sebanarnya masih banyak ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu penanganan yang komprehensif terhadap kejahatan terorisme sudah sangat mendesak untuk dilakukan baik dari sisi pembangunan materi hukum guna menetapkan sanksi hukum yang tegas maupun dari sisi peningkatan kesadaran hukum serta kewaspadaan terhadap segala aktivitas yang mencurigakan di dalam kehidupan masyarakat. Upaya saling mendukung baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk medeteksi adanya upaya-upaya untuk melakukan tindakan teror sejauh ini sudah cukup baik. Tindakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan terorisme selama ini juga cukup memberikan rasa keadilan bagi sebagian masyarakat, walaupun mungkin tidak bagi keluarga yang menjadi korban kejahatan terorisme. Namun upaya untuk meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi agar kejahatan terorisme dapat dicegah sedini mungkin sangat diperlukan.

Permasalahan yang juga sangat penting dan mendesak untuk ditangani adalah meningkatkan tindakan penyalahgunaan dan perdagangan narkotika serta obat berbahaya dikalangan generasi muda. Sebagai pondasi generasi mendatang yang diharapkan dapat lebih berkualitas dan profesional dalam mengelola negara Indonesia, maka dapat dibayangkan wujud generasi mendatang seperti apa apabila generasi kondisi generasi muda saat ini sudah sangat dipengaruhi oleh narkotika dan obat berbahaya lainnya. Kondisi tersebut memerlukan penanganan yang serius dan intensif tidak saja dari aparat penegak hukum dan peradilan, namun yang sebenarnya sangat mendasar untuk ditangani adalah faktor lingkungan mulai dari agama, keluarga, sekolah, lingkungan RT, RW dan masyarakat luas dan pengaruh dari perkembangan teknologi informatika yang sulit untuk dibatasi. Sejalan dengan semakin majunya tekonologi komunikasi saat ini peredaran narkoba dan obat berbahaya lainnya telah menjangkau hampir seluruh pelosok wilayah negara Indonesia, yang melibatkan berbagai kalangan

baik warga masyarakat biasa maupun aparatur penegak hukum sendiri. Jumlah korban penyalahgunaan narkoba telah sangat memprihatinkan dan berpotensi untuk menghancurkan generasi muda pada masa mendatang. Dibentuknya Badan Narkotika Nasional dengan Keppres Nomor 17 Tahun 2002, merupakan salah upaya kemauan politik Pemerintah untuk mencegah sedini mungkin dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya lainnya, yang melibatkan satuan tugas terdiri dari 25 (duapuluh lima) instansi pemerintah.

Sub bidang penyelenggaraan negara. Upaya-upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan melalui kegiatan yang rasional dan realistis masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Banyak permasalahan yang dihadapi pada masa-masa sebelumnya belum sepenuhnya teratasi. Dari sisi internal berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri masih akan berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.

Dari sisi internal, beberapa faktor demokratisasi dan desentralisasi yang akan memberikan dampak pada upaya dan pemilihan kebijakan-kebijakan antara lain adalah: meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik; meningkatnya tuntutan dalam penyerahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.

Secara khusus dari sisi birokrasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah antara lain: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi; rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan belum memadai sehingga belum dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dan menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Dalam hubungan ini patut dicatat bahwa pemerintah telah mencoba melakukan upaya pembaharuan manajemen pemerintah melalui: (1) implementasi sistem AKIP dipemerintah pusat dan daerah; (2) peningkatan volume penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara; (3) pengembangan bentuk penyelenggaraan pelayanan publik; (4) perumusan kebijakan perampingan lembaga daerah yang rasional sesuai kebutuhan (PP No.8 Tahun 2003); dan (5) pedoman evaluasi dan klasifikasi jabatan serta standard kompetensi PNS.

Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi masih dan akan terus berpengaruh terhadap meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; meningkatnya persaingan antar negara, antar swasta dan antara pemerintah-swasta; meningkatnya tuntutan dan ekspektasi masyarakat pada pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah dan lebih baik; makin derasnya arus informasi dari manca negara

yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (*digital divide*). Perubahan-perubahan ini membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru guna meningkatkan daya saing atau melakukan aliansi strategis; dan untuk menjaga keutuhan bangsa.

Apabila disana-sini pelaksanaan reformasi birokrasi kurang terasa, hal ini karena tingginya kompleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi perbaikan. Dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam meningkatkan kinerja birokrasi aparatur negara. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.

Persoalan profesionalitas kinerja birokrasi di satu sisi sudah menjadi keharusan untuk diwujudkan. Namun di lain sisi, peningkatan profesionalitas yang menuntut perhatian dan konsentrasi maksimal, selalu terkendala dengan persoalan masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur negara (PNS) itu sendiri. Rendahnya gaji aparatur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan sulit untuk mewujudkan kinerja birokrasi secara lebih baik.

B. SASARAN

Sub bidang hukum. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaats*), artinya bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan dijadikan landasan operasional penyelenggaraan negara. Supremasi hukum harus ditegakkan. Oleh karena itu penegakkan hukum harus didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas.

Untuk menegakkan supremasi hukum, sasaran pembangunan bidang hukum dalam tahun 2005 adalah merebut kembali kepercayaan masyarakat, termasuk kalangan pengusaha, terhadap hukum terutama melalui penegakan hukum yang tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten. Melalui penegakan hukum yang tegas diharapkan masyarakat banyak dapat menikmati dan merasakan secara langsung hasil-hasil pembangunan hukum yang dilakukan. Penegakan hukum yang tegas juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menciptakan iklim yang kondusif, baik kepada masyarakat untuk mengembangkan diri masing-masing maupun kepada semua pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Untuk itu sangat diperlukan suatu kondisi ketertiban, keamanan dan keselamatan yang kondusif serta warga negara yang sehat dan berkualitas dalam menjalankan kehidupan kenegaraan sehingga tujuan bersama yang dicita-citakan dapat tercapai.

Pada tahun 2005, kegiatan penegakan hukum difokuskan kepada 3 (tiga) masalah penting, yaitu memberantas korupsi, memerangi terorisme dan membasmi penyalah gunaan narkotika dan obat berbahaya. Penetapan tiga fokus pembangunan bidang hukum tersebut pada tahun 2005 didasari pada pertimbangan kondisi dan situasi yang

sangat menuntut penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan korupsi, terorisme dan penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.

Sub bidang penyelenggaraan negara. Terwujudnya aparatur negara yang bersih, profesional, bertanggungjawab dan terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efisien dan efektif agar mampu memberikan pelayanan yang bermutu kepada seluruh masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak anggota masyarakat.

C. ARAH KEBIJAKAN

Sub bidang hukum. Untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut di atas, serta dengan tetap berpegang kepada peran hukum sebagai instrumen ketertiban dan instrumen pencapaian tujuan negara, kebijakan pembangunan hukum pada tahun 2005 meliputi: (1) Penataan Materi Hukum Nasional; (2) Pembinaan Masyarakat Hukum; dan (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum.

1. Penataan materi hukum nasional dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap, yang bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945, akomodatif terhadap falsafah; tata nilai; dan jiwa bangsa Indonesia, dengan tetap memperhatikan pluralitas hukum yang ada, serta taat kepada asas-asas hukum universal. Di samping itu penataan materi hukum nasional harus mampu mewujudkan struktur hukum yang tertib, sehingga mampu berperan menjaga ketertiban, memberikan pengayoman, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat utamanya dalam memberikan keadilan hukum yang semakin merata;
2. Pembinaan Masyarakat Hukum dimaksudkan untuk mendorong bekerjanya sistem hukum nasional di dalam masyarakat dengan menekankan kepada upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan tumbuhnya kemauan untuk menghargai hukum serta tumbuhnya budaya hukum di dalam masyarakat, karena hanya dengan keadaan yang demikian hukum dapat berperan baik sebagai penjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun dalam mengendalikan kegiatan penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan negara;
   Pembinaan masyarakat hukum dilakukan melalui pengembangan dan peningkatan budaya hukum; peningkatan penerapan dan pelayanan hukum; serta penegakan hukum termasuk pembinaan peradilan dan pendidikan hukum. Pengembangan dan peningkatan budaya hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap warga masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara; menumbuhkan budaya patuh hukum serta menghargai hukum baik sebagai sarana ketertiban maupun instrumen pembangunan. Peningkatan penerapan dan pelayanan hukum ditujukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan memungkinkan setiap warga masyarakat untuk mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara, serta berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara tertib dan teratur. Di samping itu peningkatan penerapan dan pelayanan hukum juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan para penyelenggara negara kepada setiap warga masyarakat sesuai dengan hak-haknya secara cepat; tepat dan adil dan tidak diskriminatif. Kualitas pelayanan hukum

ditentukan oleh semangat para penyelenggara negara untuk menempatkan diri bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan hukum harus didukung oleh para penyelenggara negara yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar mampu mendorong aktifitas perekonomian, sosial dan politik, serta memberikan keadilan bagi setiap warga masyarakat. Peningkatan pelayanan hukum diselenggarakan melalui operasionalisasi norma dan kaidah hukum secara konkrit. Pada dasarnya setiap aktivitas yang dilakukan baik oleh warga masyarakat maupun oleh para penyelenggara negara adalah aktifitas penerapan hukum karena setiap aktifitas diatur oleh hukum. Tingginya kualitas penerapan hukum tercermin dari derajat kepatuhan setiap warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum. Penegakan hukum pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga bekerjanya norma/kaidah hukum di dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakan-tindakan korektif terhadap perilaku baik individual maupun institusional yang tidak sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Disamping itu, penegakan hukum juga dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi agar kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur;

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum dimaksudkan untuk mendukung bekerjanya sistem hukum nasional yang mampu berperan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta mengendalikan kegiatan penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Peningkatan sarana dan prasarana hukum baik jumlah maupun kualitasnya dilakukan terhadap berbagai sarana dan prasarana fungsional hukum yang antara lain meliputi gedung-gedung kepolisian, kejaksaan, peradilan, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, serta berbagai peralatan fungsional lainnya.

Sub bidang penyelenggaraan negara. Kebijakan penyelenggaraan negara tahun 2005 diarahkan untuk:

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara:
   a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;
   b. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;
   d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggungjawab;
   e. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat madani dalam pemberantasan KKN.
2. Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui:
   a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;
   b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemeritahan;

c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan:
   a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;
   b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

D.1 SUB PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM

1. PROGRAM PERENCANAAN HUKUM

Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan arah dan menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan hukum pada masa mendatang. Melalui program ini diharapkan lahir kesamaan persepsi dan kesepakatan-kesepakatan diantara para pelaku pembangunan di bidang hukum terutama dalam menghadapi berbagai isu strategis yang harus segera ditangani.

Sasaran program ini adalah tersusunnya kegiatan-kegiatan pembangunan hukum secara lebih tepat sasaran, terkoordinasi sehingga dapat menghasilkan kebijakan hukum untuk kebutuhan saat ini dan masa mendatang, mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat dan tanggap terhadap pengaruh globalisasi dunia.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan informasi hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum;
2. Penyelenggaraan berbagai koordinasi antar lembaga dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana pembangunan hukum pada masa yang akan dating;
3. Penyelenggaraan program legislasi nasional;
4. Penyelenggaraan forum kerjasama internasional bidang hukum;
5. Penyelenggaraan Seminar Hukum Nasional dalam rangka penyusunan rencana pembangunan bidang hukum secara lebih terpadu dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dimaksudkan untuk mendukung upaya pembentukan materi hukum nasional, baik dalam berbagai bentuk kajian,

penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia maupun naskah akademis peraturan perundang-undangannya.

Sasaran program ini adalah tersedianya masukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan nasional yang berpijak pada sistem nilai yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat serta rasa keadilan masyarakat. Keluaran dari program tersebut akan menjadi materi utama bagi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Pengkajian bidang hukum dan HAM;
2. Penelitian bidang hukum dan HAM;
3. Harmonisasi di bidang hukum dan HAM;
4. Penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan berbagai forum dan pengolahan bahan informasi;
6. Penyempurnaan dan perubahan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
7. Pembaruan materi hukum yang sudah ada maupun pembentukan materi hukum baru untuk memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM

Program ini bertujuan untuk mewujudkan perangkat peraturan perundang-undangan yang akan menjadi acuan berperilaku di dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran program ini adalah tersusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi. Peningkatan peran yurisprudensi sebagai sumber hukum sudah sangat mendesak, mengingat perkembangan pembangunan saat ini sudah sedemikian cepatnya. Meningkatnya yurisprudensi sebagai sumber hukum dan peraturan perundang-undangan sangat penting, terutama bagi hakim yang dengan putusannya diharapkan tidak hanya memutus berdasarkan hukum tetapi juga berdasarkan rasa keadilan masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum umum, mengikuti prosedur serta pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan yurisprudensi. Pembinaan yurisprudensi dilaksanakan dengan mendorong putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum bagi para hakim termasuk para praktisi hukum dalam menangani perkara sejenis.

4. PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat termasuk para penyelenggara

negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang mengaturnya. Dengan program tersebut diharapkan akan terwujud kepastian hukum, rasa adil, penyelenggaraan negara yang bersih serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sasaran program ini adalah meningkatnya penghargaan dan kepatuhan setiap warga negara kepada hukum. Namun karena kedudukan dan fungsinya, pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum para penyelenggara negara menjadi sangat penting untuk diutamakan. Di samping fungsinya sebagai pelayan masyarakat, aparat penyelenggara negara juga harus berperan sebagai agen perubahan (pembangunan) yang harus mampu memberikan keteladanan dalam berperilaku tertib dan taat hukum. Peningkatan kesadaran hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia akan dapat meningkatkan pemberdayaan hukum masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam kerangka pengarusutamaan gender. Kondisi tersebut diharapkan baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pokok yang diantaranya adalah:
1. Evaluasi dan modifikasi terhadap metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang diterapkan, agar dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan senantiasa sesuai dengan perubahan dan kebutuhan;
2. Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia perlu ditingkatkan untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada;
3. Pembekalan tenaga penyuluhan hukum dan hak asasi manusia agar mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan kelompok sasaran dan menyampaikan materi-materi secara lebih menarik dan tepat dan dapat dipahami oleh masyarakat dengan mudah.

5. PROGRAM PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

Program Pelayanan dan Bantuan Hukum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dibidang hukum serta memberikan bantuan kepada setiap warga negara yang kurang mampu dalam menghadapi proses hukum agar mereka mendapatkan rasa keadilan sebagaimana layaknya.

Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya pelayanan di bidang hukum secara lebih cepat, murah dan mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat, serta terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Program Pelayanan dan Bantuan Hukum mencakup antara lain:
1. Peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang hukum, misalnya pemberian grasi, naturalisasi, pemberian/penerbitan perizinan; pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, akte kelahiran, dan sebagainya;
2. Pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu;
3. Peninjauan kembali serta penyederhanaan syarat-syarat pelayanan hukum.

6. PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Secara umum, penegakan hukum dan hak asasi manusia bertujuan untuk melakukan tindakan hukum terhadap berbagai penyimpangan terhadap kaidah hukum yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tumbuhnya apresiasi dan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran hukum dan kejahatan terutama yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Dalam tahun 2005, penegakan hukum menjadi tumpuan reformasi di bidang hukum untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat termasuk dunia usaha terhadap hukum. Untuk itu penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten. Prioritas penegakan hukum ditekankan pada 3 (tiga) masalah penting yaitu pemberantasan korupsi; anti-terorisme; dan penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.

Untuk mendukung penyelenggaraan fungsi penegakan hukum, kegiatan pokok yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Melakukan berbagai tindakan penegakan hukum yang tegas dengan prioritas penanganan kepada perkara KKN, terorisme dan narkotika serta obat berbahaya lainnya;
2. Peninjauan kembali serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat;
3. Di samping itu juga dilakukan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum lainnya dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya;
4. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik; pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel;
5. Penyederhanaan prosedur penegakan hukum;
6. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan yang transparan;
7. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum;
8. Penguatan kelembagaan penegakan hukum;
9. Pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi;
10. Pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia;
11. Peningkatan fungsi intelijen agar aktifitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban;
12. Pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Untuk itu operasionalisasi pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya dilakukan dengan melakukan identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, melakukan penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta menghukum para pengedarnya secara maksimal;
13. Pengawasan hukum ditingkatkan terutama dengan mendorong terbukanya akses masyarakat terhadap proses penegakan hukum, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab.

7. PROGRAM PEMBINAAN PERADILAN

Program ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang murah serta mampu menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya kembali penghargaan dan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui pelayanan proses peradilan yang transparan dan terbuka serta putusan peradilan yang tidak memihak serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Melalui Program Pembinaan Peradilan, kegiatan terpenting yang dilakukan adalah:

1. Penuntasan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2004 dan UU Nomor 5 Tahun 2004 yang memerintahkan diberlakukannya sistem satu atap untuk semua lingkungan peradilan;
2. Penyelesaian perkara tunggakan pada tingkat kasasi;
3. Penyelenggaraan berbagai studi dalam rangka mendorong terselenggaranya proses peradilan yang lebih transparan;
4. Penyempurnaan tata cara beracara di peradilan;
5. Penyelenggaraan studi tentang kemungkinan dibukanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di dalam pengambilan putusan; serta
6. Pengawasan terhadap proses peradilan.

8. PROGRAM PEMBINAAN PROFESI HUKUM

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan professional aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, petugas pemasyarakatan, keimigrasian, perancang peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), para praktisi hukum dan sebagainya.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya aparatur hukum sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, baik yang berada dilingkungan pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

1. Penyediaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum;
2. Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum, misalnya pengacara, notaries, dan sebagainya;
3. Penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang hukum.

9. PROGRAM PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM

Program Sarana dan Prasarana Hukum bertujuan untuk mendukung bekerjanya sistem hukum nasional yang mantap serta mampu berperan menjaga ketertiban dan berperan sebagai instrumen pembangunan.

Sasaran yang akan dicapai adalah terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana di bidang hukum dan hak asasi manusia agar ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi aparatur hukum sebagai pendorong perubahan pembangunan dapat terpenuhi.

Program Sarana dan Prasarana hukum antara lain mencakup kegiatan:

1. Pembangunan, penyempurnaan dan rehabilitasi berbagai prasarana pelayanan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, rumah penyimpanan benda sitaan negara, balai pemasyarakatan, kantor imigrasi, pos imigrasi dan karantina imigrasi; serta kantor-kantor pelayanan hukum lainnya;
2. Pengadaan, penyempurnaan berbagai peralatan fungsional hukum lainnya;
3. Peningkatan system jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
4. Penyediaan sarana publikasi bahan-bahan informasi hukum;
5. Penyediaan berbagai instrumen pelayanan hukum serta perlengkapan lainnya.

D.2 SUB PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PENYELENGGARAAN NEGARA

1. PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Sasaran program ini adalah terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Membangun pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, kebertanggungjawaban, dan ketaatan hukum, serta membuka partisipasi publik seluas-luasnya pada semua kegiatan pembangunan;
2. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

2. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN.

Sasaran program ini adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang efektif akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;
2. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan;
3. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum;
4. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
5. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja;
6. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional;
7. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi;
8. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; dan
9. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.

3. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota agar lebih proporsional, efisien dan efektif.

Sasaran program ini adalah terciptanya kelembagaan dan manajemen dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang efektif, efisien, luwes, responsive, dan tidak terjadi duplikasi fungsi dan kewenangan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip *good governance*;
2. Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi;
3. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri;
4. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan
5. Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.

4. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan.

Sasaran program ini adalah terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menata kembali sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS;
2. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi;

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
4. Menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS;
5. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian; dan
6. Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin lainnya.

5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan kemudahan kegiatan usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran program ini adalah terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan pada unit-unit kerja di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip cepat, pasti, mudah, murah, patut dan adil;
2. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanan, penanaman modal;
3. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi;
4. Meningkatkan penerapan sistem merit dalam pelayanan;
5. Melaksanakan pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;
6. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi infromasi dalam pelayanan publik;
7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
8. Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah; dan
9. Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada publik.

6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu.

Sasaran program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan penyelenggaraan negara.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan; dan
3. Peremajaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional untuk mendukung ketepatan dan kecepatan operasional pelayanan umum.

7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN

Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan.

Sasaran program ini adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan;
2. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan kepemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dan belanja lainnya;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga;
4. Mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan; dan
5. Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif.

E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
1.	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan guna memberi kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah	Dep. Agama	101.223,7
2.	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama, serta pengembangan nilai-nilai keagamaan	Dep. Agama	390.862,6
3.	Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Terbinanya individu-individu yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama sehingga tercipta masyarakat beragama yang baik, serta terbinanya calon-calon ahli ilmu agama yang kompeten	Dep. Agama	1.485.192,2
4.	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi pembinaan kerukunan intern dan antarumat beragama	Dep. Agama	14.400,0
5.	Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	Meningkatnya peranan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan nasional dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam rangka menghadapi perubahan sosial	Dep. Agama	67.000,0
6.	Penelitian dan Pengembangan Agama	Tersedianya data dan informasi keagamaan yang diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian program pembangunan bidang agama	Dep. Agama	7.647,7

Keterangan :

1) Angka-angka yang tercantum adalah angka RAPBN T.A. 2005 (pagu sementara) yang akan disesuaikan dengan angka APBN T.A. 2005 sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah RI dengan DPR RI.

BAB VI
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA

A. KONDISI UMUM

Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan penuh toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu, pembangunan agama menjadi prioritas dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Perkembangan kehidupan beragama selama ini relatif menggembirakan, terutama pada tingkat pelaksanaan ritual keagamaan yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan. Kehidupan keagamaan tampak kian semarak yang terefleksikan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang tumbuh subur di masjid, surau, gereja, pura, vihara dan tempat ibadah lainnya. Umat beragama terlihat begitu giat dan makin bergairah dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Pengkajian dan pendalaman agama juga intensif dilakukan, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan bidang agama juga memberi andil cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dan dana punia, dan dana keagamaan lainnya dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan yatim piatu, bantuan bencana alam, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Namun demikian, dalam realitas masih dirasakan hal-hal yang kurang menggembirakan. Pembangunan agama masih dihadapkan pada gejala negatif di tengah-tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan, seperti perilaku asusila, praktek korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Demikian juga kecenderungan makin lemahnya pengamalan etika dan nilai-nilai agama, perilaku permisif, meningkatnya angka perceraian, ketidak harmonisan keluarga, tawuran, pornografi, dan pornoaksi. Gejala tersebut jelas menunjukkan bahwa akhlak mulia tampak menurun dan sendi-sendi moral agama melemah. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas agama itu menggambarkan adanya kesenjangan yang mencolok antara nilai ajaran-ajaran agama dengan tingkah laku sosial.

Demikian pula di kalangan peserta didik, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan, karena belum optimalnya pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, kurang tertatanya kurikulum, terbatasnya sarana dan prasarana, dan minimnya fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir muncul ketegangan sosial yang melahirkan konflik intern dan antarumat beragama dengan memanfaatkan sentimen agama yang diartikan secara sempit karena pemahaman yang belum memadai,

ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta penegakan hukum yang masih lemah.

Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan walaupun secara nyata telah memberikan kontribusi yang amat besar dalam pelayanan pendidikan bagi masyarakat, namun sebagian besar lembaga-lembaga tersebut belum mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme yang dapat memicu terjadinya perselisihan antar kelompok baik dalam satu agama maupun dengan agama lain.

B. SASARAN

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat;
2. Meningkatnya peranserta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan nasional;
3. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
4. Meningkatnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan agama;
5. Meningkatnya kerukunan intern dan antarumat beragama dalam rangka terwujudnya kehidupan yang harmonis, toleran dan saling menghormati;
6. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama;
7. Meningkatnya kualitas tenaga penyuluh agama, penghulu, dan pelayanan keagamaan lainnya;
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, serta meningkatnya profesionalisme pengelola.

C. ARAH KEBIJAKAN

Secara umum, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005 adalah peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan suasana kehidupan intern dan antarumat beragama yang rukun dan harmonis, serta mendorong masyarakat agar berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara khusus, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005 bidang agama adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat;
2. Peningkatan peranserta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan nasional;
3. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
4. Peningkatan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan agama;

5. Peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama dalam rangka terwujudnya kehidupan yang harmonis, toleran dan saling menghormati;
6. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama;
7. Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penghulu, dan pelayanan keagamaan lainnya;
8. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia serta peningkatan profesionalisme pengelola.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Program-program pembangunan bidang agama diharapkan dapat mendukung tiga agenda prioritas Rencana Pembangunan Nasional (REPENAS), yaitu: (1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; (2) Memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (3) Mempercepat reformasi.

Untuk itu, pembangunan bidang agama dalam tahun 2005 dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kehidupan beragama; peningkatan pemahaman, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; peningkatan kerukunan umat beragama; peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; serta pemberdayaan dan peningkatan kapatasitas dan kualitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan guna memberi kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Memberikan bantuan untuk rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan;
2. Meningkatkan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunan dan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan (KUA);
3. Memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelaba pura dan wihara serta hibah;
4. Meningkatkan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk pengembangan perpustakaan;
5. Meningkatkan mutu pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji;
6. Meningkatkan pelayanan pembinaan keluarga sakinah/sukinah/hita sukaya/bahagia;

7. Meningkatkan pembinaan jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor, serta meningkatkan kerja sama sektor terkait di bidang produk halal;
8. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan zakat dan wakaf serta ibadah sosial lainnya;
9. Memberikan bantuan kitab suci dan lektur keagamaan;
10. Meningkatkan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat;
11. Melanjutkan pengembangan sistem informasi keagamaan; dan
12. Meningkatkan kualitas tenaga pelayanan keagamaan.

2. PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN, DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama, serta pengembangan nilai-nilai keagamaan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Melakukan penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara melalui bantuan operasional untuk penyuluh agama;
2. Menyediakan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan;
3. Melaksanakan pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, mubalig/dai dan orientasi bagi pemuka agama;
4. Mengembangkan materi, metodologi, manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan;
5. Memberikan bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil, pasca konflik dan bencana alam;
6. Memberikan bantuan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur'an (MTQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Budha dan kegiatan sejenis lainnya; dan
7. Membentuk jaringan dan kerjasama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), perjudian, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila.

3. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi peserta didik pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan guna meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan budi pekerti luhur yang terwujud dalam perilaku keseharian serta mempersiapkan peserta didik menjadi ahli ilmu agama.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terbinanya individu-individu yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama sehingga tercipta masyarakat beragama yang baik, serta terbinanya calon-calon ahli ilmu agama yang kompeten.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Menata-ulang kurikulum dan materi pendidikan agama agar berwawasan multikultural, pengembangan konsep etika sosial berbasis nilai-nilai agama, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi;
2. Melanjutkan penataran tenaga kependidikan dan penyetaraan D-II dan D-III bagi guru agama;
3. Melanjutkan pengembangan wawasan dan pendalaman materi bagi pendidik dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan melalui berbagai lokakarya, *workshop*, seminar, studi banding dan orientasi;
4. Memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan agama;
5. Melaksanakan perkemahan pelajar/mahasiswa, lomba karya ilmiah agama, dan pementasan seni keagamaan;
6. Membina dan mengembangkan bakat kepemimpinan keagamaan bagi peserta didik, santri, mahasiswa, dan guru/dosen agama;
7. Menyelenggarakan pesantren kilat, pasraman kilat, babaja/samanera/samaneri;
8. Memberikan bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama, buku bacaan bernuansa agama lainnya pada sekolah umum, perguruan tinggi umum dan lembaga pendidikan keagamaan;
9. Melaksanakan pendidikan pascasarjana (S-2 dan S-3) bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
10. Melakukan kerjasama internasional program pendidikan agama dan keagamaan.

4. PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Program ini bertujuan untuk memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antarumat beragama, dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan nasional.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi pembinaan kerukunan intern dan antarumat beragama.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Melakukan internalisasi ajaran agama di kalangan umat beragama;
2. Membangun terciptanya hubungan antar umat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah;
3. Mewujudkan sekretariat bersama antar umat beragama di seluruh propinsi;
4. Melakukan silaturahmi/safari kerukunan umat beragama baik nasional maupun ditingkat daerah/regional;
5. Membentuk Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama di tingkat propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
6. Melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan peran jaringan kerjasama antar umat beragama;
7. Melakukan rekonsiliasi tokoh-tokoh agama di daerah pasca konflik;
8. Menyediakan data kerukunan umat beragama;
9. Pembinaan umat beragama di daerah pasca konflik;

10. Sosialisasi wawasan multikultural bagi umat beragama;
11. Pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama;
12. Meningkatkan potensi kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan partisipasi masyarakat;
13. Mendorong tumbuh kembangnya wadah-wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan;
14. Melakukan silaturahmi antara pemuda agama, cendekiawan agama, tokoh agama;
15. Menyelenggarakan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan di daerah potensi konflik; dan
16. Meningkatkan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Program ini bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menunjang perubahan sosial masyarakat, mengurangi dampak negatif ekstrimisme masyarakat, serta memberikan pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia terutama bagi masyarakat pedesaan dan ekonomi lemah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya peranan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan nasional dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam rangka menghadapi perubahan sosial.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Memberdayakan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti kelompok jemaah keagamaan, majelis taklim, organisasi keagamaan, Baitul Mal wat-Tamwil (BMT), Badan Amil Zakat, dan petugas wakaf;
2. Memberikan bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
3. Memberikan subsidi dan imbal-swadaya pembangunan dan rehabilitasi sarana serta prasarana kepada lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
4. Memberikan *block-grant* dalam pengembangan manajemen lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
5. Melakukan kunjungan belajar antar lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
6. Melanjutkan upaya pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
7. Membangun jaringan kerja sama dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
8. Meningkatkan kualitas tenaga pengelola lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

6. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA

Program ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi bagi pengembangan kebijakan pembangunan agama, penyediaan data dan informasi bagi masyarakat

akademik dan umum dalam rangka mendukung tercapainya program-program pembangunan agama.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya data dan informasi keagamaan yang diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian program pembangunan bidang agama

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Melakukan kajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pelayanan kehidupan beragama, peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agama dan keagamaan, peningkatan kerukunan dan harmonisasi kehidupan beragama, peningkatan mutu pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, dan pemberdayaan serta pemanfaatan lektur keagamaan;
2. Melakukan kajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas dan perluasan sarana kediklatan;
3. Melakukan tinjauan bagi antisipasi dampak negatif modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin cepat dan kompleks;
4. Melakukan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui kegiatan workshop, seminar, penerbitan;
5. Menyelenggarakan lomba-lomba penulisan/karya ilmiah, buku cerita, sketsa dan komik keagamaan;
6. Meningkatkan kemampuan akademik tenaga struktural maupun fungsional antara lain melalui bedah buku.

E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
1.	Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya proses sosialisasi dan kulturisasi nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam mewujudkan jatidiri bangsa yang tangguh dan kompetitif	Meneg Kebudayaan dan Pariwisata, Perpustakaan Nasional	50.731,0
2.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terwujudnya pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, dan berkembangnya industri budaya	Meneg Kebudayaan dan Pariwisata, Perpustakaan Nasional	32.101,0
3.	Pengelolaan Keragaman Budaya	Berkembangnya berbagai model keterikatan rasional maupun emosional dalam memperkokoh ikatan kebangsaan	Meneg Kebudayaan dan Pariwisata	108.920,0

Keterangan :

1) Angka-angka yang tercantum adalah angka RAPBN T.A. 2005 (pagu sementara) yang akan disesuaikan dengan angka APBN T.A. 2005 sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah RI dengan DPR RI.

BAB VII
BIDANG KEBUDAYAAN

A. KONDISI UMUM

Pengalaman pembangunan pada masa lalu telah memberikan pelajaran berharga bahwa pembangunan yang terlalu memprioritaskan bidang ekonomi, khususnya yang bersifat fisik-material, memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia, yaitu terjadinya peminggiran nilai-nilai kemanusiaan (*dehumanisasi)* dalam proses pembangunan bangsa. Model pembangunan yang demikian tidak menguntungkan bagi upaya pembangunan struktur dan budaya bangsa, bahkan cenderung membuat rapuh dan rentannya fundamen berbagai sistem dan pranata yang ada, baik pranata ekonomi, politik, pemerintahan, hukum, sosial, dan pertahanan keamanan. Struktur yang ada tidak ditopang oleh pranata budaya yang memadai sehingga struktur tersebut tidak dapat berkembang secara berkelanjutan dan tidak cukup memadai untuk merespon berbagai perubahan. Hal tersebut berakibat pada lambatnya proses pemulihan ekonomi bahkan krisis ekonomi tersebut meluas menjadi krisis moral, sosial dan krisis multidimensional yang berkepanjangan. Krisis multidimensi tersebut berakibat pada semakin melemahnya kendali negara dalam mengelola keragaman yang ada sehingga merebak konflik sosial dan konflik horizontal yang mengancam integrasi nasional.

Pada sisi lain, arus globalisasi yang begitu deras dapat memperlemah ikatan kebangsaan sehingga diperlukan usaha untuk menata dan membenahi kembali berbagai pranata sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Pembenahan struktur dan pranata budaya merupakan keniscayaan untuk merespon tantangan global sekaligus usaha untuk mengejar ketertinggalan. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk melakukan transformasi budaya sehingga mampu merespon berbagai tantangan dengan tetap mengacu pada kepribadian bangsa sebagaimana diamanatkan oleh dasar negara dan konstitusi negara.

Pada dasarnya, bangsa Indonesia memiliki modal budaya yang kaya sebagai sumberdaya pembangunan. Bangsa Indonesia pernah dikenal sebagai suatu bangsa yang memiliki peradaban terbuka dengan tingkat solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Selain itu, budaya bangsa yang sangat beragam juga mencerminkan kekayaan budaya nasional dalam bentuk-bentuk kearifan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian yang bersifat unik.

Ditilik dari perspektif budaya, kondisi bangsa Indonesia sedang mengalami penurunan kepatuhan terhadap nilai dan adab yang ditandai dengan merebaknya korupsi, kolusi, nepotisme, hedonisme, permisifisme, konsumerisme dan budaya menerabas yang perlu segera dicarikan jalan keluar untuk pembenahannya. Merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme diakibatkan oleh semakin meningkatnya gaya hidup yang terlalu konsumtif-hedonistik akibat orientasi hidup yang berbasis materi. Percepatan budaya hidup konsumtif-hedonistik tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan

kemampuan produksi sehingga terjadi kesenjangan produksi dan konsumsi yang sangat lebar. Pola hidup konsumtif yang terlampau kuat menyebabkan tumbuhnya budaya menerabas yang semakin menyuburkan kebiasaan korupsi, kolusi dan nepotisme dan semakin meminggirkan etika sosial serta etika berbangsa dan bernegara.

Upaya membangun ketahanan budaya bangsa belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ketahanan budaya bangsa masih rentan, karena adanya disorientasi tata nilai, krisis identitas, dan rendahnya daya saing. Disamping itu, dirasakan pula lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keberagaman.

Terjadinya krisis identitas bersamaan dengan rendahnya daya saing hasil karya bangsa telah mengakibatkan semakin melemahnya rasa kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai suatu bangsa. Kondisi ini lebih jauh telah menyuburkan sikap inferioritas dan sikap ketergantungan. Hal tersebut tercermin antara lain oleh semakin rendahnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya dan kekayaan budaya nasional. Disamping itu, menipisnya semangat nasionalisme tersebut juga sebagai akibat dari lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman (pluralitas) yang menjadi ciri khas obyektif bangsa Indonesia. Gejala tersebut dapat dilihat dari menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa.

B. SASARAN

Pembangunan Bidang Kebudayaan pada tahun 2005 diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya struktur sosial, kreativitas budaya dan daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri bangsa;
2. Terwujud dan tersebarnya pola pengembangan modal budaya (*cultural resources*) dan modal sosial (*social capital*) yang dapat ditransformasikan sebagai kekuatan sejarah untuk meningkatkan martabat manusia;
3. Meningkatnya budaya pembelajar (*learning culture*) yang berorientasi iptek dan kesenian sehingga mampu mendukung upaya untuk peningkatan peradaban manusia;
4. Terwujudnya pengelolaan aset budaya yang dapat dijangkau secara adil bagi masyarakat luas sehingga dapat berfungsi sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan secara optimal dan berkelanjutan;
5. Terwujudnya kebijakan pengelolaan keragaman budaya yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk memperkokoh integrasi bangsa.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya pemberantasan KKN untuk mempercepat proses reformasi, pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mengembangkan budaya kritis masyarakat secara konstruktif sehingga dapat menumbuhkan kontrol sosial yang produktif. Selain itu, juga akan dilakukan upaya untuk mempercepat sosialisasi dan kulturisasi Etika Kehidupan Berbangsa.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan bidang kebudayaan diarahkan pada upaya untuk mengembangkan minat baca masyarakat dan mempercepat tumbuhnya budaya kewirausahaan yang bersifat progresif dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga akan dikembangkan industri-industri budaya, termasuk didalamnya adalah upaya revitalisasi modal sosial dan modal budaya untuk keperluan pengembangan usaha perekonomian.

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam bidang budaya akan dilakukan upaya untuk mengembangkan dan memperkuat jatidiri bangsa, pengelolaan keragaman budaya, dan pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan. Pengembangan jatidiri bangsa terutama akan dilakukan melalui "nation and character building" berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan menerapkan format dan metode yang tepat yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat. Pengelolaan keragaman budaya ditujukan selain untuk mengembangkan budaya lokal dan interaksi harmonis-produktif antar unit budaya, juga untuk memupuk dan memperkuat perasaan dan semangat keIndonesiaan. Untuk itu, juga akan dilakukan upaya untuk mengembangkan berbagai wujud ikatan kebangsaan, baik yang bersifat normatif maupun pragmatis.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Program ini ditujukan untuk memperkokoh jatidiri dan ketahanan budaya nasional sehingga mampu berperan sebagai filter terhadap penetrasi budaya global, dalam arti mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya proses sosialisasi dan kulturisasi nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam mewujudkan jatidiri bangsa yang tangguh dan kompetitif.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:
1. Pelaksanaan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisional yang bernilai luhur;
2. Penyelenggaraan sosialisasi dan reaktualisasi Etika Kehidupan Berbangsa;
3. Pengembangan kegiatan budaya kritis dan kewirausahaan yang progresif dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pengembangan industri budaya dengan merevitalisasi modal budaya untuk perkembangan ekonomi;
5. Penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan perpustakaan;
6. Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Program ini ditujukan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat, termasuk aparat pemerintah terhadap aset budaya serta meningkatkan sistem pengelolaan, termasuk

sistem pembiayaannya, agar aset budaya, termasuk seni dan film, sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dapat berfungsi optimal.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, dan berkembangnya industri budaya.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan berbagai kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan apresiasi dan komitmen pada pelestarian aset budaya;
2. Pengembangan peranserta masyarakat dan swasta dalam operasionalisasi dan pemeliharaan aset budaya;
3. Pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan dan perpustakaan;
4. Peningkatan sumberdaya manusia pengelola aset budaya;
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang menangani pengelolaan aset budaya;
6. Pengembangan perfilman nasional yang berbasis budaya bangsa.

3. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Program ini ditujukan untuk menciptakan keserasian hubungan baik antara unit sosial dan budaya yang ada maupun antara kepentingan mengembangkan budaya lokal dan memantapkan budaya nasional, yang kesemuanya dilakukan dalam bingkai tujuan memperkokoh keutuhan NKRI.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah berkembangnya berbagai model keterikatan rasional maupun emosional dalam memperkokoh ikatan kebangsaan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Pelaksanaan promosi sikap toleransi dan kooperasi;
2. Pengembangan interaksi yang harmonis antarunit budaya untuk memperkuat semangat keIndonesiaan;
3. Pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan (keterikatan rasional dan emosional).

E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan anak usia dini 2. Tumbuh dan berkembangnya peserta didik pendidikan anak usia dini sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan usia mereka 3. Meningkatnya kesiapan lulusan anak usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama	275.220,0
2.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. Meningkatnya APK dan APM jenjang pendidikan dasar dan APS kelompok usia 7-15 tahun 2. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan jenjang sekolah dasar ke jenjang sekolah menengah pertama 3. Meningkatnya angka penyelesaian sekolah 4. Menurunnya angka putus sekolah dan mengulang kelas 5. Meningkatnya tingkat kelulusan ujian nasional dan tingkat uji kompetensi peserta didik	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama	8.547.940,0
3.	Pendidikan Menengah	1. Meningkatnya APK dan APM jenjang pendidikan menengah dan APS kelompok usia 16-18 tahun 2. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan jenjang sekolah menengah pertama ke jenjang sekolah menengah 3. Meningkatkan angka penyelesaian sekolah 4. Menurunnya angka putus sekolah dan mengulang kelas 5. Meningkatnya tingkat kelulusan ujian nasional dan tingkat uji kompetensi peserta didik	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama	3.320.024,9
4.	Pendidikan Tinggi	1. Meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi 2. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan jenjang sekolah menengah ke jenjang pendidikan tinggi 3. Meningkatnya angka penyelesaian kuliah 4. Menurunnya angka putus kuliah dan menurunnya lama waktu penyelesaian studi	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah	7.703.159,6

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
		5. Meningkatnya proporsi lulusan pendidikan tinggi yang terserap lapangan kerja 6. Meningkatnya intensitas dan kualitas penelitian yang dilakukan perguruan tinggi guna menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dasar maupun terapan yang berguna untuk mendukung pembangunan nasional		
5.	Pendidikan Non Formal	1. Menurunnya angka buta aksara 2. Meningkatnya ketersediaan pelayanan pendidikan non formal 3. Meningkatnya minat penduduk dewasa untuk mengikuti pendidikan sepanjang hayat 4. Meningkatnya kualitas dan kompetensi lulusan pendidikan non formal	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama, Badan Narkotika Nasional	334.396,4
6.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Meningkatnya rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik dengan tetap memperhatikan pemerataan, efisiensi dan efektivitasnya 2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan 3. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan hukum pendidik dan tenaga kependidikan 4. Terbangunnya kelembagaan sistem standardisasi dan sertifikasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama	2.883.325,0
7.	Pendidikan Kedinasan	Tertibnya kelembagaan pendidikan kedinasan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan sesuai dengan standar nasional dan/atau internasional	Dep. Dalam Negeri, Dep. Kehakiman dan Ham, Dep. Keuangan, Dep. Pertanian, Dep. Kehutanan, Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Kesehatan, Dep. Sosial, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dep.	646.967,7

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
			Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Administrasi Negara	
8.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Meningkatnya budaya baca masyarakat 2. Berkembangnya sinergi antara perpustakaan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan jenis perpustakaan lainnya dengan perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat 3. Meningkatnya perluasan pelayanan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat 4. Meningkatnya ketersediaan bahan bacaan untuk peserta didik dan masyarakat umum	Dep. Pendidikan Nasional, Perpustakaan Nasional	67.775,2
9.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	1. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan 2. Terlaksananya penelitian kebijakan dan penelitian di tingkat kegiatan belajar mengajar yang dapat digunakan untuk memperbaiki arah pembangunan pendidikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar 3. Berkembangnya inovasi di bidang pendidikan, dan meningkatnya kualitas tenaga peneliti dan pengembang pendidikan	Dep. Pendidikan Nasional	86.390,0
10.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Tersusunnya berbagai peraturan pemerintah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan 3. Tersusunnya sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama	360.345,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
		4. Meningkatnya kapasitas institusi pengelola pendidikan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota 5. Tersusunnya sistem pengelolaan pendidikan yang dapat merespon era globalisasi bidang pendidikan 6. Tersusunnya sistem pengawasan pembangunan pendidikan		
11.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Terfokusnya kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang pangan, energi dan manufaktur berdasarkan pemanfaatan bioteknologi dan informatika	Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Kehakiman dan Ham, Dep. Pertanian, Dep. Kehutanan, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Perhubungan, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Informasi Nasional, Arsip Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional	1.008.359,9

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
12.	Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh unit produksi serta terbangunnya pola komunikasi antara lembaga Iptek dengan industri dan pengguna	Meneg Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir	58.900,0
13.	Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Terbangunnya kerangka dasar sistem penguatan kapasitas dan peran lembaga litbang sebagai landasan utama kebijakan pembangunan Iptek nasional	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Meneg Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Perpustakaan Nasional	177.979,7
14.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Tersedianya kebijakan promosi kesehatan 2. Terbangunnya jalinan kemitraan dan peran serta dalam promosi kesehatan 3. Tersusunnya metode, teknologi dan sarana promosi kesehatan 4. Meningkatnya upaya kesehatan bersumber masyarakat dan gerakan generasi muda pembangunan kesehatan	Dep. Kesehatan	43.137,4

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
15.	Lingkungan Sehat	1. Terlindunginya masyarakat dari kondisi lingkungan yang tidak sehat 2. Menurunnya faktor resiko lingkungan penyebab penyakit dan gangguan kesehatan	Dep. Kesehatan, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah	268.982,6
16.	Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana upaya kesehatan dasar 2. Meningkatnya kepuasan pengguna fasilitas pelayanan kesehatan dasar 3. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin termasuk di daerah terpencil dan perbatasan 4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan kerja	Dep. Kesehatan	2.602.783,3
17.	Upaya Kesehatan Perorangan	1. Meningkatnya pelayanan praktek bidan, perawat, dokter keluarga, dokter gigi dan dokter spesialis, praktik bersama, balai pengobatan dan sarana kesehatan lainnya 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan, kegawat-daruratan, pengobatan tradisional dan alternatif 3. Meningkatnya pelayanan penunjang medik dan non medik (laboratorium, sarana, prasarana dan alat) 4. Meningkatnya fasilitas sarana kesehatan unit pelaksana teknis (UPT) vertikal 5. Berkembangnya kemampuan RS Pendidikan dan RS Satelit sebagai tempat pendidikan berbasis kompetensi	Dep. Kesehatan	1.385.948,0
18.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Terlindunginya masyarakat dari penyakit dan kecacatan akibat penyakit dan kondisi matra 2. Menurunnya kematian akibat penyakit dan kondisi matra	Dep. Kesehatan	725.953,0
19.	Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Meningkatnya status gizi keluarga, yang diukur dari prevalensi gangguan gizi dan pertumbuhan pada setiap siklus hidup 2. Meningkatnya jumlah keluarga sadar gizi yang diukur dari balita yang ditimbang dan ditindaklanjuti, bayi yang diberi ASI eksklusif, keluarga yang	Dep. Kesehatan	178.500,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
		mengkonsumsi garam beryodium dan keluarga yang mengkonsumsi makanan yang beragam 3. Meningkatnya kemampuan keluarga untuk memanfaatkan sumber daya keluarga untuk perbaikan gizi yang diukur dengan proporsi keluarga yang mengkonsumsi gizi seimbang		
20.	Sumber Daya Kesehatan	1. Meningkatnya pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan 2. Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan 3. Meningkatnya sumberdaya pembiayaan kesehatan yang tercakup jaminan pemeliharaan kesehatan 4. Meningkatnya pemberdayaan organisasi profesi kesehatan	Dep. Kesehatan, Lainnya	374.217,0
21.	Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Tersusunnya kebijakan di bidang obat dan perbekalan kesehatan 2. Terjaminnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik dan obat esensial terutama untuk keluarga miskin termasuk obat-obat jangka panjang yang tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat 3. Terselenggaranya cara pembuatan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan yang baik 4. Terlaksananya asuhan kefarmasian yang baik di farmasi komunitas dan rumah sakit 5. Terhindarnya masyarakat dari resiko penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta NAPZA dan bahan berbahaya 6. Tersedianya SDM profesional dalam pelayanan kefarmasian 7. Tersedianya sistem informasi obat dan perbekalan kesehatan	Dep. Kesehatan	56.466,7

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
22.	Pengawasan Obat dan Makanan	1. Terawasinya secara efektif mutu dan keamanan produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan yang beredar melalui kegiatan pengawasan *full spectrum* yang terpadu termasuk pengujian laboratorium 2. Terhindarnya penyalahgunaan dan penggunaan yang salah obat keras, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya 3. Dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang produksi, distribusi dan peredaran produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan 4. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga mampu membentengi dirinya dari resiko penggunaan produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	193.281,8
23.	Pengembangan Obat Asli Indonesia	Tersedianya produk obat bahan alam Indonesia bermutu tinggi untuk peningkatan kesehatan dan terjangkau oleh masyarakat luas.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	9.000,0
24.	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	1. Mantapnya perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan 2. Mantapnya pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penilaian pembangunan kesehatan 3. Mantapnya sistem informasi kesehatan 4. Berkembangnya kebijakan pembangunan kesehatan yang bertanggung-gugat 5. Tersusunnya perangkat hukum kesehatan 6. Meningkatnya kinerja kelembagaan kesehatan.	Dep. Kesehatan	637.571,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
25.	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1. Meningkatnya kebijakan pembangunan kesehatan yang didasarkan hasil litbang 2. Meningkatnya jumlah dan mutu sumber daya manusia litbangkes di pusat dan daerah 3. Tersusunnya sistem litbangkes nasional 4. Terlaksananya publikasi hasil litbangkes 5. Tersedianya fasilitas litbangkes 6. Tersusunnya manajemen litbangkes nasional	Dep. Kesehatan	60.338,9
26.	Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	1. Tersedianya bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya 2. Terlaksananya pemulangan bagi pengungsi yang dapat dikembalikan ke daerah asal dan bantuan terminasi 3. Terlaksananya bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah 4. Terlaksananya sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya	Dep. Sosial	576.379,3
27.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial 2. Terlaksananya pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan 3. Terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal 4. Terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di *trauma center* termasuk korban bencana 5. Terbentuknya pusat informasi penyandang cacat dan *trauma center* 6. Terlaksananya kampanye, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta konseling mengenai anti eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya	Dep. Sosial, Badan Narkotika Nasional	481.720,6

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
28.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	1. Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya 2. Terbangunnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin 3. Terkembangnya *Geography Information System* (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT 4. Terlaksananya peningkatan kemampuan (*capacity building*) bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	Dep. Sosial	567.971,4
29.	Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	1. Terlaksananya penelitian, pengkajian, studi banding, dan pengembangan manajemen dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial 2. terlaksananya penataan sistem dan mekanisme kelembagaan 3. Tersusunnya standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial 4. Terwujudnya sistem informasi pelayanan kesejahteraan sosial dan terintegrasinya data dan informasi PMKS ke dalam survai dan sensus nasional 5. Terlaksananya pembinaan hukum dan perundangan bagi aparat	Dep. Sosial	49.090,5
30.	Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial	1. Tertatanya sistem dan mekanisme kelembagaan perlindungan sosial 2. Dikembangkannya kebijakan dan strategi pendanaan perlindungan sosial di tingkat nasional dan daerah 3. Dikembangkannya model pelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial	Dep. Sosial	3.124,5
31.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Meningkatnya keberdayaan TKSM/relawan sosial, organisasi sosial masyarakat lainnya 2. Meningkatnya pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan, termasuk pendayagunaan sumber dana sosial	Dep. Sosial	92.904,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
		3. Berkembangnya jejaring kerja pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, yang ditandai dengan jumlah PMKS yang dilayani		
32.	Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	1. Terlaksananya penyuluhan sosial di daerah 2. Meningkatnya kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial di tingkat desa 3. Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi dunia usaha melalui investasi sosial	Dep. Sosial	22.447,8
33.	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hukum, dan ketenagakerjaan 2. Meningkatnya kesempatan penuh bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak	Meneg Pemberdayaan Perempuan	3.500,0
34.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1. Menguatnya sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data gender dan profil anak 2. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan anak dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah	Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Kehakiman dan Ham, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama, Meneg Pemberdayaan Perempuan	68.515,0
35.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Meningkatnya kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan 2. Meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, di tingkat nasional dan daerah	Meneg Pemberdayaan Perempuan	7.000,0
36.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Terciptanya kebijakan yang terintegrasi dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah	Meneg Pemberdayaan Perempuan	5.000,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
37.	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terciptanya kebijakan yang terintegrasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan rakyat	Menko. Bidang Kesejahteraan Rakyat	25.000,0
38.	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Terumuskannya dan terlaksananya kebijakan kepemudaan bagi peningkatan kualitas dan peranan pemuda di berbagai bidang pembangunan	Dep. Pendidikan Nasional	5.000,0
39.	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Meningkatnya kualitas hidup pemuda melalui peningkatan partisipasi pemuda di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya serta meningkatnya pengembangan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat dan bernegara	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama, Badan Narkotika Nasional,	60.021,8
40.	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan olahraga	Dep. Pendidikan Nasional	35.000,0
41.	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1. Meningkatnya kualitas fisik manusia Indonesia 2. Meningkatnya prestasi belajar, prestasi olahraga, dan produktivitas kerja 3. Memperoleh bibit olahragawan yang berpotensi dalam berbagai cabang olahraga 4. Meningkatnya pertandingan yang berjenjang, yang dilakukan mulai tingkat desa sampai tingkat nasional, termasuk pertandingan antar sekolah, perguruan tinggi, ataupun masyarakat luas 5. Meningkatnya penerapan dan pemanfaatan iptek olahraga dalam pelaksanaan pemanduan dan pembibitan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga 6. Meningkatnya prestasi olahragawan, baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional, termasuk olahragawan penyandang cacat 7. Meningkatnya dukungan dunia usaha dan masyarakat dalam pendanaan dan pembinaan olahraga	Dep. Pendidikan Nasional	85.000,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
42.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga masyarakat dengan mendorong peningkatan peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha	Dep. Pendidikan Nasional	69.873,4
43.	Keluarga Berencana	1. Terlayaninya dan terlindunginya peserta KB aktif sebesar 28 juta pasangan usia subur (PUS), peserta KB baru sebesar 5,6 juta PUS 2. Meningkatnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB sebesar 700 ribu	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	433.439,5
44.	Kesehatan Reproduksi Remaja	1. Tersusunnya kebijakan tentang pelayanan kesehatan reproduksi remaja 2. Menurunnya angka perkawinan penduduk pada usia remaja 3. Meningkatnya pemahaman dan upaya masyarakat, keluarga, dan remaja akan kesehatan reproduksi bagi remaja 4. Menurunnya kejadian kehamilan pada usia remaja termasuk kehamilan pranikah 5. Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku positif remaja dalam hal penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	8.630,0
45.	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Menurunnya jumlah keluarga Pra KS dan KS I 2. Meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengakses informasi dan sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan keluarga 3. Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan penumbuhkembangan anak	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	23.685,0
46.	Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1. Meningkatnya persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri 2. Meningkatnya cakupan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh masyarakat 3. Meningkatnya jumlah institusi yang secara mandiri	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	81.639,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
		menyelenggarakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi		
47.	Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Disahkannya UU Administrasi Kependudukan 2. Tersusunnya kebijakan-kebijakan kependudukan di antaranya: perkembangan kependudukan, proyeksi penduduk, kelembagaan administrasi kependudukan di daerah 3. Meningkatnya kualitas SDM yang berwawasan kependudukan	Dep. Dalam Negeri	23.010,0
48.	Penataan Administrasi Kependudukan	1. Tersusunnya kebijakan pendaftaran penduduk 2. Tersusunnya kebijakan catatan sipil 3. Tersedianya sistem informasi kependudukan	Dep. Dalam Negeri	10.654,4

Keterangan :

1) Angka-angka yang tercantum adalah angka RAPBN T.A. 2005 (pagu sementara) yang akan disesuaikan dengan angka APBN T.A. 2005 sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah RI dengan DPR RI.

BAB VIII
PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

A. KONDISI UMUM

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai subyek (*human capital)* dan obyek (*human resources)* pembangunan, yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak pembuahan sampai dengan akhir hidupnya. Manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai penduduk, terdiri dari jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), kelompok umur (anak, remaja, pemuda, usia produktif, usia reproduktif, dan usia lanjut), serta kelompok miskin dan rentan. Dimensi pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas penduduk tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk, yaitu tingkat kesehatan dan gizi, pendidikan, produktivitas dan akhlak mulia. Kuantitas penduduk dikaitkan dengan jumlah dan laju pertumbuhannya. Sedangkan mobilitas penduduk merupakan refleksi dari perpindahan dan persebaran penduduk yang merespon pembangunan ekonomi wilayah.

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat meskipun laju pertumbuhannya semakin menurun. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 1990 dan 2000, jumlah penduduk Indonesia sebesar 179,4 juta jiwa dan 206,2 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen pada periode 1990–2000, atau lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk periode 1980-1990 (1,97 persen). Keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk ditunjukkan dengan menurunnya tingkat kelahiran yang cukup bermakna. Pada tahun 1971, angka kelahiran total (TFR) diperkirakan 5,6 anak per wanita usia reproduksi, dan saat ini telah turun lebih 50 persen menjadi 2,6 anak (hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia-SDKI, 2002). Penurunan TFR ini pada umumnya sebagai akibat dari meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (prevalensi) pada pasangan usia subur. Pada tahun 1971, angka prevalensi kurang dari 5 persen, meningkat menjadi 26 persen pada tahun 1980, 48 persen pada tahun 1987, 57 persen tahun 1997, dan tahun 2002 sebesar 60 persen (SDKI 2002–03). Dalam penataan administrasi kependudukan telah disusun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan telah diujicobakan di beberapa Kabupaten/Kota. Dukungan di bidang peraturan perundang-undangan adalah telah disusunnya Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Masalah dan tantangan yang dihadapi di bidang kependudukan antara lain adalah masih tingginya kenaikan jumlah penduduk secara absolut. Meskipun telah terjadi penurunan fertilitas yang cukup bermakna, namun secara absolut pertambahan penduduk Indonesia meningkat sekitar 3 sampai 4 juta jiwa per tahun. Hal ini disebabkan karena tambahan pasangan usia subur yang dihasilkan dari ledakan kelahiran atau momentum demografi yang terjadi pada tahun 1970-an. Apabila penanganan masalah kependudukan tersebut tidak ditangani dengan baik, maka dapat berakibat pada semakin beratnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Menurunnya tingkat kelahiran telah membawa perubahan pada struktur penduduk menurut kelompok umur. Penduduk usia muda (0–14 tahun) menurun dari 36,6 persen pada tahun 1990 menjadi 30,4 persen pada tahun 2000, sedangkan penduduk usia produktif (15–64 tahun) meningkat dari 59,6 persen menjadi 65,0 persen. Demikian pula penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,5 persen pada periode yang sama. Sebagai dampaknya, rasio beban ketergantungan telah menurun dari 67,8 persen menjadi 53,8 persen, dan struktur penduduk Indonesia cenderung semakin menua.

Laju pertumbuhan penduduk yang terus menurun juga diikuti dengan peningkatan kualitas SDM, yang antara lain terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan, serta derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Berdasarkan *Human Development Report* 2003 yang menggunakan data tahun 2001, nilai HDI Indonesia adalah 0,682. Secara rinci nilai indeks tersebut merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 66,2 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,3 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 64 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli *(purchasing power parity)* sebesar US $ 2.940. Jika dibandingkan dengan negara lainnya, HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-112 dari 175 negara.

Susenas 2003 mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang cukup berarti yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun keatas yaitu dari 6,7 tahun pada tahun 2000 menjadi 7,1 tahun pada tahun 2003, dan meningkatnya proporsi penduduk berusia 10 tahun keatas yang berpendidikan SLTP keatas menjadi 36,2 persen pada tahun 2003. Sejalan dengan itu angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga mengalami peningkatan menjadi 89,8 persen pada tahun 2003. Membaiknya tingkat pendidikan penduduk sangat dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi pendidikan untuk semua kelompok usia sekolah dan untuk semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2003 data Depdiknas dan Depag menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun mencapai 99,29 persen, penduduk usia 13-15 tahun mencapai 80,43 persen, dan penduduk usia 16-18 tahun mencapai 50,65 persen. Pada tahun yang sama angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/SDLB mencapai 114,53 persen, APK SMP/MTs/SMPLB mencapai 78,43 persen, APK SMA/SMK/MA/MAK mencapai 48,79 persen dan APK PT menjadi 14,25 persen.

Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara lebih merata, berkualitas dan terjangkau, yang antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya penduduk buta aksara, rendahnya cakupan layanan pendidikan bagi anak usia dini, serta masih rendahnya partisipasi pendidikan terutama untuk jenjang pendidikan menengah pertama sampai dengan pendidikan tinggi, dengan kesenjangan yang masih cukup tinggi antarkelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi.

Di samping itu fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama keatas belum tersedia secara merata khususnya di daerah terpencil dan kepulauan sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan, disamping fasilitas pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang juga belum tersedia secara memadai.

Sementara itu kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan pembangunan, yang terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas, belum memadainya ketersediaan fasilitas belajar terutama buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, dan belum berjalannya sistem kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan, dan belum tersedianya biaya operasional yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar secara bermutu.

Di samping itu sistem pengelolaan pendidikan juga belum sepenuhnya efektif dan efisien yang antara lain ditunjukkan oleh belum tersedianya informasi pendidikan yang memungkinkan masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih satuan pendidikan secara tepat, belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan, belum mampunya Indonesia meningkatkan daya saing institusi pendidikan dalam menghadapi era global pendidikan, belum berjalannya sistem pengawasan pendidikan, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk partisipasinya dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), tingkat kemajuan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai oleh kontribusinya terhadap khasanah perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat universal, dan pengembangan pada aspek yang bersifat terapan, dalam bentuk pemanfaatan produk litbang pada skala produksi dan komersial. Dalam pencapaian teknologi kondisi Indonesia berada pada urutan ke 60 dari 72 negara yang diukur dalam Indeks Pencapaian Teknologi (IPT). Dalam peringkat itu, Indonesia merupakan negara dalam urutan ke 61 dari 64 negara yang tergolong dalam *dynamically adaptor countries*.

Di sisi lain pembangunan iptek dihadapkan pada permasalahan berupa belum tersedianya sumberdaya (manusia, modal, sarana, prasarana dan informasi) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup yang menyebabkan tidak tercapainya ambang kritis aktifitas penelitian dan pengembangan. Jumlah peneliti di Indonesia hanya berkisar 0,7% dari seluruh jumlah pegawai negeri yang ada atau hanya mencapai 13 per 1000 penduduk pada tahun 1999. Sementara jumlah paten penemuan baru dalam negeri yang didaftar di Indonesia mencapai 246 buah pada tahun 2002, jauh lebih rendah dibanding produk dari luar negeri yang didaftarkan di Indonesia pada tahun yang sama, yaitu sebanyak 3.497 buah. Di lain pihak, tidak adanya insentif bagi industri untuk melakukan aktifitas litbang menyebabkan penelitian dan pengembangan yang seharusnya dapat dilakukan oleh dunia industri, sebagian besar masih harus ditanggung oleh pemerintah.

Selain itu, kebijakan mobilitas peneliti, mekanisme intermediasi dan inovasi yang mencakup bidang pendidikan, fiskal, industri, perbankan dan iptek tidak terintegrasi, yang mengakibatkan tidak termanfaatkannya pasokan hasil litbang, lambat dan rendahnya difusi dan adopsi hasil litbang, macetnya sistem transaksi, tidak tumbuhnya ketertarikan sektor keuangan untuk membiayai litbang dan rendahnya tingkat animo untuk mengadopsi hasil-hasil litbang domestik untuk pengembangan dan diversifikasi produk industri di dalam negeri. Sementara itu, 67% permasalahan yang dihadapi oleh industri/usaha kecil dan menengah (I/UKM) di Indonesia terkait dengan rendahnya kandungan dan akses teknologi.

Permasalahan yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain masih belum fokusnya kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk kegiatan litbang yang menyebar, belum terbangunnya mekanisme intermediasi yang dapat menghubungkan antara kapasitas iptek (*supply*) dan kebutuhan (*demand*), serta belum kondusifnya kebijakan insentif pemerintah khususnya di sektor ekonomi yang dapat mendorong berkembangnya tarikan pasar dalam bentuk peningkatan kualitas produksi berbasis litbang di industri dan dunia usaha

Dalam bidang kesehatan, kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Usia harapan harapan hidup meningkat dari 45 (1967) menjadi 66,2 tahun (2001); angka kematian bayi menurun dari 128 per 1.000 kelahiran hidup (1960) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (2000), angka kematian balita menurun dari 216 per 1.000 kelahiran hidup (1960) menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup (2000), dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 450 per 100.000 kelahiran hidup (1986) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2000).

Sementara itu, angka kurang gizi pada balita telah menurun dari 37,5% tahun 1989 menjadi 25,8% tahun 2002. Prevalensi gizi buruk pada balita yang terus menurun, namun akhir-akhir ini cenderung stagnan. Selain itu masalah baru gizi seperti kegemukan, terutama di wilayah perkotaan cenderung meningkat karena perubahan gaya hidup masyarakat.

Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat pada umumnya masih berupa infeksi menular. Pada tahun 2001, angka kesakitan yang tinggi terjadi pada anak-anak dan usia di atas 55 tahun, dengan tingkat morbiditas lebih tinggi pada wanita dibanding pria. Sepuluh penyakit dengan prevalensi tertinggi adalah penyakit gigi dan mulut, gangguan refraksi dan penglihatan, ISPA, gangguan pembentukan darah (anemia) dan imunitas, hipertensi, penyakit saluran cerna, penyakit mata lainnya, penyakit kulit, sendi dan infeksi nafas kronik. Selain itu Indonesia juga menghadapi ”*emerging diseases”* seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, Chikunguya, SARS, serta penyakit-penyakit ”*re-emerging diseases”* seperti malaria dan TBC.

Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu

fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2002, jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia adalah 7.277 unit, Puskesmas Pembantu 21.587 unit dan Puskesmas keliling 5.084 unit. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas terdapat di semua kecamatan dan ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah rumah sakit. Walaupun rumah sakit terdapat di hampir semua kabupaten/kota, namun sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan belum dapat berjalan dengan optimal.

Di bidang obat dan perbekalan kesehatan telah ditetapkan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan jenis obat generik yang mencakup 220 obat. Penggunaan obat generik dan obat tradisional cenderung mengalami kenaikan, dan 95 persen kebutuhan obat nasional telah dipenuhi dalam negeri. Demikian juga dengan vaksin dan sebagian alat-alat kesehatan. Walaupun demikian ketersediaan, mutu, keamanan obat dan perbekalan kesehatan masih belum optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu obat asli Indonesia (OAI) belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik meskipun potensi yang dimiliki sangat besar.

Pengawasan terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan telah dilakukan lebih luas meliputi produk pangan, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika, produk terapetik/obat, dan NAPZA disertai dengan penyidikan kasus tindak pidana. Permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan obat dan makanan antara lain adalah lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan, kemampuan sumber daya manusia, standarisasi, penilaian hasil penelitian produk, pengawasan obat tradisional, kosmetik, produk terapetik/obat, obat asli Indonesia, dan sistem informasi.

Dalam hal tenaga kesehatan, Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Pada tahun 2001, diperkirakan rasio dokter adalah 1:13.000 penduduk, dokter spesialis 1:37.000, perawat 1:2.850 dan bidan 1:2.600. Walaupun telah meningkat dari tahun sebelumnya, rasio tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Indonesia Sehat 2010, serta variasi antara daerah yang masih cukup tajam.

Pembiayaan kesehatan per kapita di Indonesia terendah di antara negara ASEAN, meskipun sudah menunjukkan peningkatan 8 kali dari sekitar Rp19.600/kapita (1990) menjadi Rp171.500/kapita (2000). Rendahnya pembiayaan kesehatan ini menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan peningkatan derajat kesehatan. Pembiayaan kesehatan di Indonesia selama 10 tahun rata-rata 2,2 persen dari PDB, hal ini masih jauh dari anjuran WHO yakni 5 persen dari PDB.

Dalam aspek manajemen pembangunan kesehatan, dengan diterapkannya desentralisasi kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sinkronisasi

kegiatan antara Pusat dan Daerah, peningkatan kapasitas SDM daerah terutama dalam perencanaan, peningkatan sistem informasi, terbatasnya pemahaman terhadap peraturan perundangan serta struktur organisasi kesehatan yang tidak konsisten.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial telah menunjukkan banyak keberhasilan dan peningkatan meskipun masih adanya permasalahan seperti kemiskinan, konflik sosial, bencana alam, gejala disintegrasi sosial, rawan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, dan eksploitasi, serta diskriminasi, yang berakibat pada meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat rentan lainnya.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak telah menunjukkan banyak keberhasilan. Kualitas anak menunjukkan peningkatan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Kualitas perempuan menunjukkan peningkatan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik.

Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, masih dijumpai beberapa permasalahan, yang antara lain ditunjukkan oleh masih rendahnya nilai Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index*, GDI) Indonesia yang hanya menempati urutan ke-91 dari 144 negara pada tahun 2001. Hal ini berarti ketidaksetaraan gender di berbagai bidang pembangunan masih merupakan masalah yang dihadapi di masa mendatang. Masalah lainnya adalah masih banyak hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan tidak peduli anak. Tingkat kesejahteraan anak masih rendah, dan kebutuhan tumbuh kembang anak belum menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya perlindungan bagi anak dan partisipasi anak dalam proses pembangunan, serta banyak kegiatan pembangunan yang belum peduli anak. Peran masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, masih perlu ditingkatkan, termasuk kapasitas kelembagaan di tingkat nasional dan daerah. Masalah lain yang belum teratasi adalah perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Partisipasi aktif penduduk dalam berbagai pembangunan tidak dapat terlepas dari peranan pemudanya. Pemuda mempunyai potensi yang besar sebagai sumberdaya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan, mengingat jumlahnya yang relatif cukup besar. Berdasarkan Susenas sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, jumlah pemuda meningkat rata-rata 500 ribu orang, yaitu sebanyak 74,27 juta pada tahun 2000; 75,48 juta tahun 2001; dan 75,8 juta tahun 2002. Jumlah pemuda yang besar akan menjadi modal pembangunan jika kualitasnya baik, dan sebaliknya akan merupakan beban pembangunan jika kualitasnya rendah. Sejak reformasi di segala bidang ketatanegaraan dilakukan, organisasi kepemudaan mendapat udara bebas untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan visi dan misinya.

Pembangunan kepemudaan dihadapkan pada permasalahan antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pemuda yang bekerja di berbagai bidang pembangunan; kurangnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda; masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kriminalitas, dan premanisme serta

narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), dan HIV; eforia reformasi membawa dampak beraneka ragam terhadap kehidupan kebangsaan seperti demonstrasi, kerusuhan yang sangat rentan terhadap masalah disintegrasi bangsa; lemahnya pendidikan politik dan hukum bagi pemuda; kurang tersedianya wacana-wacana baru yang dapat mengembangkan bakat, minat, dan inovasi pemuda dalam berkreasi dan berprestasi.

Selanjutnya, olahraga merupakan bentuk kegiatan fisik yang berfungsi antara lain untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, sebagai kegiatan untuk rekreasi atau hiburan, dan sekaligus sebagai sarana untuk mencapai prestasi. Sejalan dengan itu, sebagai salah satu upaya dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta membudayakan perilaku hidup sehat masyarakat, telah diselenggarakan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi olahraga masyarakat.

Dalam pembangunan olahraga, permasalahan yang dihadapi antara lain kecenderungan makin menurunnya minat dan keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga merupakan hal yang memprihatinkan; dan terbatasnya fasilitas olahraga, baik berupa prasarana maupun sarana olahraga, yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat dan pola partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Fenomena makin berkurangnya fasilitas olahraga berkaitan dengan adanya pergeseran fungsi lapangan olahraga dan lahan-lahan kosong, yang biasa digunakan masyarakat untuk berolahraga menjadi tempat usaha atau tempat pemukiman. Di samping itu, pendidikan olahraga di sekolah yang mencakup jenjang SD dan SLTP, memegang peranan yang paling strategis dalam rangka menentukan keberhasilan program, dan upaya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Pada jenjang ini, beberapa jenis olahraga mulai diperkenalkan dan diajarkan kepada para siswa. Secara bertahap, proses ini akan memacu tumbuh kembangnya minat dan bakat di bidang olahraga, sehingga pada gilirannya nanti dapat dibina untuk berprestasi, baik pada tingkat regional/nasional, maupun internasional. Selama tahun ajaran 1998/1999–2000/2001, nampak bahwa untuk SD masih kekurangan banyak tenaga guru olahraga/Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (penjaskes). Rasio guru olahraga sekolah untuk SD pada tahun 2000/2001 hanya mencapai 0,48. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap 100 SD, tersedia guru olahraga/penjaskes sebanyak 48 orang guru. Di samping itu jumlah perolehan medali maupun peringkat Indonesia dalam kompetisi olahraga internasional, menunjukkan penurunan.

Meskipun telah dicapai beberapa kemajuan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana (KB), namun masalah-masalah yang akan dihadapi di masa mendatang masih cukup besar.

Masalah yang masih dihadapi dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur akan hak-hak reproduksi; rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB; serta belum terlayaninya sebagian pasangan usia subur yang ingin ber-KB. Di samping itu, tantangan lainnya adalah masih belum tertatanya administrasi kependudukan secara nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yang menyangkut data kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

B. SASARAN

Sasaran umum pembangunan SDM adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang akan ditempuh melalui upaya peningkatan kualitas SDM. Sasaran khusus yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,12 persen, penduduk usia 13-15 tahun menjadi 83,32 persen, dan penduduk usia 16-18 tahun menjadi 56,04 persen, dengan pencapaian angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB sebesar 113,91 persen, APK jenjang SMP/MTs/ SMPLB sebesar 82,89 persen, APK jenjang SMA/SMK/MA/MAK sebesar 54,32 persen, dan APK jenjang PT sebesar 15,0 persen serta meningkatnya keadilan dan kesetaraan antarkelompok masyarakat termasuk antara penduduk laki-laki dan perempuan;
3. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI menjadi 2,34 persen, jenjang SMP/MTs menjadi 0,39 persen dan jenjang SMA/SMK/MA/MAK menjadi 0,28 persen, serta meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI menjadi 2,30 persen, jenjang SMP/MTs menjadi 2,45 persen dan jenjang SMA/SMK/MA/MAK menjadi 2,58 persen;
4. Menurunnya angka buta aksara penduduk usia 10 tahun keatas menjadi 8,77 persen;
5. Meningkatnya proporsi siswa SMP/MTs dan yang sederajat dan SMA/SMK/ MA/MAK dan yang sederajat yang lulus ujian nasional;
6. Meningkatnya proporsi pendidik formal dan non formal yang memiliki kualifikasi sesuai standar untuk setiap jenjang pendidikan;
7. Meningkatnya fokus dan kapasitas kegiatan penelitian dan pengembangan;
8. Tertatanya mekanisme intermediasi yang dapat mendorong peningkatan aliran lalulintas dan transaksi iptek;
9. Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
10. Meningkatnya upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, utamanya bagi penduduk miskin melalui pemberian subsidi terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta upaya jaminan pemeliharaan kesehatan;
11. Meningkatnya upaya pencegahan dan penyembuhan akibat penyakit, terutama untuk penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta penurunan angka kesakitan berbagai penyakit sesuai dengan komitmen nasional dan internasional;
12. Meningkatnya upaya lingkungan sehat di kawasan pariwisata, industri, perumahan dan permukiman, serta perbaikan sarana sanitasi dasar untuk permukiman kumuh dan keluarga miskin di perkotaan maupun di perdesaan;
13. Meningkatnya kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi keluarga miskin, kelompok rentan dan penduduk di daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana/konflik serta masyarakat pekerja;
14. Meningkatnya upaya dan kecepatan penanggulangan masalah kesehatan akibat terjadinya wabah, Kejadian Luar Biasa (KLB), konflik dan bencana;
15. Meningkatnya upaya pemerataan dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan;

16. Meningkatnya upaya percepatan pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan sesuai dengan tatanan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal (KW-SPM) Kabupaten/Kota, serta peningkatan manajemen pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien;
17. Meningkatnya perumusan kebijakan/program pembangunan kesehatan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan;
18. Meningkatnya upaya penyediaan dan pemanfaatan obat, obat tradisional, terutama obat asli Indonesia, kosmetik, produk komplemen, produk pangan dan alat kesehatan yang berkualitas serta terjamin keamanan produk tersebut yang beredar;
19. Terjaminnya mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan yang beredar di Indonesia serta tercegahnya masyarakat dari penyalahgunaan dan penggunaan yang salah obat keras, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
20. Dimanfaatkannya tanaman obat Indonesia sebagai produk obat bahan alam bermutu tinggi dalam pelayanan kesehatan masyarakat;
21. Meningkatnya daya saing industri Indonesia di bidang farmasi, obat bahan alam, kosmetika dan makanan yang bertumpu pada keunggulan mutu;
22. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat rentan lainnya;
23. Menurunnya kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan;
24. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak;
25. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;
26. Meningkatnya kesehatan jasmani masyarakat dan prestasi olahraga;
27. Terlayaninya peserta KB aktif sebesar 28 juta Pasangan Usia Subur (PUS) dan KB Baru sebesar 5,6 juta PUS;
28. Meningkatnya peserta KB pria sebanyak 700 ribu pria ber-KB;
29. Disahkannya UU Administrasi Kependudukan;
30. Meningkatkan jumlah kabupaten dan kota dalam melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
31. Tersedianya kebijakan administrasi kependudukan dalam upaya mengakomodasi hak-hak penduduk dan tertibnya administrasi kependudukan.

C. ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, pembangunan SDM diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Di samping itu pembangunan SDM diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar, termasuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, seiring dengan upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang mengikuti pembangunan wilayah dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, untuk mencapai terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia.

Secara khusus, arah kebijakan pembangunan SDM adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendidikan bagi anak usia dini yang lebih merata dan bermutu agar seluruh potensi anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat usianya sehingga mereka memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
2. Peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas;
4. Pemberian perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung menjangkau layanan pendidikan baik formal maupun non formal sesuai potensi dan kebutuhannya yaitu penduduk miskin, tinggal di daerah terpencil, kepulauan, daerah konflik dan daerah-daerah yang kinerja pendidikannya dibawah rata-rata nasional terutama daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah, anak cacat, serta anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa baik laki-laki maupun perempuan;
5. Peningkatan perluasan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja serta mampu menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Peningkatan pendidikan non formal yang merata dan bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya;
7. Peningkatan kualitas dan relevansi semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, untuk memberikan kecakapan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diperlukan termasuk kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, kecakapan spiritual, kecakapan emosi, dan kecakapan vokasional untuk bekerja dan usaha mandiri sesuai kebutuhan peserta didik dan pembangunan;
8. Peningkatan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan tinggi, dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan secara bertanggung jawab dan akuntabel; peningkatan dan pemantapan peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa dan pengembang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, pelaksanaan otonomi keilmuan yang didukung dengan peningkatan kualitas penelitian, termasuk penelitian ilmu pengetahuan dasar dan terapan, serta pemanfaatan hasil iptek dan seni; peningkatan peluang dan kesehatan organisasi pendidikan tinggi untuk memperluas kapasitas pendidikan tinggi yang menjamin kualitas secara berkelanjutan, penyempurnaan manajemen pembelajaran yang menjamin efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar di perguruan tinggi;
9. Pengembangan pendidikan multikultural yang terintegrasi ke dalam kompetensi materi-materi pelajaran dan proses pembelajaran yang relevan untuk memantapkan

wawasan kebangsaan dan memperkuat pemahaman nilai-nilai pluralis, toleransi, dan inklusif guna meningkatkan daya rekat sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;

10. Pengembangan budaya baca guna menciptakan masyarakat belajar, berbudaya, maju dan mandiri;
11. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan lainnya secara lebih optimal seiring dengan penciptaan institusi pendidikan yang sehat yang didukung oleh penerapan sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan, dan penilaian kinerja di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan pengawasan yang didasarkan pada hasil, termasuk kompetensi lulusan dan tingkat kesehatan manajemennya;
12. Penyusunan berbagai upaya peningkatan kemampuan adaptif dan kompetitif satuan pendidikan dalam menghadapi era informasi dan ekonomi berbasis pengetahuan;
13. Peningkatan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua anak baik laki-laki maupun perempuan yang didukung dengan ketersediaan informasi mengenai layanan pendidikan secara transparan untuk memberi peluang bagi masyarakat memilih satuan pendidikan secara tepat;
15. Peningkatan efektivitas peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan baik dalam penyelenggaraan, penyediaan biaya, maupun pengelolaan pendidikan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan, termasuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah serta komite satuan pendidikan lainnya;
16. Peningkatan fokus dan kapasitas penelitian dan pengembangan iptek terutama di bidang pangan, energi, dan manufaktur berdasarkan pemanfaatan bioteknologi dan informatika melalui pengembangan berbagai bentuk skema insentif bagi terciptanya iklim dan budaya inovasi baik di sektor pemerintahan maupun industri serta memberikan dorongan terjadinya mobilitas peneliti;
17. Percepatan proses difusi dan pemanfaatan iptek, bagi produk teknologi tepat guna, unggulan dan strategis untuk meningkatkan produktifitas industri, usaha kecil dan menengah melalui penumbuh-kembangan mekanisme intermediasi;
18. Penguatan kelembagaan iptek dengan meningkatkan dan memperlancar proses transaksi hasil litbang serta meningkatkan sinergi dan keterpaduan antara kebijakan iptek dengan kebijakan industri serta kebijakan sektor lainnya yang terkait melalui pengembangan jaringan dan kerjasama kelembagaan Iptek baik pada tingkat pusat, daerah, nasional, regional maupun internasional, serta pemampanan sistem nasional inovasi;
19. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui pengembangan media dan forum KIE, peningkatan jejaring dan kemitraan pihak lintas sektor, swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta peningkatan upaya kesehatan bersumber masyarakat serta gerakan generasi muda.
20. Peningkatan upaya pemeliharaan, perlindungan/keselamatan, peningkatan kesehatan dalam rangka peningkatan status kesehatan dan status gizi terutama keluarga miskin dan kelompok rentan melalui upaya perbaikan dan peningkatan gizi; peningkatan kebugaran dan kesehatan jiwa; peningkatan keselamatan dan keamanan terutama

bagi pekerja dan individu/masyarakat yang terpapar pada kondisi matra serta upaya menumbuh dan mengembangkan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan;

21. Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit melalui penemuan kasus, imunisasi, surveilens, penatalaksanaan, pengobatan dan pengurangan dampak penyakit, terutama untuk percepatan penurunan kematian ibu dan bayi;
22. Peningkatan upaya lingkungan sehat di kawasan pariwisata, industri, perumahan dan permukiman serta perbaikan sarana sanitasi dasar untuk permukiman kumuh dan keluarga miskin di perkotaan maupun di perdesaan melalui surveilens epidemiologi, peningkatan sistem kewaspadaan dini, peningkatan lingkungan sehat dan upaya pengendalian faktor resiko;
23. Peningkatan kualitas, keterjangkauan, dan pemerataan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi keluarga miskin, kelompok rentan dan penduduk di daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana/konflik dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender melalui pelaksanaan program prioritas nasional yang disesuaikan dengan masalah dan ketersediaan sumber daya lokal; peningkatan kegiatan luar gedung; peningkatan advokasi, sosialisasi dan informasi kesehatan; pengembangan dan pemenuhan sumber daya;
24. Peningkatan upaya dan kecepatan penanggulangan masalah kesehatan akibat terjadinya wabah, Kejadian Luar Biasa (KLB), konflik dan bencana melalui pengembangan sistem kewaspadaan dini, pemetaan, dan pengembangan model pelayanan kesehatan;
25. Peningkatan upaya pemerataan dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan melalui pendayagunaan dan peningkatan daya saing tenaga kesehatan serta memberikan pelayanan kepegawaian yang prima;
26. Peningkatan upaya percepatan pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan sesuai kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal (KW-SPM) Kabupaten/Kota, serta peningkatan manajemen pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien melalui penataan dan kejelasan peraturan, standar teknis dan manajemen termasuk pengawasan dan informasi serta peranan dan fungsi masing-masing institusi kesehatan;
27. Peningkatan perumusan kebijakan/program pembangunan kesehatan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan melalui regulasi sistem dan pengaturan penelitian dan pengembangan kesehatan yang didukung oleh manajemen SDM dan sarana serta prasarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
28. Peningkatan upaya penyediaan dan pemanfaatan obat esensial termasuk obat-obatan jangka panjang yang tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat dan obat-obatan langka (*orphan drugs*) melalui penyediaan obat generik esensial dan sangat esensial di unit-unit pelayanan kesehatan dasar terutama untuk pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin;
29. Menjamin mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan produk pangan yang beredar, serta mencegah masyarakat dari penyalahgunaan dan penggunaan yang salah obat keras, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
30. Melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen, sekaligus untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di bidang farmasi, obat bahan alam, kosmetika dan makanan dengan mutu dan keamanan produk yang berstandar internasional melalui revitalisasi fungsi pengawasan obat dan makanan secara *full spectrum* dan perkuatan

infra struktur organisasi kearah *knowledge based* yang didukung dengan teknologi informasi yang handal;

31. Peningkatan kualitas perlindungan, pelayanan, dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem perlindungan sosial yang terpadu, yang mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial;
32. Pengembangan tenaga pelayanan sosial dasar seperti antara lain tenaga pendidik, tenaga medis, dan pekerja sosial yang menunjang peningkatan jumlah, mutu dan kompetensi, serta penyebaran yang merata sesuai dengan kebutuhan dan didukung dengan peningkatan kesejahteraannya;
33. Peningkatan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dan perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
34. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hukum, dan ketenagakerjaan, serta memberikan kesempatan penuh bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak;
35. Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data gender dan profil anak; dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan anak dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;
36. Penyerasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;
37. Peningkatan kualitas pemuda, melalui peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, serta pengembangan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembinaan olahraga untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan jasmani dan mental masyarakat, membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi olahraga dalam kaitannya dengan pembangunan sosial dan ekonomi, yang mampu membangkitkan rasa kebanggaan nasional;
38. Peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran dan memperkecil angka kematian; meningkatkan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan, termasuk keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I; meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak serta peningkatan pendapatan keluarga; meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, pendewasaan usia perkawinan; dan penguatan kelembagaan dan jaringan KB dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;
39. Penyerasian kebijakan kependudukan dan penataan administrasi kependudukan guna meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk serta hak-hak penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
40. Pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi pembangunan sumberdaya manusia, melalui penyusunan kewenangan wajib dari setiap tingkatan pemerintahan, penerapan *good governance* di satuan layanan sosial dasar dan di tingkat

pemerintahan lokal, pemantapan otonomi, pengelolaan sumber daya yang efisien (personil, pembiayaan, dll.), dan pengembangan kelembagaan;

41. Peningkatan pembiayaan pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan (*affordability*) masyarakat dalam mengakses pelayanan sosial dasar yang mencakup pendidikan dan kesehatan, melalui alokasi pembiayaan pemerintah yang lebih memadai dengan pola pembiayaan yang berprinsip pada pemerataan dan keadilan, untuk lebih menjamin seluruh rakyat Indonesia dapat memperoleh pelayanan sosial dasar yang bermutu.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Program ini bertujuan agar semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Sedangkan secara lebih spesifik program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Sasaran program ini adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan anak usia dini, tumbuh dan berkembangnya peserta didik pendidikan anak usia dini sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan usia mereka, dan meningkatnya kesiapan lulusan anak usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Berdasarkan sasaran tersebut diatas, program ini dititikberatkan pada (1) peningkatan partisipasi anak usia dini yang belum mendapatkan layanan pendidikan dengan antara lain meningkatkan kapasitas lembaga pelayanan pendidikan anak usia dini, dan (2) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini untuk menyiapkan peserta didik yang mampu beradaptasi dengan lingkungan diluar keluarganya, berkembang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan usia mereka, serta siap mengikuti proses belajar mengajar pada jenjang sekolah dasar.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk rintisan model-model pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD) yang disesuaikan dengan kondisi daerah/wilayah, dukungan penyelenggaraan pendidikan, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan secara memadai serta menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat termasuk lembaga tradisional keagamaan dan organisasi sosial masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini;

2. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada seperti ruang kelas SD/MI untuk menyelenggarakan PAUD;
3. Pengembangan acuan nasional kurikulum, materi bahan ajar, dan model-model pembelajaran PAUD yang mengacu pada tahap-tahap perkembangan anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni;
4. Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau dukungan operasional/subsidi/ hibah dalam bentuk *block grant* atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan anak usia dini;
5. Upaya pembudayaan, pemasyarakatan/sosialisasi dan advokasi mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah daerah;
6. Penyediaan data dan informasi yang memadai mengenai pendidikan anak usia dini yang memungkinkan masyarakat untuk menyelenggarakan atau memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan; dan
7. Mengembangkan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan anak usia dini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan demokratisasi.

2. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, sehingga seluruh anak usia 7–15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidak-tidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

Sasaran program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah meningkatnya APK dan APM jenjang pendidikan dasar dan APS kelompok usia 7-15 tahun, meningkatnya angka melanjutkan lulusan jenjang sekolah dasar ke jenjang sekolah menengah pertama, meningkatnya angka penyelesaian sekolah, menurunnya angka putus sekolah dan mengulang kelas, dan meningkatnya tingkat kelulusan ujian nasional dan tingkat uji kompetensi peserta didik.

Berdasarkan sasaran tersebut diatas, program ini dititikberatkan pada (1) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar terutama dengan meningkatkan angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar yang memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak melalui pendidikan formal, non formal, dan informal;
2. Maksimalisasi upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan;

3. Pemberian perhatian dan bimbingan bagi siswa yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran;
4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk unit sekolah baru dan ruang kelas baru khususnya untuk jenjang SMP/MTs, buku pelajaran, peralatan peraga pendidikan, dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
5. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak;
6. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
7. Penyediaan pembiayaan pendidikan secara berkeadilan terutama biaya operasional pendidikan yang disalurkan dalam bentuk *block grant* atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan termasuk beasiswa dan makanan tambahan yang bergizi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu;
8. Pengembangan sekolah dengan standar nasional dan internasioal di setiap daerah secara bertahap;
9. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
10. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik termasuk kecakapan vokasi untuk peserta didik yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah;
11. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan;
12. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar;
13. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan; dan
14. Mengembangkan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar 9 tahun sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan demokratisasi.

3. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan melalui jalur formal maupun non-formal yang mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Sasaran program Pendidikan Menengah adalah meningkatnya APK dan APM jenjang pendidikan menengah dan APS kelompok usia 16-18 tahun, meningkatnya angka melanjutkan lulusan jenjang sekolah menengah pertama ke jenjang sekolah menengah, meningkatkan angka penyelesaian sekolah, menurunnya angka putus sekolah dan mengulang kelas, dan meningkatnya tingkat kelulusan ujian nasional dan tingkat uji kompetensi peserta didik.

Program ini dititikberatkan pada (1) penyediaan layanan pendidikan menengah guna mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara signifikan

sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; (2) upaya mempertahankan kinerja pendidikan menengah yang telah dicapai dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas serta meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penguatan pendidikan vokasi baik melalui sekolah/madrasah umum maupun sekolah/madrasah kejuruan dan pendidikan non formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan seiring dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
2. pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar internasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni; dan khusus untuk pendidikan kejuruan mengacu pula pada standar kompetensi kerja nasional dan internasional/industri;
3. Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung dengan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
4. Penyediaan layanan pendidikan vokasional bagi siswa SMA dan MA yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi baik melalui penyediaan tambahan fasilitas di SMA dan MA maupun melalui kerjasama dengan institusi lain yang ada seperti SMK dan satuan pendidikan non formal;
5. Penyediaan layanan pendidikan umum bagi siswa SMK dan MAK yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
6. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
7. Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk *block grant* atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peserta didik yang berprestasi;
8. Pengembangan sekolah dengan standar nasional dan internasional secara bertahap;
9. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan;
10. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan menengah;
11. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan;
12. Penyiapan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun terutama untuk daerah-daerah yang APK SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat telah mencapai 95% atau lebih; dan
13. Mengembangkan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan menengah sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan demokratisasi.

4. PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan tinggi baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas yang bermutu tinggi dan relevan terhadap kebutuhan pasar kerja, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga dapat berkontribusi secara optimal pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Sasaran program Pendidikan Tinggi adalah meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi, meningkatnya angka melanjutkan lulusan jenjang sekolah menengah ke jenjang pendidikan tinggi, meningkatnya angka penyelesaian kuliah, menurunnya angka putus kuliah, dan menurunnya lama waktu penyelesaian studi, meningkatnya proporsi lulusan pendidikan tinggi yang terserap lapangan kerja, dan meningkatnya intensitas dan kualitas penelitian yang dilakukan perguruan tinggi guna menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dasar maupun terapan yang berguna untuk mendukung pembangunan nasional.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur hukum yang berupa undang-undang dan peraturan yang menyertainya guna memperlancar transformasi penyelenggaraan perguruan tinggi menuju badan hukum pendidikan dan efektivitas penyelenggaraannya secara berkelanjutan;
3. Pengembangan kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi serta mengembangkan bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
4. Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan tinggi termasuk subsidi bagi peserta didik yang kurang beruntung tetapi mempunyai prestasi akademis yang baik;
5. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat termasuk penerapan otonomi keilmuan yang mendorong perguruan tinggi melaksanakan tugasnya sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas serta diversifikasi bidang penelitian di lingkungan perguruan tinggi;
6. Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan hingga mencapai keadaan yang memungkinkan meningkatnya kualitas proses pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi secara berkelanjutan;
7. Peningkatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja;
8. Peningkatan kerjasama perguruan tinggi dalam pendidikan dan penelitian, baik dengan perguruan tinggi maupun dengan kalangan industri untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta hasil penelitian yang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa;

9. Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah sehingga perguruan tinggi mampu berperanserta dalam pembangunan daerah;
10. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan; dan
11. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan tinggi sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan demokratisasi.

5. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi.

Sasaran program Pendidikan Non Formal adalah menurunnya angka buta aksara, meningkatnya ketersediaan pelayanan pendidikan non formal, meningkatnya minat penduduk dewasa untuk mengikuti pendidikan sepanjang hayat, dan meningkatnya kualitas dan kompetensi lulusan pendidikan non formal.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Penyediaan sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non formal;
2. Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis;
3. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran pendidikan non formal yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
4. Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk *block grant* atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang kurang beruntung;
5. Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan kelompok;
6. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan non formal sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan;
7. Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk menjamin kesetaraan kualitasnya dengan pendidikan formal; dan
8. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan non formal sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan demokratisasi.

6. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan baik laki-laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non formal, negeri maupun swasta, untuk dapat menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis dan mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Sasaran program ini adalah meningkatnya rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik dengan tetap memperhatikan pemerataan, efisiensi dan efektivitasnya, meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan hukum pendidik dan tenaga kependidikan, dan terbangunnya kelembagaan sistem standardisasi dan sertifikasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui: (a) analisis kebutuhan, pemetaan dan rekrutmen baru sesuai dengan kebutuhan yang ditindak lanjuti dengan penyebaran kembali secara lebih adil didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah, kompetensi dan sasaran; serta (b) pengembangan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat bekerja secara lintas daerah;
2. Peningkatan mutu layanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui: (a) pengembangan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi pendidik yang mencakup akreditasi, sertifikasi, dan registrasi dengan standar nasional dan internasional dalam ikatan profesi dengan menerapkan standar profesionalisme dan sistem pemantauan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis kinerja kelas, sekolah atau satuan pendidikan lainnya, yang disertai dengan pengembangan kelembagaan sistem standardisasi dan sertifikasi kompetensi; (b) pemantapan paradigma baru pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan secara profesional yang berbasis pada kinerja kelas dan sekolah atau satuan pendidikan lainnya; (c) pengembangan pola pengajaran yang memberikan kebebasan pedagogi dan atau andragogi pada pendidik termasuk kebebasan memilih bahan ajar; (d) pendidikan dan pelatihan baik gelar maupun non gelar bagi pendidik untuk lebih mampu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi; (e) pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk lebih mampu melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan; (f) peningkatan intensitas penelitian tindakan (*action research*) di tingkat kelas/satuan pendidikan; dan
3. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui: (a) pengembangan dan penerapan sistem penghargaan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan (b) pengembangan sistem karir dan sistem pensiun pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis kinerja.

7. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Program Pendidikan Kedinasan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme pegawai dan calon pegawai negeri departemen atau lembaga pemerintah non departemen dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.

Sasaran program ini adalah tertibnya kelembagaan pendidikan kedinasan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan sesuai dengan standar nasional dan/atau internasional.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Penataan kelembagaan pendidikan kedinasan yang disesuaikan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Penyediaan biaya operasional bagi satuan pendidikan kedinasan;
3. Peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan latihan baik gelar maupun non gelar;
4. Pengembangan kurikulum pendidikan kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsi departemen atau LPND penyelenggara pendidikan kedinasan yang bersangkutan;
5. Pengembangan standar pendidikan kedinasan sesuai standar nasional/dan atau internasional;
6. Pelaksanaan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap peserta didik, lembaga dan program studi pendidikan kedinasan sebagai akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan kepada lembaga-lembaga penyelenggara dan fihak-fihak lainnya yang berkepentingan;
7. Pengembangan sistem akreditasi pendidikan kedinasan;
8. Pelaksanaan koordinasi antar departemen dan LPND dalam pengelolaan pendidikan kedinasan; dan
9. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan kedinasan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan demokratisasi.

8. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Program ini ditujukan untuk mengembangkan budaya baca, bahasa, sastra Indonesia dan daerah dalam masyarakat termasuk peserta didik dan masyarakat umum guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri.

Sasaran program ini adalah meningkatnya budaya baca masyarakat, berkembangnya sinergi antara perpustakaan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan jenis perpustakaan lainnya dengan perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat, meningkatnya perluasan pelayanan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat; dan meningkatnya ketersediaan bahan bacaan untuk peserta didik dan masyarakat umum.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Kampanye dan promosi budaya baca melalui media masa dan cara-cara lainnya;
2. Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui: (a) penambahan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan dan taman bacaan masyarakat; (b)

pengadaan sarana dan revitalisasi perpustakaan keliling dan perpustakaan masyarakat; (c) mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat dengan memanfaatkan fasilititas-fasilitas yang ada dalam masyarakat; (d) peningkatan peran serta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan fasilitas membaca termasuk buku-buku bacaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat; (e) peningkatan kemampuan pengelola perpustakaan termasuk perpustakaan yang berada di satuan pendidikan melalui pendidikan dan latihan; dan (f) peningkatan diversifikasi fungsi perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan sebagai tempat yang menarik, terutama bagi anak dan remaja untuk belajar dan mengembangkan kreativitas,

3. Pemantapan Sistem Nasional Perpustakaan melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Pengembangan jabatan fungsional pustakawan;
5. Pemantapan sinergi antara perpustakaan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan jenis perpustakaan lainnya dengan perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat melalui (a) pengembangan perpustakaan nasional dan daerah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepustakaan; (b) peningkatan jejaring perpustakaan dari tingkat pusat sampai daerah, satuan pendidikan, dan perpustakaan masyarakat; dan (c) peningkatan kemampuan perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat berdasarkan standar kelayakan; dan
6. Pembinaan dan pengembangan bahasa untuk mendukung berkembangnya budaya termasuk budaya ilmiah, kreasi sastra, dan seni.

9. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Program ini ditujukan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas penelitian dan pengembangan pendidikan guna mendukung perumusan kebijakan dalam memecahkan permasalahan kendala pembangunan pendidikan.

Sasaran program ini adalah terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan, terlaksananya penelitian kebijakan dan penelitian di tingkat kegiatan belajar mengajar yang dapat digunakan untuk memperbaiki arah pembangunan pendidikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar, berkembangnya inovasi di bidang pendidikan, dan meningkatnya kualitas tenaga peneliti dan pengembang pendidikan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum yang berjalan dan standar kompetensi nasional yang diikuti dengan pengembangan kurikulum yang lebih tepat;
2. Pelaksanaan penelitian kebijakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pendidikan;
3. Pelaksanaan penelitian kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas guna memperbaiki kualitas proses belajar mengajar;
4. Pelaksanaan penelitian pengelolaan pendidikan dari tingkat satuan pendidikan sampai pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat sebagai dasar upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan;

5. Pengembangan inovasi untuk menciptakan metode-metode pembelajaran dan peralatan peraga pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
6. Pengembangan standar kelulusan peserta didik dan standar kelayakan lembaga pendidikan; dan
7. Peningkatan kualitas lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan termasuk peningkatan kualitas sumberdaya manusianya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik gelar maupun non gelar.

10. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di pusat dan daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan koordinasi antartingkat pemerintahan, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Sasaran program ini adalah tersusunnya berbagai peraturan pemerintah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, tersusunnya sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, meningkatnya kapasistas institusi pengelola pendidikan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, tersusunnya sistem pengelolaan pendidikan yang dapat merespon era globalisasi bidang pendidikan, dan tersusunnya sistem pengawasan pembangunan pendidikan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Penyiapan Peraturan Pemerintah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi mengenai pentingnya pendidikan pada semua komponen masyarakat;
3. Peningkatan kapasitas institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan pendidikan nasional untuk semua jenjang pemerintahan;
4. Pengembangan manajemen pendidikan secara terpadu dan holistik yang mencakup sekolah umum dan sekolah keagamaan;
5. Pengembangan dan penerapan tatakelola satuan pendidikan yang baik termasuk tatakelola pendidikan swasta;
6. Pengembangan sistem pembiayaan yang berkeadilan dengan memberikan alokasi yang lebih besar pada yang lebih membutuhkan seperti penduduk miskin dan provinsi/kabupaten/kota yang memiliki kemampuan fiskal rendah, serta membagi secara jelas tanggungjawab pembiayaan setiap jenjang pemerintahan;
7. Peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan di tingkat satuan pendidikan;
8. Peningkatan efektivitas peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah;
9. Pengembangan sistem pengelolaan pembangunan pendidikan yang dapat merespon era globalisasi bidang pendidikan;

10. Mengembangkan sistem informasi pendidikan;
11. Pengembangan kerjasama regional dan internasional;
12. Pengembangan sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan;
13. Pengembangan dan penerapan sistem pengawasan pembangunan pendidikan termasuk sistem tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan pendidikan termasuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan;
14. Pengembangan teknologi dan informasi di bidang pendidikan dan pengembangan televisi pendidikan nasional;
15. Pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat kegrafikaan; dan
16. Mendukung layanan pendidikan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan baik bagi tenaga kependidikan maupun peserta didik.

11. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Program ini ditujukan untuk meningkatkan fokus dan mutu kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dasar, terapan, dan teknologi sesuai dengan kompetensi inti dan kebutuhan pengguna.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terfokusnya kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang pangan, energi dan manufaktur berdasarkan pemanfaatan bioteknologi dan informatika.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Penelitian dan pengembangan program prioritas di bidang pangan, energi dan manufaktur;
2. Penelitian dan pengembangan program tematis unggulan dan strategis dengan mekanisme kompetitif;
3. Pengembangan teknologi proses untuk mendukung peningkatan produksi;
4. Pengembangan riset dasar dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
5. Penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu;
6. Penelitian untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan lain-lain; serta
7. Optimalisasi dan mobilisai potensi SDM iptek dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.

12. PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Program ini ditujukan untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) Iptek oleh dunia usaha dan industri.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh unit produksi serta terbangunnya pola komunikasi antara lembaga Iptek dengan industri dan pengguna.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Penyediaan informasi teknologi kepada dunia usaha dan masyarakat,
2. Penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis,
3. Pengembangan sistem komunikasi antara lembaga Iptek dan dunia usaha,
4. Pengembangan pola kemitraan lembaga litbang dan industri;
5. Pengembangan prasarana untuk mendukung standar mutu produk dunia usaha; dan
6. Pengembangan tekno-entertainment.

13. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Program ini ditujukan untuk mendorong upaya penguatan kapasitas dan peran lembaga Iptek dalam pembangunan nasional.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terbangunnya kerangka dasar sistem penguatan kapasitas dan peran lembaga litbang sebagai landasan utama kebijakan pembangunan Iptek nasional.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Perumusan konsep rasionalisasi kelembagaan iptek untuk optimalisasi peran fungsional dan profesional lembaga litbang;
2. Optimalisasi peran unit inkubator dan unit pelayanan teknis dalam fungsi intermediasi,
3. Peningkatan sistem manajemen iptek terpadu,
4. Penyempurnaan sistem insentif dan sistem pembiayaan iptek,
5. Peningkatan keterlibatan organisasi profesi ilmiah dalam perumusan kebijakan iptek,
6. Penyusunan statistik iptek,
7. Perumusan konsep kebijakan sinergisme bidang iptek, pendidikan dan industri, dan
8. Akreditasi pranata litbang.

14. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga/kelompok dan masyarakat termasuk swasta dalam bidang kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dengan sosial budaya setempat dalam rangka memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) tersedianya kebijakan promosi kesehatan; (2) terbangunnya jalinan kemitraan dan peran serta dalam promosi kesehatan; (3) tersusunnya metode, teknologi dan sarana promosi kesehatan; dan (4) meningkatnya upaya kesehatan bersumber masyarakat dan gerakan generasi muda pembangunan kesehatan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menyusun kerangka kebijakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengembangkan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);

3. Menumbuhkan dan mengembangkan model promosi kesehatan menurut spesifik daerah;
4. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan pihak lintas sektor, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat;
5. Mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda; dan
6. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola program promosi kesehatan.

15. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan masalah kesehatan.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) terlindunginya masyarakat dari kondisi lingkungan yang tidak sehat; dan (2) menurunnya faktor resiko lingkungan penyebab penyakit dan gangguan kesehatan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menyusun kerangka kebijakan kesehatan lingkungan;
2. Meningkatkan kemampuan upaya kesehatan lingkungan;
3. Meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini, investigasi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB); dan
4. Meningkatkan jejaring dan kemitraan dalam upaya kesehatan lingkungan.

16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemerataan, keterjangkauan dan mutu upaya kesehatan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana upaya kesehatan dasar; (2) meningkatnya kepuasan pengguna fasilitas pelayanan kesehatan dasar; (3) terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin termasuk di daerah terpencil dan perbatasan; dan (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan kerja.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menyusun kerangka kebijakan upaya kesehatan masyarakat;
2. Melaksanakan advokasi, sosialisasi dan koordinasi upaya kesehatan masyarakat;
3. Memberikan dukungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dengan meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan terutama bagi penduduk miskin dan masyarakat rentan di daerah terpencil dan perbatasan;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi upaya kesehatan masyarakat;
5. Melaksanakan perumusan peraturan dan kebijakan teknis dan pembinaan pelayanan kesehatan kerja; dan
6. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

17. PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit; serta memulihkan kesehatan perorangan yang terjangkau oleh segenap masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) meningkatnya pelayanan praktek bidan, perawat, dokter keluarga, dokter gigi dan dokter spesialis, praktik bersama, balai pengobatan dan sarana kesehatan lainnya; (2) meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan, kegawat-daruratan, pengobatan tradisional dan alternatif; (3) meningkatnya pelayanan penunjang medik dan non medik (laboratorium, sarana, prasarana dan alat); (4) meningkatnya fasilitas sarana kesehatan unit pelaksana teknis (UPT) vertikal; dan (5) berkembangnya kemampuan RS Pendidikan dan RS Satelit sebagai tempat pendidikan berbasis kompetensi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menyusun kerangka kebijakan upaya kesehatan perorangan;
2. Memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin di RS dan pelayanan rujukan lainnya;
3. Melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan upaya kesehatan perorangan;
4. Melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan;
5. Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi kegiatan upaya kesehatan perorangan;
6. Melengkapi sarana, prasarana dan alat UPT vertikal;
7. Memberikan bantuan/dukungan pada RS afiliasi dan RS satelit pendidikan serta daerah terpencil dan pemekaran; dan
8. Memberikan dukungan administrasi dan operasional program.

18. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Program ini ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit serta mencegah penyebaran serta mengurangi dampak penyakit.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) terlindunginya masyarakat dari penyakit dan kecacatan akibat penyakit dan kondisi matra; dan (2) menurunnya kematian akibat penyakit dan kondisi matra.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menyusun kerangka kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta kesehatan matra;
2. Meningkatkan kemampuan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta kesehatan matra;
3. Meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini, investigasi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB);
4. Meningkatkan jejaring dan kemitraan dalam pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan matra; dan
5. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

19. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Program ini ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian, intelektualitas dan produktifitas sumber daya manusia.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) meningkatnya status gizi keluarga, yang diukur dari prevalensi gangguan gizi dan pertumbuhan pada setiap siklus hidup; (2) meningkatnya jumlah keluarga sadar gizi yang diukur dari balita yang ditimbang dan ditindaklanjuti, bayi yang diberi ASI eksklusif, keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium dan keluarga yang mengkonsumsi makanan yang beragam; dan (3) meningkatnya kemampuan keluarga untuk memanfaatkan sumber daya keluarga untuk perbaikan gizi yang diukur dengan proporsi keluarga yang mengkonsumsi gizi seimbang.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menyusun kerangka kebijakan perbaikan gizi masyarakat;
2. Meningkatkan pemberdayaan keluarga;
3. Memantau dan mempromosikan pertumbuhan;
4. Meningkatkan pendidikan gizi;
5. Melaksanakan suplementasi gizi;
6. Melaksanakan fortifikasi bahan makanan;
7. Melaksanakan pelayanan gizi;
8. Melaksanakan surveilens gizi; dan
9. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan.

20. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, mutu, daya saing dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya kesehatan.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) meningkatnya pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan; (2) meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; (3) meningkatnya sumberdaya pembiayaan kesehatan yang tercakup jaminan pemeliharaan kesehatan; dan (4) meningkatnya pemberdayaan organisasi profesi kesehatan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menyusun kerangka kebijakan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi;
2. Meningkatkan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan melalui penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, pemerataan, pemanfaatan di dalam dan luar negeri dan pembinaan SDM kesehatan;
3. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan; dan
4. Mengembangkan sistem pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

21. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Program ini ditujukan untuk: (1) menjamin ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan; (2) meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dalam kerangka pelayanan kesehatan komprehensif; (3) melindungi masyarakat dari penggunaan–alat kesehatan, produk diagnostik dan reagensia, serta perbekalan kesehatan rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan; serta (4) meningkatkan potensi daya saing industri farmasi, terutama yang berbasis sumber daya alam dalam negeri.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) tersusunnya kebijakan di bidang obat dan perbekalan kesehatan; (2) terjaminnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik dan obat esensial terutama untuk keluarga miskin termasuk obat-obat jangka panjang yang tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; (3) terselenggaranya cara pembuatan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan yang baik; (4) terlaksananya asuhan kefarmasian yang baik di farmasi komunitas dan rumah sakit; (5) terhindarnya masyarakat dari resiko penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta NAPZA dan bahan berbahaya; (6) tersedianya SDM profesional dalam pelayanan kefarmasian; dan (7) tersedianya sistem informasi obat dan perbekalan kesehatan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Menyusun kerangka kebijakan obat dan perbekalan kesehatan;
2. Menerapkan penggunaan obat esensial melalui pengembangan, monitoring dan evaluasi daftar obat esensial secara berkala, serta merevitalisasi pemasyarakatan konsepsi obat esensial generik pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta;
3. Meningkatkan penggunaan obat rasional antara lain mencakup pengembangan dan penerapan pedoman pengobatan yang rasional di berbagai tingkat pelayanan, pemberdayaan komite farmasi dan terapi di rumah sakit serta pendidikan dan pelatihan;
4. Melaksanakan pengadaan *buffer stock* obat dan perbekalan kesehatan sangat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar, obat-obatan jangka panjang yang tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat dan “orphan drugs” (obat-obatan langka) serta memfasilitasi daerah dalam penyediaan obat-obatan, alat-alat medis, peralatan terapi medis dan perbekalan kesehatan;
5. Meningkatkan kemampuan majanemen pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar;
6. Meningkatkan profesionalisme tenaga farmasi melalui pelaksanaan jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker;
7. Memberdayakan masyarakat dalam penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga melalui komunikasi, informasi dan edukasi terhadap resiko penggunaan produk yang tidak memenuhi persyaratan;
8. Membina dan mengembangkan industri farmasi nasional;
9. Membina dan mengembangkan standar mutu obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan, produk komplemen dan produk pangan; dan
10. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

22. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Program ini bertujuan untuk: (1) menjamin produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/khasiat; dan (2) mencegah penyalahgunaan dan penggunaan yang salah obat keras, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) terawasinya secara efektif mutu dan keamanan produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan yang beredar melalui kegiatan pengawasan *full spectrum* yang terpadu termasuk pengujian laboratorium; (2) terhindarnya penyalahgunaan dan penggunaan yang salah obat keras, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya; (3) dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang produksi, distribusi dan peredaran produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan; dan (4) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga mampu membentengi dirinya dari resiko penggunaan produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Menyusun kerangka kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan;
2. Meningkatkan kinerja evaluasi produk sebelum beredar;
3. Meningkatkan efektifitas upaya inspeksi melalui pengambilan sampling dan pengujian laboratorium produk beredar, termasuk penegakan hukumnya;
4. Memantapkan pelaksanaan sistem monitoring label dan iklan produk beredar, termasuk rokok;
5. Memantapkan dan menerapkan sistem standar dan regulasi terkini di bidang obat dan makanan termasuk bahan berbahaya lainnya seiring dengan harmonisasi di era global;
6. Memantapkan dan menerapkan sistem jamian mutu laboratorium di lingkungan Badan POM;
7. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan surveilan keamanan pangan, kosmetik dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) termasuk monitoring harga obat;
8. Memantapkan pelaksanaan investigasi, dan memperkokoh jaringan kerjasama lintas sektor dalam pemberantasan obat palsu dan produk illegal, termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor, serta penertiban peredaran obat keras;
9. Mengembangkan sistem informasi obat dan makanan termasuk informasi keracunan dan sistem layanan pengaduan konsumen;
10. Meningkatkan profesionalisme SDM dan menerapkan proses pembelajaran dalam organisasi yang berkelanjutan;
11. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat terhadap risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi persyaratan;
12. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang semakin lengkap mendukung lingkungan kerja yang kondusif;

13. Meningkatkan manajemen dan dasar hukum operasional POM;
14. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah di bidang pengawasan produk obat dan makanan yang beredar; dan
15. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

23. PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan tanaman obat Indonesia sebagai obat bahan alam unggulan bangsa Indonesia.

Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya produk obat bahan alam Indonesia bermutu tinggi untuk peningkatan kesehatan dan terjangkau oleh masyarakat luas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan penelitian tanaman obat unggulan mulai dari uji pre-klinik termasuk toksisitas, uji klinis dan pengembangan formulasi produk jadi;
2. Memperkokoh jaringan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait;
3. Mengembangkan monografi dan standar mutu, baik simplisia maupun ekstraknya termasuk penyusunan farmakope herbal Indonesia;
4. Mengembangkan data base tanaman obat mencakup survey etno-farmacognosi, pemetaan budidaya tanaman obat serta penggunaan simplisia; dan
5. Meningkatkan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia.

24. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Program ini ditujukan untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sehingga dapat tercapai pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Sasaran yang akan dicapai adalah : (1) mantapnya perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan; (2) mantapnya pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penilaian pembangunan kesehatan; (3) mantapnya sistem informasi kesehatan; (4) berkembangnya kebijakan pembangunan kesehatan yang bertanggung-gugat; (5) tersusunnya perangkat hukum kesehatan; dan (6) meningkatnya kinerja kelembagaan kesehatan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Mengembangkan kebijakan melalui pengkajian kebijakan, peningkatan kemampuan tenaga dan kelembagaan;
2. Mengembangkan manajemen pembangunan kesehatan melalui penyusunan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan;
3. Melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan, pelayanan pertimbangan dan bantuan hukum serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
4. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi akuntabilitas kelembagaan; dan

5. Mengembangkan sistem informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jaringan kerjasama.

25. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Program ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dan program melalui penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan (litbangkes).

Sasaran yang akan dicapai: (1) meningkatnya kebijakan pembangunan kesehatan yang didasarkan hasil litbang; (2) meningkatnya jumlah dan mutu sumber daya manusia litbangkes di pusat dan daerah; (3) tersusunnya sistem litbangkes nasional; (4) terlaksananya publikasi hasil litbangkes; (5) tersedianya fasilitas litbangkes; dan (6) tersusunnya manajemen litbangkes nasional.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menyusun kerangka kebijakan litbangkes;
2. Melakukan penelitian dan pengembangan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, lingkungan sehat serta gizi dan makanan;
3. Melakukan pengembangan manajemen litbangkes;
4. Melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan;
5. Menyebarluaskan hasil litbangkes;
6. Meningkatkan sumber daya tenaga peneliti;
7. Mengembangkan sarana dan prasarana penelitian; dan
8. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

26. PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program ini ditujukan untuk memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, dan memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya; terlaksananya pemulangan bagi pengungsi yang dapat dikembalikan ke daerah asal dan bantuan terminasi; terlaksananya bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah; dan terlaksananya sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya;
3. Menyediakan bantuan pemulangan/terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial, pekerja migran bermasalah, dan orang terlantar;
4. Menyediakan bantuan stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam dan bencana sosial;

5. Memberikan bantuan persiapan bagi daerah penerima pengungsi dan pekerja migran bermasalah;
6. Memberikan bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui usaha ekonomi produktif (UEP);
7. Menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya;
8. Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap pemberian bantuan korban bencana alam, bencana sosial, dan PMKS lainnya; dan
9. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

27. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program ini ditujukan untuk memulihkan fungsi sosial dan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS, termasuk anak terlantar, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial; terlaksananya pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan; terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal; terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di *trauma center* termasuk korban bencana; terbentuknya pusat informasi penyandang cacat dan *trauma center*; dan terlaksananya kampanye, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta konseling mengenai anti eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Menyusun kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
2. Mengembangkan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS;
4. Meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan;
5. Melakukan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal;
6. Memberikan pelayanan psikososial bagi PMKS di *Trauma Center* termasuk korban bencana;
7. Membentuk pusat informasi penyandang cacat dan *trauma center*;
8. Melakukan kampanye, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta konseling mengenai anti eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan secara nasional maupun lokal;
9. Melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling bagi eks-penderita kusta, eks napi, dan masyarakat;
10. Melakukan kampanye sosial pencegahan penyalahgunaan NAPZA;
11. Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; dan

12. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

28. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemberdayaan sosial bagi keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya; terbangunnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin; terkembangnya *Geography Information System* (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT; terlaksananya peningkatan kemampuan (*capacity building*) bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Melakukan pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin melalui bimbingan motivasi, pelatihan keterampilan usaha dan pemberian modal usaha;
2. Membangun kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok usaha fakir miskin;
3. Melaksanakan pemberdayaan KAT secara bertahap, mengembangkan *Geography Information System* (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT;
4. Melakukan peningkatan kemampuan (*capacity building*) bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya;
5. Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya; dan
6. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

29. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial melalui penelitian masalah sosial; penataan sistem dan pengembangan alternatif intervensi pelayanan sosial; peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; penetapan standardisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; pengembangan sistem informasi penanganan masalah kesejahteraan sosial; dan penataan sistem peraturan dan perundang-undangan kesejahteraan sosial yang merespon perkembangan masalah kesejahteraan sosial; dan peningkatan pemahaman hukum dan perundangan yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial bagi aparat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya penelitian, pengkajian, studi banding, dan pengembangan manajemen dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial; terlaksananya penataan sistem dan mekanisme kelembagaan; tersusunnya standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; terwujudnya sistem informasi pelayanan kesejahteraan sosial dan terintegrasinya data dan informasi PMKS ke dalam survai dan sensus nasional; terlaksananya pembinaan hukum dan perundangan bagi aparat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Melakukan pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Melakukan studi perbandingan dengan negara-negara lain mengenai manajemen pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Melakukan penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial;
4. Melakukan pengkajian dan penelitian mengenai peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Menyusun dan menetapkan standardisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial;
6. Mengembangkan sistem informasi dan publikasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
7. Mengintegrasikan data dan informasi mengenai PMKS ke dalam survai dan sensus nasional;
8. Melakukan pembinaan hukum dan perundangan yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial bagi aparat;
9. Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; dan
10. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

30. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

Program ini ditujukan untuk penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, serta pengembangan kebijakan perlindungan sosial di tingkat nasional dan daerah, termasuk pengkajian strategi pendanaan perlindungan sosial, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tertatanya sistem dan mekanisme kelembagaan perlindungan sosial; dikembangkannya kebijakan dan strategi pendanaan perlindungan sosial di tingkat nasional dan daerah; dan dikembangkannya model pelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Menyerasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan perlindungan sosial;
2. Mengembangkan kebijakan dan strategi pelayanan perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan;
3. Menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan;
4. Melakukan pengembangan model pelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial;
5. Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan sistem perlindungan sosial; dan
6. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

31. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian, dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat, khususnya organisasi sosial (Orsos), tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)/relawan sosial, dan dunia usaha.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya keberdayaan TKSM/relawan sosial, organisasi sosial masyarakat lainnya, meningkatnya pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan, termasuk pendayagunaan sumber dana sosial, dan berkembangnya jejaring kerja pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, yang ditandai dengan jumlah PMKS yang dilayani.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat antara lain, TKSM/relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial, termasuk kelembagaan sosial di tingkat lokal;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
3. Membentuk jejaring kerjasama pelaku-pelaku UKS masyarakat, termasuk organisasi sosial tingkat lokal;
4. Meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan;
5. Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; dan
6. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

32. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan kesejahteraan sosial; dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta sistem penyuluhan pelayanan sosial.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya penyuluhan sosial di daerah; meningkatnya kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial di tingkat desa; dan terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi dunia usaha melalui investasi sosial.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Meningkatkan penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya di daerah kumuh, perbatasan, rawan konflik dan gugus pulau;
2. Melakukan penyuluhan sosial melalui media massa cetak dan elektronik;
3. Meningkatkan kualitas penyuluhan melalui pelatihan teknik komunikasi;
4. Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial; dan
5. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

33. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan ceria; dan melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hukum, dan ketenagakerjaan; dan meningkatnya kesempatan penuh bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1. Mengembangkan berbagai kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan di tingkat nasional dan daerah;
2. Menyusun peraturan pemerintah tentang pengasuhan anak, perwalian, dan pencabutan kuasa asuh;
3. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi berbagai kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 di tingkat nasional dan daerah;
4. Menyusun model penanggulangan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS bagi anak dan remaja;
5. Menyusun model pendidikan anak dalam situasi khusus;
6. Melaksanakan kongres dan konsultasi anak tingkat nasional dan propinsi; dan
7. Membentuk forum anak di setiap propinsi.

34. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

Program ini ditujukan untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah menguatnya sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data gender dan profil anak; dan meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan anak dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, termasuk Pusat Studi Wanita/Gender;
2. Menyusun berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA di tingkat nasional dan daerah;
3. Melakukan sosialisasi dan advokasi berbagai kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan PUA di tingkat nasional dan daerah;
4. Mengembangkan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di tingkat propinsi dan kabupaten/kota;

5. Mengembangkan sistem penganggaran yang responsif gender dan anak di tingkat nasional dan daerah;
6. Membentuk Tim Koordinasi PUG Lintas Lembaga dan Forum Masyarakat Peduli Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di tingkat nasional dan daerah;
7. Meningkatkan peran media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi;
8. Menyusun rencana kebijakan dan program tahunan dan jangka menengah pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat nasional, termasuk Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi (RAN-PPP);
9. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat nasional dan daerah;
10. Melaksanakan analisis gender; dan
11. Menyusun indikator dan profil anak Indonesia.

35. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, di tingkat nasional dan daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:
1. Meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, politik, dan ekonomi;
2. Mengembangkan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah;
3. Melakukan sosialisasi dan advokasi berbagai kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah;
4. Menyusun sistem pencatatan dan pelaporan dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan;
5. Membangun pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit di tingkat propinsi dan kabupaten/kota;
6. Menyusun peta wilayah menurut indikator kesetaraan dan keadilan gender; dan
7. Membentuk Komite Pemantau Pelaksanaan CEDAW dan *Beijing Platform for Action*.

36. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Program ini ditujukan untuk mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan, di tingkat nasional dan daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kebijakan yang terintegrasi dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1. Menyusun usulan revisi beberapa UU yang bias gender;
2. Menyusun naskah RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Melakukan sosialisasi dan advokasi berbagai UU yang terkait dengan anak, perempuan, dan keluarga;
4. Menyusun RPP untuk pelaksanaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
5. Melakukan koordinasi kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak.

37. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program ini ditujukan untuk mengembangkan dan menyerasikan kebijakan kesejahteraan rakyat dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; penanggulangan kemiskinan; dan normalisasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kebijakan yang terintegrasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Melakukan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
2. Menyerasikan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat antara lain pengungsi dan korban bencana alam dan konflik sosial;
3. Menyelaraskan kebijakan bidang kesehatan, termasuk penanggulangan HIV/AIDS, serta bidang lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, aparatur negara, parawisata dan agama;
4. Mengembangkan jaringan informasi serta partisipasi aktif dalam kerjasama internasional; dan
5. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

38. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

Program ini ditujukan untuk mewujudkan keserasian berbagai kebijakan pembangunan bidang pemuda di tingkat nasional dan daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terumuskannya dan terlaksananya kebijakan kepemudaan bagi peningkatan kualitas dan peranan pemuda di berbagai bidang pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Merumuskan kebijakan pendidikan kepemudaan;
2. Merumuskan kebijakan kepemudaan yang dapat memperluas dan meningkatkan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;
3. Meningkatkan integrasi kebijakan kepemudaan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota; dan
4. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

39. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor, penggerak pembangunan, dan sumberdaya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup pemuda melalui peningkatan partisipasi pemuda di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya serta meningkatnya pengembangan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat dan bernegara.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Mengembangkan sentra pemberdayaan pemuda;
2. Mengembangkan kreativitas pemuda di berbagai bidang pembangunan;
3. Meningkatkan keterampilan bekerja dan/atau berusaha pemuda;
4. Mengembangkan wawasan kebangsaan pemuda;
5. Melakukan upaya preventif yang dapat menjauhkan pemuda dari masalah sosial seperti narkoba, miras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan kriminalitas;
6. Memperluas dan meningkatkan peran serta pemuda terdidik dalam pembangunan di pedesaan;
7. Memperluas kesempatan kepada lembaga kepemudaan untuk meningkatkan aktivitas dan layanannya kepada pemuda; dan
8. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

40. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA

Program ini ditujukan untuk mengembangkan dan menyerasikan berbagai kebijakan pembangunan olahraga serta memperkuat kelembagaan olahraga di tingkat nasional dan daerah; meningkatkan jumlah dan mutu pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; dan meningkatkan jumlah, efektivitas dan efisiensi pembiayaan olahraga.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan olahraga.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Melaksanakan penelitian dan/atau pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang olahraga;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga;
3. Mengembangkan sistem informasi olahraga melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan;
4. Melakukan pembinaan manajemen olahraga; dan
5. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

41. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Program ini ditujukan untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat dan peserta didik, mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga tinggi; mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup; meningkatkan kegiatan olahraga, termasuk olahraga masyarakat dan olahraga tradisional; meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak usia dini; dan mendukung upaya pencapaian prestasi olahraga yang setinggi-tingginya dalam kaitannya dengan pembangunan sosial dan ekonomi, untuk meningkatkan citra bangsa dan kebanggaan nasional.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) meningkatnya kualitas fisik manusia Indonesia; (2) meningkatnya prestasi belajar, prestasi olahraga, dan produktivitas kerja; (3) memperoleh bibit olahragawan yang berpotensi dalam berbagai cabang olahraga; (4) meningkatnya pertandingan yang berjenjang, yang dilakukan mulai tingkat desa sampai tingkat nasional, termasuk pertandingan antar sekolah, perguruan tinggi, ataupun masyarakat luas; (5) meningkatnya penerapan dan pemanfaatan iptek olahraga dalam pelaksanaan pemanduan dan pembibitan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga; (6) meningkatnya prestasi olahragawan, baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional, termasuk olahragawan penyandang cacat; dan (7) meningkatnya dukungan dunia usaha dan masyarakat dalam pendanaan dan pembinaan olahraga.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Melakukan pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;
2. Meningkatkan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga;
3. Meningkatkan prestasi olahraga;
4. Membina olahraga yang berkembang di masyarakat;
5. Membina olahraga untuk kelompok khusus;
6. Melakukan penataran dan pelatihan jangka pendek dan panjang termasuk magang;
7. Meningkatkan profesionalisme pelatih dan manajer olahraga;
8. Mengembangkan pengetahuan iptek dan meningkatkan keahlian yang strategis bagi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga;
9. Menyelenggarakan pertandingan-pertandingan yang berjenjang, termasuk pertandingan antarsekolah, antarperguruan tinggi, ataupun masyarakat luas; dan
10. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

42. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Program ini ditujukan untuk menyediakan, mengadakan, dan membangun sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga, serta pencapaian prestasi olahraga.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga masyarakat dengan mendorong peningkatan peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olahraga;
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di propinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan cabang olahraga prioritas daerah; dan
3. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

43. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Program ini ditujukan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas, termasuk didalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas.

Sasaran yang ingin dicapai adalah pemberian pelayanan dan perlindungan bagi peserta KB aktif sebesar 28 juta pasangan usia subur (PUS), peserta KB baru sebesar 5,6 juta PUS, serta meningkatkan partisipasi laki-laki dalam ber-KB sebesar 700 ribu.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Mengembangkan kebijakan dalam akses pemerataan pelayanan KB terutama bagi penduduk rentan;
2. Mengembangkan kebijakan KIE dalam pelayanan KB yang sensititif gender;
3. Mengembangkan kebijakan dalam mendorong peran serta masyarakat dalam pelayanan KB;
4. Memberikan pelayanan KB dan menyediakan alat/obat, termasuk kontrasepsi mantap laki-laki dan perempuan bagi keluarga miskin, serta kelompok rentan lainnya;
5. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui pelayanan klinik KB pemerintah, tim KB keliling (TKBK), pelayanan KB swasta serta peningkatan sarana operasional lapangan termasuk pencabutan implant dan perlindungan penerima layanan KB;
6. Menyelenggarakan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling bidang KB, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, serta penanggulangan masalah-masalah kesehatan reproduksi; dan
7. Memberikan dukungan administrasi dan operasional program.

44. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) tersusunnya kebijakan tentang pelayanan kesehatan reproduksi remaja; (2) menurunnya angka perkawinan penduduk pada usia remaja; (3) meningkatnya pemahaman dan upaya masyarakat, keluarga, dan remaja akan kesehatan reproduksi bagi remaja; (4) menurunnya kejadian kehamilan pada usia remaja termasuk kehamilan pranikah; dan (5) meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku positif remaja dalam hal penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:
1. Mengembangkan kebijakan dalam pemerataan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah;
2. Menyelenggarakan promosi kesehatan reproduksi remaja, termasuk advokasi, KIE, dan konseling bagi masyarakat, keluarga, dan remaja;
3. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri; dan
4. Memberikan dukungan administrasi dan operasional program.

45. PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup, yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas.

Sasaran yang dicapai adalah: (1) menurunnya jumlah keluarga Pra KS dan KS I; (2) meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengakses informasi dan sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan keluarga; dan (3) meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan penumbuhkembangan anak.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:
1. Mengembangkan kebijakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
2. Menyelenggarakan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
3. Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
4. Mengembangkan cakupan dan kualitas kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan menyelenggarakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
5. Mengembangkan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja, dan lanjut usia; dan

6. Memberikan dukungan administrasi dan operasional program.

46. PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS

Program ini ditujukan untuk membina kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, terutama yang diselenggarakan oleh institusi masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan, dalam rangka melembagakan keluarga kecil berkualitas.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) meningkatnya persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri; (2) meningkatnya cakupan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan (3) meningkatnya jumlah institusi yang secara mandiri menyelenggarakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:
1. Mengembangkan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam era-desentralisasi untuk mendukung keterpaduan program;
2. Meningkatkan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat; dan
3. Melakukan pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro.

47. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

Program ini ditujukan untuk mengembangkan dan menyerasikan kebijakan kependudukan dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di tingkat nasional dan daerah

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) disahkannya UU Administrasi Kependudukan; (2) tersusunnya kebijakan-kebijakan kependudukan di antaranya: perkembangan kependudukan, proyeksi penduduk, kelembagaan administrasi kependudukan di daerah; dan (3) peningkatan kualitas SDM yang berwawasan kependudukan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Membahas RUU Administrasi Kependudukan;
2. Mengembangkan kebijakan-kebijakan kependudukan di antaranya: perkembangan kependudukan, proyeksi penduduk, dan kelembagaan administrasi kependudukan di daerah;
3. Melakukan pembekalan tentang wawasan kependudukan bagi pengelola program di pusat dan daerah;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem informasi administrasi kependudukan yang merupakan konversi dari pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) di 32 propinsi; dan
5. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

48. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Program ini bertujuan untuk menata administrasi kependudukan dalam upaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk, tertib administrasi penduduk, serta tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat, reformasi pelayanan registrasi penduduk dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, serta mendorong tertib pelayanan publik.

Sasaran program ini adalah adalah: (1) tersusunnya kebijakan pendaftaran penduduk; (2) tersusunnya kebijakan catatan sipil; dan (3) tersedianya sistem informasi kependudukan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan pendaftaran penduduk, kebijakan catatan sipil, dan sistem informasi administrasi kependudukan; dan
2. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Iklim Usaha Kondusif				
1.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Mendukung terciptanya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja	Badan Koordinasi Penanaman Modal	98.000,0
2.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi	Meningkatnya jumlah minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI	43.000,0
3.	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Teridentifikasinya pola-pola insentif untuk mendorong peningkatan kapasitas teknologi di industri dan dunia usaha	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg. Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir	142.904,0
4.	Pengembangan Standardisasi Nasional	Meningkatnya penyusunan dan penerapan SNI, meningkatnya kapasitas kelembagaan infrastruktur standardisasi, dan meningkatnya kerjasama standardisasi baik bilateral maupun multilateral, terutama ke negara tujuan ekspor utama	Badan Standardisasi Nasional	25.550,0
5.	Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan	Terlaksananya fungsi fasilitasi bagi seluruh unit kerja lingkup Departemen Kehutanan, sehingga mampu melaksanakan tugas efektif dan efisien berdasarkan kaidah *good governance*	Dep. Kehutanan	50.000,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
6.	Persaingan Usaha	Meningkatnya daya saing nasional berbasis efisiensi, berlangsungnya mekanisme pasar yang berkeadilan, dan berkurangnya berbagai hambatan usaha	Dep. Perindustrian dan Perdagangan	25.000,0
7.	Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya daya saing nasional berbasis efisiensi, dan meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	Dep. Perindustrian dan Perdagangan	17.000,0
8.	Pengembangan Distribusi Nasional	Terciptanya sistem dan jaringan distribusi nasional, optimalisasi sarana distribusi, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memperluas pasar, guna mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri yang semakin efisien, efektif, serta pemberdayaan produksi dalam negeri	Dep. Perindustrian dan Perdagangan	100.000,0
9.	Pembinaan Pengamanan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Sistem Distribusi Nasional	Tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas dalam bentuk kebijakan dan pelayanan informasi kepada kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan konsumen dan semakin terjaminnya jaringan distribusi pemasaran	Dep. Perindustrian dan Perdagangan	12.645,8
10.	Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Meningkatnya kerjasama perdagangan multilateral regional, dan bilateral, serta optimalisasi pemanfaatan skema-skema perdagangan sehingga meningkatkan posisi rebut tawar dan akses pasar ekspor	Dep. Perindustrian dan Perdagangan	50.000,0
11.	Pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Ekspor-Impor	Tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas dalam bentuk kebijakan dan pelayanan informasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di bidang perdagangan internasional, terutama ekspor dan impor	Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional	99.253,3
12.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jumlah wisman dan pasar pariwisata serta meningkatnya jumlah perjalanan wisnus antar daerah dan wilayah	Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata	95.788,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
13.	Peningkatan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya bentuk-bentuk kerjasama multilateral, bilateral, dan regional, meningkatnya realisasi kerjasama serta terwujudnya SDM yang profesional dan berdaya saing tinggi	Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata	74.682,3
14.	Penciptaan Iklim Usaha KUKM	Berkurangnya hambatan, menurunnya biaya usaha, meningkatnya skala usaha, mantapnya landasan legalitas bagi KUKM, meningkatnya partisipasi *stakeholders* dalam perencanaan dan pemantauan kebijakan dan program, serta meningkatnya mutu layanan birokrasi yang mendorong pengembangan KUKM	Meneg. Koperasi dan UKM	99.500,0
15.	Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing untuk mengisi kebutuhan pasar kerja	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	314.858,4
16.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta lembaga dan pranata industrial yang sehat sebagai sarana hubungan industrial	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	97.009,2
17.	Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik	1. Tersedianya data statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan, yaitu politik, hukum dan penyelenggaraan negara, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya, ekonomi, agama, daerah, infrastuktur, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional di bidang teknis dan manajemen statistik serta komputasi data dan administrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 3. Meningkatnya kemampuan sistem informasi, pengolahan, sumber daya manusia dalam IPTEK dan diseminasi	Badan Pusat Statistik, Lainnya	418.860,2

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah)
Pengembangan Basis Produksi, Investasi, dan Ekspor				
18.	Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara	1. Terciptanya BUMN yang berkinerja tinggi dan berstandar tata-kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) 2. Terpetakannya strategi pengembangan masing-masing BUMN di beberapa sektor dengan jelas	Meneg. Badan Usaha Milik Negara	45.074,8
19.	Pengembangan Agribisnis	Meningkatnya kualitas usaha agribisnis sehingga dapat mencapai pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB) pertanian menjadi 2,4 persen, meningkatnya pendapatan masyarakat pertanian, meningkatnya ekspor hasil pertanian primer dan agroindustri	Dep. Pertanian	1.482.318,2
20.	Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Terjaminnya ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat terutama yang berasal dari peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, sayuran, gula dan hasil-hasil peternakan dari dalam negeri 2. Berkembangnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan 3. Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat 4. Timbulnya kesadaran aparat, petani dan swasta dalam upaya peningkatan ketahanan pangan	Dep. Pertanian, Badan Urusan Logistik, Lainnya	1.808.973,4
21.	Pembinaan Produksi Kehutanan	Terwujudnya kepastian hukum terhadap seluruh kawasan hutan yang dibebani hak pengelolaan; terlaksananya pengelolaan hutan yang mampu menjamin produktifitas dan kelestarian hutan produksi berdasarkan aspek manfaat ekonomi, sosial budaya dan ekologi secara seimbang dengan didukung oleh industri kehutanan yang efisien dan kompetitif; terwujudnya peningkatan kelembagaan dan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui pemberian insentif, akses dan peningkatan SDM; dan tersedianya IPTEK untuk meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	Dep. Kehutanan	675.047,3

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah)
22.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	Menurunnya tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan, tersedianya teknologi yang tepat guna dan terjangkau, serta terwujudnya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu yang didukung dengan perangkat peraturan perundangan dan kelembagaan yang tepat	Dep. Dalam Negeri, Dep. Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	452.430,7
23.	Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, meningkatnya nilai tambah dan pendapatan, meningkatnya ekspor hasil perikanan, menguatnya kelembagaan, meningkatnya pemasaran hasil perikanan, pengelolaan sumber daya ikan yang tertib dan bertanggung jawab, tersedianya teknologi perikanan yang tepat guna dan terjangkau, dan terwujudnya sumber daya manusia yang mampu dan terampil guna menunjang pelaksanaan pembangunan perikanan secara optimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya	Dep. Kelautan dan Perikanan	1.190.670,2
24.	Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batubara	Tercapainya percepatan dan pemanfaatan pembangunan ekonomi daerah, optimalnya penerimaan negara, meningkatnya investasi pertambangan, terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha pada usaha pertambangan, meningkatnya produksi dan nilai tambah produk, alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja, meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	493.281,4
25.	Pembinaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya peran optimal bidang minyak dan gas bumi bagi penerimaan guna menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan cadangan dan produksi migas serta meningkatkan ekspor migas, terjaminnya ketersediaan minyak dan gas bumi serta produk-produknya secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dengan mengoptimalkan kemampuan nasional, dan kompetensi	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	133.489,6

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah)
		tenaga kerja		
26.	Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya peran optimal bidang minyak dan gas bumi bagi penerimaan negara guna menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan cara meningkatkan cadangan dan produksi migas serta meningkatkan ekspor migas, terjaminnya ketersediaan minyak dan gas bumi serta produk-produknya secara berkesinambungan, serta untuk alih teknologi	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Lainnya	295.000,0
27.	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	1. Tersedianya kebijakan dan regulasi di bidang ketenagalistrikan baik regulasi bisnis, regulasi keteknikan, regulasi energi terbarukan, dan konservasi energi 2. Terwujudnya restrukturisasi ketenagalistrikan nasional serta alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja. 3. Tersusunnya kebijakan terutama untuk menunjang restrukturisasi sektor ketenagalistrikan seperti Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal) dan penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan termasuk petunjuk pelaksanaan dan teknis, bimbingan dan pembinaan serta pengendalian dlama rangka koordinasi pembangunan prasarana tenaga listrik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta. 4. Tersusunnya peraturan yang memberi insentif terhadap peningkatan investasi swasta	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	38.354,9
28.	Pengembangan Ekspor	Meningkatnya perluasan pasar, diversifikasi mata dagangan ekspor non-migas dan mendorong peningkatan nilai ekspor	Dep. Perindustrian dan Perdagangan	250.000,0
29.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tumbuhnya wirausaha baru, meningkatnya daya saing, dan meluasnya diversifikasi jenis produk	Dep. Perindustrian dan Perdagangan	181.800,0
30.	Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas dalam bentuk kebijakan dan pelayanan informasi kepada	Dep. Perindustrian dan Perdagangan	24.208,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah)
		masyarakat, terutama pelaku usaha di bidang industri rumah tangga, industri kecil dan menengah		
31.	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Berkembangnya kemampuan industri nasional, terutama industri kecil dan menengah dalam penganekaragaman basis produksi, peningkatan kandungan lokal, penguasaan dan perekayasaan teknologi produk, peningkatan mutu produk, serta penerapan teknologi yang akrab lingkungan	Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Lainnya	276.952,4
32.	Penataan Struktur Industri	Terciptanya perluasan kesempatan usaha, dan terciptanya dukungan peningkatan utilitas kapasitas produksi, termasuk pemberdayaan sumber daya industri dan perdagangan	Dep. Perindustrian dan Perdagangan	100.750,0
33.	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Penataan Struktur	Tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas dalam bentuk kebijakan dan pelayanan informasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di bidang teknologi industri dan penataan struktur	Dep. Perindustrian dan Perdagangan	13.052,9
34.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Bertambahnya daerah tujuan wisata yang menjadi tujuan utama wisata dunia selain Jawa dan Bali dan berkembangnya wisata bahari, MICE dan ekowisata	Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata	25.812,0
35.	Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM	Berkembangnya pengetahuan serta sikap wirausaha, meningkatnya produktivitas, berkembangnya ragam produk-produk unggulan KUKM, dan tumbuhnya koperasi yang sesuai dengan jatidiri dan nilai-nilai serta prinsip dasar perkoperasian	Meneg. Koperasi dan UKM	262.777,6
36.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM	Tersedianya lembaga pendukung/penyedia yang terjangkau dan bermutu untuk meningkatkan akses KUKM terhadap sumberdaya produktif, seperti sumberdaya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi KUKM, dan meningkatnya jangkauan layanan lembaga keuangan	Meneg. Koperasi dan UKM, Lainnya	415.000,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah)
Menjaga Stabilitas Moneter dan Ketahanan Sektor Keuangan				
37.	Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	Meningkatnya dan terselamatkannya penerimaan negara terutama penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan serta meningkatnya penerimaan dari sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Dep. Keuangan	2.427.086,8
38.	Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara	Terwujudnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan secara efisien	Dep. Keuangan	610.137,4
39.	Pengelolaan dan Pembiayaan Hutang	1. Tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu 2. Adanya penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah; 3. Adanya penyempurnaan kebijakan pinjaman/hibah daerah yang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah; 4. Adanya penyempurnaan mekanisme penerusan pinjaman dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 3. Adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN)	Dep. Keuangan	5.565,0
40.	Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara	1. Terselesaikannya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), tersusunnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dan terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Pusat 2. Terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Dep. Keuangan	60.137,8
41.	Pengembangan Kelembagaan Keuangan	Meningkatnya kemampuan penyaluran dana serta meningkatnya ketahanan lembaga keuangan dan pasar modal	Dep. Keuangan	17.248,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah)
42.	Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan	1. Terciptanya kebijakan fiskal dalam rangka konsolidasi fiskal namun dengan mempertimbangkan upaya mendorong perkembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pelayanan pemerintahan 2. Terwujudnya suatu lembaga keuangan yang memiliki ketahanan dan kemampuan dalam menghadapi berbagai macam gejolak baik internal maupun eksternal 3. Terwujudnya suatu mekanisme pencegahan krisis antara otoritas jasa keuangan, otoritas moneter, otoritas fiskal dan otoritas penjamin simpanan 4. Terlaksananya *good corporate governance* dalam industri pasar modal melalui penginformasian indikator kesehatan perusahaan efek kepada public (*public disclosure*), dan tersedianya standar profesi jasa penunjang pasar modal 5. Adanya peningkatan mekanisme koordinasi kebijakan ekonomi dan terselenggaranya penyebarluasan informasi kepada publik	Dep. Keuangan, Menko Bidang Perekonomian	112.173,9
Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan				
43.	Pemberdayaan Masyarakat Pertanian	Meningkatnya kemampuan petani untuk mengelola usaha dan memanfaatkan akses terhadap sumberdaya permodalan, informasi teknologi dan informasi usaha/pasar	Dep. Pertanian, Lainnya	461.346,0
44.	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Terbukanya peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi tenaga kerja	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	156.842,0
45.	Pemberdayaan Usaha Mikro	Meningkatnya kapasitas usaha mikro, keterampilan SDM-nya dan adanya perlindungan dari aspek legal	Meneg. Koperasi dan UKM	310.000,0

Keterangan :

1) Angka-angka yang tercantum adalah angka RAPBN T.A. 2005 (pagu sementara) yang akan disesuaikan dengan angka APBN T.A. 2005 sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah RI dengan DPR RI.

BAB IX
PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

A. KONDISI UMUM

Pembangunan ekonomi tahun 2005 merupakan bagian yang integral dari proses yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan jangka panjang meningkatkan kemajuan dan kemakmuran bangsa serta kesejahteraan bagi segenap penduduknya di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia. Hal ini akan dapat diwujudkan bila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan, stabilitas moneter dan sektor keuangan dapat tetap terjaga, dan hasil dari peningkatan kegiatan perekonomian dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan.

Proses peningkatan kemajuan dan kemakmuran bangsa mengalami gangguan karena Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berat pada tahun 1997. Dampak dari krisis tersebut berkepanjangan dan telah memporak-porandakan berbagai sistem dan sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kondisi terpuruk ini selanjutnya memunculkan kesadaran akan perlunya perubahan dan perbaikan (reformasi) yang sinergis di berbagai bidang pembangunan, termasuk di dalamnya reformasi bidang ekonomi. Dengan tekad yang bulat untuk bisa segera keluar dari krisis dan mencapai keadaan yang lebih baik dan kokoh dari sebelumnya, berbagai agenda reformasi kemudian dirumuskan. Upaya-upaya tersebut telah berhasil mengembalikan stabilitas ekonomi makro yang cukup kuat bagi landasan kebangkitan ekonomi. Namun demikian, berbagai upaya di dalam mewujudkan kebangkitan masih tersendat karena beratnya permasalahan bangsa yang dihadapi. Sejumlah agenda reformasi yang meskipun telah dituangkan belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai harapan atau bahkan belum dapat dilaksanakan sama sekali.

Stabilitas ekonomi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan. Rata-rata nilai kurs relatif stabil, yaitu Rp9.311/US$ pada tahun 2002 dan Rp8.572/US$ pada tahun 2003, sehingga menyumbang pada pengendalian laju inflasi yang menurun dari 10,0 persen pada tahun 2002 menjadi 5,1 persen pada tahun 2003 dan memungkinkan tingkat suku bunga (SBI 3 bulan) menurun dari 13,1 persen pada tahun 2002 menjadi 8,3 persen pada tahun 2003. Perkembangan di atas didukung pula oleh kemajuan dalam konsolidasi fiskal. Langkah konsolidasi fiskal ditempuh melalui penurunan defisit anggaran dan pengelolaan pembiayaan defisit untuk menurunkan rasio pinjaman/PDB. Sejak krisis, ancaman terhadap kesinambungan fiskal tercermin pada rasio pinjaman/PDB yang tinggi yang mencapai sekitar 96,9 persen PDB pada tahun 2000. Pada tahun 2001, tercatat defisit anggaran 2,8 persen PDB dan rasio pinjaman/PDB masih sekitar 86,6 persen PDB. Konsolidasi fiskal terus berlanjut, dengan defisit anggaran tercatat 1,5 persen PDB dan sekitar 2 persen PDB, masing-masing pada tahun 2002 dan 2003. Dengan perkembangan tersebut, dan terjaganya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, maka rasio tersebut dapat diturunkan, menjadi 77,0 persen PDB dan 68,7 persen PDB pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2004, defisit APBN tetap diarahkan untuk terus menurun, menjadi sekitar 1,2 persen PDB.

Meskipun defisit anggaran diperkirakan menurun, tekanan terhadap pembiayaan defisit APBN justru meningkat karena dua faktor utama Pertama, jatuh tempo cicilan pokok utang dalam negeri yang melonjak. Posisi jatuh tempo pinjaman dalam negeri meningkat dari Rp6,2 triliun tahun 2003 menjadi sekitar Rp20,1 triliun pada tahun 2004. Kedua, tidak adanya fasilitas penjadwalan utang luar negeri dari Paris Club yang sekitar US$ 3 miliar. Pada tahun 2005 dan 2006, permasalahan tersebut juga masih akan dihadapi, dan ditambah lagi dengan semakin terbatasnya sumber pembiayaan yang berupa non-pinjaman, baik dari simpanan pemerintah maupun hasil penerimaan dari privatisasi, serta tidak adanya lagi hasil penjualan aset BPPN.

Di sisi lain, seiring dengan upaya mempertahankan penurunan defisit anggaran kebutuhan anggaran justru meningkat. Selama lima tahun terakhir, jumlah investasi pemerintah relatif lebih terbatas dibandingkan pra-krisis. Hal ini berpengaruh pada keterbatasan infrastruktur guna menopang pertumbuhan ekonomi dan keterbatasan untuk membiayai upaya-upaya lain dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, permasalahan utama yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara konsolidasi fiskal lebih lanjut, mengingat masih besarnya rasio stok utang/PDB dan meningkatnya tekanan terhadap pembiayaan defisit, dengan upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Dengan kondisi tersebut, diperlukan peningkatan efektivitas belanja negara, antara lain dengan memperjelas kewenangan dan alokasi anggaran untuk masing-masing tingkatan pemerintah.

Selanjutnya stabilitas ekonomi merupakan prasyarat untuk mendorong perbaikan di sektor keuangan. Di bidang perbankan, walaupun dalam beberapa tahun terakhir posisi neraca bank menunjukkan kinerja membaik, tercermin antara lain dari kecenderungan meningkatnya *capital adequacy ratio* (CAR) dan menurunnya *non-performing loans* (NPL), fungsi intermediasi perbankan masih belum optimal, tercermin pada penyerapan kredit yang jauh lebih rendah dari persetujuan kredit. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan ditunjukkan dengan kenaikan laju pertumbuhan kredit tahun 2003 sebesar 16,3 persen (mendekati kondisi pra-krisis tahun 1994-1996 yang rata-rata 24 persen per tahun). Sementara itu, meskipun indikator *loan to deposit ratio* (LDR) mengalami perbaikan (dari 38,4 persen pada tahun 2002 menjadi 43,2 persen pada tahun 2003), kondisinya masih jauh lebih rendah di bandingkan dengan periode sebelum krisis.

Di sisi lain, peningkatan kredit masih perlu dicermati mengingat beberapa perkembangan sebagai berikut. Pertama, adanya penurunan CAR dari 23,0 persen di tahun 2002 menjadi 19,4 persen di tahun 2003 dan rasio NPL, yang sebelumnya cenderung menurun dalam 2 tahun terakhir menjadi relatif tetap (sekitar 8 persen). Kedua, adanya kebutuhan untuk memenuhi ketentuan CAR yang baru (yang memperhitungkan resiko pasar) sehingga berpotensi menurunkan CAR bank. Ketiga, meningkatnya kebutuhan bank untuk menjaga likuiditas jangka pendek yang diakibatkan oleh naiknya Dana Pihak Ketiga (DPK) bank yang semakin berjangka pendek (*short cycle*) seperti tercermin dari meningkatnya porsi tabungan (dari 23,0 persen pada tahun 2002 menjadi 25,7 persen pada bulan November 2003).

Berbagai perkembangan perbankan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat potensi untuk meningkatkan penyaluran kredit mengingat penyerapan kredit yang

rendah dibandingkan dari yang disetujui. Namun untuk itu dibutuhkan peningkatan iklim investasi di sektor riil, sehinggga kredit yang siap disalurkan oleh perbankan dapat terserap di sektor riil dan sekaligus memperkecil potensi meningkatnya NPL. Di samping itu, lembaga keuangan lain yang perlu didorong perannya adalah sektor perasuransian, karena merupakan investor institusi sehingga dapat menjadi sumber dana pembangunan.

Kontribusi industri perasuransian dalam perekonomian tercermin dari pertumbuhan premi bruto dan rasio antara premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan rata-rata premi bruto industri perasuransian adalah sekitar 25 persen. Bahkan pada tahun 2002 mencapai 29 persen (menjadi Rp30,2 triliun dari sebesar Rp23,5 triliun di tahun 2001). Selain itu, rasio antara premi bruto terhadap PDB juga mengalami kenaikan dari 1,6 persen pada tahun 2001 menjadi 1,9 persen pada tahun 2002.

Meskipun menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat masalah yang dihadapi oleh industri ini, terutama masih rendahnya permodalan perusahaan asuransi. Pada tahun 2002 dari 173 perusahaan asuransi (asuransi jiwa, asuransi kerugian, reasuransi, Penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Jamsostek, Penyelenggara Asuransi untuk Pegawai Negeri Sipil dan ABRI) hanya 26 perusahaan atau 16 persen saja yang permodalannya di atas persyaratan modal disetor minimal (modal sendiri minimal sebesar Rp100 miliar), sehingga secara umum perusahaan asuransi akan menghadapi kesulitan untuk melakukan penutupan resiko berskala besar dan rentan terhadap resiko keuangan yang timbul.

Guna lebih meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan, pemerintah telah melakukan beberapa langkah, antara lain menerapkan metode *Risk Based Capital* (RBC) yang telah mengadopsi standar praktek internasional di bidang asuransi untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Dalam rumusan ini, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitasnya paling sedikit 120 persen, dibandingkan dengan resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diharuskan menyampaikan rencana penyehatan keuangan yang jangka waktunya tidak lebih dari enam bulan.

Untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan yang telah diaudit. Di samping itu untuk tujuan transparansi, sejak tahun 2001 perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi juga harus mengumumkan tingkat solvabilitasnya di surat kabar.

Demi melindungi kepentingan pemegang polis, Pemerintah telah mengatur mengenai deposito jaminan yang harus dimiliki oleh seluruh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Pemerintah juga telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan kompetensi dan integritas mereka.

Sementara itu, sebagai komitmen untuk turut mencegah terjadinya praktek pencucian uang, telah pula diatur ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga keuangan non bank termasuk asuransi dan pasar modal.

Untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat, akuntabel dan kompetitif, direncanakan akan dibentuk Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan suatu undang-undang dan pada saat ini draft RUU tersebut telah disampaikan kepada DPR.

Selanjutnya, sumber pendanaan yang lain adalah pasar modal. Hingga akhir tahun 2003, pasar modal mencatat kemajuan pokok sebagai berikut. Melalui emisi saham, obligasi dan *right issue*, jumlah dana masyarakat yang terhimpun dimanfaatkan perusahaan (emiten) untuk mengembangkan usahanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2002, penghimpunan dana melalui ketiga instrumen tersebut adalah Rp16,1 triliun atau meningkat sebesar 97,5 persen dari tahun 2001. Bahkan di tahun 2003 mencapai Rp35,6 triliun atau meningkat hingga 121 persen di bandingkan dengan tahun 2002.

Perkembangan di atas terutama didorong oleh obligasi korporasi. Dalam tahun 2003, tercatat sebanyak 55 perusahaan (emiten) di berbagai sektor industri (10 sektor) telah menerbitkan obligasi baru, terutama sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya, infrastruktur, *utility* dan transportasi, barang konsumsi, serta media informasi. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan yang berarti, karena hingga tahun 2002, baru 7 sektor industri yang pendanaanya memanfaatkan penerbitan obligasi korporasi. Perkembangan obligasi korporasi antara lain didorong oleh menurunnya suku bunga perbankan. Jika kestabilan ekonomi dapat dipertahankan, maka potensi penyaluran dana melalui pasar modal akan semakin meningkat.

Di samping itu, pergerakan pasar sekunder memberikan indikator semakin terbukanya peluang berinvestasi di Indonesia. Index Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ) di tahun 2003 berhasil mencapai IHSG tertinggi 693,0 atau naik sebesar 63,1 persen dibandingkan dengan IHSG pada akhir tahun 2002. Beberapa faktor penggerak pasar tersebut adalah mulai membaiknya kondisi ekonomi makro Indonesia dan ekonomi regional sehingga terjadi arus modal masuk dari para pemodal asing ke dalam pasar modal Indonesia. Hal ini mendorong peningkatan transaksi saham pemodal asing. Pada tahun 2003 nilai transaksi saham pemodal asing mencapai Rp35,2 triliun atau sekitar 28,1 persen terhadap total nilai perdagangan, sedangkan di tahun 2002 nilai transaksi dari pemodal asing relatif kecil yaitu hanya Rp9,6 triliun atau sekitar 8 persen dari nilai total perdagangan. Selain itu, penjualan saham-saham BUMN (*Initial Public Offering*=IPO) juga mendorong kegairahan pasar modal. Pada tahun 2003, penjualan saham-saham tersebut mencapai Rp7,2 triliun atau 72,6 persen dari keseluruhan nilai IPO dan *right issue.*

Walaupun perkembangan pasar modal sudah cukup baik, namun kontribusi pasar modal dalam perekonomian nasional masih perlu ditingkatkan yang tercermin dari nilai kapitalisasi pasar per PDB yang baru sekitar 20 persen (dalam kurun waktu 2001 – 2003). Untuk itu perlu ditingkatkan upaya-upaya antara lain dilakukannya segera amandemen UU Pasar Modal yang perlu memuat pengaturan terhadap sistem perdagangan alternatif dan meningkatkan mekanisme penegakan hukum dalam

memberikan perlindungan terhadap pemodal, serta inovasi-inovasi yang dimungkinkan dalam industri pasar modal. Disamping itu, perusahaan efek sebagai pengelola dana masyarakat juga masih terus direstrukturisasi. Hingga akhir tahun 2003, dari 191 perusahaan efek, baru 135 perusahaan yang memenuhi persyaratan permodalan untuk Tahap I, dengan kata lain sebanyak 29 persen perusahaan masih di bawah ketentuan permodalan minimum. Kendala lain adalah terbatasnya sumber dana bursa untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Kondisi di atas menunjukkan perlunya penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendorong perkembangan pasar modal.

Stabilitas ekonomi yang membaik telah dapat mendorong perbaikan kinerja sektor keuangan, namun belum mampu mendongkrak kinerja sektor riil. Sampai dengan tahun 2003, pertumbuhan ekonomi masih belum mampu untuk mengurangi laju pengangguran yang terus meningkat. Pada tahun 2003 pengangguran terbuka berjumlah sekitar 9,5 juta jiwa (9,5 persen total angkatan kerja). Lebih lanjut dalam tiga tahun terakhir, perekonomian yang hanya tumbuh rata-rata 4,2 persen lebih banyak didorong oleh konsumsi masyarakat. Sementara itu, meskipun presentase penduduk miskin pada tahun 2003 menurun menjadi sekitar 17,4 persen, sama dengan sebelum krisis pada tahun 1996, tapi jumlahnya masih sangat besar yaitu meliputi sekitar 37,3 juta jiwa. Ketimpangan baik antargolongan maupun antarwilayah masih terjadi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pertumbuhan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan yang perlu menjadi tujuan utama pembangunan.

Salah satu penyebab utama lambatnya pemulihan ekonomi adalah keterpurukan sektor riil yang sangat mendalam. Banyak faktor menjadi penyebab sulitnya sektor riil untuk bangkit kembali. Daya saing perekonomian nasional yang terus merosot karena kualitas tenaga kerja yang tersedia yang belum memadai, dan kelembagaan ekonomi yang tidak berkembang sesuai tuntutan kemajuan. Selain itu, masih banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menuntut perhatian khusus sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan negara untuk hanya sekedar memfokuskan diri pada pertumbuhan dan peningkatan daya saing. Fungsi intermediasi perbankan yang belum sepenuhnya berjalan pada gilirannya berakibat pada keterbatasan ruang gerak sektor riil. Di luar berbagai faktor ekonomi di atas, berbagai perubahan kondisi sosial politik termasuk di dalamnya perubahan kewenangan antartingkat pemerintahan telah memperburuk iklim usaha karena banyaknya tumpang tindih peraturan. Bagi penyelenggaraan usaha hal ini mengakibatkan membumbungnya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi yang menghambat peluang berusaha, terutama bagi pelaku skala kecil dan menengah.

Belum terjadinya peningkatan minat masyarakat dunia usaha untuk melakukan investasi di Indonesia antara lain juga disebabkan belum adanya kepastian hukum, belum adanya sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi, belum konsistennya pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang investasi, belum menariknya insentif investasi yang diberikan oleh Pemerintah, masih rumit dan kompleksnya prosedur perijinan investasi, serta belum cukup tersedianya berbagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi. Dengan

permasalahan-permasalahan tersebut, nilai persetujuan dan realisasi investasi dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang masih jauh lebih rendah dari angka sebelum krisis.

Masalah lain yang juga dihadapi adalah kecenderungan perekonomian dunia yang semakin terbuka. Perekonomian domestik akan semakin terbuka pula terhadap lalu-lintas barang, jasa dan modal internasional juga membawa berbagai persoalan, seperti ketidakpastian, persaingan yang semakin tinggi dan lonjakan keluar-masuk modal spekulatif yang dapat menggoyahkan kestabilan ekonomi. Oleh sebab itu, penguatan landasan perekonomian termasuk ketahanan terhadap berbagai gejolak yang mungkin akan dihadapi perlu ditingkatkan. Selain itu untuk dapat berhasil melalui berbagai tantangan dan mengambil manfaat dari peningkatan globalisasi, daya saing harus dapat ditingkatkan.

Upaya peningkatan daya saing memerlukan jangka waktu yang cukup panjang namun harus segera mulai diupayakan dan dilakukan secara bertahap. Daya saing hanya akan dapat diukur (dan dapat ditingkatkan) apabila aktivitas sektor riil kembali bangkit. Mewujudkan kebangkitan sektor riil yang lebih kokoh dan peningkatan daya saing ini membutuhkan setidaknya upaya penguatan fundametal perekonomian yang didukung oleh pengembangan kelembagaan ekonomi yang mengarah pada persaingan sehat, penurunan praktik ekonomi biaya tinggi dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Oleh sebab itu, dalam tahun 2005 arah kebijakan ekonomi adalah menghapuskan berbagai hambatan yang menghalangi kebangkitan sektor riil yang dimulai dengan menuntaskan hal-hal yang tertuang dalam agenda reformasi untuk terus menata kelembagaan ekonomi. Dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan perlu dilakukan. Dalam konteks ini, sejumlah fasilitasi strategis untuk mendorong perluasan basis sektor produksi akan diupayakan lebih sistematis. Diharapkan, hal tersebut pada gilirannya menghilangkan kecemburuan antargolongan dan antarwilayah serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh komponen masyarakat guna kemanfaatan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga.

Selain perbaikan daya saing pada berbagai sektor dunia usaha yang berbasis di masyarakat, diperlukan pula perbaikan kinerja dan daya saing pada berbagai BUMN. Saat ini, pemerintah memiliki 186 BUMN yang terdiri dari 133 BUMN Persero, 13 BUMN Perum, 14 BUMN Perjan, 19 Patungan Minoritas dan 7 Anak Perusahaan *Holding Company* yang terbagi dalam 37 kelompok usaha dengan kepemilikan saham pemerintah di atas 51 persen. Sebanyak 17 BUMN diantaranya sudah diprivatisasi. Sementara itu untuk tahun buku 2002, dengan total aset sebesar Rp953,6 triliun, dividen yang disumbangkan ke negara hanya sebesar Rp8 triliun dan kontribusi pajak yang disetor ke negara Rp16,4 triliun. Jumlah tersebut dikontribusikan oleh 93 BUMN, sementara 34 BUMN belum diaudit, BUMN yang lainnya tidak memberi dividen seperti Perum, BUMN merugi dan lain-lain.

Kondisi di atas menuntut upaya untuk menyeimbangkan antara manfaat yang diperoleh dari pengelolaan BUMN dengan kemampuan keuangan negara dalam membiayai pengelolaan tersebut. Untuk itu, permasalahan yang mendesak adalah memetakan BUMN dalam kerangka upaya penyeimbangan tersebut. Disamping itu,

upaya reformasi BUMN yang mengandung tiga pilar utama kebijakan reformasi yaitu restrukturisasi, privatisasi dan penerapan *Good Corporate Governance* juga perlu dikaitkan dengan sasaran yang lebih luas, yaitu meningkatkan daya saing nasional maupun global. Langkah-langkah reformasi tersebut harus ditempuh dengan komitmen yang kuat oleh seluruh organ Persero yaitu RUPS, Komisaris dan Direksi maupun organ Perum yaitu Menteri, Dewan Pengawas dan Direksi serta implementasi yang berkesinambungan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Berkenaan dengan upaya peningkatan daya saing, perlu disadari bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak saja penting sebagai sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi, tetapi juga sumber terbentuknya iklim inovasi dan menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia. Tingkat kemajuan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai oleh kontribusinya terhadap khasanah perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat universal, dan pengembangan pada aspek yang bersifat terapan, dalam bentuk pemanfaatan produk litbang pada skala produksi dan komersial. Tingkat kemajuan Iptek nasional masih sangat rendah. Pada tahun 2001 Indonesia berada pada urutan ke 60 dari 72 negara yang diukur dalam Index Pencapaian Teknologi (IPT).

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mendorong peningkatan kualitas produksi di industri dan dunia usaha tersebut masih menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya. Disamping masih kuatnya ketergantungan industri dan dunia usaha terhadap produk teknologi asing, serta kurangnya kebijakan dan program yang dapat mensinergikan antara kebijakan sisi penyedia teknologi (*supply side)* dan sisi penguna (*demand side*), mekanisme transaksi antar kedua sisi tersebut menjadi kendala lain dalam peningkatan pertumbuhan iklim inovasi. Permasalahan mendasar saat ini adalah terjadinya *idle capacity* dan persaingan dengan teknologi impor pada sisi penyedia, macetnya sistem transaksi, serta belum tumbuhnya sisi pengguna domestik, dan belum tumbuhnya kemauan dan kemampuan pihak industri untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Permasalahan lain adalah belum terbangunnya sistem hubungan yang melembaga antara lembaga litbang (termasuk universitas) dan pihak industri yang berakibat terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) karena tidak selarasnya antara produksi yang dihasilkan oleh lembaga litbang dengan apa yang dikehendaki oleh pihak industri yang terutama diakibatkan oleh gagalnya arus informasi timbal-balik diantara mereka.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi perdagangan dunia dimana perkembangan kegiatan produksi telah membentuk kelompok-kelompok *(clusters)* jejaring rantai produksi yang mendunia, maka di samping penguasaan dan penggunaan iptek untuk memacu produksi, penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam kegiatan produksi dan perdagangan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam peningkatan daya saing. Hal tersebut sangat nampak setelah dibentuknya *World Trade Organization (WTO)* yang pada dasarnya setiap negara anggota sepakat untuk menepati *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)* dan *Sanitary and Phyto Sanitary*. Namun demikian, pengembangan standardisasi nasional kita masih menghadapi beberapa masalah terutama masih rendahnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan sistem Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini

disebabkan karena: (1) keterbatasan sistem yang mampu memfasilitasi *stakeholders* untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar nasional dan internasional; (2) keberterimaan SNI oleh pelaku pasar yang relatif rendah; (3) ketersediaan informasi dan infrastruktur sistem akses informasi standardisasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Demikian gambaran secara makro kondisi umum yang memuat perkembangan dan permasalahan di bidang ekonomi. Selanjutnya, disampaikan gambaran kondisi umum secara sektoral.

Sebagai negara berkembang dengan sumberdaya alam yang melimpah, kegiatan perekonomian Indonesia masih banyak tergantung pada aktivitas perekonomian yang berbasis pada pengeloaan sumberdaya alam. Dewasa ini, pengelolaan sumber daya alam yang berupa hasil pertanian (non-hutan dan non-perikanan), hasil hutan, hasil perikanan, dan hasil pertambangan memberi kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional pada tahun 2002 mencapai 15,7 persen, atau sebesar Rp297,3 triliun. Pada tahun yang sama sumbangan sektor ini terhadap ekspor non migas mencapai 5,8 persen, yakni bernilai sebesar USD 2,6 miliar. Seiring kemajuan yang dicapai, sektor pertanian menghadapi beberapa masalah diantaranya makin terbatasnya peningkatan produksi dan produktivitas lahan, terbatasnya kontinuitas produksi dan standar kualitas hasil pertanian untuk kebutuhan industri pengolahan, rendahnya nilai tambah pengembangan agrondustri, dan berbagai masalah lain yang terkait dengan aspek koordinasi.

Selanjutnya, hasil hutan juga memberi sumbangan yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Sejak pemanfaatan hutan secara komersial dimulai tahun 1967, terdapat sebanyak 270 unit hak pengusahaan hutan (HPH) dengan luas areal pengusahaan sebesar 28,0 juta hektar. Upaya pemenuhan bahan baku kayu untuk keperluan industri dipenuhi melalui program hutan tanaman yang sampai dengan tahun 2002 berkembang mencakup areal seluas 2,9 juta hektar dengan produksi kayu bulat sebesar 16,1 juta m3. Namun demikian, pembangunan kehutanan tidak lepas dari permasalahan. Kesenjangan bahan baku yang diperkirakan mencapai sebesar 26,1 juta m3 per tahun telah mendorong terjadinya penebangan ilegal yang terorganisir. Degradasi terhadap sumberdaya hutan yang terjadi selama ini telah menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang jauh melebihi manfaat finansial yang diperoleh selama ini. Di sisi lain, belum optimalnya penerapan teknologi untuk dimanfaatkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan turut mengurangi peluang produk jasa yang dapat dihasilkan dari ekosistem hutan seperti air, udara bersih, keindahan alam dan kapasitas asimilasi lingkungan, yang mempunyai manfaat besar sebagai penyangga kehidupan dan mendukung sektor ekonomi lainnya.

Penerapan kebijakan otonomi daerah yang belum tuntas menimbulkan kerancuan dan berbagai masalah koordinasi dalam pengelolaan kehutanan, seperti terjadinya tumpang tindih dan atau kevakuman pelaksanaan tugas dan fungsi antara Pusat-Propinsi-Kabupaten/Kota, tidak berjalannya fungsi penatagunaan dan pemanfaatan hutan serta penyuluhan kehutanan, dan lemahnya pengendalian peredaran hasil hutan. Di samping itu, implementasi berbagai peraturan perundangan yang telah dihasilkan juga belum menunjukkan hasil yang nyata. Belum adanya sistem perencanaan yang diacu bersama dan belum adanya rencana kehutanan jangka panjang menyebabkan

proses penyusunan rencana kehutanan masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam kurun waktu 2001–2002, PDB dari hasil perikanan dan kelautan meningkat rata-rata sebesar 16,2 persen per tahun, menjadi sebesar Rp41,7 triliun atau sekitar 2,2 persen dari PDB nasional. Dalam kurun waktu sama, volume produksi perikanan pada tahun 2002 sebesar 5,6 juta ton, yang menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 3,5 persen per tahun. Namun demikian, kenaikan ini tidak sejalan dengan perkembangan perolehan devisa. Penyebabnya antara lain turunnya nilai tukar rupiah dan pengenaan tarif yang lebih tinggi terhadap produk perikanan Indonesia oleh beberapa negara pengimpor.

Hasil pertambangan minyak dan gas bumi selama ini menjadi tumpuan perekonomian Indonesia, walaupun masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan, namun sejak tahun l996 peranannya menurun. Apabila pada tahun 1996 sumbangan migas mencapai 30% dari APBN, maka pada tahun terakhir (2003) menurun menjadi hanya sekitar 20%. Cadangan minyak bumi sekitar 9,2 miliar barel dan dengan tingkat produksi setiap tahun sebesar 450 juta barel, maka apabila tidak ditemukan lagi cadangan baru, diperkiralcan pada sekitar 9 tahun lagi cadangan minyak kita tidak dapat diproduksi lagi.

Cadangan gas bumi terbukti tahun 2002 sebesar 90,3 TCF belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena adanya beberapa kendala persaingan antar Negara penghasil gas bumi semakin kuat. Pada tahun 2002 dari cadangan yang ada baru dapat dimanfkatkan sebesar 3,0 TCF yaitu di Natuna, Bontang, dan Sumatera. Sementara itu produksi lapangan gas bumi di Indonesia untuk lapangan baru menunggu kepastian kontrak dengan pembeli setelah itu baru dikembangkan, sedangkan beberapa negara produsen lain seperti Malaysia dan Australia telah siap dengan produksi, sehingga dari sisi *supply* Indonesia selalu kalah efisien dan akhirnya kalah dalam bersaing.

Pertambangan sumber daya mineral juga memberikan peranan besar dalam perekonomian nasional. Hingga saat ini masih memberi kontribusi yang sangat berarti terhadap penerimaan pemerintah, seperti timah, nikel, bauksit, tembaga dan batubara, serta emas dan perak yang mengalami kenaikan produksi. Namun demikian, secara umum penerimaan negara dari hasil tambang mengalami penurunan. Kecenderungan penurunan tersebut disebabkan antara lain oleh menguatnya nilai rupiah dan penurunan harga hasil tambang dipasar internasional. Investasi di sektor pertambangan juga mengalami penurunan. Penyebab berkurangnya kegiatan usaha pertambangan dan menurunnya investasi disebabkan oleh informasi investasi yang terbatas, tidak adanya kepastian hukum, peraturan otonomi daerah yang sangat beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya, serta adanya konflik kepentingan dengan pengembangan sektor lainnya terutama dengan sektor kehutanan. Selain itu adanya gejolak politik dan ekonomi yang belum berakhir menyebabkan keengganan investor untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan.

Sebagai aktivitas yang diharapkan menjadi motor penggerak kebangkitan sektor riil, perkembangan pembangunan industri belum sepenuhnya dapat memfasilitasi pulihnya

kegiatan sejak krisis pada tahun 1997 lalu, dimana dalam 2003 pertumbuhan industri hanya mencapai sekitar 5,0 persen dan tingkat utilisasi kapasitas terpasang industri secara nasional tercatat rata-rata hanya mencapai sekitar 65 persen dari yang ditargetkan sebesar 80,0 persen dalam Propenas dan Repeta 2000–2004. Beberapa faktor penyebab masih rendahnya utilisasi industri tersebut antara lain adalah lemahnya daya saing produk industri di pasar internasional, rendahnya konsumsi domestik khususnya produk hasil industri baik yang diakibatkan melemahnya daya beli masyarakat, dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi pasar dalam negeri yang diakibatkan selama ini pelaku usaha kurang melirik pasar dalam negeri serta maraknya kegiatan pemasukan barang-barang impor illegal.

Secara spesifik, kondisi dalam negeri yang kurang menunjang peningkatan daya saing produk industri nasional antara lain adalah: (a) pemanfaatan kapasitas produksi belum optimal; (b) teknologi produksi sudah *obsolete*; (c) ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku dan komponen serta kurangnya jaminan pasokan bahan baku dari dalam negeri; (d) naiknya biaya faktor produksi dan distribusi karena kenaikan harga BBM, TDL, upah, retribusi dan pungutan tidak resmi; (e) kurangnya dukungan infrastruktur di luar Jawa sehingga sebaran industri tidak merata yaitu mencapai 91,16 persen di KBI yang kemudian 40 persen terkonsentrasi di JABOTABEK; (f) belum efektifnya fungsi intermediasi perbankan dan lembaga keuangan; dan (g) sistem perpajakan yang kurang menunjang (khususnya pengenaan PPN terhadap bahan baku industri).

Dari perkembangan perdagangan internasional, ditunjukkan bahwa realisasi ekspor non migas yang mencapai US$ 47,38 miliar pada tahun 2003 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,18 persen. Meskipun tingkat pertumbuhan ini melebihi target yang dicanangkan sebesar 5 persen, namun keadaannya belum dapat dikatakan optimal karena masih sangat berpotensi untuk lebih ditingkatkan apabila kondisi dalam negeri cukup mendukung. Dalam era globalisasi, tuntutan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan perdagangan dalam rangka mengamankan kepentingan nasional merupakan kebutuhan mendesak. Upaya tersebut dapat bermanfaat dalam mendorong peningkatan daya saing produk ekspor sekaligus berperan dalam berbagai komitmen internasional.

Berbagai perkembangan eksternal turut pula mempengaruhi kelangsungan perekonomian nasional. Salah satunya dalam waktu dekat adalah rencana penghapusan kuota Indonesia untuk produk TPT ke Amerika Serikat yang akan diberlakukan pada awal tahun 2005 akan menjadi ancaman salah satu produk andalan ekspor, yaitu produk TPT Indonesia ke AS. Penyebabnya adalah daya saing TPT kita yang makin melemah, sementara daya saing China dan beberapa negara pesaing baru seperti Vietnam, dan India untuk komoditi TPT ini di pasar AS justru makin kuat. Selain itu, patut harus diwaspadai perubahan perkembangan perdagangan dunia yang begitu cepat, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerapan hambatan-hambatan perdagangan. Sejalan dengan itu, cukup banyak hal lain yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi cukup besar dalam mempengaruhi perdagangan global seperti lambatnya kemajuan perundingan perdagangan multilateral di *WTO*, belum menentunya proses pemulihan paska perang Irak, meningkatnya intensitas terorisme, kemungkinan berjangkitnya kembali wabah sindrom pernafasan akut *(SARS)*, dan berjangkitnya

wabah flu burung akan dapat berdampak negatif terhadap kinerja industri dan perdagangan.

Secara lebih spesifik, hambatan dan permasalahan dalam mengupayakan peningkatan perdagangan internasional adalah: (a) perkiraan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tujuan utama ekspor yang masih relatif rendah yaitu di bawah 3 persen sehingga perubahan permintaan dunia terhadap barang dan jasa cenderung tidak mengalami perubahan siqnifikan; (b) munculnya proteksionisme dalam bentuk blok perdagangan dan persaingan tidak sehat karena praktek oligopoli dan kartel dari *MNC* serta subsidi terselubung dari negara maju, terjadinya relokasi investasi *footloose industry* ke negara-negara pesaing baru; (c) munculnya hambatan-hambatan perdagangan yang dikaitkan dengan berbagai aspek, antara lain keamanan dan keselamatan (penerapan *bioterrorism act dan food safety*), isu kesehatan (*chloramphenicol* untuk udang), lingkungan hidup (*ecolabelling*), *moral hazard*, isu perburuhan (isu pekerja anak), dan semakin meningkatnya penggunaan instrumen pengamanan perdagangan (*anti dumping*, *anti subsidy*, dan *safeguard*) oleh negara mitra dagang.

Dalam rangka mendukung pembangunan ketahanan perekonomian nasional, peranan perdagangan dalam negeri menjadi penting karena merupakan kerangka bagi pengintegrasian jaringan keseluruhan sektor produksi. Namun demikian, dalam era globalisasi dewasa ini, kinerja perdagangan dalam negeri sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan di dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk menata sistem dan jaringan distribusi nasional. Langkah awal yang telah dilakukan adalah memformulasikan kerangka peraturan dan pengaturan tentang Perdagangan yang dari sisi perdagangan domestik mencakup antara lain tata aturan lalu lintas barang dan jasa serta pengawasan barang-barang beredar untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi nasional.

Hambatan dan permasalahan dalam perdagangan dalam negeri antara lain adalah: (a) masih rendahnya pemberdayaan produk dalam negeri, baik oleh industri maupun konsumen, belum efisiennya sistem distribusi nasional; (b) belum optimalnya pemanfaatan bursa berjangka komoditi sebagai sarana *hedging price discovery* dan investasi; (c) belum optimalnya penerapan perlindungan konsumen; (d) maraknya ekses pelaksanaan otonomi daerah yang banyak menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa; dan (e) meningkatnya barang-barang illegal di pasar dalam negeri.

Industri pariwisata juga memberi andil cukup penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Industri ini merupakan salah satu penghasil utama devisa, Sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2003, industri pariwisata memberikan kontribusi terbesar ke dua setelah minyak dan produk minyak terhadap pendapatan devisa nasional. Berdasarkan data Nesparnas, tahun 2001, kontribusi industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 8,57 prosen, sementara kontribusinya terhadap PDB sebesar 7,72 prosen. Dengan pembangunan industri pariwisata yang berasaskan pemberdayaan masyarakat lokal, industri pariwisata berperan pula dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat lokal. Sementara itu, sumbangan terhadap penerimaan devisa dari sub sektor pariwisata dalam tahun 2001 sekitar US$ 5,396.26 juta. Namun patut dicermati bahwa dengan perkembangan terorisme dewasa ini, kontribusi industri

pariwisata diperkirakan akan menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasinya.

Belum pulihnya sektor riil berakibat pula pada tingginya tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2003 penciptaan kesempatan kerja belum dapat mengurangi pengangguran terbuka secara berarti, meskipun sebagian besar indikator lain menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Disamping itu terjadi pertumbuhan tenaga kerja pada sektor modern (formal) di kota yang sangat rendah. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2003 sebesar 100,3 juta jiwa dan setiap tahunnya sebesar kurang lebih 2,2 juta angkatan kerja baru memasuki pasar kerja.

Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia cukup besar dan cenderung meningkat selama periode lima tahun terakhir ini. Pada tahun 1997, pengangguran terbuka hanya sekitar 4,7 persen meningkat menjadi 9,1 persen pada tahun 2002. Hal yang memerlukan perhatian khusus adalah meningkatnya penganggur usia muda (15–24 tahun). Pada tahun 2001 jumlah penganggur usia muda sekitar 4,9 juta jiwa, yang pada tahun 2002 meningkat menjadi 5,8 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penganggur usia muda perlu dicermati karena pada usia tersebut diharapkan mereka sedang mengikuti kegiatan sekolah. Selain tingkat pengangguran terbuka yang tinggi banyak pekerja yang bekerja di sektor yang kurang produktif. Hal ini berakibat pada rendahnya pendapatan yang menyebabkan mereka berada di bawah garis kemiskinan atau sekitar garis kemiskinan (near poor). Selain itu, perkembangan yang membutuhkan perhatian adalah:

Pertama, adanya kecenderungan penurunan pekerja formal dalam tahun 2001, 2002, dan 2003. Pada tahun 2001 pengurangan pekerja formal terjadi di daerah perdesaan sebanyak 3,3 juta orang. Pada tahun 2002 pekerja formal berkurang lagi sebanyak kurang lebih 1,5 juta orang. Dari 1,5 juta orang tersebut 500.000 merupakan pekerja yang bekerja di sektor formal di perkotaan. Selanjutnya pada tahun 2003 pekerja formal berkurang sebanyak 1,2 juta orang, dimana 650 ribu orang kehilangan pekerja formal di perkotaan. Pengurangan pekerja formal yang cukup besar terdapat di industri yang diperkirakan padat pekerja walaupun secara keseluruhan industri masih menunjukan peningkatan. Padat tahun 2001, beberapa industri padat karya yang mengurangi pekerjanya adalah industri makanan dan minuman (kehilangan sekitar 15.500 pekerja), industri tekstil (66.437 pekerja), dan industri sedang pakaian jadi (sekitar 4.000 pekerja), dan industri radio, televisi dan peralatan komunikasi (sekitar 79.000 pekerja). Industri-industri ini diperkirakan adalah industri padat pekerja yang sebagian berorientasi ekspor. Pengurangan lapangan kerja formal di perkotaan menunjukan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan mendapat tekanan yang sangat berat mengingat sektor formal terutama di perkotaan seharusnya menjadi penggerak perekonomian.

Kedua, membesarnya lapangan pekerjaan informal tidak dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan pekerja informal. Upah riil untuk pekerja informal hanya sebesar 80 persen dibandingkan dengan upah riil sebelum krisis, sementara upah riil di industri manufaktur yang besar sudah 20 persen di atas tingkat upah riil sebelum krisis ekonomi terjadi. Sementara itu kecenderungan upah riil lapangan informal yang sebelum krisis sejalan dengan kenaikan upah riil lapangan kerja formal tidak terjadi lagi. Upah riil di lapangan kerja formal meningkat dengan pesat, sementara upah riil

pekerja informal tidak mengalami perubahan. Dengan demikian pekerja di lapangan kerja informal memperoleh imbas akibat hilangnya lapangan pekerjaan formal.

Ketiga, adanya kecenderungan peningkatan upah riil yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan nilai tambah di industri manufaktur yang besar. Walaupun kecenderungan ini masih memerlukan kajian lebih jauh, sebaiknya dijaga agar tidak terjadi penurunan daya saing industri manufaktur.

Upaya-upaya pemecahan permasalahan ketenagakerjaan kita menghadapi tantangan yang berat sejalan dengan melambatnya perekonomian tahun-tahun terakhir ini. Dua tantangan utama dalam pemecahan permasalahan ketenagakerjaan adalah, (1) melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ketidakpastian berusaha berdampak pada kegagalan penciptaan lapangan kerja baru, dan (2) proses demokratisasi yang menuntut perubahan hubungan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Selain itu, keterbukaan dewasa ini menyebabkan pekerja menginginkan mekanisme yang lebih baik dalam menyuarakan keinginannya yang mengakibatkan berubahnya pola hubungan industrial secara mendasar.

Dengan jumlah pengangguran yang demikian besar serta sebagian besar angkatan kerja memiliki tingkat pendidikan formal dan ketrampilan yang rendah dan umumnya masih berusia muda, maka diperlukan kebijakan pasar kerja yang fleksibel. Artinya, bila terjadi goncangan terhadap ekonomi maka penyesuaian sebagian besar dilakukan melalui penurunan upah riil dan bukan melalui pengurangan kesempatan kerja. Dengan kondisi pasar kerja seperti ini, kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel akan mendorong kesempatan kerja pada industri yang padat karya. Dengan jumlah angkatan kerja seperti ini industri padat karya sangat kita perlukan. Kebijakan pasar kerja yang dibuat harus mempermudah orang untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk bagi pengusaha kecil dan rumah tangga. Dalam masa transisi ini sayangnya banyak sekali aturan main yang justru tidak mendorong pasar kerja yang fleksibel

Salah satu isu penting dalam perlindungan ketenagakerjaan adalah pengaturan yang berkaitan dengan upah minimum regional (UMR). Penetapan upah minimum telah didesentralisasikan kepada provinsi/kabupaten. Pemerintah daerah seharusnya menindaklanjuti dengan pengertian bahwa tujuan penetapan upah minimum, sebagaimana diterapkan dunia internasional, adalah untuk menetapkan batas terbawah upah pekerja di sektor moderen. Selanjutnya, perlu diperhatikan agar peraturan perlindungan tenaga kerja dapat menjamin bahwa peraturan tersebut tidak menghambat pertumbuhan kesempatan kerja yang pada gilirannya membantu penduduk miskin meningkatkan kesejahteraannya.

Terkait dengan upaya peningkatan peluang berusaha dan kesempatan kerja, kebijakan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan kehidupan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh peranan usaha kecil dan menengah (UKM) yang besar ditinjau dari kontribusinya terhadap pendapatan nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyediaan lapangan kerja. Kontribusi UKM dalam PDB pada tahun 2003 adalah sebesar 56,7 persen dari total PDB nasional, sedangkan pada tahun 2000 kontribusi UKM baru mencapai 54,5 persen dari PDB

nasional. Pada tahun 2003, jumlah UKM sebanyak 42,4 juta, yang bagian terbesarnya berupa usaha skala mikro, dan menyerap lebih dari 79,0 juta tenaga kerja. Jumlah UKM dan tenaga kerja ini rata-rata per tahunnya meningkat sebesar masing-masing 3,15 persen dan 3,1 persen dari posisi tahun 2000 yang berjumlah 38,7 juta usaha dan 70,4 juta orang di sektor UKM.

Sementara itu sampai dengan tahun 2002, jumlah koperasi meningkat 6,3 persen atau menjadi 117 ribu unit, dibandingkan akhir tahun 2001 yang berjumlah 110 ribu unit, dengan jumlah anggota bertambah 1,71 persen menjadi 24.049 ribu orang dari 23.644 ribu orang pada akhir tahun 2001. Jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2002 bertambah 3.112 unit dari 89 ribu unit menjadi 92 ribu unit.

Perkembangan yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi dengan perkembangan kualitas KUKM yang masih menghadapi permasalahan klasik yaitu rendahnya produktivitas. Produktivitas tenaga kerja usaha kecil adalah sebesar Rp10,5 juta per tenaga kerja pada tahun 2003, sedangkan usaha menengah mencapai Rp31,8 juta per tenaga kerja. Angka tersebut sangat jauh tertinggal dibandingkan produktivitas tenaga kerja usaha besar yang mencapai Rp1,8 miliar per tenaga kerja. Keadaan ini secara langsung berkaitan dengan: (a) rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi, dan pemasaran; (b) lemahnya kompetensi kewirausahaan; (c) terbatasnya kapasitas UKM untuk mengakses permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sementara itu, masalah eksternal yang dihadapi oleh UKM di antaranya: (a) besarnya biaya transaksi akibat kurang mendukungnya iklim usaha; (b) praktik usaha yang tidak sehat; dan (c) keterbatasan informasi dan jaringan pendukung usaha. Selain itu, UKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya perkembangan teknologi.

Kemampuan UKM untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan internal UKM mesti kondusif, yang mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat kewirausahaan (*entrepreneurship*). Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif, yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global. Selain kedua kondisi tersebut, strategi pemberdayaan UKM untuk dapat memasuki pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup UKM.

Di samping itu, otonomi daerah yang diharapkan mampu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi KUKM, ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata. Sejumlah daerah telah mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat sekaligus berusaha mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dan bahkan telah meningkatkan pelayanan kepada KUKM dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap. Namun masih terdapat daerah lain yang memandang KUKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru bagi KUKM sehingga biaya usaha KUKM meningkat.

Pada tahun 2003 tercatat sumbangan laju PDB UKM adalah sebesar 2,37 persen dari laju PDB nasional sebesar 4,1 persen. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ke depan serta mengurangi pengangguran dan sekaligus untuk mampu bersaing dalam pasar global dan dinamika perubahan situasi dalam negeri, maka pengembangan UKM perlu mempertimbangkan aspek potensial yang ada, yaitu: (a) seyogyanya mulai meningkatkan pengembangan UKM untuk lebih proporsional menerapkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi; (b) UKM di sektor agribisnis dan agroindustri, karena prospeknya yang sangat menarik, perlu didukung oleh meningkatnya kemudahan dalam pengelolaan usaha, seperti status kepemilikan tanah, ketersediaan bahan baku (jumlah dan kualitas), teknologi, informasi pasar dan SDM serta oleh berkembangnya wadah organisasi usaha bersama yang sesuai dengan kebutuhan dan efisien, seperti antara lain asosiasi produsen dan koperasi; (c) sumber permodalan UKM harus semakin berkembang dengan meluasnya akses terhadap sumber permodalan yang memiliki kapasitas dukungan lebih besar seperti perbankan; (d) pengembangan usaha menengah yang kuat merupakan pilihan strategis yang dapat diandalkan untuk mendukung proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM. Peran, ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan industri besar nasional terhadap impor input antara; (e) penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha dan penyediaan insentif bagi usaha informal, khususnya yang berskala mikro, diprioritaskan dalam rangka perlindungan, kesetaraan berusaha dan kontinuitas peningkatan pendapatan; dan (f) pengintegrasian pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional. Tujuannya selain untuk menyesuaikan dengan karakteristik pengusaha dan jenis usaha di setiap daerah dan setiap sektor usaha, juga untuk memperluas kegiatan ekonomi yang lebih merata.

B. SASARAN

Untuk menyelesaikan masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi, Repenas Transisi menyebutkan 3 (tiga) agenda pembangunan yang pada intinya merupakan prioritas pembangunan untuk periode 2005–2006, yaitu mempercepat proses reformasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi bidang pembangunan ekonomi, agenda pembangunan di atas mengamanatkan bahwa tugas utama dalam periode 2005–2006 adalah menyelenggarakan reformasi kelembagaan ekonomi secara lebih intensif dan mendorong percepatan kebangkitan sektor riil dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut perlu dilandasi oleh kesadaran untuk tetap menjaga stabilitas moneter dan ketahanan sektor keuangan serta prinsip peningkatan pemerataan hasil pembangunan secara berkeadilan melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan guna mendorong terciptanya kondisi yang kokoh bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Sasaran umum pembangunan ekonomi dalam tahun 2005–2006 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap, yaitu menjadi 5,4 persen pada tahun 2005 dan 5,8 persen pada tahun 2006 serta terkendalinya laju inflasi berturut-turut sekitar 5,5 persen dan 5,0 persen pada kurun waktu yang sama. Sementara itu,

kualitas pertumbuhan akan ditingkatkan dengan dukungan strabilitas moneter yang terjaga untuk mendukung penurunan laju pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Secara lebih spesifik, sasaran bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Semakin tertatanya kelembagaan ekonomi dan semakin kondusifnya iklim usaha di berbagai tingkatan;
2. Semakin berkembangnya investasi, basis kegiatan sektor-sektor produksi dan ekspor non-migas, serta meningkatnya peran UKM;
3. Tetap terjaganya stabilitas moneter dan semakin kokohnya ketahanan sektor keuangan terutama keberlanjutan fiskal dan manajemen pengelolaan krisis;
4. Menurunnya laju pengangguran dan berkurangnya jumlah penduduk miskin.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana disebutkan di atas, arah kebijakan yang merupakan prioritas penyelenggaraan program-program pembangunan pada tahun 2005–2006 adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat reformasi kelembagaan ekonomi dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi dan kepastian usaha mengarah pada terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan guna landasan perekonomian yang berdaya saing dan berdaya tahan tinggi;
2. Mengembangkan investasi, mendorong peningkatan basis produksi dan ekspor non-migas serta memperkuat ketahanan pangan dengan penggerak sektor industri yang didukung oleh pemanfaatan potensi SDA secara berkelanjutan termasuk industri berbasis sumberdaya alam seperti pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan dan sumberdaya mineral;
3. Menjaga stabilitas moneter dan meningkatkan ketahanan sektor keuangan yang mampu mengenali dan mencegah terjadinya krisis, serta mampu mengendalikan krisis bila sampai terjadi;
4. Meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan pemerataan kesejahteraan serta perluasan kesempatan berusaha terutama bagi penduduk miskin.

Keempat prioritas tersebut menjadi rujukan dari setiap program dan aktivitas yang diselenggarakan di dalam periode 2005–2006 sesuai dengan keterkaitannya masing-masing. Dalam rangka menjaga keberlanjutan dari berbagai upaya sebelumnya, penyelenggaraan kegiatan di dalam setiap program perlu memperhatikan dan mengintegrasikan progres dari berbagai upaya-upaya terkait sebelumnya.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Program-program pembangunan dibagi dalam empat kelompok besar sesuai dengan arah kebijakannya, yaitu: (1) Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Dan Iklim Usaha Kondusif; (2) Pengembangan Basis Produksi, Investasi Dan Ekspor; (3) Menjaga Stabilitas Moneter Dan Ketahanan Sektor Keuangan; dan (4) Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan.

1. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN IKLIM USAHA KONDUSIF

1.1 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

Program ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2005 adalah mendukung terciptanya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang disebutkan, kegiatan-kegiatan pokoknya adalah:
1. Melakukan kajian kebijakan penanaman modal baik dalam dan luar negeri;
2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang investasi;
3. Konsolidasi perencanaan penanaman modal di pusat dan daerah;
4. Memberikan insentif penanaman modal yang lebih menarik;
5. Menyederhanakan prosedur pelayanan penanaman modal,
6. Melakukan pemantauan pelaksanaan proyek PMDN dan PMA;
7. Melakukan pembinaan pelaksanaan proyek PMDN dan PMA;
8. Melakukan pengawasan pelaksanaan proyek PMDN dan PMA,
9. Mengembangkan sistem informasi penanaman modal di pusat dan daerah, serta
10. Menguatkan kelembagaan penanaman modal di pusat dan daerah.

1.2 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Program ini bertujuan membangun citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2005 adalah meningkatnya jumlah minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran di atas, kegiatan-kegiatan pokoknya adalah:
1. Menyiapkan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi;
2. Memfasilitasi terwujudnya kerjasama strategis usaha besar dengan UKMK;
3. Melakukan promosi investasi yang terkoordinasi baik di dalam dan di luar negeri; dan
4. Meningkatkan kerjasama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

1.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI

Program ini ditujukan untuk mendorong daya saing dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi sistem produksi serta peningkatan kapasitas teknologi pada sistem produksi di dunia usaha dan industri dan peningkatan sinergi antar berbagai elemen sistem inovasi.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2005 dalam program ini adalah teridentifikasinya pola-pola insentif untuk mendorong peningkatan kapasitas teknologi di industri dan dunia usaha.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain memperkuat interaksi antara lembaga litbang dengan dunia usaha dan industri dan sistem pendukung melalui:

1. Kerjasama penelitian antara lembaga dengan industri;
2. Mendorong peningkatan jumlah perusahaan yang berbasis teknologi dengan menerapkan program *entrepreneurship*, program *spin-off* dan membuat mekanismenya;
3. Mengembangkan sistem komunikasi antara lembaga Iptek dan dunia usaha. Dalam rangka mendorong tumbuhnya kegiatan litbang di dunia usaha dilakukan: (a) perumusan kebjakan intervensi selektif pemerinrtah didasarkan produk perundang-undangan yang ada; (b) pengembangan pola insentif dalam bentuk kemitraan lembaga litbang dan industri, sosialisasi standar mutu terhadap IKM, asuransi teknologi, korporasi usaha berbasis produk litbang; dan (c) melakukan promosi kegiatan riset di dunia usaha. Selain itu dalam rangka meningkatkan jenis dan kualitas pelayan jasa teknologi sesuai kompetensi lembaga Iptek dan kebutuhan dunia usaha, industri dan masyarakat dilakukan melalui: (a) penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis; (b) penyediaan jasa pengukuran, standardisasi, testing dan mutu; (c) penyediaan jasa pelatihan teknologi tepat guna; (d) perbaikan mekanisme pelayanan jasa teknologi; (e) penyediaan paket teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi optimal; (f) sosialisasi tentang aspek QCD (*Quality, Cost and Delivery*); serta (g) penyediaan data dan informasi dasar sebagai bahan perencanaan pembangunan.

1.4 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL

Tujuan program ini adalah meningkatkan daya saing produk ekspor, memperlancar arus barang dan jasa, dan alat perlindungan bagi industri dalam negeri menghadapi serbuan produk ilegal dari luar negeri, serta mengembangkan kerjasama antar negara dalam kerangka saling pengakuan (*mutual recoqnition*) baik bilateral maupun multilateral.

Sasaran program ini adalah meningkatnya penyusunan dan penerapan SNI, meningkatnya kapasitas kelembagaan infrastruktur standardisasi, dan meningkatnya kerjasama standardisasi baik bilateral maupun multilateral, terutama ke negara tujuan ekspor utama.

Kegiatan pokok yang dilakukan guna mendorong sekaligus memfasilitasi terjadinya perluasan (ekstensifikasi) dan perkuatan (intensifikasi) berbagai aktivitas ekonomi sektor produksi dan distribusi adalah untuk meningkatkan kualitas, mendorong produktivitas dan efisiensi di dalam sistem produksi yang antara lain mencakup:

1. Pengembangan infrastruktur kelembagaan standardisasi melalui penelitian, pengkajian, dan pengembangan dibidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu;

2. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana litbang, pengakuan atas kualitas produk (SNI/ISO) dan pemberian insentif fiskal yang cermat dalam kegiatan produksi yang mendorong tumbuhnya iklim inovasi (padat teknologi);
3. Mengembangkan pola insentif dalam bentuk kemitraan lembaga litbang dan industri, sosialisasi standarmutu terhadap IKM, asuransi teknologi korporasi usaha berbasis produk litbang;
4. Mengembangkan kerjasama standardisasi ditingkat regional dan internasional (ACCSQ, APEC, WTO);
5. Pengembangan sistem informasi standardisasi;
6. Berperan aktif dalam berbagai forum dan organisasi bidang standardisasi internasional antara lain: ISO, IEC, CAC, PAC, APLAC, ILAC, IAF, BIPM, dan sebagainya; dan
7. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana operasional kelembagaan yang menangani kegiatan pengembangan standardisasi nasional.

1.5 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEHUTANAN

Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan dan kemampuan aparat serta tercapainya sasaran pelaksanaan program-program pembangunan kehutanan.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah terlaksananya fungsi fasilitasi bagi seluruh unit kerja lingkup Departemen Kehutanan, sehingga mampu melaksanakan tugas efektif dan efisien berdasarkan kaidah *good governance*.

Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:
1. Pembinaan dan pengawasan aparatur;
2. Pendidikan dan pelatihan SDM aparatur kehutanan;
3. Pendayagunaan dan administrasi kepegawaian;
4. Pembinaan, perencanaan, dan pengelolaan pembangunan kehutanan;
5. Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana Departemen Kehutanan;
6. Pemantapan desentralisasi kehutanan;
7. Pengembangan penyuluhan kehutanan;
8. Pengembangan kehumasan dan penyebarluasan informasi pembangunan kehutanan; dan
9. Pemantapan kerjasama luar negeri.

1.6 PROGRAM PERSAINGAN USAHA

Tujuan program ini adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha yang kompetitif dan memberdayakan lembaga-lembaga persaingan usaha.

Sasaran program adalah meningkatnya daya saing nasional berbasis efisiensi, berlangsungnya mekanisme pasar yang berkeadilan, dan berkurangnya berbagai hambatan usaha.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Harmonisasi kebijakan dan peraturan berkaitan dengan persaingan usaha;
2. Peningkatan penerapan peraturan kebijakan persaingan usaha;
3. Pengembangan instrumen aplikasi UU no. 5/1999;
4. Pengembangan jaringan kerja antar lembaga;
5. Peningkatan kualitas penanganan perkara dan rekomendasi kebijakan; dan
6. Pengembangan strategi persaingan usaha, termasuk pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung.

1.7 PROGRAM PENGAMANAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tujuan program ini adalah untuk memberdayakan lembaga perlindungan konsumen, peningkatan kapasitas kelembagaan yang menangani sengketa dagang internasional dan perlindungan industri dalam negeri, serta pengawasan barang beredar.

Sasaran program adalah meningkatnya daya saing nasional berbasis efisiensi, dan meningkatnya perlindungan terhadap konsumen.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:
1. Pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen;
2. Peningkatan SDM lembaga perlindungan konsumen;
3. Dukungan operasional untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan yang menangani sengketa dagang internasional dan perlindungan industri dalam negeri;
4. Dukungan operasionalisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pengamanan perdagangan
5. Peningkatan pengawasan barang beredar;
6. Peningkatan pelayanan informasi kebijakan perlindungan konsumen;
7. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perdagangan dalam negeri yang terkait dengan ekspor-impor;
8. Bimbingan teknis pedoman pengawasan UTTP; dan
9. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan standar dan laboratorium metrologi legal.

1.8 PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI NASIONAL

Tujuan program ini adalah meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang efektif dan efisien, yang berpihak pada usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Sasaran program adalah terciptanya sistem dan jaringan distribusi nasional, optimalisasi sarana distribusi, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memperluas pasar, guna mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri yang semakin efisien, efektif, serta pemberdayaan produksi dalam negeri. Disamping itu sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kompetensi usaha dan lembaga jasa nasional.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:
1. Perumusan harmonisasi ketentuan-ketentuan tentang distribusi dan sarana penunjang perdagangan;
2. Sosialisasi penggunaan produksi dalam negeri;

3. Dukungan pengembangan sistim distribusi di daerah;
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha, kelembagaan dan kemitraan di bidang perdagangan;
5. Harmonisasi kebijakan usaha di bidang perdagangan;
6. Pengembangan jaringan informasi sistem distribusi nasional di daerah;
7. Pengembangan kapasitas kelembagaan perdagangan bursa komoditi (PBK) termasuk menyiapkan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan kebijakan dan operasional PBK;
8. Pemantapan dan pengembangan pasar lelang lokal dan regional serta sarana alternatif pembiayaan melalui sistem resi gudang (SRG); dan
9. Pengembangan jaringan informasi sistem distribusi nasional.

1.9 PROGRAM PEMBINAAN PENGAMANAN PERDAGANGAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN SISTEM DISTRIBUSI NASIONAL

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar kelembagaan pengamanan perdagangan, perlindungan konsumen dan distribusi nasional.

Sasaran program ini adalah tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas dalam bentuk kebijakan dan pelayanan informasi kepada kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan konsumen dan semakin terjaminnya jaringan distribusi pemasaran.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:
1. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana operasional kelembagaan yang menangani kegiatan pengamanan perdagangan, perlindungan konsumen dan distribusi nasional;
2. Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang pengamanan perdagangan, perlindungan konsumen dan distribusi nasional;
3. Mengembangkan kerjasama antar lembaga yang berkaitan kegiatan pengamanan perdagangan, perlindungan konsumen dan distribusi nasional; dan
4. Menyiapkan berbagai rekomendasi kebijakan internal dalam meningkatkan kinerja kelembagaan pengamanan perdagangan, perlindungan konsumen dan distribusi nasional.

1.10 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kerjasama industri dan perdagangan Internasional yang saling menguntungkan, adil dan terbuka.

Sasaran program ini adalah meningkatnya kerjasama perdagangan multilateral regional, dan bilateral, serta optimalisasi pemanfaatan skema-skema perdagangan sehingga meningkatkan posisi rebut tawar dan akses pasar ekspor.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:
1. Partisipasi Aktif Pada Sidang-Sidang Internasional baik di luar maupun di dalam negeri;

2. Pembentukan kerjasama perdagangan dalam kerangka forum bilateral untuk negara-negara mitra dagang baru;
3. Peningkatan efektifitas negosiasi perdagangan lintas batas;
4. Optimalisasi kerjasama perdagangan di lingkungan ASEAN;
5. Penyelesaian sengketa perdagangan seperti: *dumping*, subsidi dan *safeguard;*
6. Peningkatan hubungan dagang dengan negara mitra dagang potensial;
7. Optimalisasi perdagangan lintas batas;
8. Pemberdayaan koordinasi tim nasional WTO;
9. Pemanfaatan kerjasama ITCRCO;
10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama regional (ASEAN, APEC dan ASEM) di daerah;
11. Pemberian advokasi dan bantuan teknis dalam rangka penyelesaian kasus perdagangan internasional;
12. Sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perundingan internasional dan kerjasama ASEAN, APEC, ASEM dan intra dan antar regional; dan
13. Penyediaan tenaga magang pada Atperindag.

1.11 PROGRAM PEMBINAAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN EKSPOR-IMPOR

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar kelembagaan kerjasama perdagangan internasional, promosi dan fasilitasi ekspor dan impor.

Sasaran program ini adalah tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas dalam bentuk kebijakan dan pelayanan informasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di bidang perdagangan internasional, terutama ekspor dan impor.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:
1. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana operasional kelembagaan yang menangani kegiatan ekspor dan impor;
2. Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang ekspor dan impor;
3. Mengembangkan kerjasama antar lembaga yang berkaitan kegiatan ekspor dan impor; dan
4. Menyiapkan berbagai rekomendasi kebijakan internal dalam meningkatkan kinerja kelembagaan ekspor dan impor.

1.12 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Indonesia melalui berbagai upaya pemasaran dan promosi terpadu, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya jumlah wisman dan pasar pariwisata serta meningkatnya jumlah perjalanan wisnus antar daerah dan wilayah.

Untuk mencapai sasaran tersebut akan dilakukan upaya untuk memantapkan citra Indonesia di dunia internasional mupun domestik melalui kegiatan-kegiatan:
1. Pengembangan dan penyusunan kebijakan pemasaran;

2. Pengembangan dan pemantapan promosi pariwisata baik yang bersifat nasional maupun internasional, di dalam dan di luar negeri, terutama di pasar utama dan baru;
3. Pengembangan dan pemantapan informasi pasar; dan
4. Pengembangan pasar produk industri pariwisata Indonesia dengan menggunakan *market intelligent* dan analisis pasar.

1.13 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dan kerjasama antar lembaga guna mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional.

Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya bentuk-bentuk kerjasama multilateral, bilateral, dan regional, meningkatnya realisasi kerjasama serta terwujudnya SDM yang profesional dan berdaya saing tinggi.

Untuk mencapai sasaran tersebut akan dilakukan kegiatan pokok adalah:
1. Mengembangkan dan memantapkan kebijakan kerjasama kebudayaan dan pariwisata baik yang bersifat bilateral, multilateral, maupun regional;
2. Meningkatkan profesionalisme dan daya saing SDM pariwisata melalui: (a) penyelenggaraan diklat; (b) pengembangan mutu prasarana dan sarana lembaga pendidikan dan pelatihan (STP dan Akpar) di lingkungan Kementerian Budpar; (c) pengembangan standar kompetensi SDM kebudayaan dan pariwisata; serta (d) bimbingan teknis aparatur pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
4. Mengembangkan kerjasama promosi bidang *Trade, Tourism and Investment* (TTI); dan
5. Meningkatkan partisipasi kerjasama internasional (bilateral, regional dan sub regional) dan nasional di bidang kebudayaan dan pariwisata.

1.14 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KUKM

Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselengggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha KUKM.

Sasaran program adalah berkurangnya hambatan, menurunnya biaya usaha, meningkatnya skala usaha, mantapnya landasan legalitas bagi KUKM, meningkatnya partisipasi *stakeholders* dalam perencanaan dan pemantauan kebijakan dan program, serta meningkatnya mutu layanan birokrasi yang mendorong pengembangan KUKM.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
1. Menuntaskan penyempurnaan peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat, penyederhanaan birokrasi, perijinan, lokasi, dan peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha baik yang sektoral maupun spesifik daerah;
2. Memfasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha KUKM;

3. Meningkatkan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun produk, dan jasa yang diperlukan seperti kemudahan perdagangan antardaerah dan pengangkutan;
4. Meningkatkan kemampuan aparat dalam melakukan perencanaan dan penilaian regulasi, kebijakan dan program;
5. Mengembangkan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat, mengembangkan unit penanganan pengaduan bagi KUKM, dan penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan;
6. Melaksanakan asesmen dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan dan kinerja KUKM, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan/regulasi;
7. Mengembangkan peranserta para pelaku dan instansi terkait dalam perencanaan kebijakan dan program KUKM yang partisipatif dan koordinatif; dan
8. Penguatan gerakan koperasi.

1.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Program peningkatan kualitas Tenaga Kerja ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, mengisi lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran program adalah tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing untuk mengisi kebutuhan pasar kerja.

Kegiatan pokok difokuskan pada:
1. Penyempurnaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelatihan kerja dan pemagangan;
2. Pengembangan standar kompetensi dan system sertifikasi tenaga kerja;
3. Peningkatan relevansi dan kualitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan kerja;
4. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan perusahaan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
6. Pengembangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
7. Peningkatan keterampilan tenaga kerja.

1.16 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA

Program ini bertujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi, melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan sarana untuk mempertemukan aspirasi pekerja dengan kemampuan perusahaan.

Sasaran program adalah terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta lembaga dan pranata industrial yang sehat sebagai sarana hubungan industrial.

Kegiatan pokok difokuskan pada:

1. Penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan dari UU No.: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan memperhatikan fleksibilitas pasar kerja;
2. Penyempurnaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan;
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas kelembagaan ketenagakerjaan;
4. Penyelesaian permasalahan industrial secara cepat, tepat, adil, konsisten dan transparan;
5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
6. Pengembangan sistem informasi manajemen ketenagakerjaan;
7. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketenagakerjaan.

1.17 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK

Program ini Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik bertujuan untuk: (1) menjamin kesinambungan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di bidang sosial dan ekonomi melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi produk administrasi untuk mendukung semua bidang pembangunan, baik nasional maupun daerah; (2) meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan di bidang teknis dan manajemen statistik serta komputasi data dan administrasi; (3) mengembangkan sistem informasi statistik, sistem informasi geografis, diseminasi informasi statistik, dan sistem informasi manajemen guna mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan data statistik bagi pemerintah maupun masyarakat, dalam negeri maupun luar negeri.

Sasaran program ini antara lain adalah: (1) tersedianya data statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan, yaitu politik, hukum dan penyelenggaraan negara, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya, ekonomi, agama, daerah, infrastuktur, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) terwujudnya sumber daya manusia yang profesional di bidang teknis dan manajemen statistik serta komputasi data dan administrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; (3) meningkatnya kemampuan sistem informasi, pengolahan, sumber daya manusia dalam IPTEK dan diseminasi.

Dalam rangkan mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. **Penyediaan data satistik sosial.** Perhatian utama dalam penyediaan data statistik di bidang sosial antara lain adalah: (a) data sosial kependudukan, seperti misalnya data statistik tentang migrasi, laju pertumbuhan penduduk, keadaan geografi; (b) ketenagakerjaan, diantaranya data statistik tentang angka pengangguran, lapangan kerja, upah buruh; (c) lingkungan hidup, seperti misalnya data statistik tentang keadaan iklim, sumber daya alam; (d) pemukiman dan perumahan, seperti misalnya data statistik tentang pembangunan perumahan nasional, jumlah tunawisma; (e) kesehatan, seperti misalnya data statistik tentang mortalitas, fertilitas, fasilitas dan tenaga kesehatan, jumlah puskesmas dan rumah sakit; (f) pendidikan, seperti misalnya data statistik tentang angka melek huruf, sarana dan prasarana pendidikan; (g) sosial budaya, seperti misalnya potensi pariwisata, jumlah wisatawan, jumlah hotel, korban bencana alam; (i) agama, seperti misalnya data statistik tentang angka

nikah talak dan rujuk, angka jemaah haji. Kegiatan penyediaan data statistik sosial yang akan dilaksanakan antara lain survei angkatan kerja nasional (Sakernas), survei sosial ekonomi nasional (Susenas), survei penduduk antar sensus tahun 2005 (Supas 2005), survei upah, dan penyusunan statistik politik dan keamanan;

2. **Penyediaan data statistik ekonomi.** Perhatian utama dalam penyediaan data statistik di bidang ekonomi adalah tersedianya data statistik ekonomi di bidang: (a) pertanian, seperti misalnya data statistik tentang jumlah luas lahan, neraca bahan makanan, angka ramalan produksi padi, statistik perkebunan kehutanan peternakan perikanan; (b) perdagangan, seperti misalnya perkembangan nilai ekspor impor, ekspor impor menurut negara tujuan dan negara asal; (c) transportasi dan komunikasi, seperti misalnya statisik angkutan darat laut udara, statistik panjang jalan, statistik pos dan telekomunikasi; (d) keuangan dan jasa-jasa, seperti misalnya keuangan negara, perbankan, perasuransian, koperasi. Penyediaan data statistik ekonomi akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan statistik, diantaranya adalah sensus pertanian 2003 (ST2003) lanjutan, persiapan sensus ekonomi tahun 2006 (SE2006), survei harga konsumen untuk penghitungan inflasi, survei harga produsen dan konsumen perdesaan untuk menghitung nilai tukar, survei usaha rumah tangga terintegrasi (Susi), survei bidang jasa dan pariwisata, survei bidang transportasi, survei statistik lembaga keuangan, kompilasi data statistik ekspor, dan penghitungan PDB dan PDRB;
3. **Penyediaan data statistik lintas bidang.** Yang menjadi perhatian utama dalam penyediaan data statistik lintas bidang adalah penyediaan data statistik yang belum tercakup dalam kategori statistik sosial maupun ekonomi, seperti misalnya data statistik tentang politik, pertahanan keamanan, hukum dan penyelenggaraan negara, kemiskinan, dan gender. Penyediaan data statistik lintas bidang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya adalah: penyusunan indikator kesejahteraan rakyat, penyusunan indikator dan indeks kerawanan sosial, penyusunan statistik politik dan keamanan, penyusunan indikator kekerasan, penghitungan penduduk miskin dan statistik desa tertinggal;
4. **Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia.** Yang menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia adalah penyelenggaraan berbagai pelatihan dan pendidikan di bidang teknis statistik dan manajemen statistik serta komputasi data statistik melalui Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Perguruan Tinggi lain, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik (Pusdiklat). Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain adalah: pendidikan sarjana statistik dan bantuan belajar, kursus bendaharawan, kursus analisis statistik, kursus psiko diagnostik, kursus aplikasi intranet dengan Linux, Apache, Mysql, dan PHP, kursus jarak jauh berbasis multimedia;
5. **Pengembangan sistem informasi.** Yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem informasi adalah mengembangkan jaringan informasi statistik serta penguasaan teknologi khususnya teknologi informasi sehubungan dengan semakin beragamnya kebutuhan data statistik dan pesatnya kemajuan teknologi sebagai prasyarat dalam menyajikan informasi statistik yang akurat, terpercaya dan tepat waktu, sesuai dengan peran BPS sebagai pusat rujukan statistik. Pengembangan sistem informasi dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain adalah: pengembangan dan penyusunan sistem publikasi elektronik dan internet, peningkatan kuantitas dan kualitas metadata, penyusunan database dokumentasi

statistik, penyempurnaan publikasi sistem sentralistik dinamik, penyempurnaan sistem pengolahan data terpadu, pengembangan layanan jaringan komunikasi data dan akses on-line, pengadaan peralatan dan rekayasa informatika, penyempurnaan sistem informasi kepegawaian.

2. PENGEMBANGAN BASIS PRODUKSI, INVESTASI, DAN EKSPOR

2.1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Program ini terutama ditujukan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN agar dapat beroperasi lebih efisien, transparan dan profesional sehingga dapat memberikan produk/layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, serta meningkatkan dividen dan pajak kepada negara.

Sasaran dari program ini adalah: (1) terciptanya BUMN yang berkinerja tinggi dan berstandar tata-kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*); (2) terpetakannya strategi pengembangan masing-masing BUMN di beberapa sektor dengan jelas.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan upaya revitalisasi bisnis yaitu meningkatkan *shareholder value* BUMN yang ada;
2. Meningkatkan efektifitas manajemen BUMN, baik ditingkat komisaris, direksi, maupun karyawan;
3. Meningkatkan kualitas operasi, pelayanan dan pendapatan BUMN;
4. Menyempurnakan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN sehingga tercipta tingkat efisiensi yang semakin tinggi;
5. Melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi, termasuk pemetaan secara bertahap masing-masing BUMN di berbagai sektor;
6. Meningkatkan sosialisasi tentang privatisasi BUMN di semua *level stakeholder* agar pelaksanaan privatisasi menghasilkan pendapatan yang optimal;
7. Melanjutkan privatisasi beberapa BUMN yang telah memenuhi syarat untuk diprivatisasi.

2.2. PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Program Pengembangan Agribisnis bertujuan untuk menciptakan peluang usaha dan memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, *on-farm*, agribisnis hilir, dan usaha jasa pendukungnya.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas usaha agribisnis sehingga dapat mencapai pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB) pertanian menjadi 2,4 persen, meningkatnya pendapatan masyarakat pertanian, meningkatnya ekspor hasil pertanian primer dan agroindustri.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan difokuskan pada upaya-upaya:

1. Penumbuhan, pemantapan pengembangan kawasan agribisnis komoditas unggulan dengan menitik beratkan pada aspek pengolahan dan pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah;
2. Perbaikan mutu dan pengembangan agroindustri/pengolahan di pedesaan;
3. Pengembangan layanan agribisnis seperti sarana produksi pertanian, alat dan mesin pertanian, teknologi, dan permodalan;
4. Pengembangan diversifikasi produksi pertanian;
5. Pengembangan agribisnis di wilayah KTI dan daerah khusus;
6. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung sistem dan usaha agribisnis;
7. Pengembangan penelitian dan penerapan teknologi;
8. Penguatan sistem perkarantinaan dan standar mutu komoditas pertanian;
9. Penyelenggaraan manajemen sistem dan usaha agribisnis; dan
10. Penyediaan belanja pegawai, barang dan jasa penyelenggaraan pelayanan serta pembinaan dalam pengembangan program.

2.3 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian strategis dari ketahanan nasional.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah (1) terjaminnya ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat terutama yang berasal dari peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, sayuran, gula dan hasil-hasil peternakan dari dalam negeri; (2) berkembangnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan; (3) meningkatnya kemandirian pangan masyarakat; dan (4) timbulnya kesadaran aparat, petani dan swasta dalam upaya peningkatan ketahanan pangan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, yaitu:
1. Peningkatan produksi yang beragam sesuai pola konsumsi yang bergizi seimbang;
2. Peningkatan dukungan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan sepanjang waktu serta kebijakan perdagangan pangan yang kondusif;
3. Pengembangan cadangan dan sumber pangan alternatif dalam rangka diversifikasi produksi dan konsumsi pangan;
4. Peningkatan mutu intensifikasi dan perluasan areal tanaman melalui optimasi lahan kering, tadah hujan, lahan lebak, dan pasang surut, terutama di daerah KTI, dan kawasan barat potensial;
5. Pengembangan usahatani padi terpadu berbasis tanaman padi;
6. Akselerasi dan revitalisasi industri berbasis tanaman tebu;
7. Pengembangan ketahanan pangan di wilayah KTI dan daerah khusus serta penanggulangan masalah pangan terutama untuk masyarakat miskin dan kelompok khusus;
8. Pengembangan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan irigasi untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan;
9. Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
10. Ppengembangan partisipasi masyarakat dalam penanganan rawan pangan; dan
11. Penyediaan belanja pegawai, barang dan jasa pelayanan pembangunan pertanian.

2.4 PROGRAM PEMBINAAN PRODUKSI KEHUTANAN

Program Pembinaan Produksi Kehutanan bertujuan untuk mewujudkan unit-unit pengelolaan hutan produksi lestari dan memenuhi kaidah *Sustainable Forest Management* (SFM), yang didukung oleh industri kehutanan yang efisien dan kompetitif.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah terwujudnya kepastian hukum terhadap seluruh kawasan hutan yang dibebani hak pengelolaan; terlaksananya pengelolaan hutan yang mampu menjamin produktifitas dan kelestarian hutan produksi berdasarkan aspek manfaat ekonomi, sosial budaya dan ekologi secara seimbang dengan didukung oleh industri kehutanan yang efisien dan kompetitif; terwujudnya peningkatan kelembagaan dan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui pemberian insentif, akses dan peningkatan SDM; dan tersedianya IPTEK untuk meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:

1. Melanjutkan pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan;
2. Melanjutkan kegiatan pemetaan hutan;
3. Pemanfaatan neraca sumber daya hutan (NSDH) dalam penyusunan kebijakan kehutanan;
4. Melanjutkan upaya penatagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi dan status kawasan hutan;
5. Pengembangan hutan kemasyarakatan (pusat dan daerah);
6. Pengembangan usaha perhutanan rakyat;
7. Pembinaan kelembagaan hutan produksi;
8. Pengembangan hutan tanaman industri;
9. Pengembangan pemasaran dan pengendalian peredaran hasil hutan;
10. Pembinaan industri kehutanan primer;
11. Pengembangan hasil hutan non kayu termasuk jasa lingkungan;
12. Pembinaan dan pengendalian kualitas produk hasil hutan; dan
13. Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan peningkatan nilai ekonomi sumber daya hutan dan hasil hutan.

2.5 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya kelautan agar dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya kelautan, meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir terpadu, mendorong pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat, serta mengembangkan peningkatan IPTEK dan penguasaan teknologi di bidang kelautan.

Sasaran program ini adalah menurunnya tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan, tersedianya teknologi yang tepat guna dan terjangkau, serta terwujudnya

pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu yang didukung dengan perangkat peraturan perundangan dan kelembagaan yang tepat.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, antara lain adalah:

1. Pengembangan sistem, sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
2. Implementasi monitoring, *Controlling and Surveillance* (MCS) *Vessel Monitoring System* (VMS);
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
4. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukuml;
5. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya pesisir;
6. Peningkatan pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan bertanggung jawab;
7. Pengembangan riset teknologi kelautan dan riset wilayah laut dan sumber daya non hayati; dan
8. Pendayagunaan benda-benda berharga yang tenggelam di laut dan pengelolaan pasir laut secara lestari.

2.6 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Tujuan program ini adalah mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, peningkatan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, serta perbaikan gizi masyarakat yang didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan kelembagaan perikanan, menyediakan infrastruktur perikanan yang memadai, mendorong peningkatan riset dan penguasaan iptek; peningkatan pelayanan dan penyebarluasan informasi pembangunan perikanan.

Sasaran program antara lain meliputi: peningkatan produksi perikanan, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan pendapatan, peningkatan ekspor hasil perikanan, penguatan kelembagaan, peningkatan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan sumber daya ikan yang tertib dan bertanggung jawab, tersedianya teknologi perikanan yang tepat guna dan terjangkau, dan terwujudnya sumber daya manusia yang mampu dan terampil guna menunjang pelaksanaan pembangunan perikanan secara optimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar dan pemberdayaan pembudidaya ikan melalui Intensifikasi Budidaya, serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum;
3. Revitalisasi usaha budidaya tambak;
4. Pembangunan Pelabuhan Perikanan di lingkar luar wilayah Indonesia;
5. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan;

6. pengembangan sistem rantai dingin hasil laut dan ikan;
7. Intensifikasi pembinaan mutu hasil perikanan;
8. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha perikanan;
9. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
10. Pengembangan pasar ikan higienis;
11. Pengembangan raiser ikan hias;
12. Penguatan kelembagaan;
13. Pengembangan teknologi dan riset di bidang perikanan;
14. Peningkatan sarana dan prasana, serta kualitas diklat sumber daya manusia perikanan;
15. Pengembangan karantina ikan;
16. Pengembangan sistem informasi kelautan dan perikanan terpadu;
17. Peningkatan profesionalisme perencanaan dan pengawasan pembangunan; dan
18. Peningkatan operasional tata laksana departemen.

2.7 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN SUMBER DAYA MINERAL DAN BATUBARA

Program Pembinaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumberdaya Mineral dan Batubara bertujuan untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya mineral dan batubara melalui kegiatan usaha pertambangan; peningkatan penerimaan negara dari pertambangan sumberdaya mineral dan batubara; peningkatan dan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar wilayah tambang. Selain itu, melalui program ini diharapkan pertumbuhan PETI (Pertambangan Tanpa Ijin) dapat dikendalikan, sehingga pemanfaatan lokasi tambang dapat lebih optimal, serta untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang sumberdaya mineral dan batubara.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah percepatan dan pemanfaatan pembangunan ekonomi daerah, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan investasi pertambangan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha pada usaha pertambangan, peningkatan produksi dan nilai tambah produk, alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan industri hilir berbasis sumberdaya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan kegiatan-kegiatan pokok yang terfokus pada:
1. Penyusunan regulasi, pedoman teknis dan standar bidang pertambangan mineral dan batubara;
2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan;
3. Pengawasan produksi, pemasaran, dan pengelolaan mineral dan batubara;
4. Evaluasi perencanaan produksi dan pemasaran mineral dan batubara;
5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan masyarakat wilayah pertambangan;
6. Evaluasi penambangan tanpa ijin;
7. Bimbingan teknis pertambangan;
8. Pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara;

9. Sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang pertambangan;
10. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
11. Peningkatan nilai tambah pengusahaan mineral dan batubara;
12. Melakukan penelitian dan pengembangan geologi, mineral dan batubara;
13. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bidang geologi, teknologi mineral dan batubara.

2.8 PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Program Pembinaan pengelolaan. Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi bertujuan mengendalikan pengelolaan. minyak dan gas bumi sebagai sumberdaya energi yang bersifat strategis dan vital, meningkatkan investasi di bidang usaha hulu dan hilir migas serta mengembangkan dan. memanfaatkan sumberdaya migas secara optimal dan berkelanjutan untuk lebih mampu bersaing, meningkatkan sumberdaya manusia bidang minyak dan gas bumi agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah terwujudnya peran optimal bidang minyak dan gas bumi bagi penerimaan guna menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan cadangan dan produksi migas serta meningkatkan ekspor migas, terjaminnya ketersediaan minyak dan gas bumi serta produk-produknya secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dengan mengoptimalkan kemampuan nasional, dan kompetensi tenaga kerja.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:
1. Pembinaan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi yaitu: perencanaan, perijinan, persetujuan, dan rekomendasi;
2. Kebijakan harga gas dengan tujuan agar harga jual pupuk kepada petani dapat terjangkau;
3. Pembinaan usaha penunjang migas;
4. Meningkatkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri;
5. Meningkatkan keselamatan, kesehatan kerja dan pembinaan tenaga kerja Indonesia bidang migas;
6. Pembinaan masyarakat (*community development*) di sekitar wilayah pertambangan migas;
7. Pembinaan pengelolaan sumur-sumur minyak migas;
8. Pembinaan teknis instalasi dan peralatan kegiatan usaha migas;
9. Pembinaan pengadaan barang dan j asa operasi migas ;
10. Penyusunan dan evaluasi kegiatan eksplorasi migas;
11. Pengawasan/monitoring POD lapangan migas;
12. Meningkatkan *local content* kegiatan migas;
13. Memformulasikan harga BBG dan BBM tertentu,
14. Pengawasan jenis, standar dan mutu BBM, gas bumi, BBG dan bahan bakar lainnya serta hasil olahannya termasuk pelumas;
15. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang migas;
16. Menyiapkan wilayah kerja yang ditawarkan;
17. Melakukan promosi dan penawaran wilayah kerja;
18. Melaksanakan kegiatan eksplorasi mencari cadangan migas baru;
19. Meningkatkan pemanfaatan gas bumi;
20. Mengoptimalkan lapangan migas;

21. Pengelolaan sumberdaya alam migas pusat dan daerah;
22. Pengelolaan data dan informasi migas;
23. Meningkatkan pemasaran LNG ke Luar Negeri;
24. Penghapusan subsidi BBM; dan
25. Mengembangkan iklim usaha niaga migas.

2.9 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KETENAGALISTRIKAN, USAHA ENERJI TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERJI

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui penyusunan produk kebijakan dan regualsi yang mampu mendorong kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendorong peningkatan kegaitan ekonomi yang berkelanjutan, mendorong implementasi UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenaga-listrikan melalui penyusunan kebijakan dan regulasi serta untuk meningkatkan sumberdaya manusia bidang enerji dan ketenagalistrikan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya kebijakan dan regulasi di bidang ketenagalistrikan baik regulasi bisnis, regulasi keteknikan, regulasi enerji terbarukan, dan konservasi enerji, mewujudkan restrukturisasi ketenagalistrikan nasional serta alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja. Di samping itu, juga mencakup penyusunan kebijakan terutama untuk menunjang restrukturisasi sektor ketenagalistrikan seperti Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal) dan penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan termasuk petunjuk pelaksanaan dan teknis, bimbingan dan pembinaan serta pengendalian dlama rangka koordinasi pembangunan prasarana tenaga listrik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Dalam kontek ini tercakup pula kegiatan penyempurnaan peraturan yang memberi insentif terhadap peningkatan investasi swasta.

Kegiatan pokok yang dilakukan yaitu:
1. Pengembangan sistem perencanaan ketenagalistrikan nasional;
2. Strandardisasi ketenagalistrikan;
3. Pembinaan sarana teknik ketenagalistrikan;
4. Penetapan dan sosialisasi Tarif Dasar Listrik (TDL);
5. Pembinaan sarana penunjang kelistrikan;
6. Peningkatan pengelolaan bidang enerji dan ketenagalistrikan;
7. Pengembangan sistem pemanfaatan enerji;
8. Pengaturan dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan;
9. Pembinaan dan pengembangan listrik perdesaan, pembinaan dan pengembangan konservasi enerji;
10. Melakukan penelitian dan pengembangan enerji dan ketenagalistrikan;
11. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bidang enerji dan ketenagalistrikan.

2.10 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Tujuan dari program ini adalah mendukung upaya peningkatan daya saing global produk Indonesia serta meningkatkan peranan ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Sasaran program ini adalah meningkatnya perluasan pasar, diversifikasi mata dagangan ekspor non-migas dan mendorong peningkatan nilai ekspor.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:
1. Pengembangan strategi pemantapan ekspor terutama ke negara-negara non tradisional;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pusat Promosi ekspor (ITPC) dan perluasan pembukaan kantor baru di negara/kawasan mitra dagang potensial, serta peningkatan kapasitas kelembagaan promosi daerah;
3. Pelaksanaan misi dagang di beberapa negara mitra potensial, penyelenggaraan pameran dalam dan luar negeri termasuk Solo Exhibition;
4. Peningkatan mutu produk komoditi pertanian, perikanan dan industri;
5. Melanjutkan regulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor, termasuk pengawasan mutu barang;
6. Pengembangan kapasitas kelembagaan laboratorium penguji produk ekspor;
7. Peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor;
8. Pengembangan fasilitasi ekspor dan impor; dan
9. Dukungan bagi pengembangan ekspor di daerah.

2.11 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Tujuan program ini adalah memberdayakan dan mengembangkan industri kecil dan menengah agar mampu berperan dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi, terutama perluasan kesempatan kerja.

Sasaran program ini adalah tumbuhnya wirausaha baru, meningkatnya daya saing, dan meluasnya diversifikasi jenis produk.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:
1. Pengembangan wirausaha baru;
2. Pengembangan produksi dan teknologi;
3. Pengembangan IKM melalui pemanfaatan bahan baku berbasis SDA;
4. Peningkatan penggunaan komponen lokal industri perakitan dalam negeri;
5. Pengembangan teknologi tepat guna seperti *engine* murah untuk mesin peralatan pertanian;
6. Pengembangan kemitraan usaha seperti. penetrasi pasar produk *supporting industries*;
7. Perluasan penerapan HAKI; dan
8. Pengembangan industri di KTI.

2.12 PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar kelembagaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.

Sasaran program ini adalah tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas dalam bentuk kebijakan dan pelayanan informasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di bidang industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:
1. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana operasional kelembagaan yang menangani kegiatan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah;
2. Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang industri rumah tangga, industri kecil dan menengah;
3. Mengembangkan kerjasama antar lembaga yang berkaitan kegiatan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah; dan
4. Menyiapkan berbagai rekomendasi kebijakan internal dalam meningkatkan kinerja kelembagaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.

2.13 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi yang berbasis pada kebutuhan dunia usaha dalam rangka mendukung peningkatan daya saing industri nasional.

Sasaran program ini adalah berkembangnya kemampuan industri nasional, terutama industri kecil dan menengah dalam penganekaragaman basis produksi, peningkatan kandungan lokal, penguasaan dan perekayasaan teknologi produk, peningkatan mutu produk, serta penerapan teknologi yang akrab lingkungan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan:
1. Pengembangan teknologi berbasis kepada kebutuhan dunia usaha, seperti pengolahan subsitusi bahan baku tekstil;
2. Mengembangkan industri berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kemitraan teknologi antara industri besar dengan IKM;
4. Meningkatkan penerapan standardisasi produk terutama produk dan pembinaan kemampuan teknologi industri;
5. Fasilitasi penerapan dan diseminasi teknologi proses;
6. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk agar mampu memenuhi standar pasar ekspor;
7. Peningkatan pengunaan teknologi produksi dalam negeri;
8. Peningkatan alih teknologi melalui kerjasama lembaga litbang internasional;
9. Penyusunan dan kolokium hasil litbang unggulan serta perumusan kebijakan sektor indag;
10. Pengembangan infrastruktur kelembagaan teknologi, termasuk SDM litbang; dan
11. Optimalisasi jasa pelayanan teknis balai.

2.14 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

Tujuan program ini adalah mendorong terwujudnya struktur industri yang kokoh dan handal, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan industri dan perdagangan.

Sasaran program ini adalah terciptanya perluasan kesempatan usaha, dan terciptanya dukungan peningkatan utilitas kapasitas produksi, termasuk pemberdayaan sumber daya industri dan perdagangan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan:
1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan jaringan keterkaitan antara *supporting industries* dan *related industries*;
2. Pengembangan potensi bahan baku dan produk industri berbasis sumber daya alam;
3. Perumusan strategi kebijakan industri dan perdagangan melalui peningkatan kapasitas utilitas industri, dan peningkatan kemampuan SDM;
4. Pengembangan infrastruktur kelembagaan SDM industri dan perdagangan;
5. Pengembangan potensi zona perdagangan dan kawasan industri;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui antara lain perbaikan kinerja kelembagaan, penanganan permasalahan usaha di bidang industri dan perdagangan; dan
7. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan perluasan pemanfaatan informasi industri dan perdagangan.

2.15 PROGRAM PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PENATAAN STRUKTUR

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar kelembagaan teknologi industri dan penataan struktur.

Sasaran program ini adalah tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas dalam bentuk kebijakan dan pelayanan informasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di bidang teknologi industri dan penataan struktur.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:
1. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana operasional;
2. Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang teknologi industri dan penataan struktur;
3. Mengembangkan kerjasama antar lembaga yang berkaitan kegiatan teknologi industri dan penataan struktur; dan
4. Menyiapkan berbagai rekomendasi kebijakan internal dalam meningkatkan kinerja kelembagaan teknologi industri dan penataan struktur.

2.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan daya saing global destinasi, produk dan usaha pariwisata nasional.

Sasaran yang ingin dicapai adalah bertambahnya daerah tujuan wisata yang menjadi tujuan utama wisata dunia selain Jawa dan Bali dan berkembangnya wisata bahari, MICE dan ekowisata.

Untuk mencapai sasaran tersebut kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Memantapkan kebijakan nasional pengembangan produk dan usaha pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal dan pada potensi serta keunggulan kompetitif destinasi;
2. Mengembangkan daerah tujuan utama wisata dunia selain Pulau Jawa dan Bali;
3. Mengembangkan wisata nusantara;
4. Mengembangkan daya saing usaha pariwisata nasional;
5. Penyusunan standar dan sistem akreditasi usaha pariwisata; serta
6. Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi produk pariwisata Indonesia.

2.17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN DAYA SAING KUKM

Program ini bertujuan untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing KUKM.

Sasaran yang akan dicapai adalah berkembangnya pengetahuan serta sikap wirausaha, meningkatnya produktivitas, berkembangnya ragam produk-produk unggulan KUKM, dan tumbuhnya koperasi yang sesuai dengan jatidiri dan nilai-nilai serta prinsip dasar perkoperasian.

Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:

1. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan KUKM berbasis teknologi;
2. Pemasyarakatan kewirausahaan dan mengembangkan sistem insentif bagi wirausaha baru, termasuk yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/ijin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan dan informasi pasar;
3. Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk melalui kemitraan publik, swasta dan masyarakat;
4. Penyediaan insentif dan dukungan bagi pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendukung UKM dan wirausaha baru berbasis teknologi, utamanya UKM berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumberdaya lokal;
5. Pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar KUKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara KUKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha; serta
6. Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi;
7. Peningkatan kualitas pengusaha kecil dan menengah (PKM), termasuk wanita PKM, menjadi wirausaha yang memiliki semangat kooperatif.

2.18 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA KUKM

Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses KUKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal serta meningkatkan skala usahanya.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya lembaga pendukung/penyedia yang terjangkau dan bermutu untuk meningkatkan akses KUKM terhadap sumberdaya produktif, seperti sumberdaya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi,

meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi KUKM, dan meningkatnya jangkauan layanan lembaga keuangan.

Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitasi dan peraturan untuk mengurangi hambatan akses KUKM terhadap sumber daya produktif, termasuk sumber daya alam;
2. Peningkatan peranserta dunia usaha/masyarakat dalam bidang usaha layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha melalui penyediaan sistem intensif dan kemudahan usaha;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/ USP antara lain melalui perlindungan status badan hukum, kemudahan perijinan dan pembentukan sistem jaringan antar LKM, peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder, dan antara LKM dan Bank;
4. Perluasan sumber pembiayaan KUKM disertai dengan pengembangan biro kredit dan sistem penilaian kredit (credit scoring system) dan jaringan informasinya;
5. Peningkatan kemampuan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi dan informasi bagi KUKM di tingkat lokal serta penciptaan sistem jaringannya melalui dukungan penguatan manajemen dan dana padanan;
6. Pengembangan sistem insentif, akreditasi, sertifikasi dan perkuatan lembaga-lembaga pelatihan serta jaringan kerjasama antarlembaga pelatihan;
7. Pengembangan unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang) milik berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi lembaga pengembangan usaha KUKM;
8. Penataan dan perkuatan organisasi dan modernisasi manajemen koperasi yang menjadi wadah bagi UKM untuk meningkatkan skala usaha yang ekonomis dan efisien secara bersama; dan
9. Penguatan jaringan pasar produk KUKM, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha; dan
10. Peningkatan diseminasi dan pelayanan informasi kepada KUKM dan masyarakat.

3. MENJAGA STABILITAS MONETER DAN KETAHANAN SEKTOR KEUANGAN

3.1 PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara terutama penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan serta meningkatkan penerimaan dari sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kesimbungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kegiatan pokok program ini masih akan meneruskan program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dan menambahkan kegiatan baru sebagai bentuk terobosan untuk meningkatkan penerimaan negara. Kegiatan tersebut dalam tahun anggaran 2005 dan 2006 adalah :

1. Melakukan amandemen undang-undang perpajakan (UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan, UU tentang Pajak Penghasilan dan UU tentang Pajak Pertambahan Nilai) sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN;

2. Meningkatkan pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak (WP) melalui: (a) penyediaan akses informasi perpajakan dan saluran khusus pengaduan masalah perpajakan; (b) peningkatan upaya penyuluhan, sosialisasi dan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai pihak untuk memperjelas interprestasi peraturan perpajakan; serta (c) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan terutama yang terkait dengan tugas-tugas audit;
3. Melanjutkan reformasi administrasi perpajakan melalui perluasan sistem administrasi pelayanan yang modern pada beberapa KPP di lingkungan Kanwil Jakarta II, III, IV dan V;
4. Melanjutkan ekstensifikasi dan intensifikasi obyek pajak PBB melalui: (a) Reklasifikasi obyek pajak PBB untuk meningkatkan c*overage ratio* dan *assessment sale ratio* PBB dan BPHTB sebanyak 436.500 objek pajak di seluruh Indonesia; (b) Pengembangan sistem informasi pajak PBB dan BPHTB melalui pembangunan sistem bank data PBB;
5. Menambah jumlah WP sebanyak 20 WP besar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP besar (*Large Tax Payer Official*/LTO) sebagai pengganti WP non aktif;
6. Melanjutkan reformasi kebijakan kepabeanan dalam rangka memfasilitasi perdagangan yang mencakup: (a) pemberlakuan sistem baru penetapan jalur prioritas (G*old Card*) (b) melanjutkan penyempurnaan sistem pembayaran; (c) melanjutkan perbaikan database harga; (d) melanjutkan perbaikan sistem pengeluaran barang; (e) melanjutkan modernisasi sistem otomatisasi Kepabeanan; (f) melakukan penyempurnaan situs DJBC; dan (g) pengembangan harmonisasi tarif komoditi impor; dan (h) mengembangkan komunitas Pengolahan Data Elektronik (PDE) Kepabeanan;
7. Melanjutkan reformasi kebijakan kepabeanan dalam rangka mencegah *under valuation* meliputi: (a) registrasi importir; (b) kampaye anti penyeludupan; (c) perbaikan fasilitas dan teknologi pemeriksaan; (d) melakukan pengawasan *pre* dan *post realese* serta penagihan tunggakan;
8. Melanjutkan reformasi kebijakan kepabeanan dalam rangka peningkatan integritas pegawai melalui: (a) penyempurnaan kode etik dan perilaku pegawai; (b) pembentukan komite Kode Etik; (c) pembentukan unit investigasi khusus; (d) pembentukan saluran telepon khusus pengaduan; dan (e) pembentukan komisi ombudsmen pajak dan kepabeanan;
9. Peningkatan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat melalui : (a) penyediaan kapal patroli yang laik pakai melalui rehabilitasi kapal patroli type FPB 28 (b) pengadaan kapal patroli cepat tipe FPB 38/40 dan speedboat (c) penyediaan fasilitas dermaga dan peralatan komunikasi; (d) penyediaan *mobile scanner container* (e) pengembangan SDM yang professional di bidang pengawasan; (f) peningkatan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC);
10. Melakukan pengkajian terhadap peraturan pelaksanaan UU No. 10 tentang kepabeanan dan UU No. 11 tentang Cukai, sebagai upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan;
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik yang mendukung pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai;
12. Peningkatan pelaksanaan verifikasi dan audit melalui penetapan kriteria dokumen impor, ekspor dan cukai yang memperoleh prioritas utama, pemantauan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit serta pengkajian dan penyempurnaan sistem dan

prosedur kegiatan verifikasi dan audit, serta penyempurnaan selektivitas pemeriksaan pabean (*pre-clearance dan post Clearance*) berdasarkan manajemen resiko;

13. Meningkatkan penerimaan sumber daya alam (SDA), terutama SDA perikanan, pertambangan umum dan kehutanan dengan memperhatikan kelestarian SDA tersebut beserta lingkungan hidup sekitarnya;
14. Meningkatkan efektivitas penyetoran penjualan migas melalui perencanaan penerimaam migas, monitoring pelaksanaan penyetoran, melakukan tindaklanjut penagihan kekurangan setoran penerimaan negara, dan monitoring *Indonesia Crude Price* (ICP), harga gas, dan lifting serta perhitungan penerimaan negara;
15. Merumuskan kebijakan pemungutan penerimaan negara dari sektor migas yang bersumber dari hasil usaha perusahaan minyak;
16. Merumuskan kebijakan, menganalis dan verifikasi data, serta pemantauan perhitungan biaya pengadaan dan hasil penjualan bahan bakar minyak dalam negeri serta hasil panas bumi;
17. Merumuskan kebijakan, melakukan pemantauan dan analisis yang berkaitan dengan penerimaan dari pungutan ekspor dan laba BUMN;
18. Pengembangan sistem informasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam menunjang program peningkatan penerimaan negara;
19. Melanjutkan pengelolaan pinjaman RDI, RPD dan SLA antara lain dengan memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan administrasi pinjaman dan proyeksi penerimaan negara dari pengembalian pinjaman, serta mengembangkan komputerisasi penatausahaan pinjaman serta melakukan pengkajian terhadap peraturan yang ada untuk pengelolaan pinjaman;
20. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan kembali pinjaman tepat pada waktunya melalui kegiatan monitoring dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
21. Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan restrukturisasi pinjaman untuk mengurangi tunggakan pinjaman dan memungkinkan peminjam dapat membayar kembali pinjaman;
22. Melakukan pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia melalui kursus, seminar ataupun pendidikan tertentu;
23. Melakukan reformasi administrasi sengketa pajak (*Tax court reform*) melalui upaya: (a) mendorong partisipasi masyarakat wajib pajak dalam menggunakan haknya untuk mencari/mendapatkan keadilan atas kasus sengketa pajak; (b) melakukan pembangunan sistem informasi sengketa pajak yang meliputi pengembangan data *warehouse* putusan pengadilan, pembangunan situs pengadilan pajak; (c) penyempurnaan Sistem Informasi Sengketa Pajak (SISPA);
24. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, akan ditempuh beberapa kegiatan/langkah-langkah yaitu: (a) peningkatan pelayanan piutang negara dan lelang; (b) penyusunan pedoman penatausahaan BKPN dan risalah lelang; (c) penyempurnaan SAIPPLN; (d) penyusunan standar prosedur pemberian keringanan hutang; (e) penyempurnaan draft RUU Piutang Negara dan Lelang; (f) penyempurnaan Juklak/Juknis pengurusan Piutang Negara dan Lelang;

25. Peningkatan fasilitas pelayanan kepada publik melalui rehabilitasi dan pembangunan 22 KPP, KP PBB baru, KPBC baru dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

3.2 PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELUARAN NEGARA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara.

Sasaran pokoknya adalah terwujudnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan secara efisien.

Untuk pencapaian tujuan tersebut, kegiatan pokok program ini pada tahun 2005 dan 2006 adalah:

1. Menyelesaikan RUU tentang Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan RUU tentang Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah;
3. Memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam batas-batas anggaran negara yang terjaga kesinambungannya;
4. Mempertajam prioritas anggaran yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah melalui upaya pemberian pelayanan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun di daerah;
5. Menyediakan harga satuan (*unit cost*) untuk pengadaan barang dan jasa yang menjadi beban APBN, serta pengembangan dan implementasi *e-procurement* untuk sistem pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah;
6. Melakukan sosialisasi mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan: (a) desentralisasi ekonomi secara berkesinambungan; (b) ketentuan yang memastikan bahwa peralihan pembiayaan kepada daerah sejalan dengan peralihan fungsi; (c) penentuan prioritas implementasi standar pelayanan minimum; (d) optimalisasi pengalokasian dana transfer; serta (e) optimalisasi pengelolaan keuangan daerah;
7. Menyusun dan merumuskan revisi UU 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, UU 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Menyusun dan merumuskan kebijakan pendapatan daerah dan harmonisasi Peraturan Daerah yang meliputi: (a) perluasan dan peningkatan sumber penerimaan daerah; (b) pengawasan atas Perda pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum;
9. Menyusun dan merumuskan kebijakan dalam penetapan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang meliputi: (a) penetapan Dana Alokasi Umum; (b) penetapan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi dan Dana Non Reboisasi; (c) penetapan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
10. Menyusun dan merumuskan kebijakan penataan daerah dan pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi ekonomi dan keuangan daerah;

11. Menyusun dan merumuskan kebijakan penataan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: (a) ketentuan mengenai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan manajemen keuangan yang mengatur proses penganggaran; (b) pelaporan dan pengelolaan informasi keuangan daerah;
12. Peningkatan pelayanan kepada publik melalui rehabilitasi dan pembangunan gedung kantor baik pusat maupun daerah;
13. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan dalam lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran di daerah;
14. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pelaporan realisasi APBN melalui penyempurnaan sistem informasi berupa percepatan pengiriman dan pengolahan data;
15. Menyusun pedoman pelaksanaan dan penerapan perbendaharaan, kas negara, tata cara penyaluran pembiayaan, penatausahaan, pembiayaan, penagihan, verifikasi dan pengawasan perkembangan kas;
16. Pembinaan, penghimpunan, penelaahan dan penganalisaan data, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

3.3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN HUTANG

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pinjaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri serta menggerakkan pasar obligasi pemerintah.

Sasaran program ini adalah: (1) tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu; (2) adanya penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah; (3) adanya penyempurnaan kebijakan pinjaman/hibah daerah yang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah; (4) adanya penyempurnaan mekanisme penerusan pinjaman dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; serta (5) adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, kegiatan pokok program ini dalam tahun 2005 dan 2006 adalah:
1. Pengamanan rencana penyerapan pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek. Pinjaman program utamanya diupayakan agar matrik kebijakan (*policy matrix*) yang sudah disepakati dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan pinjaman proyek perlu lebih dimatangkan dalam kesiapan proyek baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
2. Penyempurnaan mekanisme penyaluran pinjaman dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan revisi UU 25 Tahun 1999;
3. Pengamanan *pipeline* pinjaman luar negeri untuk mengamankan pembiayaan anggaran negara di tahun-tahun berikutnya melalui penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah;
4. Penyempurnaan rumusan kebijakan pinjaman daerah dan hibah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah;
5. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penatausahaan dan pemantauan pinjaman dan hibah luar negeri;

6. Pengelolaan portofolio SUN melalui (a) pembayaran bunga dan pokok Obligasi Negara; (b) penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing; (c) pembelian kembali (*buyback*) Obligasi Negara; (d) restrukturisasi obligasi negara jenis *hedge bond* (HB); (e) *debt switching*; dan (f) konsolidasi data antara PMON, Ditjen Anggaran dan Bank Indonesia;
7. Pengembangan pasar SUN melalui (a) pengembangan infrastruktur pasar retail Obligasi Negara; (b) memantau pola perdagangan SUN di pasar sekunder; (c) pengembangan *yield curve* dan penyusunan harga indikatif obligasi negara; (d) penerbitan publikasi secara berkala; (e) sosialisasi SUN; dan (f) mengelola *website* PMON;
8. Pengembangan infrastruktur SUN melalui: (a) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan ketentuan pelaksanaan lainnya; (b) menyusun peraturan pelaksanaan dan *review* dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan SUN; (c) penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*); (d) Kerangka Manajemen Resiko; (e) analisis metode non lelang SUN (*Issuance, buy back atau debt switching*); (f) pengembangan SDM; dan (g) pengembangan akses informasi pasar finansial;
9. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan sistem pelaporan manajemen SUN, melalui: (a) mengembangkan sistem informasi yang terpadu; (b) meningkatkan kapasitas server PMON sampai siap untuk transaksi *online*; (c) mengevaluasi kemungkinan penerapan penggunaan *Treasury Management Information System*; dan (d) memelihara dan menyempurnakan sistem jaringan komputer.

3.4 PROGRAM PEMBINAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam tahun 2005 dan 2006, program pembinaan akuntansi keuangan negara di arahkan pada: (1) melanjutkan penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah dan penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah, mempercepat dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah; (2) menyajikan informasi keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah dan *Government Financial Statistic* (GFS).

Sasaran program ini adalah: (1) terselesaikannya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), tersusunnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dan terselesainya laporan keuangan Pemerintah Pusat; (2) terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan pokok program pembinaan akuntansi keuangan negara dalam tahun 2005-2006 adalah :
1. Penyusunan standar akuntansi pemerintah dan penyempurnaan sistem akuntansi;
2. Percepatan penyelesaian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat;
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara dalam rangka peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi keuangan negara;
5. Pengintegrasian informasi keuangan perusahan negara ke dalam laporan keuangan pemerintah;

6. Peningkatan cakupan informasi secara berjenjang untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi;
7. Penyusunan pedoman dan penyajian statistik keuangan pemerintah.

3.5 PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN

Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan fungsi lembaga pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan pasar modal dalam menyalurkan dana masyarakat; (2) meningkatkan fungsi lembaga-lembaga keuangan dalam menyalurkan dana masyarakat.

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kemampuan penyaluran dana serta meningkatnya ketahanan lembaga keuangan dan pasar modal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyelesaian pembahasan amandemen terhadap Undang-Undang Pasar Modal;
2. Penyempurnaan peraturan Bapepam sesuai dengan standar internasional;
3. Penyusunan, pengkajian, penegakkan peraturan, pembinaan dan pengawasan pasar modal, khususnya mengenai *blue print* pasar modal syariah;
4. Pembinaan pelaksanaan restrukturisasi Lembaga Bursa Efek dan Perusahaan Efek, serta pengawasan Manager Investasi;
5. Fasilitasi pengembangan secara bertahap regulasi tingkat kehati-hatian pembiayaan syariah yang kemudian diikuti dengan pemantapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan bagi hasil;
6. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme lembaga-lembaga penunjang sektor keuangan (seperti jasa akuntan publik dan penilai) dalam rangka mendukung pelaksanaan *good corporate governance*. Hal ini antara lain diwujudkan dengan rencana penetapan UU Akuntan Publik;
7. Peningkatan kemampuan teknis melalui pelatihan;
8. Fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan sesuai dengan mekanisme pasar melalui penambahan modal, *merger* atau akuisisi sesuai dengan kebutuhannya;
9. Peningkatan fasilitas pengawasan industri asuransi dan reasuransi dengan *konsep risk based supervision*;
10. Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap direksi, komisaris dan pemegang saham perusahaan perasuransian agar setiap saat memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
11. Mendorong pengembangan kelembagaan jasa keuangan non bank (asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, modal ventura) yang semakin sehat dan kuat untuk menunjang dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, yakni melalui berbagai kebijakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan;
12. Mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan non bank dalam rangka memobilisasi dana masyarakat;
13. Melakukan pengkajian kebijakan di bidang ketatalaksanaan pinjaman luar negeri dan evaluasi penyaluran kredit program.

3.6 PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN KEUANGAN

Program ini bertujuan untuk: (1) mendukung pelaksanaan kebijakan stabilisasi ekonomi dan keuangan yang diperlukan dalam upaya mewujudkan APBN yang sehat, *credible* dan *sustainable,* (2) meningkatkan ketahanan dan efisiensi lembaga keuangan dan pasar modal, serta (3) meningkatkan mekanisme koordinasi kebijakan yang terpadu di bidang perekonomian.

Sasaran program stabilisasi ekonomi dan keuangan adalah: (1) terciptanya kebijakan fiskal dalam rangka konsolidasi fiskal namun dengan mempertimbangkan upaya mendorong perkembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pelayanan pemerintahan; (2) terwujudnya suatu lembaga keuangan yang memiliki ketahanan dan kemampuan dalam menghadapi berbagai macam gejolak baik internal maupun eksternal; (3) terwujudnya suatu mekanisme pencegahan krisis antara otoritas jasa keuangan, otoritas moneter, otoritas fiskal dan otoritas penjamin simpanan; (4) terlaksananya *good corporate governance* dalam industri pasar modal melalui penginformasian indikator kesehatan perusahaan efek kepada public (*public disclosure*), dan tersedianya standar profesi jasa penunjang pasar modal; serta (5) adanya peningkatan mekanisme koordinasi kebijakan ekonomi dan terselenggaranya penyebarluasan informasi kepada publik.

Kegiatan-kegiatan pokok program ini adalah:

1. Mengkoordinasikan penyusunan, mengevaluasi, dan melaksanakan kebijakan fiskal serta mengembangkan perangkat analisis dan menyelenggarakan kegiatan analisis dan penelitian terhadap perkembangan fiskal, keuangan dan ekonomi;
2. Penyempurnaan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Persiapan harmonisasi UU Pasar Modal, UU Dana Pensiun, UU Usaha Perasuransian, UU Perbankan dengan RUU OJK secara bertahap;
4. Penyusunan RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan yakni Departemen Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
5. Persiapan pengalihan tugas dari berbagai lembaga yang selama ini mengelola sektor keuangan kepada OJK;
6. Persiapan pendirian LPS baik dari segi peraturan pendukung maupun segi operasionalnya;
7. Pelaksanakan restrukturisasi industri asuransi (termasuk ketentuan *exit policy* bagi asuransi yang tidak dapat memenuhi ketentuan *prudential*) seiring dengan penerapan ketentuan *risk-based capital* (RBC);
8. Melanjutkan kegiatan pelaksanaan audit khusus terhadap BUMN;
9. Penyelenggaraan sinkronisasi kebijakan bidang perekonomian termasuk pembentukan sekretariat kerjasama ekonomi regional dan penyelenggaraan koordinasi melalui penyelenggaraan: Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Komite Penyehatan PDAM, Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Pedesaan, Sub Komite Transportasi Laut dan Tim Koordinasi Ekspor Air;
10. Pengkajian kebijakan bidang perekonomian;
11. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang jasa keuangan dalam kerangka WTO, ASEAN dan APEC;
12. Fasilitasi penerapan manajemen resiko dan ketentuan tentang resiko pasar (*market risk*) selain resiko kredit (*credit risk*) berdasarkan *Basel Capital Accord;*

13. Fasilitasi penyempurnaan sistem pengawasan bank berdasarkan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision;*
14. Fasilitasi penerapan arsitektur perbankan Indonesia;
15. Penyuluhan dan penyebaran informasi kegiatan perekonomian di wilayah konflik;
16. Pemantauan dan evaluasi stabilitas ekonomi dan keuangan;
17. Pendampingan kegiatan berbantuan luar negeri;
18. Menyusun RUU tentang APBN;
19. Penyempurnaan UU Asuransi 1992 dengan menerapkan standar internasional (*International Association Insurance Supervision Core Principles*);
20. Penetapan UU LPS;
21. Penerapan peraturan Bapepam mengenai pelaporan/publikasi secara periodik tentang tingkat kesehatan dan likuiditas perusahaan efek;
22. Penyediaan sarana untuk menyalurkan keluhan pemodal;
23. Kodifikasi perkara-perkara di bidang pasar modal.

4. MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN

4.1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kemampuan petani untuk mengelola usaha dan memanfaatkan akses terhadap sumberdaya permodalan, informasi teknologi dan informasi usaha/pasar.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:
1. Pelatihan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku;
2. Penyelenggaraan dan peningkatan bimbingan dan penyuluhan;
3. Pendidikan dan pelatihan aparat pertanian untuk meningkatkan pelayanan kepada petani dan pelaku agribisnis;
4. Penumbuhan dan penguatan lembaga petani untuk meningkatkan skala usaha dan posisi tawar petani;
5. Pengembangan kelembagaan agribisnis;
6. Pengembangan fasilitasi dan dukungan kepada petani dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha taninya;
7. Pengembangan upaya-upaya pengentasan kemiskinan.

4.2 PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penganggur dan setengah penganggur di perdesaan dan perkotaan, mendorong mobilitas tenaga kerja pada industri yang padat karya serta menciptakan lapangan kerja produktif yang seluas-luasnya.

Sasaran program adalah terbukanya peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi tenaga kerja.

Kegiatan pokok untuk tahun 2005 difokuskan pada:
1. Penyusunan peraturan dan penyempurnaan kebijakan perencanaan tenaga kerja nasional;
2. Penyusunan peraturan-peraturan berkaitan dengan penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
3. Penyusunan informasi pasar kerja dan peningkatan pelayanan bursa kerja;
4. Pembinaan dan pengembangan pola kesempatan kerja dan kesempatan berusaha;
5. Penyusunan mekanisme antar kerja dan pengembangan tenaga kerja khusus;
6. Penyebarluasan informasi lowongan kerja dan penyempurnaan mekanisme penempatan TKI;
7. Evaluasi dan pengawasan lembaga penempatan TKI; dan
8. Pendayagunaan tenaga kerja dan pengembangan usaha mandiri.

4.3. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Program ini ditujukan untuk mengintegrasikan upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro (termasuk keluarga miskin) dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, dengan upaya peningkatan kapasitas usahanya sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

Sasaran dari program pemberdayaan mikro adalah meningkatnya kapasitas usaha mikro, keterampilan SDM-nya dan adanya perlindungan dari aspek legal.

Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:
1. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal;
2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi-hasil dari dana bergulir, sistem tanggung-renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM);
4. Pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan dan bimbingan teknis manajemen usaha;
5. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro, serta kemitraan usaha;
6. Fasilitasi untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha;
7. Dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan sentra-sentra produksi/klaster; dan
8. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
1.	Penataan Ruang	1. Tersusunnya peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU No.24 Tahun 1992 secara efektif dan partisipatif serta konsisten dengan UU No. 22 Tahun 1999 2. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 3. Meningkatnya kapasitas aparat daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi konversi lahan dari non budidaya menjadi budidaya dan dari pertanian menjadi non pertanian 4. Mantapnya koordinasi dan konsultasi antar pihak 5. Memantapnya kelembagaan penataan ruang 6. Terintegrasinya rencana tata ruang wilayah untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar negara	Dep. Dalam Negeri, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	106.875,0
2.	Pengelolaan Pertanahan	1. Terlaksananya pengembangan sistem informasi pertanahan yang handal bertumpu pada prinsip-prinsip *good governance* sesuai dengan skala dan prioritasnya 2. Terlaksananya peningkatan sistem pengelolaan pertanahan dan administrasi pertanahan yang terpadu, serasi, efektif, dan efisien sesuai dengan skala dan prioritasnya 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pertanahan termasuk sumberdaya manusianya di pusat dan daerah 4. Terlaksananya penegakan hukum pertanahan secara konsisten serta sinkronisasi peraturan perundangan pertanahan sesuai dengan skala dan prioritasnya	Badan Pertanahan Nasional	286.000,0
3.	Pengembangan Otonomi Daerah	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah 2. Meningkatnya kinerja aparat pemda dan etika kepemimpinan daerah	Dep. Dalam Negeri	270.519,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
		3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses pembangunan 5. Terwujudnya keserasian pelaksanaan otonomi daerah		
4.	Pembinaan Daerah	1. Terwujudnya koordinasi dan komunikasi yang serasi antar daerah 2. Tercapainya keserasian pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada kesinambungan antar daerah 3. Terwujudnya forum konsultasi pembangunan sebagai wadah kerjasama antar daerah 4. Terwujudnya berbagai inisiatif untuk melakukan kerjasama antar daerah	Dep. Dalam Negeri, Meneg. Pendayagunaan Aparatur Negara	21.341,4
5.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Terwujudnya kelembagaan keswadayaan masyarakat yang mampu menumbuhkan nilai-nilai sosial budaya dan menggali sumberdaya lokal bagi kemandirian masyarakat 2. Terbangunnya organisasi masyarakat yang mampu berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dan kontrol sosial 3. Terbangunnya kelembagaan dan organisasi ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal	Dep. Dalam Negeri, Lainnya	971.443,8
6.	Pengembangan Wilayah	1. Meningkatnya kemudahan bagi pelaku usaha dalam berinvestasi di wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh 2. Terciptanya kerjasama antar seluruh pelaku pembangunan secara vertikal dan horisontal untuk mendukung berkembangnya daya saing wilayah 3. Terciptanya dukungan iklim usaha yang kondusif, melalui kebijakan fiskal dan non fiskal yang memudahkan berkembangnya peluang usaha di daerah	Dep. Dalam Negeri, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	51.600,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
7.	Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan	1. Terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan 2. Meningkatnya fungsi dan peran kota-kota menengah dan kota-kota kecil serta kawasan perdesaan 3. Terciptanya kerjasama pembangunan perkotaan 4. Tersedianya informasi mengenai kawasan perkotaan 5. Meningkatnya keterkaitan kegiatan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan 6. Tersusunnya dan tersosialisasikannya kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan 7. Terwujudnya kawasan-kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni 8. Meningkatnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengembangan perkotaan dan perdesaan	Dep. Dalam Negeri, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah	34.154,4
8.	Penanganan Daerah Khusus	1. Semakin meningkatnya kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah tertinggal, pedalaman dan pulau-pulau terpencil 2. Berkurangnya kesenjangan ekonomi dan sosial antara masyarakat di wilayah perbatasan dengan masyarakat di wilayah negara tetangga 3. Pulihnya kondisi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan keamanan, serta terciptanya keadilan dan penegakan hak asasi manusia di wilayah-wilayah pasca konflik dan mencegah terjadinya konflik baru 4. Semakin cepatnya pertumbuhan wilayah-wilayah andalan, strategis atau cepat tumbuh di berbagai wilayah khususnya wilayah Kawasan Timur Indonesia	Dep. Dalam Negeri, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI, Lainnya	166.000,0
9.	Transmigrasi	1. Meningkatnya kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigran 2. Terbangunnya kemandirian masyarakat transmigran 3. Terbangunnya prasarana dasar sosial dan ekonomi di daerah pengembangan transmigrasi 4. Terwujudnya integrasi ekonomi antara daerah pengembangan transmigrasi dengan daerah sekitarnya	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	713.521,5

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
		5. Terwujudnya interaksi dan integrasi sosial dan budaya lokal/setempat dengan sosial dan budaya pendatang		

Keterangan :

1) Angka-angka yang tercantum adalah angka RAPBN T.A. 2005 (pagu sementara) yang akan disesuaikan dengan angka APBN T.A. 2005 sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah RI dengan DPR RI.

BAB X
PEMBANGUNAN BIDANG DAERAH

A. KONDISI UMUM

Pembangunan yang berlangsung selama ini ternyata masih belum merata, masih terdapat kesenjangan antar daerah, seperti antara Jawa – luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antara kota – desa. Untuk dua konteks pertama, ketimpangan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang, pada titik yang paling ekstrim, muncul dalam bentuk upaya-upaya separatis. Sedangkan untuk konteks yang ketiga – kesenjangan antara desa dan kota – diakibatkan oleh investasi ekonomi (infrastruktur dan kelembagaan) yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Akibatnya, kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedangkan wilayah perdesaan relatif tertinggal.

Pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal dan daerah perbatasan selama lima tahun terakhir telah mengalami berbagai kemajuan walaupun hal itu masih dirasakan belum optimal. Berbagai kemajuan ini antara lain dapat ditunjukkan dengan perhatian yang semakin besar oleh berbagai pihak terhadap wilayah-wilayah tertinggal dan perbatasan, termasuk pulau-pulau terluar, yang selama ini relatif terabaikan. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pengembangan kecamatan-kecamatan, pelaksanaan program transmigrasi, pembinaan masyarakat suku terasing, pemetaan tapal batas negara, pembangunan jalan menuju pos-pos lintas batas, dll. Pengembangan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan menghadapi tantangan antara lain: (1) banyaknya wilayah tertinggal yang harus ditangani yang tersebar luas di pelosok-pelosok negara; dan (2) panjangnya garis perbatasan darat antar negara dan banyaknya pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni.

Dalam beberapa tahun terakhir, di beberapa daerah terjadi pertentangan antar pemeluk agama, suku dan golongan. Berbagai upaya telah dilakukan sehingga pada saat ini konflik-konflik horizontal itu telah mereda kecuali di beberapa daerah. Pemerintah kini berupaya menuntaskan konflik yang masih ada secara tuntas dan memulihkan kondisi kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang sudah mulai normal. Gerakan separatisme di Aceh sedang ditumpas dengan melaksanakan Operasi Darurat Militer. Diharapkan masyarakat Aceh di tahun-tahun mendatang dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari dan membangun daerahnya secara lebih dinamis dalam suasana tenteram dan damai sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah lain. Upaya lain yang telah dilakukan adalah: (1) menerapkan undang-undang otonomi khusus untuk Propinsi NAD dan Papua, serta menerbitkan Instruksi Presiden untuk kedua propinsi tersebut serta propinsi Maluku dan Maluku Utara dalam rangka percepatan pemulihan pembangunan pascakonflik; (2) membangun kembali prasarana dan sarana yang rusak; (3) memulihkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan umum seperti pendidikan dan kesehatan; (4) mendorong kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya; (5) mengembalikan pengungsi secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah dan masyarakat yang terlibat, dan mengembangkan suasana damai dan kondusif untuk

menjalankan kehidupan yang lebih cerah di masa mendatang, serta upaya upaya lain untuk mencegah terulangnya kembali konflik horizontal maupun vertikal.

Pembangunan daerah juga diupayakan dengan melaksanakan program-program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Berbagai hal yang telah dilaksanakan antara lain adalah: (1) pengembangan kawasan pertanian, industri, pariwisata, kehutanan rakyat, peternakan, perikanan dan lain-lain di beberapa daerah; (2) pengembangan KAPET sebagai salah satu upaya pengembangan KTI; (3) pelaksanaan kerjasama ekonomi sub-regional dengan negara-negara tetangga, melalui BIMP-EAGA, IMT-GT, dan IMS-GT; (4) pengembangan ekonomi lokal; (5) pengembangan kawasan transmigrasi; (6) pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang di Propinsi NAD, serta peningkatan status kawasan berikat Otorita Pulau Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam.

Beberapa masalah dan tantangan yang harus diselesaikan dalam memacu pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh antara lain: (1) kurangnya kesigapan daerah-daerah dalam mempercepat pengembangan wilayah dan memanfaatkan peluang dan minat investasi di daerah berkaitan dengan era perdagangan bebas; (2) masih terbatasnya SDM yang profesional dan belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan modern dalam perekonomian daerah; (3) belum optimalnya keterlibatan swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan; (4) masih terbatasnya akses pelaku usaha skala kecil terhadap modal, input produksi, teknologi, pasar, serta peluang usaha dan kerjasama investasi; (5) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi di daerah dalam mendukung pengembangan kawasan dan potensi unggulan daerah.

Dimensi pembangunan daerah lainnya adalah pembangunan perdesaan dan perkotaan. Dalam melaksanakan pembangunan perdesaan telah dicapai hasil-hasil antara lain: (1) bertambahnya prasarana dan sarana perdesaan dan terfasilitasinya usaha ekonomi produktif berbasis kelompok masyarakat di lebih dari 3000 desa; (2) terselenggaranya kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat perdesaan dalam bentuk pelatihan di antaranya melalui program pengembangan kecamatan (PPK), program pengembangan prasarana perdesaan (P2D), program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa (PMPD), dan introduksi teknologi tepat guna; dan (3) terselenggaranya pemantapan lembaga pemerintahan desa dalam bentuk lembaga perwakilan (Badan Perwakilan Desa) dan lembaga partisipasi masyarakat (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain).

Dalam pembangunan perkotaan telah dicapai antara lain: (1) penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan secara signifikan, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa; (2) bertambahnya prasarana dan sarana perkotaan khususnya di 150 kota yang melaksanakan program P3KT; (3) tersedianya kredit mikro di 1.298 kelurahan yang komposisi penduduk miskinnya tinggi; (4) terehabilitasinya lingkungan permukiman kumuh seluas 30.982 hektar di berbagai kota; (5) terlaksananya program pengembangan kawasan agropolitan di 29 daerah; (6) terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan perkotaan dan penerapan tata pemerintahan yang baik di kota-kota sedang dan besar.

Permasalahan utama dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan adalah kesenjangan pertumbuhan yang tidak seimbang antara kota-kota besar/metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kota-kota terlalu terpusat di Pulau Jawa-Bali, sedangkan pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil serta kawasan perdesaannya berjalan lambat dan tertinggal. Permasalahan lainnya meliputi: (1) belum optimalnya fungsi ekonomi perkotaan terutama di kota-kota menengah dan kecil dalam hal menarik investasi dan tempat penciptaan lapangan pekerjaan; (2) kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan dan perdesaan yang tidak *sustainable* dan cenderung memburuk; (3) kualitas hidup (sosial) masyarakat di perkotaan dan perdesaan yang menurun karena permasalahan sosial-ekonomi, serta karena penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan dan perdesaan.

Tantangan ke depan yang akan dihadapi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan adalah: (1) bagaimana meningkatkan peran dan fungsi kota sebagai penghela pertumbuhan (*growth engine*) ekonomi nasional dalam upaya mempercepat proses *recovery* ekonomi nasional dari krisis serta mendorong pertumbuhan kota-kota kedua (menengah dan kecil); (2) bagaimana mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni dengan kualitas lingkungan fisik dan lingkungan sosial-budaya yang nyaman dan sehat; (3) bagaimana meningkatkan kapasitas manajemen, kelembagaan dan pembiayaan pemerintah daerah dalam kerangka *good governance*; dan (4) bagaimana meningkatkan produktivitas kawasan perdesaan dengan struktur kegiatan perekonomian yang mantap.

Dalam lima tahun terakhir, kegiatan penataan ruang telah dilaksanakan antara lain: (1) tersusunnya rencana tata ruang wilayah dan kawasan, khususnya pada wilayah-wilayah metropolitan yang di dalamnya terdapat kota-kota yang berkembang pesat atau yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi; (2) terselenggaranya peningkatan kapasitas dan disiplin tata ruang dari aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pelayanan informasi tata ruang kepada masyarakat luas; serta (3) terlaksananya pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah, kerjasama antardaerah dan konsultasi dengan lembaga dan organisasi masyarakat dalam kegiatan penataan ruang di tingkat nasional dan daerah.

Beberapa masalah yang harus diselesaikan dalam bidang penataan ruang antara lain: (1) belum lengkap dan serasinya peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait; (2) masih adanya keengganan untuk berbagi informasi rencana tata ruang kepada masyarakat karena kurangnya pemahaman aparat pemerintah atas prinsip *good governance*; (3) lemahnya sistem pengendalian pemanfaatan ruang; belum terwujudnya kelembagaan penataan ruang yang efektif dan efisien karena masih rendahnya pemahaman, dan konsistensi aparat pemerintah serta kurangnya kerjasama antarlembaga di bidang tersebut; serta (4) ketidakterpaduan pembangunan lintas propinsi, lintas kabupaten/kota, dan lintas negara baik di darat, laut, maupun udara.

Beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam bidang penataan ruang adalah: (1) lengkap dan serasinya peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait; (2) bagaimana rencana tata ruang dapat diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; (3) memperkuat sistem pengendalian pemanfaatan ruang di daerah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; memperkuat

lembaga penataan ruang dan peningkatan kerjasama antar lembaga; serta (4) memaduserasikan pembangunan lintas propinsi, lintas kabupaten/kota, dan lintas negara baik di darat, laut, maupun udara.

Kegiatan yang telah dilaksanakan melalui program pengelolaan pertanahan dalam lima tahun terakhir antara lain: (1) Pengukuran dan pemetaan kerangka dasar nasional sebanyak 1250 orde 2 dan 276 orde 3; (2) sertifikasi 1.055.896 bidang tanah; (3) pengembangan sistem informasi pertanahan di 38 kantor pertanahan; (3) penyusunan database penatagunaan tanah di 76 kabupaten/kota dan 8 kawasan; (4) penyelesaian 4750 kasus pertanahan; (5) pelaksanaan konsolidasi 16.071 bidang tanah; (6) penyusunan neraca penggunaan tanah di 64 kabupaten/kota; (7) penyusunan dan penyempurnaan 3 peraturan perundang-undangan.

Masalah yang masih dihadapi dalam program pengelolaan pertanahan antara lain: (1) masih adanya keengganan untuk membuka informasi karena kurangnya pemahaman aparat pemerintah atas prinsip *good governance*; (2) masih banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar; dan masih lemahnya sistem insentif dan disinsentif dalam distribusi aset tanah; (3) belum terwujudnya kelembagaan pertanahan yang efektif dan efisien serta masih rendahnya disiplin, dan kapasitas aparatur pemerintah dalam kerangka otonomi daerah; dan (4) masih banyaknya konflik dan sengketa pertanahan yang belum terselesaikan serta belum sinkronnya peraturan perundangan pertanahan yang ada.

Beberapa tantangan kedepan yang akan dihadapi dalam program pengelolaan pertanahan antara lain: (1) bagaimana melaksanakan pembangunan bidang pertanahan yang didukung sistem informasi pertanahan yang handal dan bertumpu pada prinsip-prinsip *good governance*; (2) bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan pertanahan dan administrasi pertanahan yang mampu mempercepat pendaftaran tanah dan meningkatkan rasa keadilan kepemilikan tanah bagi masyarakat; (3) bagaimana memperkuat kelembagaan pertanahan, termasuk peningkatan kapasitas aparatur di pusat dan daerah; (4) bagaimana melanjutkan upaya peningkatan penegakan hukum pertanahan dalam rangka penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan dan sinkronisasi peraturan perundangan pertanahan.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah selama tiga setengah tahun terakhir adalah sebagai berikut: (1) diselesaikannya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yaitu 45 undang-undang, 39 peraturan pemerintah, 14 keppres, 1 inpres, dan beberapa keputusan berbagai menteri tentang norma, standar, prosedur, dan manual yang menunjang pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; (2) telah dibatalkannya beberapa perda yang dinilai kontraproduktif; (3) terbentuknya 6 propinsi baru sehingga menjadi 32 propinsi, 80 kabupaten baru sehingga menjadi 349 kabupaten, dan 6 kota baru sehingga menjadi 91 kota; (4) dilaksanakannya kembali reorganisasi di seluruh propinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan daerah; (5) penempatan SDM aparatur pemda dan pemberian bimbingan teknis dan fungsional; (6) disosialisasikan dan dilaksanakannya pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja; (7) pengembangan kapasitas anggota legislatif daerah; (8) dikembangkannya inisiatif reformasi pemerintahan melalui tata pemerintahan daerah yang baik dalam pengamanan

program-program pembangunan daerah melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Percepatan desentralisasi dan otonomi daerah menghadapi kendala antara lain: (1) masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional, (2) masih terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal); (3) belum tersusunnya kelembagaan yang efektif; (4) belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; (5) kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat (termasuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah) secara lebih kritis dan rasional.

Maka tantangan ke depan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi antara lain: (1) bagaimana menjaga keseimbangan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antar daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) bagaimana menjamin tersedianya dan terselenggaranya pelayanan masyarakat yang semakin meningkat, baik ditinjau dari segi jenis, kuantitas maupun kualitasnya; (3) bagaimana mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta terciptanya kehidupan yang demokratis; (4) Bagaimana mendorong perwujudan *Good Local Government* secara sistimatis dan berkelanjutan.

Implikasi dari lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 adalah terjadinya perubahan dalam pembagian kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tiga perubahan pokok yang dirasakan oleh daerah, adalah: (1) perubahan kewenangan pengelolaan sumberdaya alam; (2) perubahan kewenangan pengelolaan sumber-sumber keuangan (pajak dan restribusi); dan (3) perubahan alokasi anggaran. Perubahan tersebut secara langsung berimplikasi kepada rencana pembangunan jangka panjang dan indikator ekonomi makro regional (propinsi) dan lokal (kabupaten/kota), terutama terhadap investasi, kesempatan kerja, laju pertumbuhan lokal dan regional, ketimpangan antar daerah (lokal), serta perubahan dalam struktur perekonomian baik pada tingkat lokal maupun regional.

Pada tataran sistem, pelaksanaan otonomi daerah tersebut membawa perubahan yang cukup signifikan terutama berhubungan dengan kerjasama antarpelaku pembangunan, pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan. Aspek-aspek tersebut sebelumnya sangat ditentukan oleh lembaga eksekutif dan lebih terfokus pada pendekatan sektoral yang terpusat sehingga pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.

Pada tataran kelembagaan, saat ini mekanisme perencanaan pembangunan dipandang kurang efektif dalam menjembatani kerjasama pembangunan sektoral dan daerah. Berbagai program pembangunan yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan seringkali tidak sesuai dengan rencana pembiayaan pembangunan baik RAPBN maupun RAPBD. Masalah ini menyiratkan lemahnya koordinasi antar lembaga perencanaan baik di pusat maupun di daerah dengan para pelaku pembangunan. Selain itu masalah kelembagaan yang muncul adalah kurangnya

komunikasi antar pelaku pembangunan, baik antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah, dengan masyarakat madani dan sektor swasta.

Pada tataran operasional, berbagai program pembangunan sektoral dan daerah seringkali boros, tidak mencapai sasaran dan kurang memberikan manfaat yang optimal. Selain ketidakjelasan pada tataran sistem dan kelembagaan, permasalahan ini juga bersumber dari penyimpangan akibat sikap mental yang masih lemah.

Berbagai masalah dan tantangan tersebut menyiratkan perlunya perencanaan yang baik dan menyangkut kerjasama antar pemerintah pusat melalui departemen terkait, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dan swasta, baik dalam pelaksanaan pembangunan sektoral, pengelolaan ekonomi daerah, peningkatan produktivitas, percepatan pembangunan ekonomi daerah, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, penanaman modal (investasi) daerah, dan resolusi konflik sosial dan ekonomi di daerah.

B. SASARAN

Sasaran pembangunan daerah adalah:

1. Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah;
2. Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah;
3. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil; serta pembangunan wilayah perdesaan;
4. Meningkatnya kapasitas aparat, kelembagaan, maupun keuangan pemerintah daerah;
5. Meningkatnya kerja sama antar sektor dan daerah, dan juga kerjasama antar daerah;
6. Meningkatnya sinergi kerjasama pembangunan antar pemerintah, masyarakat, dan swasta. Melalui enam sasaran pembangunan tersebut, diharapkan dapat terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

C. ARAH KEBIJAKAN

1. Pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*quality of life*) di seluruh wilayah, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia;
2. Meningkatkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang didukung oleh penegakan hukum yang adil dan transparan dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat; menyempurnaan sistem pendaftaran tanah, pemberian ijin, dan status ruang yang mudah diakses oleh masyarakat; meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah dengan potensi wilayah dan daya dukung ekosistemnya; serta memanfaatkan rencana tata ruang sebagai acuan dan perangkat koordinasi pembangunan antar daerah dan antar sektor;
3. Mendorong pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh khususnya di luar Jawa terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam dan lokasi strategis untuk dikembangkan sebagai wilayah pertumbuhan antara lain

dengan memfasilitasi pengembangan kawasan; mendorong industri pengolahan bahan baku di luar Jawa dengan insentif yang tepat; mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sebagai kawasan perdagangan bebas; serta meningkatkan kerjasama pembangunan dengan negara-negara tetangga;

4. Mengembangkan perkotaan dan perdesaan melalui pengendalian pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan disertai dengan upaya untuk mengoreksi eksternalitas negatif yang ada, seperti kemacetan lalu lintas, polusi, dll; pengembangan kota-kota menengah dan kota-kota kecil; peningkatan sinergi yang saling melengkapi antara kawasan perkotaan dan perdesaan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat desa; serta pengurangan kesenjangan pembangunan antara perkotaan dengan perdesaan;
5. Mendorong dan membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan berbagai upaya guna meningkatkan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah-wilayah yang masih tertinggal, termasuk wilayah yang dihuni oleh komunitas adat terasing, terutama di Kawasan Timur Indonesia, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara satu bagian wilayah negara dengan bagian wilayah negara lainnya, dan dalam merehabilitasi wilayah-wilayah yang rusak akibat konflik horizontal maupun vertikal agar kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dapat pulih kembali dan sejajar dengan masyarakat Indonesa lainnya;
6. Mendorong pembangunan di wilayah perbatasan agar masyarakat setempat menikmati hasil pembangunan seperti halnya masyarakat Indonesia lainnya, agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah perbatasan dengan wilayah negara tetangga, agar tidak terulang lepasnya wilayah Indonesia ke negara lain, agar tidak terjadi pergerakan barang dan orang secara ilegal yang merugikan masyarakat dan negara, dan agar masyarakat di wilayah perbatasan tidak berorientasi secara kebangsaan dan budaya ke negara lain;
7. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah melalui: (1) peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada di daerah yang meliputi lembaga eksekutif dan legislatif; (2) peningkatan kemampuan aparatur daerah yang berbasis kompetensi pelayanan prima; (3) pengembangan etika kepemimpinan daerah; (4) peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah; (5) peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan pemerintahaan yang efektif dan efisien; (6) penataan pembentukan daerah otonom baru; dan (7) penerapan reformasi pemerintahan aerah yang baik melalui prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas;
8. Mengembangkan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah dengan memberdayakan masyarakat miskin dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan; mengembangkan swadaya masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah sosial dan membantu masyarakat miskin dan rentan sosial; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kewirausahaan di daerah;
9. Meningkatkan kerja sama antar daerah sangat penting dalam rangka: (1) memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah; (2) menghilangkan ego pemerintah daerah yang yang berlebihan, serta menghindari timbulnya *inefisiensi* dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja sama antar daerah melalui sistem jejaring (*networking*) antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (*sharing of experiences*), saling berbagi

keuntungan dari kerja sama (*sharing of benefits*), maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional (*sharing of burdens*), baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk kegiatan pembangunan lainnya;

10. Dalam rangka untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah (baik di wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, maupun perbatasan) pengembangan transmigrasi merupakan salah satu instrumen yang sangat penting untuk dilaksanakan, terutama pada wilayah-wilayah yang masih memerlukan dukungan mobilitas tenaga kerja.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran dalam pembangunan daerah, program-program pembangunan yang akan dilaksanakan meliputi lima kelompok program, yaitu: (1) Program Penataan Ruang; (2) Program Pengelolaan Pertanahan; (3) Program Pengembangan Otonomi Daerah; (4) Program Pembinaan Daerah; (5) Program Pemberdayaan Masyarakat; (6) Program Pengembangan Wilayah; (7) Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan; (8) Program Pengembangan Daerah Khusus; serta (9) Program Transmigrasi.

1. PROGRAM PENATAAN RUANG

Program ini ditujukan untuk: (1) melengkapi dan menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait; (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; (3) menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi; (4) menyelenggarakan kelembagaan penataan ruang untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak; serta (5) terintegrasinya penataan ruang darat, laut, dan udara dalam rangka harmonisasi pembangunan penataan ruang antar wilayah dan antar negara

Sasaran program ini adalah: (1) tersusunnya peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU No.24 Tahun 1992 secara efektif dan partisipatif serta konsisten dengan UU No. 22 Tahun 1999; (2) meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; (3) meningkatnya kapasitas aparat daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi konversi lahan dari non budidaya menjadi budidaya dan dari pertanian menjadi non pertanian; (4) mantapnya koordinasi dan konsultasi antar pihak; (5) memantapkan kelembagaan penataan ruang; serta (6) terintegrasinya rencana tata ruang wilayah untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar negara.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU No.24 Tahun 1992 secara efektif dan partisipatif serta konsisten dengan UU No. 22 Tahun 1999;
2. Pelaksanaan sosialisasi penataan ruang dan pelayanan informasi pada masyarakat

untuk memantapkan sistem pemantauan yang melibatkan masyarakat sesuai dengan prinsip *good governance*;
3. Peningkatan kapasitas aparat legislatif dan eksekutif terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Penyusunan pedoman teknis penataan ruang terutama pengendalian pemanfaatan ruang untuk berbagai tingkatan pemerintah;
5. Pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar lembaga eksekutif dan legislatif, serta dengan lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dalam kegiatan penataan ruang baik di tingkat nasional dan daerah;
6. Pemantapan kelembagaan penataan ruang;
7. Penyusunan, peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang, terutama di kawasan strategis nasional untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor untuk mencegah kerusakan lingkungan; serta
8. Penyediaan data dan informasi spasial yang handal dan akurat sebagai input bagi penyusunan rencana tata ruang.

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN

Program Pengelolaan Pertanahan ditujukan untuk: (1) mengarahkan pelaksanaan pembangunan bidang pertanahan yang didukung sistem informasi pertanahan yang handal dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; (2) mengembangkan sistem pengelolaan pertanahan dan administrasi pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien dalam rangka percepatan pendaftaran tanah serta meningkatkan keadilan pemilikan tanah bagi masyarakat; (3) memperkuat kelembagaan pertanahan termasuk peningkatan kapasitas aparatur bidang pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan (4) melanjutkan upaya peningkatan penegakan hukum pertanahan secara konsisten serta sinkronisasi peraturan perundangan pertanahan.

Sasaran program pada tahun 2005 adalah: (1) terlaksananya pengembangan sistem informasi pertanahan yang handal bertumpu pada prinsip-prinsip *good governance* sesuai dengan skala dan prioritasnya; (2) terlaksananya peningkatan sistem pengelolaan pertanahan dan administrasi pertanahan yang terpadu, serasi, efektif, dan efisien sesuai dengan skala dan prioritasnya; (3) meningkatnya kapasitas kelembagaan pertanahan termasuk sumberdaya manusianya di pusat dan daerah; dan (4) terlaksananya penegakan hukum pertanahan secara konsisten serta sinkronisasi peraturan perundangan pertanahan sesuai dengan skala dan prioritasnya.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi:
1. Pengembangan sistem informasi pertanahan nasional yang handal dan mendukung terlaksananya prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengelolaan pertanahan;
2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan prinsip keadilan dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah;
3. Percepatan pemberian hak atas tanah dan pendaftaran tanah serta penyempurnaan sistem pendaftaran tanah;

4. Pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan setifikasi tanah;
5. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana guna mendukung peningkatan pelayanan pertanahan;
6. Peningkatan dan penyempurnaan kapasitas kelembagaan pertanahan di pusat dan daerah dalam pelaksanaan penataan dan pelayanan pertanahan yang mengakomodasi prinsip-prinsip pembaruan agraria termasuk pembinaan pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan;
7. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanahan di pusat dan daerah dalam pelaksanaan penataan dan pelayanan pertanahan;
8. Penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan dan sosialisasinya dalam rangka sinkronisasi peraturan perundangan bidang pertanahan;
9. Penertiban kewajiban pemegang hak atas tanah;
10. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, serta memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Sasaran program ini adalah: (1) meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; (2) meningkatnya kinerja aparat pemda dan etika kepemimpinan daerah; (3) meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah; (4) meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses pembangunan; serta (5) terwujudnya keserasian pelaksanaan otonomi daerah.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi:
1. Fasilitasi pemantapan struktur kelembagaan, fungsi, dan manajemen pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan SPM serta menata hubungan kerja lembaga di lingkungan pemerintah daerah secara horizontal dan vertikal, serta antara pemerintah daerah dan masyarakat, dan memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga non pemerintah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung kepentingan kebijakan nasional dalam kerangka NKRI;
2. Penyusunan rencana pengelolaan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah berbasis kompetensi untuk melaksanakan dan mendukung pelayanan prima serta memfasilitasi pengembangan etika kepemimpinan daerah;
3. Fasilitasi pengoptimalan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta peningkatan upaya penggalian alternatif sumber-sumber pembiayaan serta mendorong pengembangan kemitraan antar pemerintah, dengan dunia usaha, dan masyarakat bagi upaya penguatan keuangan daerah;
4. Perkuatan institusi daerah dalam mengelola dana perimbangan, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, dan menata sistem dan akuntansi keuangan daerah, serta mendorong dilaksanakannya koordinasi perumusan prioritas anggaran bagi pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar terutama bagi masyarakat miskin;
5. Pemantapan proses pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah;
6. Penanganan pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Penataan pembentukan daerah otonom baru;

8. Pelaksanaan kajian kebijakan dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah bagi bahan penyusunan kebijakan.

4. PROGRAM PEMBINAAN DAERAH

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kerjasama pembangunan antar daerah melalui penciptaan sistem, peningkatan kapasitas dan pengembangan informasi.

Sasaran program ini adalah: (1) terwujudnya koordinasi dan komunikasi yang serasi antar daerah; (2) tercapainya keserasian pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada kesinambungan antar daerah; (3) terwujudnya forum konsultasi pembangunan sebagai wadah kerjasama antar daerah; dan (4) terwujudnya berbagai inisiatif untuk melakukan kerjasama antar daerah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Penyusunan dan pengembangan pola/model kerjasama antar daerah yang ideal sejalan dengan paradigma desentralisasi;
2. Koordinasi lintas sektoral yang terkait dengan kerjasama pembangunan antar daerah;
3. Publikasi terhadap skema-skema kerjasama antar daerah yang dianggap merupakan "*best practises*";
4. Monitoring terhadap potensi dan masalah dalam kerjasama sektoral dan daerah;
5. Penyusunan instrumen untuk mengembangkan dimensi spasial dalam proses perencanaan pembangunan nasional;
6. Penguatan kerangka kelembagaan dan institusi antar daerah;
7. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan kerjasama antar daerah; dan
8. Pengembangan informasi dan kebijakan berkaitan dengan kerjasama antar daerah.

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program ini bertujuan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat yang berbasis kerjasama antar pelaku pembangunan dalam aspek sosial budaya, politik dan ekonomi.

Sasaran program ini adalah: (1) terwujudnya kelembagaan keswadayaan masyarakat yang mampu menumbuhkan nilai-nilai sosial budaya dan menggali sumberdaya lokal bagi kemandirian masyarakat; (2) terbangunnya organisasi masyarakat yang mampu berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dan kontrol sosial; (3) terbangunnya kelembagaan dan organisasi ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun 2005 antara lain meliputi:
1. Pemberdayaan kelembagaan keswadayaan;
2. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
3. Pengembangan kelembagaan manajemen pembangunan lokal yang partisipatif;
4. Peningkatan kapasitas pelaku dalam pembangunan lokal yang partisipatif;
5. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi lokal/kerakyatan;
6. Pemberdayaan pelaku ekonomi lokal/kerakyatan;
7. Pemberdayaan jaringan kerja antar pelaku ekonomi lokal/kerakyatan.

6. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

Program ini bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh agar memiliki keunggulan daya saing secara nasional dan internasional.

Sasaran program ini adalah: (1) meningkatnya kemudahan bagi pelaku usaha dalam berinvestasi di wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh; (2) terciptanya kerjasama antar seluruh pelaku pembangunan secara vertikal dan horisontal untuk mendukung berkembangnya daya saing wilayah; (3) terciptanya dukungan iklim usaha yang kondusif, melalui kebijakan fiskal dan non fiskal yang memudahkan berkembangnya peluang usaha di daerah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) yang mendukung peningkatan kualitas produk unggulan di wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh;
2. Fasilitasi dan bantuan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memperoleh informasi pasar;
3. Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, melalui pendampingan dan pelatihan yang profesional dan berkeahlian secara berkelanjutan;
4. Pemberian dorongan terhadap peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama antar sektor, antar lembaga termasuk dunia usaha, dan antar daerah, baik secara vertikal maupun horisontal;
5. Fasilitasi daerah dalam meningkatkan, memanfaatkan, dan mengembangkan kerjasama sub-regional seperti IMS-GT, IMT-GT, BIMP-EAGA,dan lainnya;
6. Pemberian dorongan terhadap istansi dan lembaga terkait untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah untuk mengakses modal, bahan baku, serta infrastruktur pendukung;
7. Pemberian dorongan bagi penciptaan iklim usaha yang kondusif, antara lain peningkatan daya tarik investasi, melalui berbagai insentif seperti pemberian kemudahan perpajakan, perizinan, serta kemudahan memperoleh hak guna lahan yang kompetitif dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari negara-negara lain.

7. PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Program ini bertujuan untuk: (1) mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan yang tidak berkelanjutan (*unsustainable*), dan mengembangkan kota-kota menengah dan kecil dengan meningkatkan kemampuan produktivitas kota-kota tersebut; (2) membangun sinergi dan keterkaitan yang saling melengkapi (komplementer) antara kawasan perkotaan dan perdesaan; (3) meningkatkan kapasitas pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan perkotaan dan perdesaan yang lebih partisipatif dalam kerangka tata-pemerintahan yang baik.

Sasaran program ini adalah: (1) terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan; (2) meningkatnya fungsi dan peran kota-kota menengah dan kota-kota kecil serta kawasan perdesaan; (3) terciptanya kerjasama pembangunan perkotaan; (4)

tersedianya informasi mengenai kawasan perkotaan; (5) meningkatnya keterkaitan kegiatan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan; (6) tersusunnya dan tersosialisasinya kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan; (7) terwujudnya kawasan-kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni; (8) meningkatnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengembangan perkotaan dan perdesaan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Pembinaan pengelolaan kota-kota besar dan metropolitan;
2. Fasilitasi pengembangan kota-kota menengah dan kecil;
3. Pembinaan peningkatan fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan;
4. Pembinaan pengembangan perdesaan terpadu;
5. Peningkatan peran serta masyarakat perdesaan dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam;
6. Pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG);
7. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah perdesaan;
8. Penataan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas pengelolaan perkotaan dan perdesaan.

8. PROGRAM PENANGANAN DAERAH KHUSUS

Program ini bertujuan untuk mendorong, memfasilitasi, dan membantu pemerintah daerah dalam melakukan berbagai upaya untuk (1) mengatasi ketertinggalan wilayah-wilayah yang terbelakang di daerah masing-masing, dengan mengutamakan wilayah-wilayah tertinggal di Kawasan Timur Indonesia dan yang dihuni komunitas adat terpencil; (2) mempercepat peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi daerah, dan memantapkan ketertiban dan keamanan di wilayah-wilayah perbatasan antar negara, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut; (3) mempercepat pemulihan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan di wilayah-wilayah yang rusak akibat konflik sosial serta mencegah terulangnya konflik di wilayah-wilayah tersebut maupun di wilayah-wilayah lain; dan (4) mempercepat pertumbuhan wilayah-wilayah andalan, strategis, atau cepat tumbuh guna mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya dalam skala regional maupun nasional.

Sasaran program ini adalah: (1) semakin meningkatnya kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah tertinggal, pedalaman dan pulau-pulau terpencil; (2) berkurangnya kesenjangan ekonomi dan sosial antara masyarakat di wilayah perbatasan dengan masyarakat di wilayah negara tetangga; (3) pulihnya kondisi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan keamanan, serta terciptanya keadilan dan penegakan hak asasi manusia di wilayah-wilayah pasca konflik dan mencegah terjadinya konflik baru; serta (4) semakin cepatnya pertumbuhan wilayah-wilayah andalan, strategis atau cepat tumbuh di berbagai wilayah khususnya wilayah Kawasan Timur Indonesia.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat adalah:

1. Pengerahan investasi publik dan swasta untuk pembangunan permukiman, sarana dan prasarana sosial-ekonomi, perhubungan, komunikasi dan informasi di daerah-daerah yang sangat membutuhkan;

2. Fasilitasi pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Bantuan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan potensi kelembagaan lokal di wilayah tertinggal, melalui fasilitasi pendampingan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan pelaku usaha, terutama berbasis kearifan tradisional;
4. Pembukaan keterisolasian wilayah perbatasan dengan membangun sarana dan prasarana perhubungan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan dengan pos-pos lintas batas;
5. Pengerahan investasi publik dan swasta untuk mengembangkan wilayah perbatasan, melalui kerjasama antar instansi dan antar negara di bidang keamanan, ekonomi, sosial-budaya, pengelolaan sumber daya alam, untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
6. Penetapan garis perbatasan antar negara dan membangun sarana perhubungan, komunikasi dan informasi, serta sarana prasarana pos perbatasan, untuk mengamankan wilayah perbatasan dari kegiatan ilegal dan memfasilitasi pergerakan barang dan orang secara sah dan mudah melalui pos-pos pemeriksaan lintas batas;
7. Bantuan kepada pemerintah daerah dalam memulihkan kembali keamanan dan ketertiban wilayah pasca konflik;
8. Bantuan kepada pemerintah daerah untuk membangun kembali sarana dan prasarana ekonomi sosial, sistem informasi, penyediaan akses kepada faktor produksi dan lembaga ekonomi, serta memberdayakan masyarakat untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi wilayah pasca konflik;
9. Bantuan kepada pemerintah daerah untuk membangun komunikasi yang efektif dan kesetiakawanan yang tinggi antar komponen masyarakat guna mencegah terjadinya konflik.

9. PROGRAM TRANSMIGRASI

Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui perpindahan penduduk secara sukarela untuk menetap di wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi; (2) meningkatkan dan memerataan pembangunan daerah, dimana melalui transmigrasi daerah-daerah yang relatif belum berkembang dapat dikembangkan potensinya oleh transmigran bersama-sama dengan penduduk setempat; (3) memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Diantara ketiga tujuan tersebut diatas prioritas akan diberikan pada upaya pemberdayaan masyarakat transmigran di lokasi transmigrasi yang sudah ada terutama di lokasi-lokasi transmigrasi yang dianggap kurang berhasil.

Sasaran program ini adalah: (1) meningkatnya kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigran; (2) terbangunnya kemandirian masyarakat transmigran; (3) terbangunnya prasarana dasar sosial dan ekonomi di daerah pengembangan transmigrasi; (4) terwujudnya integrasi ekonomi antara daerah pengembangan transmigrasi dengan daerah sekitarnya; (5) terwujudnya interaksi dan integrasi sosial dan budaya lokal/setempat dengan sosial dan budaya pendatang.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Fasilitasi pengerahan dan perpindahan;
2. Fasilitasi pembinaan usaha ekonomi dan pembinaan lingkungan masyarakat sekitarnya;
3. Pembinaan/pemberdayaan masyarakat dan lingkungan permukiman;
4. Pembangunan permukiman transmigrasi baru;
5. Rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi;
6. Koordinasi penyelenggaraan pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi;
7. Fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat transmigrasi dan masyarakat sekitarnya;
8. Perumusan, penyusunan, sosialisasi, dan konsultasi kebijakan, perangkat regulasi, pedoman, norma, standar, kriteria, dan prosedur untuk pelaksanaan program transmigrasi;
9. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
Sub Bidang Sumber Daya Air				
1.	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya	1. Terselenggaranya pengaturan kembali berbagai kelembagaan dan peraturan perundangan tentang pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang menegakkan hak guna air yang adil dan berkelanjutan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya konservasi sumber-sumber air 3. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya air melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas 4. Terbentuk dan beroperasinya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang beranggotakan wakil pihak yang berkepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah 5. Tersusunnya pengaturan dan mekanisme untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya air	Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah	689.069,4
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan jaringan irigasi dan rawa serta jaringan pengairan lainnya 2. Meningkatnya produktifitas air irigasi yang terukur untuk meningkatkan intensitas tanam 3. Tersedianya lahan beririgasi produktif untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan pangan 4. Terpeliharanya jaringan irigasi sehingga fungsinya dapat dipertahankan 5. Terkendalinya tingkat alih fungsi lahan beririgasi	Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah	2.476.477,4
3.	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya air baku melalui penyaluran air dari sumber air menuju instalasi pengolahan air secara tepat kuantitas, kualitas, dan waktu	Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah	305.000,0
4.	Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	1. Meningkatnya kapasitas pengaliran sungai 2. Beroperasi dan berfungsinya bangunan-bangunan	Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah	1.240.983,4

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
		pengendali banjir dan pengaman pantai 3. Menurunnya tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh daya rusak air 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir dan kekeringan		
Sub Bidang Transportasi				
5.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Terpeliharanya tingkat kinerja jaringan jalan yang telah dibangun baik antarwilayah maupun perkotaan 2. Meningkatnya distribusi barang antarwilayah di jalur utama perekonomian	Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah	1.409.210,4
6.	Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Meningkatnya pembangunan jalan arteri primer untuk mengurangi ruas-ruas jalan yang belum terhubungkan 2. Meningkatnya kapasitas jalan pada koridor-koridor utama 3. Meningkatnya penyediaan prasarana jalan pada daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil 4. Meningkatnya kapasitas jalan arteri primer dan strategis di kawasan perkotaan 5. Meningkatnya pembangunan jalan tol baik di daerah perkotaan maupun antarwilayah.	Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah	4.048.687,0
7.	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Darat	1. Terpeliharanya kapasitas dan kualitas pelayanan transportasi darat yang meliputi lalu lintas angkutan jalan, perkeretaapian dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 2. Terjangkaunya pelayanan sistem jaringan transportasi darat secara intermoda ke seluruh pelosok tanah air 3. Tersedianya pelayanan transportasi yang terjangkau oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah 4. Terjaminnya keselamatan, keamanan dan kenyamanan pelayanan transportasi darat 5. Meningkatnya produktivitas dan kinerja sarana/ prasarana transportasi darat	Dep. Perhubungan	1.871.642,9

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
8.	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut	1. Terpeliharanya kedalaman alur pelayaran 2. Terpeliharanya fasilitas pelayanan pelabuhan 3. Terjangkaunya pelayanan ke seluruh wilayah tanah air 4. Terpenuhinya standar keselamatan pelayaran yang telah ditetapkan oleh konvensi internasional (IMO = *International Maritime Organization*), seperti misalnya ISPS Code 5. Meningkatnya kapasitas pelabuhan dan armada pelayaran nasional	Dep. Perhubungan	1.165.711,2
9.	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Udara	1. Terpeliharanya fasilitas pelayanan bandar udara 2. Terjangkaunya pelayanan ke seluruh wilayah tanah air 3. Terpenuhinya standar keselamatan penerbangan yang telah ditetapkan oleh konvensi internasional (ICAO = *International Civil Aviation Organization*), seperti misalnya ANEX 17 5. Meningkatnya kapasitas bandar udara dan armada penerbangan nasional	Dep. Perhubungan	1.557.312,1
10.	Restrukturisasi, Reformasi Perhubungan dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	1. Terwujudnya agenda restrukturisasi, reorientasi dan reposisi penyelenggaraan jasa perhubungan 2. Terciptanya regulasi, kelembagaan dan iklim usaha yang kondusif di bidang transportasi serta meningkatnya kompetisi jasa transportasi yang sehat 3. Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan transportasi 4. Terwujudnya keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda secara efisien dan efektif 5. Terwujudnya keterpaduan sistem jaringan transportasi antarmoda secara nasional maupun lokal	Dep. Perhubungan	16.000,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
11.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan. 2. Terciptanya iklim organisasi perhubungan yang sehat, kondusif dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat		
12.	Pencarian dan Penyelamatan	1. Tersedianya pelayanan pencarian dan penyelamatan yang secara cepat dan tepat 2. Meningkatnya jangkauan pelayanan jasa pencarian dan penyelamatan (SAR) 3. Meningkatnya kinerja pencarian dan penyelamatan; 4. Meningkatnya kemampuan tindak awal pencarian dan penyelamatan 5. Terwujudnya reorganisasi dan reposisi BASARNAS 6. Meningkatnya koordinasi dengan lembaga-lembaga dan masyarakat yang memiliki potensi SAR	Dep. Perhubungan	106.210,7
13.	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	1. Meningkatknya kemampuan observasi meteorologi dan geofiiskan serta kemampuan pengumpulan dan pendistribusian data dan informasi 2. Meningkatknya kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi dan geofisika 3. Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang meteorologi dan geofisika untuk mengoptimalkan potensi nasional dalam penyelenggaraan meteorologi dan geofisika	Badan Meteorologi dan Geofisika	165.337,3
Sub Bidang Perumahan				
14.	Pengembangan Perumahan	1. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak, aman, terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah 2. Berkembangnya sistem pembiayaan perumahan yang sehat dan berkualitas 3. Meningkatnya kualitas pasar perumahan	Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah	487.782,1

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
		4. Berkembangnya perumahan swadaya 5. Terciptanya Kasiba/Lisiba 6. Berkembangnya penyediaan rumah susun sederhana sewa 7. Meningkatnya perekonomian lokal		
15.	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan 2. Meningkatnya peranan komunitas perumahan lokal dalam pengembangan perumahan 3. Terciptanya komunitas perumahan yang produktif 4. Terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan 5. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi dan kawasan tradisional	Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah	598.658,4
Sub Bidang Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman				
16.	Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah	1. Meningkatnya keberlanjutan (*sustainability*) pelayanan air minum dan air limbah 2. Meningkatnya cakupan pelayanan 3. Meningkatnya operasi dan pemeliharaan 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan pelayanan air minum dan air limbah 5. Menurunnya tingkat kebocoran 6. Meningkatnya kepedulian dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan bersih dan sehat 7. Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan air minum dan air limbah 8. Terciptanya peraturan perundangan yang mantap dan penegakan hukum (*law enforcement*) 9. Meningkatnya kepastian ketersediaan air baku (kualitas dan kuantitas) bagi kebutuhan domestik (permukiman) dan non domestik (industri, perdagangan, pelabuhan/bandara, dan jasa)	Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah	460.000,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
17.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan dan drainase 2. Meningkatnya perencanaan pengelolaan persampahan dan drainase 3. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan 4. Meningkatnya kegiatan operasi dan pemeliharaan 5. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat 6. Terciptanya integrasi sistem drainase makro dan mikro dengan sistem penanggulangan banjir regional 7. Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah dan drainase 8. Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan dan drainase	Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah	301.200,0
Sub Bidang Pos dan Telematika				
18.	Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Pos dan Telekomunikasi	1. Meningkatnya kesehatan dan kinerja penyelenggara pos dan telekomunikasi 2. Tergalinya berbagai sumber pembiayaan baru 3. Meningkatnya peran serta swasta 4. Terciptanya efisiensi dan kompetisi yang sehat dan setara dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Dep. Perhubungan	315.553,2
19.	Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Teknologi Informasi dan Penyiaran	1. Meningkatnya kesehatan dan kinerja penyelenggara penyiaran 2. Tergalinya berbagai sumber pembiayaan baru 3. Meningkatnya peran serta swasta 4. Terciptanya efisiensi dan kompetisi yang sehat dan setara dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan penyiaran	Meneg Komunikasi dan Informasi	2.000,0
20.	Pengembangan, Pemerataan, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi	1. Meningkatnya efisiensi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun dan pembangunan infrastruktur baru 2. Tersedianya sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi hingga ke daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan termasuk daerah perbatasan	Dep. Perhubungan	52.600,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
		3. Tersedianya pelayanan jasa pos dan telekomunikasi sesuai dengan kualitas yang memadai 4. Terjaganya kondisi sarana dan prasarana yang telah dan sedang dibangun		
21.	Pengembangan, Pemerataan, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Penyiaran	1. Meningkatnya efisiensi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun dan pembangunan infrastruktur baru 2. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi dan penyiaran hingga ke daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan termasuk daerah perbatasan dan *blank spot* 3. Tersedianya pelayanan jasa teknologi informasi dan penyiaran sesuai dengan kualitas yang memadai 4. Terjaganya kondisi sarana dan prasarana yang telah dan sedang dibangun	Dep. Pertanian, Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Dep. Kelautan dan Perikanan, Meneg Komunikasi dan Informasi	76.756,7
22.	Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatnya literasi masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik	Meneg Komunikasi dan Informasi	3.000,0
Sub Bidang Energi				
23.	Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	1. Berkurangnya biaya operasi melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik non BBM 2. Berkurangnya ketergantungan terhadap minyak. 3. Meningkatnya perluasan jaringan transmisi dan distribusi untuk mengoptimalkan penyaluran energi kepada konsumen 4. Meningkatnya penggunaan gas, panas bumi, batubara kalori rendah, briket batubara, dan *Upgraded Brown Coal* (UBC) yang dapat menggantikan peranan minyak tanah, sehingga terjadi kompetisi terhadap jenis energi, dan jaminan pasokan energi	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Lainnya	1.266.600,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
24.	Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi Secara Bertahap	1. Meningkatkannya efisiensi 2. Terwujudnya investasi yang kondusif di bidang energi. 3. Terlaksananya restrukturisasi yang meliputi: penyehatan industri yang ada, privatisasi, mengatur pemain dengan *unbundling* dan pendatang baru serta kompetisi 4. Berkelanjutannya restrukturisasi Undang-undang Minyak dan Gas, serta panas bumi 5. Terwujudnya kompetisi yang sehat di industri energi pada sektor hulu maupun sektor hilir	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	7.000,0
25.	Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	Meningkatnya kemampuan investasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana energi untuk mengurangi beban pemerintah	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	40.000,0
Sub Bidang Ketenagalistrikan				
26.	Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	1. Berkurangnya biaya operasi melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik non-BBM 2. Berkurangnya ketergantungan terhadap minyak serta meningkatnya pemanfaatan potensi energi setempat untuk pembangkit listrik skala kecil 3. Meningkatnya perluasan jaringan transmisi dan distribusi untuk mengoptimalkan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	942.900,0
27.	Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	1. Diterapkannya model/struktur industri ketenagalistrikan berikut jadual implementasinya, daerah pemilihan kompetisi dan fungsi penyedian (pembangkit dan pembelian curah) 2. Terwujudnya perangkat regulasi yang jelas dan kondusif serta meniadakan segala macam peraturan yang menghambat investasi di bidang ketenagalistrikan. 3. Dilanjutkannya restrukturisasi ketenagalistrikan 4. Terwujudnya kompetisi yang sehat di industri	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	13.000,0

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
		ketenagalistrikan baik untuk sektor hulu maupun sektor hilir		
28.	Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Meningkatannya kemampuan investasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk mengurangi beban pemerintah	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	20.000,0
29.	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan	1. Meningkatnya penggunaan barang dan jasa ketenagalistrikan dalam negeri 2. Meningkatnya kemampuan dalam mengelola dan memasarkan produk ketenagalistrikan yang berkualitas	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	45.000,0

Keterangan :

1) Angka-angka yang tercantum adalah angka RAPBN T.A. 2005 (pagu sementara) yang akan disesuaikan dengan angka APBN T.A. 2005 sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah RI dengan DPR RI.

BAB XI
PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR

A. KONDISI UMUM

Bidang infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan, kondisi pelayanan dan penyediaan hampir semuanya mengalami penurunan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah sendiri.

Dalam sub bidang sumber daya air, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur ditujukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dalam rangka mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Meskipun ketersediaan air di Indonesia memadai dan di atas rata-rata dunia, namun sebarannya tidak merata. Pulau Jawa yang luasnya hanya tujuh persen dari total daratan wilayah Indonesia dan dihuni oleh sekitar 65 persen dari total penduduk hanya mempunyai empat setengah persen dari total potensi air tawar nasional. Masalah air di Indonesia ditandai juga dengan kondisi lingkungan yang makin tidak kondusif sehingga makin mempercepat kelangkaan air. Kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) akibat kerusakan hutan yang tak terkendali yang ditandai dengan makin meluasnya lahan kritis. Selain itu tumbuhnya daerah permukiman dan industri yang makin luas juga menurunkan area resapan air. Sejalan dengan fenomena tersebut, kapasitas tampung bangunan penampung air seperti waduk dan bendungan makin menurun akibat peningkatan sedimentasi sehingga keandalan penyediaan air baik untuk irigasi maupun air baku menjadi menurun. Di sisi lain, dalam rangka penyediaan air irigasi masih menghadapi tantangan dimana sekitar 30 persen jaringan irigasi yang telah dibangun memerlukan rehabilitasi terutama di daerah-daerah penghasil beras nasional di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dalam hal penyediaan air baku, sejalan dengan perkembangan permukiman dan industri, kebutuhan air baku untuk kegiatan non-irigasi telah makin meningkat sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber air serta mencari sumber-sumber air baru yang dapat dimanfaatkan.

Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air terutama untuk pengendalian banjir juga masih belum memadai sejalan dengan makin menurunnya daya dukung lingkungan sehingga di beberapa daerah, bencana banjir masih menghambat kegiatan ekonomi dan menimbulkan kerusakan baik di permukiman maupun fasilitas publik.

Kecenderungan peningkatan kebutuhan air yang tidak diikuti dengan kemampuan penyediaannya akan mendorong terjadinya konflik horisontal dan vertikal dalam pemanfaatan air, baik antarjenis pemanfaatan maupun antardaerah terutama pada sumber-sumber air lintas wilayah. Untuk itu perlu pengaturan peran dan wewenang pihak-pihak yang berkepentingan dalam satu kesatuan sistem pengelolaan sumber daya air.

Undang-undang Sumber Daya Air yang mengamanatkan pengelolaan berasaskan kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dapat menjadi landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya air. Namun demikian masih diperlukan pengaturan dan penatausahaan lebih lanjut terutama dalam hal pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air.

Di sub bidang transportasi perannya semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta antarwilayah, antarperkotaan dan antarperdesaan. Selain itu semakin banyaknya permasalahan sosial politik yang timbul di wilayah perbatasan, memerlukan tindakan pencegahan dan pemecahan segera. Oleh sebab itu ketersediaan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi dapat mendorong kelancaran mobilitas barang dan orang maupun informasi serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kendala yang dihadapi sub bidang transportasi meliputi aspek kelembagaan dan peraturan, sumber daya manusia, teknologi, pendanaan investasi, kapasitas, serta operasi dan pemeliharaan. Pada aspek kelembagaan dan peraturan masih banyak terjadi ketidakefisienan pengelolaan dan pembinaan infrastruktur yang diakibatkan kurang efektifnya koordinasi dan pembagian peran dan fungsi antar lembaga, terutama dalam hal ketidakjelasan hubungan antar *regulator*, *owner* dan *operator*. Dari aspek pendanaan akibat karakteristik infrastruktur transportasi yang membutuhkan biaya investasi yang besar dan jangka waktu pengembalian yang panjang, sedang sebagian besar tarip tidak dapat mencapai tingkat *full cost recovery* secara financial, serta masih banyaknya penyelenggaraan infrastruktur transportasi yang dilakukan secara monopoli, sehingga peran pemerintah sebagi *regulator* masih sangat diperlukan.

Dalam sub bidang perumahan, pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, dipelopori oleh Perum Perumnas dengan melakukan pembangunan rumah di Depok Baru pada pertengahan tahun 1970-an. Pembangunan perumahan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh pengembang (*developer*) swasta. Untuk memudahkan masyarakat golongan menengah ke bawah mendapatkan rumah maka pemerintah mengembangkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dikelola oleh Bank Tabungan Negara (BTN) atau biasa disebut KPR-BTN. Jumlah keseluruhan rumah yang telah dibangun sampai dengan tahun 1997 sebelum krisis ekonomi mencapai 2.506.834 unit rumah, yang terdiri dari: 758.756 unit rumah dibangun oleh Perum Perumnas dan 1.748.078 unit rumah dibangun oleh pengembang swasta dengan nilai penjualan kumulatif rumah mencapai Rp12 miliar. Sedangkan pembangunan rumah sederhana dan sangat sederhana yang dibiayai dengan subsidi KPR dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 1997–2002 adalah sebesar 595.000 unit. Jumlah

rumah terjual yang mempergunakan fasilitas KPR BTN sampai tahun 2001 adalah 1.587.518 unit (97,8 persen) dan sisanya mempergunakan fasilitas KPR-Bank Papan Sejahtera.

Walaupun telah diberikan berbagai bantuan penyedian perumahan bagi masyarakat namun jumlah rumah yang terbangun masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Kurangnya ketersediaan perumahan bagi masyarakat ditampilkan pada uraian berikut. Pada tahun 2000, jumlah rumah yang tersedia mencapai 4,5 juta unit dari total rumah tangga sebanyak 51,5 juta. Tetapi bila dilihat dari tingkat kelayakannya, jumlah rumah yang layak huni hanya mencapai 31,4 juta unit; sehingga didapatkan *back-log* mencapai 4,5 juta unit (dengan asumsi 20 persen rumah tangga masih tinggal di rumah keluarga). Kegagalan sistem hunian yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan berimplikasi terhadap penambahan luasan permukiman kumuh. Pada tahun 1996 luas kawasan kumuh mencapai 40.053 Ha dan meningkat pada tahun 2000 menjadi 47.500 Ha yang tersebar di 10.000 lokasi dan dihuni oleh 17,2 juta jiwa.

Untuk mengatasi keadaan tersebut, Presiden RI mencanangkan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah yang dimulai pada Tahun 2004.

Dalam sub bidang prasarana dan sarana dasar permukiman, pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan dan drainase) telah dilakukan di Indonesia sejak Pelita I hingga saat ini. Banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia masih jauh dari memadai. Data yang tersedia menyatakan bahwa pada tahun 2000 tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan baru mencapai 39 persen, sedangkan di kawasan perdesaan hanya mencapai 5 persen. Akses penduduk ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah (minimum berupa cubluk dan tangki septik tanpa fasilitas lain seperti Instalasi Pengolah Lumpur Tinja/IPLT) mencapai 50,35 persen. Tingkat pelayanan persampahan dan penanganan drainase juga masih kurang memadai.

Rendahnya cakupan tersebut erat kaitannya dengan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemampuan pendanaan pemerintah yang sangat terbatas menyebabkan anggaran pemerintah tidak mencukup untuk membiayai pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan. Disisi lain, peran serta masyarakat, dan dunia usaha masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, belum tersedianya peraturan perundangan yang jelas dan transparan serta penegakan hukum di Indonesia belum dijalankan dengan baik. Selain itu, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi terhadap rendahnya partisipasi dalam pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan.

Ke depan, pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan akan mengalami banyak perubahan yang sangat berpengaruh terhadap percepatan pencapaian sasaran air minum dan penyehatan lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam *Millennnium Development Goals* yang menggarisbawahi bahwa pada tahun 2015 separuh proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses terhadap sumber air minum dan sarana sanitasi dasar dapat dilayani.

Paradigma pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan akan bergeser dari orientasi target ke arah orientasi pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan Tanggap Kebutuhan (*Demand Responsive Approach*) sehingga peran pemerintah bergeser dari penyedia (provider) menjadi fasilitator. Selain itu, dengan diberlakukannya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 maka tanggungjawab penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan telah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menata ulang penyelenggaraan sektor pos dan telematika yang merupakan konvergensi dari telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, baik untuk merevitalisasi sektor akibat krisis ekonomi maupun untuk memenuhi tuntutan yang timbul akibat peningkatan kebutuhan masyarakat, perubahan lingkungan global, dan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan dinamis.

Dalam era informasi, pembangunan pos dihadapkan pada kewajiban untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dalam mendapatkan pelayanan yang handal. PT Pos Indonesia sebagai BUMN penyelenggara pos menghadapi beberapa kendala dalam mewujudkan tuntutan tersebut yang diantaranya disebabkan oleh jaringan transportasi yang terbatas dan belum menjangkau ke seluruh pelosok tanah air, regulasi yang kurang sesuai dengan kondisi saat ini, penetapan besaran tarif yang dirasa kurang tepat yaitu hanya berdasarkan pada berat tanpa memperhatikan jarak tempuh, serta semakin beragamnya pengganti layanan pos akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti *short message services* dan *electronic mail*.

Disamping harus berkompetisi dengan penyelenggara swasta, PT Pos Indonesia juga mempunyai kewajiban pelayanan universal atau *Public Service Obligation* (PSO) yang bertujuan untuk menyediakan titik layanan serta berbagai layanan standar (surat pos, paket pos, dan wesel pos) dan khusus (penyaluran kiriman Pemilu, paket dan wesel Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, serta dana Jaring Pengaman Sosial, Kukesra dan Takesra) di seluruh pelosok tanah air. Kewajiban PSO ini dirasakan sangat berat karena besarnya biaya investasi dan operasional yang jauh melebihi pendapatan, terutama pada kondisi volume produksi rendah, sehingga tarif tidak mampu menutup biaya layanan antaran. Kondisi ini turut menyebabkan rendahnya daya saing perusahaan dalam penyelenggaraan pos di daerah komersial/kompetisi, besarnya beban pelayanan di daerah PSO/non kompetisi, dan terbatasnya kemampuan pembangunan perusahaan. Hal tersebut diantaranya terlihat dari sangat rendahnya tingkat profitabilitas perusahaan yaitu hanya sekitar 1% dan terbatasnya ketersediaan pelayanan pos yang pada tahun 2002 baru menjangkau 51% desa.

Untuk memperbaiki kinerja perposan nasional, termasuk BUMN penyelenggara, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat akan layanan pos, pada tahun 2003 pemerintah turut membiayai program PSO dengan memanfaatkan dana APBN. Disamping itu pemerintah juga sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengganti UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos untuk merestrukturisasi penyelenggaraan pos, dan melakukan kajian mengenai tarif pos. Namun demikian, lambatnya pemulihan kinerja perusahaan dan berlarutnya restrukturisasi penyelenggaraan pos menyebabkan semakin rendahnya daya saing perusahaan dan kualitas SDM sehingga menjadikan PT Pos Indonesia semakin tertinggal dalam kompetisi dengan berbagai Perusahaan Jasa Titipan dan perusahaan multinasional.

Sementara itu, pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan sambungan tetap (*fixed line*) dihadapkan pada tantangan akibat pergeseran peran pemerintah dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan perubahan struktur pasar dari monopoli menjadi kompetisi. Menindaklanjuti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang pada prinsipnya mengamanatkan penciptaan kompetisi dan penghapusan bentuk monopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi, berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah: (1) mereposisi dan merestrukturisasi penyelenggara telekomunikasi melalui peniadaan kepemilikan bersama (*joint ownership*) dan kepemilikan silang (*cross ownership*) oleh PT Telkom dan PT Indosat dalam suatu perusahaan afiliasi bidang telekomunikasi; (2) melakukan terminasi dini hak eksklusivitas PT Telkom sebagai penyelenggara telekomunikasi sambungan lokal dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), dan PT Indosat sebagai penyelenggara telekomunikasi Sambungan Langsung Internasional (SLI); (3) menetapkan kebijakan duopoli yang mereposisi PT Telkom dan PT Indosat sebagai *Full Fixed Network and Service Provider*; (4) menyelesaikan perhitungan dan menetapkan mekanisme pembayaran kompensasi sebagai konsekuensi dari terminasi dini dan kebijakan duopoli; serta (5) menyelesaikan penyempurnaan dan penyusunan peraturan pelaksana kompetisi.

Restrukturisasi mempunyai arti penting dalam mempercepat laju pembangunan sambungan tetap. Selama periode tahun 2000–2002, hanya terdapat penambahan kapasitas sentral telepon sebesar 300 ribu satuan sambungan (ss) per tahun hingga menjadi 9,1 juta ss dengan kapasitas terpakai 7,75 juta ss atau mempunyai tingkat penetrasi sebesar 3,45%. Kinerja tersebut sangat rendah apabila dibandingkan dengan Sistem Telekomunikasi Bergerak (STB) atau *mobile communications* yang terus meningkat. Biaya investasi yang lebih rendah, penyelenggaraan yang berdasarkan kompetisi, dan jenis layanan yang beragam telah mendorong penetrasi jasa ini, yaitu dari sekitar 3,6 juta pelanggan di tahun 2000 menjadi 6 juta di tahun 2001 dan 11,3 juta di tahun 2003, melebihi jumlah pelanggan telepon tetap.

Disamping melakukan restrukturisasi penyelenggaraan telekomunikasi, pemerintah juga telah memulai program Kewajiban Pelayanan Umum atau *Universal Service Obligation* (USO) pada tahun 2003 yang bertujuan untuk membangun fasilitas telekomunikasi di daerah-daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan termasuk daerah perintisan, pedalaman, pinggiran, dan terpencil. Pada tahap pertama (tahun 2003) telah dilakukan pembangunan di 3.016 desa di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan kawasan timur Indonesia dengan menggunakan dana APBN. Sedangkan tahap kedua dan ketiga direncanakan akan dilakukan pada tahun 2004 dan 2005 yang masing-masing meliputi pembangunan di sekitar 3.500 desa dengan menggunakan dana APBN dan 7.500 desa tahun 2005 dengan menggunakan dana dari penyelenggara telekomunikasi.

Reformasi penyelenggaraan telekomunikasi telah dimulai antara lain melalui pembukaan pasar dan penciptaan kompetisi terbatas (duopoli) dalam penyelenggaraan sambungan tetap yang diharapkan dapat meningkatkan penetrasi akses dan memperbanyak pilihan layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan terminasi dini dan duopoli serta perhitungan kompensasi telah berlangsung sekitar 3 tahun sejak disepakatinya pokok-pokok pengakhiran dini hak eksklusivitas antara pemerintah dengan PT Telkom dan PT Indosat pada tahun 2000. Sejauh ini, sulit kiranya untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan duopoli mengingat tidak adanya tolok ukur keberhasilan. Bila

evaluasi dilakukan dengan mengacu pada kriteria peningkatan laju pembangunan sambungan baru, pertambahan layanan dan pilihan bagi masyarakat, serta persaingan harga, dapat dikatakan bahwa kebijakan duopoli dalam 3 tahun terakhir masih belum berjalan efektif. Disamping itu, hak duopoli dan kompensasi yang telah dan akan diberikan kepada kedua penyelenggara tersebut tampaknya tidak dapat memotivasi keduanya untuk meningkatkan pembangunan sambungan tetap. Sesuai dengan prinsip *modern licensing*, pemerintah seharusnya dapat meminta kompensasi kepada penyelenggara atas kompensasi yang telah diberikan pemerintah karena ketidakmampuan penyelenggara untuk memenuhi komitmen pembangunan. Kurang efektifnya pelaksanaan duopoli selama ini terutama disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian peraturan pendukung kompetisi sehingga tidak saja menciptakan kompetisi yang tidak setara tetapi juga telah menimbulkan beberapa tindakan anti-kompetisi seperti penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh *incumbent*. Disamping masalah peraturan, pelaksanaan duopoli juga menghadapi hambatan dari kurang jelasnya pemisahan fungsi dan wewenang antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebagai badan regulasi yang bertugas melakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi yang dikompetisikan**.**

Dengan telah disesaikannya penyempurnaan dan penyusunan peraturan pendukung kompetisi pada akhir Maret 2004, tantangan selanjutnya dalam penyelenggaraan telekomunikasi adalah menegakkan berbagai peraturan tersebut untuk mewujudkan kompetisi yang sehat dan setara, serta mengawasi pelaksanaan kompetisi termasuk memberikan sanksi apabila timbul kecurangan atau tindak persaingan tidak sehat.

Berbeda dengan pembangunan telekomunikasi yang telah berlangsung lama, pembangunan teknologi informasi secara luas baru dimulai sejak tahun 1994. Selama tahun 2000-2002, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mendayagunakan potensi teknologi informasi diantaranya melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Dalam periode tersebut diperkirakan jumlah pelanggan internet meningkat sebesar 66,8% menjadi 667 ribu orang, sedangkan pengguna internet meningkat lebih dari 130% dari 1,9 juta menjadi 4,5 juta orang. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut juga dimanfaatkan untuk menciptakan tata-pemerintahan yang lebih baik seperti yang disampaikan dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Saat ini pemerintah masih menyusun rencana tindak pengembangan *e-government* yang diharapkan tidak saja menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan efisien, tetapi juga mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Walaupun dalam waktu relatif singkat perkembangan internet telah mengalami banyak kemajuan, namun internet belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal ini disebabkan antara lain oleh tingginya biaya penyediaan perangkat keras dan akses internet, serta masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai aplikasi dan teknologi informasi. Hingga akhir tahun 2002, diperkirakan pelanggan internet hanya merupakan 8,6% dari total pelanggan telepon tetap atau 6% dari total pelanggan STB. Belum

lengkapnya peraturan yang mendukung pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi, seperti kerahasiaan dan perlindungan data, transaksi elektronik, dan pembuktian data elektronik, juga merupakan kendala. Disamping itu, kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang meluas juga masih belum dapat ditanggulangi secara efektif karena belum lengkapnya peraturan yang terkait.

Sejak dibubarkannya Depertemen Penerangan, pada tahun 2000 kedua BUMN penyelenggara penyiaran yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) beralih status menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Semasa masih di bawah pembinaan Departemen Penerangan, TVRI dan RRI selalu mendapatkan pembiayaan dari anggaran pemerintah (APBN). Perubahan bentuk yang terjadi secara tiba-tiba tersebut tidak memberikan cukup waktu bagi kedua BUMN untuk melakukan berbagai persiapan termasuk pencarian sumber pembiayaan di luar APBN. Hal ini kemudian menyebabkan masih sangat tergantungnya TVRI dan RRI kepada APBN. Kondisi ini secara tidak langsung menghambat berbagai kegiatan pembangunan mengingat ketersediaan APBN yang sangat terbatas sementara kedua BUMN belum mampu mandiri secara finansial.

Terbatasnya kemampuan pembiayaan TVRI dan RRI merupakan kendala utama bagi keduanya untuk melakukan pembangunan pemancar baru atau pembaharuan pemancar yang ada. Sebagian besar pemancar TVRI dan RRI yang ada saat ini telah berusia lebih dari 10 tahun. Sementara itu tekanan untuk semakin meningkatkan kualitas siaran melalui pemeliharaan dan peremajaan perangkat secara berkelanjutan terus bertambah dengan semakin berkembangnya televisi dan radio swasta. Kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan khususnya untuk TVRI. Dengan beralihnya status hukum TVRI dari Perjan menjadi Persero pada tahun 2003, TVRI dituntut untuk mampu menggali berbagai sumber pendapatan dan tidak lagi bergantung pada APBN. Keadaan ini kemudian menimbulkan dilema. Di satu sisi, dengan status Persero TVRI seharusnya sudah siap dan memiliki kemandirian finansial, namun pada kenyataannya TVRI masih sangat bergantung pada APBN, terlebih karena TVRI masih mengemban tugas kewajiban layanan umum. Bercermin dari kondisi tersebut, penyehatan dan pengubahan kelembagaan Persero TVRI dan Perjan RRI menjadi lembaga penyiaran publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan tugas sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam merestrukturisasi penyelenggaraan penyiaran.

Dalam kehidupan modern saat ini, kesejahteraan manusia sangat ditentukan oleh ketersediaan, jumlah, dan mutu energi yang dapat dimanfaatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konstitusi kita telah mengamanatkan bahwa bumi, air dan tanah serta kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan energi dalam jumlah dan mutu yang memadai serta harga yang terjangkau merupakan tugas pemerintah sebagai bentuk pelayanan publik.

Secara umum kondisi perekonomian Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dengan PDB perkapita USD 1.188, cadangan devisa sebesar USD 32,8 juta, rasio hutang pemerintah terhadap PDB sebesar 52,7%. Saat ini tingkat PDB masih sangat tergantung dari komoditi ekspor migas. Disamping itu dengan rasio hutang

yang masih tinggi maka alokasi dana pemerintah melalui APBN untuk sektor energi adalah sangat rendah.

Selain merupakan salah satu sumber devisa negara yang penting, energi juga merupakan unsur penunjang utama dalam pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan sektor lainnya. Pembangunan ekonomi yang melibatkan kekayaan bumi Indonesia harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumberdaya alam yang menjamin kehidupan sekarang dan ketersediaan di masa datang. Sumberdaya alam yang tidak terbarukan harus digunakan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan ketersediaannya. Beberapa kelompok masyarakat yang menyadari pentingnya pengelolaan sumberdaya alam menyuarakan bahwa "bumi dan kekayaan alam Indonesia adalah titipan anak cucu kita, bukan warisan nenek moyang". Dengan demikian, pembangunan energi harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berkelanjutan.

Untuk menunjang kegiatan perekonomian, selain pendapatan dari ekspor migas juga diperoleh dari sektor pajak. Namun pendapatan dari sektor pajak ini masih rendah mengingat sektor riil dan perbankan yang belum menciptakan kegiatan ekonomi produktif.

Harga energi saat ini masih relatif mahal walaupun belum mencapai nilai keekonomiannya untuk mendorong pertumbuhan sektor real. Pada sisi lain kebutuhan energi belum dapat dipenuhi secara optimal yang diakibatkan belum adanya Kebijakan Energi Mix yang harus menggambarkan integrasi rencana induk per jenis energi secara optimal.

Pada sisi supply dapat diketahui bahwa pemakaian sumber energi masih didominasi oleh sumber energi konvensional terutama BBM. Hal ini menyebabkan biaya produksi menjadi relatif mahal. Namun masih ada unsur lain yang mempengaruhi struktur biaya antara lain biaya investasi pembangunan, biaya bunga, dan biaya operasi lainnya serta biaya pemeliharaan yang semuanya berdampak pada tingginya biaya produksi. Lemahnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri; ketergantungan pada dana pemerintah termasuk dana pinjaman; ketatnya persyaratan pinjaman dan mahalnya tingkat bunga dan resiko; serta rendahnya partisipasi swasta dan masyarakat dalam investasi, merupakan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya peningkatan kapasitas supply.

Untuk menyalurkan kebutuhan energi ke konsumen diperlukan infrastruktur energi yang saat ini belum mencapai kinerja yang optimal baik dalam proses konversinya maupun dalam penyalurannya. Hal ini terlihat dari kurangnya penyesuaian antara jenis energi yang dipasok dengan kebutuhannya. Selain itu tingkat susut yang masih tinggi.

Untuk memperkirakan kebutuhan (*demand*) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain tingkat elastisitas, asumsi PDB, inflasi, geografis dan demografi serta harga energi final. Tingkat intensitas energi saat ini masih menunjukkan masih borosnya konsumsi energi dalam negeri dibandingkan negara tetangga. Disamping itu pemanfaatan energi masih mengarah pada pemanfaatan yang konsumtif serta pada pendistribusian konsumen yang tidak merata (*scattered*) yang mengakibatkan tidak efisiennya pemanfaatan energi yang ada.

Pada sisi hulu masih belum optimalnya pelaksanaan bagi hasil pada pengelolaaan energi seperti minyak dan gas pada perhitungan pajak, biaya produksi dan royalti.

Kebijakan energi secara umum masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi, konservasi, ekstensifikasi, indeksasi dan tarif perlu dilakukan secara lebih terukur mulai dari langkah persiapan dan migrasi ke arah struktur yang dipilih agar penerapannya mencapai hasil optimal. Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dijalankan pemerintah selama beberapa dasawarsa terakhir membuahkan banyak permasalahan pada saat ini. Harga BBM yang diatur lebih rendah dari harga pasarnya, dengan maksud agar seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh BBM, telah mengakibatkan ketergantungan yang besar terhadap BBM. Pangsa BBM dalam *energy mix* sangat dominan, yang pada saat ini masih berkisar 75% dari pemakaian energi final.

Kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik untuk Sistem Jawa Madura Bali (JAMALI) saat ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan yaitu hanya sekitar tujuh persen. Adapun untuk Sistem Luar JAMALI sejak tahun 2001 telah mengalami krisis oleh karena beban puncak lebih besar dari kapasitas terpasang ditambah cadangan listrik (*reserved margin*) untuk keandalan kecuali di Wilayah III (Sumatera Barat, Riau) dan Wilayah IX (Maluku). Kondisi ini diperparah dengan adanya kerusakan beberapa pembangkit.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi pada Sistem JAMALI diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru berikut jaringan transmisi dan distribusinya. Sedangkan untuk Sistem Luar JAMALI diupayakan pula pembangunan pembangkit-pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi setempat/lokal terutama untuk daerah-daerah terpencil, terisolasi dan perbatasan (*off grid*). Potensi energi setempat ini perlu terus dikembangkan mengingat persentase pemanfaatannya yang masih rendah karena belum kompetitif dibandingkan dengan energi konvensional kecuali tenaga air skala besar dan panas bumi.

Di bidang pembangunan listrik perdesaan, sampai dengan akhir tahun 2002 telah terlistriki sebanyak 52.007 desa dan rasio desa terlistriki telah mencapai 78,5% dengan jumlah pelanggan sebesar 20.031.297 pelanggan. Sampai saat ini pemerintah tetap mengalokasikan pendanaannya untuk program pembangunan listrik perdesaan sebagai wujud tanggung jawab sosial. Beberapa kendala dalam pembangunan listrik perdesaan adalah kondisi geografis, kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah serta letak pusat beban yang jauh dari pembangkit listrik dan tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar

Selanjutnya untuk menunjang kelangsungan pembangunan tenaga listrik yang berkesinambungan dilakukan dengan melaksanakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar sektor ini mampu berkembang dan menyediakan tenaga listrik secara efisien dan berkualitas sehingga memberikan manfaat bagi konsumen serta mandiri secara finansial bagi penyedia jasa tenaga listrik. Salah satu kebijakan dari restrukturisasi adalah menyesuaikan tarif listrik secara bertahap menuju nilai keekonomiannya. Hal ini diharapkan dapat mengundang partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi di bidang kelistrikan terutama untuk pembangkit. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat melalui pemanfaatan pembangkit swasta (*Independent Power*

Producer's/IPP's) dengan total kapasitas pada tahun 2000 sebesar 1.720 MW dan *Captive Power* sebesar 15.220 MW.

Adanya Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan dimaksudkan dapat menjadi landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan dan menjadi landasan hukum bagi pengelolaan bisnis sektor ketenagalistrikan agar pengelolaan usaha di sektor ini dapat dilaksanakan lebih efisien, transparan dan kompetitif. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut akan segera diselesaikan peraturan pelaksanaannya yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Keputusan Presiden (Keppres) dan beberapa Keputusan Menteri (Kepmen).

B. SASARAN

Kondisi pelayanan dan penyediaan bidang infrastruktur saat ini jauh menurun dibanding sebelum krisis. Oleh karena itu sasaran umum bidang pembangunan prasarana adalah mengembalikan kemampuan pelayanan (*services*) prasarana kepada kondisi sebelum krisis dan meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan infrastruktur untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat dan membutuhkan dukungan pelayanan prasarana. Untuk mencapai sasaran bidang prasarana tersebut dibutuhkan dana yang sangat besar. Namun mengingat keterbatasan dana pemerintah pusat maka upaya meningkatkan peran serta pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota dan BUMN dalam program pemeliharaan dan pengembangan bidang infrastruktur di daerah masing-masing sangat diperlukan.

Sasaran pembangunan infrastruktur dalam rangka menjalankan sub bidang sumber daya air adalah untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dalam rangka mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pengelolaan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup.

Dalam hal penyediaan air irigasi, ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi dengan mengurangi tingkat kerusakan jaringan melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi. Untuk itu maka perlu dilakukan perkuatan kelembagaan di tingkat pelaksana pengelola irigasi baik dari unsur pemerintah maupun petani. Di samping itu, pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru yang sedang dikerjakan terus dilanjutkan sehingga dapat berfungsi dan memberikan tambahan pasokan air irigasi. Dalam hal penyediaan air baku, dilakukan rehabilitasi dan pembangunan prasarana air baku baik berupa embung dan waduk maupun saluran pembawa. Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan rehabilitasi dan pembangunan tanggul, normalisasi sungai, mengurangi periode genangan di wilayah banjir serta melakukan konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup, maka dilakukan penetapan kembali satuan wilayah sungai yang mengintegrasikan pengelolaan air permukaan dengan air tanah, pembentukan dan perkuatan wadah koordinasi, dan penataan kelembagaan pengelola

melalui perkuatan balai pengelolaan sumber daya air serta memperluas partisipasi masyarakat. Untuk membantu memperkuat basis perencanaan, maka dilakukan penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air yang dikelola secara berkesinambungan.

Sasaran pembangunan sub bidang transportasi adalah: (1) menghilangkan *backlog* yang menyebabkan pelayanan transportasi baik kereta api, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan jalan raya, angkutan laut dan udara tidak bisa dilakukan dengan baik. *Backlog* adalah sesuatu yang seharusnya dipenuhi namun belum bisa dilaksanakan, misalnya penggantian rel kereta api, peremajaan armada bis kota, peningkatan kapasitas jalan lintas timur Sumatera dan lintas utara Pulau Jawa (Pantura), peremajaan kapal niaga, serta penggantian mobil pemadam kebakaran di bandara; (2) memenuhi ketentuan-ketentuan internasional yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional seperti IMO (*Internatinoal Maritime Organization*) dan ICAO (*International Civil Aviation Organization*) dimana Indonesia menjadi anggotanya. Tujuan memenuhi ketentuan tersebut, khususnya untuk transportasi laut dan udara adalah agar armada nasional dapat melayani rute internasional dan armada asing bersedia melayani wilayah Indonesia sehingga kegiatan ekspor-impor dan kepariwisataan tidak terganggu.

Sasaran yang perlu dijadikan acuan dalam sub bidang perumahan adalah: (1) terbentuknya institusi pembangunan perumahan di tingkat nasional (*national housing agency*) sebagai *regulatory body* dalam pembangunan perumahan; (2) tersedianya regulasi pendukung sumber pembiayaan jangka panjang bagi penyediaan dan pembangunan perumahan; (3) meningkatnya aktivitas pasar kapital pembiayaan perumahan yang akuntabel dan transparan; (4) mendukung Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah dengan target fasilitasi pembangunan rumah sederhana sehat sebanyak 212.000 unit, pengembangan peumahan swadaya sebanyak 600.000 unit (kredit mikro sebanyak 500.000 unit dan bantuan bahan bangunan bergulir sebanyak 100.000 unit), peningkatan kualitas lingkungan permukiman seluas 3.000 ha termasuk perbaikan perumahan sebanyak 200.000 unit (kredit mikro sebanyak 100.000 unit dan bantuan bahan bangunan bergulir sebanyak 100.000 unit), dukungan prasarana dan sarana permukiman untuk perumahan PNS, TNI/Polri dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 200.000 unit, pengembangan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sebanyak 10.000 unit; (5) meningkatnya keterlibatan usaha swasta dalam penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah; (6) terselenggaranya kegiatan pembangunan bangunan gedung yang aman dan laik fungsi; (7) terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung; (8) terselenggaranya kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara sistemik; (9) meningkatnya pembangunan perumahan yang bertumpu kepada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat; (10) meningkatnya akses kapital bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah dan sektor informal, untuk perbaikan dan rehabilitasi perumahan; (11) meningkatnya kepastian hukum dalam bermukim (*security tenure*) bagi masyarakat; (12) meningkatnya luasan terpugar kawasan dan bangunan gedung bersejarah yang merupakan cagar budaya nasional; (13) meningkatnya fungsi sosial ekonomi kawasan strategis perkotaan; dan (14) meningkatnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh, kawasan dan bangunan gedung cagar budaya, desa tradisional, dan desa nelayan.

Sasaran sub bidang prasarana dan sarana dasar permukiman adalah: (1) meningkatnya kehandalan (kuantitas, kualitas, kontinuitas) pelayanan air minum dan air limbah, khususnya bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan, pemerintahan, dan jasa; (2) dalam rangka mencapai MDGs maka cakupan pelayanan air minum ditingkatkan hingga 50% penduduk di kawasan perkotaan dan 20% penduduk di kawasan perdesaan; (3) meningkatnya cakupan pelayanan sistem air limbah terpusat (*off-site*) hingga 10% pada kota-kota metropolitan dan besar; (4) meningkatnya cakupan pelayanan sistem air limbah komunal perkotaan hingga 10% dan perdesaan hingga 5% serta *on-site* (tangki septik) perkotaan hingga 90% dan perdesaan hingga 30%; (5) meningkatnya ketersediaan sarana sanitasi dasar (berupa sarana jamban) bagi 85% penduduk; (6) meningkatnya kualitas pengelolaan PDAM dan PDAL berdasarkan prinsip *good corporate governance*; (7) meningkatnya kemampuan teknis dan manajemen dalam pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang berbasis kelola oleh masyarakat; (8) meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah; (9) meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat; (10) meningkatnya cakupan pelayanan persampahan hingga 60% pada kota-kota metropolitan dan besar; (11) meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah; (12) meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan dan drainase; (13) meningkatnya pengelolaan persampahan berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*); (14) meningkatnya peran serta dunia usaha swasta dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan drainase; (15) mulai tersedianya sistem perencanaan dan penanggulangan kawasan rawan banjir dan tergenang kontinyu; (16) menurunnya luasan wilayah tergenang di kawasan perkotaan, khususnya kawasan-kawasan strategis.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan sarana dan prasarana pos adalah (1) meluasnya jangkauan dan kualitas pelayanan pos hingga ke wilayah PSO, serta (2) meningkatnya kemampuan PT Pos Indonesia dalam berkompetisi dengan perusahaan swasta (Perusahaan Jasa Titipan dan multinasional). Pembangunan pos yang dilakukan oleh pemerintah diprioritaskan pada penyediaan pelayanan di wilayah PSO mengingat penyediaan pelayanan di daerah komersial lebih banyak dilakukan oleh perusahaan swasta.

Sementara itu, sasaran utama pembangunan sarana dan prasarana telematika adalah menyelesaikan restrukturisasi penyelenggaraan telematika sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan telematika yang lebih efisien dan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan berbagai layanan telematika, termasuk masyarakat di wilayah USO. Sasaran yang hendak dicapai adalah: (1) Bertambahnya tingkat penetrasi dan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan telematika, diantaranya tercapainya tingkat penetrasi sambungan tetap sebesar 5,56%, STB sebesar 12,4%, dan pelanggan internet sebesar 1,2%; (2) Selesainya penyempurnaan dan penyusunan berbagai perangkat peraturan dan cetak biru, seperti penyempurnaan Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia dan penyusunan Cetak Biru Pengembangan *e-Indonesia Strategy*, peraturan mengenai keakuratan, keamanan dan kerahasiaan pertukaran informasi dan transaksi, kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan kebebasan memperoleh informasi, serta peraturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; (3) Terselenggaranya kelanjutan pembangunan infrastruktur telekomunikasi pedesaan (program USO) di 7.500 desa dan infrastruktur penyiaran guna peningkatan kualitas dan jangkauan termasuk di daerah *blank spot*; (4) Terselenggaranya

kelanjutan pengawasan frekuensi radio atau *Radio Monitoring System* (RMS) sebagai upaya penertiban pemanfaatan spektrum frekuensi radio; (5) Dilanjutkannya implementasi aplikasi *e-government* secara terpadu dalam upaya penciptaan tata-pemerintahan yang baik; dan (6) Selesainya restrukturisasi BUMN penyelenggara penyiaran melalui penyehatan kinerja perusahaan baik yang meliputi aspek organisasi, sumberdaya manusia, maupun aset, dan pengubahan bentuk TVRI dan RRI menjadi lembaga penyiaran publik sebagaimana diamanatkan dalam UU Penyiaran.

Sesuai dengan rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2010, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% per tahun, dan dengan elastisitas energi sebesar 1,1 maka permintaan energi total diperkirakan naik sebesar 5,6% pada tahun 2005 atau mencapai 550 juta setara barel minyak (SBM).

Sedangkan sasaran akhir pembangunan energi adalah harga jual energi yang mencerminkan nilai keekonomiannya dan beban pemerintah untuk mensubsidi BBM semakin berkurang, yaitu dari Rp41 triliun pada tahun 2001 menjadi sekitar Rp30 triliun pada tahun 2002, dan diharapkan tidak akan ada subsidi lagi pada tahun 2005 atau paling tidak subsidi diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sesuai dengan rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2010, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4–5% per tahun, dan dengan elastisitas pertumbuhan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 2,2 maka pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 8,8–11%. Namun asumsi yang digunakan dalam menghitung proyeksi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik nasional adalah sebesar 6,5% karena bukan hanya didasarkan pada *demand driven* tetapi *financial constraint*. Sasaran untuk bidang kelistrikan adalah (i) pertumbuhan rata-rata penjualan tenaga listrik sebesar 6,2–7,4% per tahun dan rasio elektrifikasi yang meningkat menjadi 62,5% atau rata-rata sebesar 1,42% per tahun; (ii) meningkatkan efisiensi di pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering antara lain PLTGU Muara Karang 720 MW dan PLTGU Muara Tawar 220 MW; (iii) rehabilitasi, *debottlenecking* dan *uprating* serta interkoneksi transmisi dan distribusi di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; (iv) mengurangi susut jaringan terutama non-teknis melalui pelaksanaan kegiatan berbasis teknologi informasi seperti *enterprise resource planning*/ERP dan *consumer information system*/CIS; (v) menyempurnakan restrukturisasi ketenagalistrikan melalui pengkajian model/struktur industri kelistrikan, jadual implementasi penerapan struktur industri; (vi) meningkatkan partisipasi masyarakat, koperasi dan swasta baik sebagai penyedia, pembeli dalam bentuk curah maupun konsumen listrik sebagai pelanggan dan pengelola usaha penunjang ketenagalistrikan, baik di daerah kompetisi maupun non-kompetisi; (vii) melalui penyelesaian peraturan pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2002; dan (viii) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang mampu mendukung bidang ketenagalistrikan serta mendukung penguasaan bisnis industri ketenagalistrikan.

Dengan demikian program rehabilitasi dan repowering pembangkit yang berada di Jawa dan Bali merupakan prioritas utama pembangunan. Sedangkan untuk luar Jawa dan Bali, prioritas utama adalah rehabilitasi, repowering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit non-BBM. Khusus untuk pembangkit yang menggunakan BBM akan dikonversikan ke gas. Tujuan program tersebut untuk mengurangi biaya operasi, meningkatkan kapasitas pembangkit, menjaga kontinuitas pelayanan, serta

meningkatkan keandalan sistem. Untuk meningkatkan kapasitas pasokan tenaga listrik diupayakan pula pemanfaatan pembangkit swasta (*Independent Power Producers*/IPP's) dan *Captive Power*. Mengingat alokasi pendanaan pemerintah terbatas maka pemerintah berupaya secara optimal untuk menfasilitasi kebijakan-kebijakan yang menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan ketenagalistrikan nasional.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai sasaran yang akan dilakukan pada sub bidang sumber daya air, maka pengelolaan sumber daya air dilaksanakan secara terpadu dengan meningkatkan peran *stakeholder* untuk memenuhi kebutuhan air irigasi guna mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk hal tersebut, maka peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi terus diupayakan agar tingkat layanan dan fungsi infrastruktur dapat dipertahankan sekaligus menghindari terjadinya rehabilitasi besar-besaran. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi diarahkan pada jaringan yang tidak dapat berfungsi atau fungsinya jauh menurun, terutama di wilayah lumbung padi nasional dengan memperhatikan kesiapan teknis, sosial, dan lingkungan.

Di samping itu, pengendalian daya rusak air diarahkan dengan mengutamakan pengendalian banjir secara non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai. Untuk itu upaya penegakan hukum dan peraturan tentang sempadan sumber air harus dilaksanakan secara efektif, di samping tetap melanjutkan rehabilitasi bangunan pengendali banjir. Selain itu upaya pengamanan pantai dari abrasi tidak hanya dilakukan pada daerah-daerah pengembangan ekonomi tetapi juga di pulau-pulau terluar di daerah perbatasan untuk mengamankan keutuhan wilayah nusantara.

Dukungan infrastruktur untuk penyediaan air baku diarahkan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan air baku non-irigasi baik untuk rumah tangga, permukiman, dan industri baik wilayah perkotaan maupun perdesaan melalui optimalisasi infrastruktur yang sudah ada dan pemulihan fungsi infrastruktur melalui rehabilitasi terutama pada daerah-daerah padat penduduk, wilayah pengembangan ekonomi, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau kecil.

Penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk mengatur kembali kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air serta menata peran dan fungsi wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang mampu mengkoordinasikan berbagai kepentingan *stakeholder*.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air terus ditingkatkan terutama guna menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur yang telah dibangun. Untuk itu, upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengembangkan pola kemitraan sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat.

Dalam mengatasi keterbatasan air, perlu kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan yang ditempuh melalui upaya mendorong pengembangan budaya hemat air, peningkatan efisiensi, pemilihan jenis industri yang tidak memerlukan air dalam jumlah besar dan industri bersih lingkungan, serta pengembangan teknologi peningkatan efisiensi dan daur ulang (*reuse* dan *recycle*). Kebijakan pengelolaan air diarahkan tidak hanya menekankan pada pengelolaan sumber airnya (*resources management*) tetapi juga harus mencakup pula pengaturan pemakainya (*demand management*).

Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air yang dikelola secara berkesinambungan dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan potensi pemerintah daerah serta pengelola dan pemakai sumber daya air sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air serta dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Di sub bidang transportasi, arah kebijakan pada tahun 2005 dipersiapkan untuk menuju pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien pada suatu wilayah, dan mewujudkan pelayanan secara intermoda, serta memperhatikan kondisi saat ini, diperlukan upaya jangka pendek yang harus dimulai pada tahun 2005. Upaya tersebut antara lain meliputi: (1) melanjutkan regulasi peraturan perundangan agar dapat mendorong keikutsertaan investasi swasta dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait; (2) optimalisasi penggunaan dana pemerintah baik untuk operasional, pemeliharaan, rehabilitasi maupun investasi melalui penyusunan prioritas program yang diwujudkan dalam suatu kegiatan; (3) melakukan restrukturisasi kelembagaan penyelenggara transportasi baik ditingkat pusat maupun daerah; dan (4) meningkatkan keselamatan operasional baik sarana maupun prasarana transportasi.

Arah kebijakan prasarana jalan dan jembatan diberikan untuk memulihkan fungsi arteri dan kolektor untuk mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu untuk mempertahankan keutuhan NKRI prioritas juga diberikan pada wilayah perbatasan dan terpencil. Khusus untuk wilayah yang sudah berkembang perlu dipersiapkan pembangunan jalan alternative bebas hambatan sebagai solusi penyediaan pelayanan kepada masyarakat pengguna. Sedang kegiatan non fisik yang perlu dilakukan antara lain: (1) penyelesaian revisi Undang-undang tentang jalan; (2) mempersiapkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan alokasi DAU untuk pemeliharaan sistem jaringan jalan sehingga dapat diperjelas hak dan kewajiban semua *stakeholders* (pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota); (3) *law enforcement* terhadap pelanggar batas muatan serta menggali kesadaran masyarakat tentang kerugian yang diakibatkan dari *overloading*;; dan (4) melanjutkan operasional tugas dan fungsi pemerintah lainnya.

Arah kebijakan transportasi darat meliputi: (1) pemulihan kondisi pelayanan angkutan umum jalan raya; (2) meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai pendukung moda transportasi lainnya, dimana pemerintah diharapkan hanya berperan sebagai katalisator; (3) mengembalikan tingkat pelayanan sarana dan prasarana kereta api pada kondisi normal secara bertahap; (4) melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; (5) melanjutkan regulasi peraturan perundangan terutama pada angkutan kereta api; 6)

melanjutkan kegiatan operasional unit pelaksana teknis dan tugas serta fungsi pemerintah lainnya.

Arah kebijakan transportasi laut meliputi: (1) meningkatkan peran armada laut nasional terutama untuk angkutan domestik antarpulau; (2) melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; (3) memperlancar kegiatan bongkar-muat di pelabuhan dan menghilangkan biaya ekonomi tinggi; (4) melanjutkan penyelesaian revisi undang-undang pelayaran; (5) memperjelas hak dan kewajiban pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan BUMN terkait di bidang kepelabuhanan; (6) melanjutkan kegiatan operasional unit pelaksana teknis dan tugas serta fungsi pemerintah lainnya.

Arah kebijakan transportasi udara meliputi: (1) melanjutan kebijakan multi operator angkutan udara; (2) restrukturisasi kewenangan antara pemerintah dan BUMN terkait dalam aspek keselamatan penerbangan; (3) melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; dan (4) melanjutkan kegiatan operasional unit pelaksana teknis dan tugas serta fungsi pemerintah lainnya.

Arah dan sasaran yang perlu dijadikan acuan dalam sub bidang perumahan hingga 2007 adalah: (1) terbentuknya institusi pembangunan perumahan di tingkat nasional (*national housing agency*) sebagai *regulatory body* dalam pembangunan perumahan; (2) terbentuknya sumber pembiayaan jangka panjang bagi penyediaan dan pembangunan perumahan beserta regulasi pendukungnya; (3) meningkatnya aktivitas pasar kapital pembiayaan perumahan yang akuntabel dan transparan; (4) tersedianya hunian yang layak huni, sehat dan berkualitas, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah, melalui pembangunan dan penyediaan rumah susun sederhana sewa, rumah sederhana dan rumah sederhana sehat; (5) meningkatnya keterlibatan usaha swasta dalam penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah; (6) terselenggaranya kegiatan pembangunan bangunan gedung yang aman dan laik fungsi; (7) terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung; (8) terselenggaranya kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara sistemik; (9) terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, tertib dan teratur lengkap dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai; (10) terciptanya pembangunan perumahan yang bertumpu kepada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat; (11) terciptanya akses kapital bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah dan sektor informal, untuk perbaikan dan rehabilitasi perumahan; (12) terciptanya kepastian hukum dalam bermukim (*security tenure*) bagi masyarakat; (13) terpugarnya kawasan dan bangunan gedung bersejarah yang merupakan cagar budaya nasional; (14) meningkatnya fungsi sosial ekonomi kawasan strategis perkotaan; dan (15) meningkatnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh, kawasan dan bangunan gedung cagar budaya, desa tradisional, dan desa nelayan.

Arah kebijakan sub bidang perumahan adalah (i) melanjutkan usaha pembentukan institusi pembangunan perumahan di tingkat nasional (*national housing agency*) sebagai *regulatory body* dalam pembangunan perumahan; (2) merintis pembentukan sumber pembiayaan jangka panjang bagi penyediaan dan pembangunan perumahan; (3) menyediakan hunian yang layak huni, sehat dan berkualitas, khususnya bagi masyarakat

berpendapatan rendah, melalui pembangunan dan penyediaan rumah susun sederhana sewa, rumah sederhana dan rumah sederhana sehat; (4) meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh, kawasan dan bangunan gedung cagar budaya, desa tradisional, dan desa nelayan; (5) menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan usaha swasta dalam penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah; (6) melanjutkan kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung; (7) mendorong pembangunan perumahan yang bertumpu kepada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat; (8) menciptakan kepastian hukum dalam bermukim (*security tenure*) bagi masyarakat; (9) melanjutkan usaha konservasi kawasan dan bangunan gedung bersejarah yang merupakan cagar budaya nasional; (10) mempertahankan fungsi sosial ekonomi kawasan strategis perkotaan; dan (11) meningkatnya

Arah kebijakan sub bidang prasarana dan sarana dasar permukiman adalah (1) meningkatkan kehandalan (kuantitas, kualitas, kontinuitas) dan cakupan pelayanan air minum dan air limbah, khususnya bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan, pemerintahan, dan jasa; (2) melanjutkan usaha meningkatkan cakupan pelayanan sistem air limbah terpusat (*off-site*) pada kota-kota metropolitan dan besar; dan pelayanan sistem air limbah komunal dan *on-site* (tangki septik) perkotaan dan perdesaan; (3) mendorong peningkatan ketersediaan sarana sanitasi dasar (berupa sarana jamban) penduduk; (4) melanjutkan usaha meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan persampahan dan drainase pada kota-kota metropolitan dan besar; (5) mendorong penggunaan teknologi baru dan ramah lingkungan; (6) mendorong penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan PDAM dan PDAL; (7) menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan drainase; (8) meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang berbasis masyarakat; (9) meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat; (10) melanjutkan usaha mengintegrasikan sistem jaringan drainase perkotaan dengan sistem pengelolaan sungai (*watershed management*); (11) melanjutkan usaha mengurangi luas daerah genangan di perkotaan.

Dalam era ekonomi digital, pos dan telematika mempunyai arti strategis karena tidak saja berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam berbagai isu penting lain seperti peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kualitas hidup masyarakat, serta pendukung aspek politik dan pertahanan keamanan. Perluasan jangkauan serta peningkatan kapasitas dan kualitas berbagai layanan pos dan telematika bertujuan untuk menjamin kelancaran arus informasi, meningkatkan aksesibilitas masyarakat, dan memberikan berbagai pilihan layanan kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau. Untuk itu, pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pos dan telematika yang lebih efisien yaitu mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemanfaatan sosial dan keseimbangan antara biaya penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan pos adalah (1) perhitungan biaya kompensasi penyelenggaraan jasa pos untuk mengetahui beban PT Pos Indonesia dalam

melaksanakan program PSO; dan (2) restrukturisasi penyelenggaraan pos terutama penyusunan tarif jasa pos.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan telematika adalah (1) restrukturisasi penyelenggaraan telematika baik tatanan hukum dan peraturan, industri, maupun lingkungan berusaha, seperti deregulasi, penciptaan kompetisi dalam penyelenggaraan telekomunikasi khususnya sambungan tetap, pengubahan bentuk TVRI dan RRI menjadi lembaga penyiaran publik sesuai amanat UU Penyiaran, dan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia daerah; (2) penyediaan fasilitas telekomunikasi dan penyiaran ke seluruh pelosok tanah air termasuk daerah USO dan *blank spot*; (3) peningkatan pengawasan terhadap ketertiban pemanfaatan spektrum frekuensi radio; (4) pemanfaatan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi beserta infrastruktur dan aplikasinya guna mewujudkan tata-pemerintahan yang lebih transparan, efektif dan efisien; (5) peningkatan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya guna meningkatkan taraf dan kualitas hidup; dan (6) penyusunan pengembangan *e-Indonesia Strategy*.

Dalam melaksanakan pembangunan pos dan telematika baik di daerah USO maupun non-USO, diperlukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan subsidi dalam bentuk dana pemerintah untuk USO; serta kebijakan tarif dan fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor riil. Arah kebijakan yang akan dilakukan diprioritaskan bagi daerah-daerah yang mempunyai potensi cepat untuk berkembang, kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat, serta ketersediaan infrastruktur penunjang lainnya. Mengingat kelayakan kegiatan lebih didasarkan pada faktor ekonomi daripada finansial, maka perlu digali berbagai sumber pembiayaan yang ringan dalam waktu yang relatif panjang.

Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana energi diarahkan untuk menciptakan kemandirian dalam bidang energi, baik untuk kepentingan dalam negeri maupun kepentingan ekspor, mendukung upaya pemulihan ekonomi dengan memaksimalkan penerimaan negara disisi hilir dan hulu, perluasan kapasitas sarana energi di bagian hulu seperti kilang minyak serta dibagian hilir seperti tangki penimbun dan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi.

Arah kebijakan yang akan dicapai untuk di bidang diversifikasi energi antara lain: peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan; ekstensifikasi sumber energi yang telah ada terutama gas dan panasbumi; intensifikasi pencarian sumber energi, khususnya pemanfaatan panasbumi, gas bumi, dan batubara skala rendah; pemanfaatan energi terbarukan terutama di daerah desa terpencil melalui penggunaan energi terbarukan seperti photovoltaic dan piko/mikro/minihidro; serta pembukaan ladang-ladang baru untuk minyak dan gas. Sedangkan untuk konservasi energi arah kebijakannya meliputi penerapan pedoman penggunaan energi yang efisien terutama di sektor industri; pergeseran penggunaan dari konsumtif menjadi produktif, dan penggunaan peralatan yang hemat energi serta penerapan tarif yang progresif bagi pengguna energi yang boros. Di bidang indeksasi energi, arah kebijakanya meliputi: pengurangan bahan bakar minyak (BBM) melalui penggunaan gas bumi untuk rumah tangga di daerah sekitar Medan, Cilegon, Bandung , Bogor, dan Surabaya. Sedangkan di sektor transportasi dan industri skala menengah dan kecil akan dilakukan melalui pemanfaatan CNG (*compressed*

natural gas) dan pemanfaatan briket batubara dan UBC (*upgraded brown coal*) sudah diujicoba melalui pembangunan 8 buah pabrik briket batubara, diharapkan pemanfaatannya dapat diaplikasikan pada industri kecil dan rumah tangga untuk menggantikan peranan minyak tanah.

Secara umum pembangunan ketenagalistrikan nasional diarahkan pada: (1) pemenuhan kebutuhan tenaga listrik terutama untuk menjamin pasokan tenaga listrik di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan, (2) peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efisien dan handal, (3) penciptaan struktur industri ketenagalistrikan yang sesuai untuk daerah kompetisi dan non kompetisi, (4) pemenuhan tarif yang sesuai dengan keekonomiannya, (5) terlaksana peraturan pelaksanaan UU No. 20 Th 2002 tentang Ketenagalistrikan sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk investasi dan (6) pemenuhan industri ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan termasuk pemanfaatan potensi energi baru terbarukan serta penguasaan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan untuk mendukung nilai tambah kegiatan produktif dan memberikan efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Pelaksanaan sub bidang sumber daya air dilakukan melalui 4 (empat) program yaitu: (1) pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya; (2) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya; (3) penyediaan dan pengelolaan air baku; serta (4) pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air dengan mewujudkan keterpaduan pengelolaan yang menjamin kemampuan keterbaharuan dan keberlanjutannya serta mengatur kembali berbagai kelembagaannya.

Sasaran program ini meliputi antara lain: (1) terselenggaranya pengaturan kembali berbagai kelembagaan dan peraturan perundangan tentang pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang menegakkan hak guna air yang adil dan berkelanjutan; (2) meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya konservasi sumber-sumber air; (3) meningkatnya pemanfaatan sumber daya air melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas; (4) terbentuk dan beroperasinya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang beranggotakan wakil pihak yang berkepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah; dan (5) tersusunnya pengaturan dan mekanisme untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya air.

Adapun kegiatan-kegiatan utama untuk mencapai sasaran program adalah: (1) penatagunaan sumber daya air; (2) pembentukan dan operasionalisasi wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional maupun daerah; (3) pembentukan jaringan dan kelembagaan pengelolaan dan pengumpulan data sumber daya air baik nasional maupun daerah serta penyiapan dan pengoperasian *decision support system* (DSS) guna membantu pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien; (4) penyempurnaan peraturan perundangan tentang pengelolaan wilayah sungai, khususnya

di wilayah sungai kritis; (5) penyiapan dan fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelolaan wilayah sungai secara terpadu untuk menciptakan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dari hulu sampai dengan hilir; (6) penyelenggaraan konservasi air tanah melalui pengaturan dan penegakan hukum khususnya di daerah tangkapan air dan perkotaan; (7) operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air lainnya; (8) pembangunan bangunan resapan air, embung, waduk, serta bangunan penampung air lainnya; (9) peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan potensi air waduk, danau, situ, telaga, embung, dan bangunan penampung air lainnya, termasuk untuk pengembangan wisata tirta; dan (10) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa serta jaringan pengairan lainnya untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional terutama pada pusat-pusat produksi pangan nasional. Sasaran yang ingin dicapai antara lain meliputi: (1) meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan jaringan irigasi dan rawa serta jaringan pengairan lainnya; (2) meningkatnya produktifitas air irigasi yang terukur untuk meningkatkan intensitas tanam; (3) tersedianya lahan beririgasi produktif untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan pangan; (4) terpeliharanya jaringan irigasi sehingga fungsinya dapat dipertahankan, serta (5) terkendalinya tingkat alih fungsi lahan beririgasi. Sasaran-sasaran program tersebut akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan: (1) pemberdayaan petani pemakai air terutama dalam hal pengelolaan jaringan irigasi; (2) pengaturan kembali peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan, baik di pusat maupun daerah; (3) rehabilitasi, peningkatan, dan pengembangan jaringan irigasi dan rawa serta jaringan pengairan lainnya yang dirancang, dibangun, dan dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan; (4) penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya air; (5) optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa yang telah dikembangkan; dan (6) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.

Program penyediaan dan pengelolaan air baku ditujukan untuk meningkatkan penyediaan air baku non-irigasi untuk pemenuhan kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri guna menjamin tercukupinya kebutuhan masyarakat serta dukungan terhadap kegiatan perekonomian yang memerlukan air. Sasaran yang ingin dicapai adalah menyediakan air baku melalui penyaluran air dari sumber air menuju instalasi pengolahan air secara tepat kuantitas, kualitas, dan waktu.

Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: (1) operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana air baku yang telah dibangun; (2) pembangunan prasarana pengambilan dan penyaluran air baku untuk meningkatkan kapasitas penyediaan terutama pada kawasan-kawasan yang mempunyai tingkat kebutuhan air baku tinggi, melalui pembangunan waduk, embung, *long storage*, dan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip *conjuctive use*; (3) sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi; dan (4) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan air baku.

Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai ditujukan untuk mengurangi tingkat risiko dan menanggulangi akibat bencana banjir terutama pada daerah-daerah rawan banjir dan ruas-ruas sungai kritis, serta abrasi pantai yang menimpa daerah produksi dan permukiman dan sarana publik lainnya. Sasaran yang ingin dicapai adalah (1) meningkatnya kapasitas pengaliran sungai; (2) beroperasi dan berfungsinya bangunan-bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai; (3) menurunnya tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh daya rusak air; dan (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir dan kekeringan.

Sasaran-sasaran program tersebut akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan: (1) operasi dan pemeliharaan serta perbaikan alur sungai agar fungsinya tetap terpelihara dan kapasitas pengaliran dapat dipertahankan; (2) operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan pantai; (4) mengendalikan aliran air permukaan (*run off*) di daerah tangkapan air dan badan-badan sungai melalui pengaturan dan penegakkan hukum; dan (5) melanjutkan pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai terutama pada daerah-daerah rawan bencana banjir dan abrasi serta pulau-pulau terluar di daerah perbatasan.

Di sub bidang transportasi mencakup 8 (delapan) program yang terdiri dari: (1) Program pembinaan jalan dan jembatan; (2) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; (3) Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan; (4) Program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi darat; (5) Program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut; (6) Program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi udara; (7) Program restrukturisasi, reformasi perhubungan dan pengembangan transportasi antarmoda; dan (8) Program peningkatan sarana dan prasarana.

Pada masing-masing program tersebut mencakup beberapa kegiatan baik yang dibiayai oleh pemerintah, BUMN terkait, maupun swasta. Sedang kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah meliputi belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan, investasi, dan biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pemerintah.

Program pembinaan jalan dan jembatan mencakup kegiatan operasional administrasi pemerintahan di bidang prasarana jalan dan jembatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan aset dan pengawasan.

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan mencakup kegiatan-kegiatan: (1) pengembangan dan penerapan pola perencanaan dan pengelolaan sistem jaringan jalan perkotaan dan perdesaan; (2) rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala sistem jaringan jalan wilayah terutama pada ruas-ruas yang merupakan jalur utama perekonomian dan memiliki prioritas tinggi; dan (3) rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala sistem jaringan jalan perkotaan.

Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan mencakup kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan perencanaan dan pemrograman prasarana wilayah; (2) Pembinaan, perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan/supervisi teknis; (3) peningkatan/ pembangunan jalan arteri primer yang merupakan jalur utama perekonomian seperti

Lintas Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, Lintas Tengah Jawa dan Lintas Tengah Sumatera, peningkatan/pembangunan jalan pada daerah perbatasan dengan Negara tetangga seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, peningkatan/ pembangunan jalan untuk kawasan terisolir seperti Lintas Barat Sumatera, Lintas Timur Sulawesi, Lintas Flores, Lintas Seram, Lintas Halmahera, dan ruas-ruas strategis di Papua, peningkatan/ pembangunan ruas-ruas jalan pada pulau-pulau kecil dan terpencil seperti Simelue, Nias, Alor, Wetar, dll; dan (4) peningkatan/pembangunan jalan-jalan arteri primer dan strategis di kawasan perkotaan dan jalan-jalan poros perdesaan serta melanjutkan pengembangan jalan tol.

Program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi darat mencakup kegiatan-kegiatan: (1) studi, kajian dan pelayanan jasa konsultan di bidang transportasi darat termasuk lalu lintas angkutan jalan (LLAJ), transportasi perkotaan, transportasi kereta api dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP); (2) perencanaan, pengawasan dan pengendalian transportasi darat; (3) Rehabilitasi prasarana dan sarana LLAJ termasuk manajemen lalu lintas; (4) peningkatan fasilitas keselamatan transportasi darat (LLAJ, perkeretaapain dan ASDP) (5) peningkatan kelaikan kendaraan di jalan (pengadaan PKB) dan pengadaan/pemasangan gas analiser; (6) rehabilitasi dan pembangunan terminal; (7) pehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian, meliputi track, jembatan, sintelis dan gedung operasional, termasuk melanjutkan pembangunan jalur ganda lintas Cikampek-Cirebon, Yogyakarta-Kutoarjo, Yogyakarta-Solo, Manggarai-Cikarang, Cirebon-Kroya, serta peningkatan angkutan kereta api Jabodetabek dan pembangunan Depo Depok; (8) rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana ASDP; (9) subsidi angkutan darat perintis (bus perintis dan ASDP perintis); (10) pelaksanaan mekanisme pendanaan perkeretaapian (PSO,IMO,TAC); (11) pengadaan sarana angkutan perintis (bus); (12) pengadaan sarana transportasi perkotaan; (13) rehabilitasi dan pembangunan kapal penyeberangan perintis dan pengadaan *speed boat*/kapal patroli (14) rehabilitasi dan pembangunan sarana perkeretaapian dan (15) Operasional pemerintah di transportasi darat yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja pemeliharaan.

Program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut mencakup kegiatan-kegiatan: (1) penyusunan studi kebutuhan kapal-kapal negara untuk Adpel, Kanpel dan Pangkalan PLP; (2) penyusunan kebijakan strategis transportasi laut (*Policy Reform*) seperti revisi UU dan peraturan yang mengatur tentang transportasi laut seperti revisi UU No. 21 tahun 1992 tentang pelayaran, sertifikasi pengelola pelabuhan sesuai dengan International Shipping and Port Security (ISPS) code; (3) penyuluhan keselamatan kapal bagi aparat perhubungan, Pemda dan masyarakat maritim; (4) evaluasi jaringan trayek angkutan laut petikemas dalam negeri; (5) rehabilitasi dan pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran yang meliputi rambu suar, menara suar, kapal navigasi, dan stasiun radio pantai; (6) pembangunan kapal; (7) pengerukan alur pelayaran; (8) rehabilitasi dan pembangunan prasarana transportasi laut yang meliputi dermaga pelabuhan, gudang, terminal penumpang, lapangan penumpukan dan gedung kantor; (9) subsidi operasional kapal pelayaran perintis untuk daerah terpencil; (10) operasional pemerintah di transportasi laut yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi udara mencakup kegiatan-kegiatan: (1) penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan transportasi udara; (2) penyusunan standarisasi penyelenggaraan transportasi udara; (3) kajian/studi bidang transportasi udara; (4) rehabilitasi fasilitas landasan; (5) rehabilitasi fasilitas terminal; (6) pembangunan fasilitas landasan; (7) pembangunan fasilitas terminal; (8) rehabilitasi fasilitas keselamatan penerbangan; (9) pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan; (10) rehabilitasi fasilitas bangunan; (11) pembangunan fasilitas bangunan; (12) subsidi angkutan perintis penerbangan; (13) pengembangan SDM bidang transportasi udara; dan (14) operasional pemerintah di transportasi udara yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Program pengembangan transportasi antar moda mencakup kegiatan-kegiatan: (1) penyusunan peraturan bidang pos; (2) pembahasan RUU Transportasi, angkutan udara, telekomunikasi; (3) sosialisasi peraturan bidang transportasi; (4) peningkatan KSLN Perhubungan; (5) kajian perencanaan, evaluasi dan kebijakan bidang transportasi; (6) kajian strategis perhubungan dan transportasi intermoda; (7) penyusunan evaluasi dan operasional pemantauan kinerja keuangan; (8) penyusunan pembinaan kinerja kepegawaian; (9) peningkatan Pusdatin; dan (10) dan (5) Operasional belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja pemeliharaan.

Program peningkatan sarana dan prasarana mencakup kegiatan-kegiatan pelaksanaan peningkatan sarana dan prarana perhubungan sistem, prosedur dan standar administrasi, penyediaan fasilitas pendukung pelayanan operasional serta penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian/lembaga.

Selain program-program tersebut di atas, pada Departemen Perhubungan masih terdapat beberapa program lainnya, yaitu: (1) Program pencarian dan penyelamatan; (2) Program penelitian dan pengembangan perhubungan; (3) Program pengelolaan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan pendidikan kedinasan; (4) Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan; (5) Program pengawasan aparatur negara; (6) Program pengembangan dan pembinaan meteorologi dan geofisika.

Program pencarian dan penyelamatan mencakup kegiatan-kegiatan: (1) Penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis; (2) Evaluasi dan pembinaan proyek SAR; (3) pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan fasilitas, sarana dan operasional pencarian dan penyelamatan; (4) pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana pencarian dan penyelamatan; dan (5) Operasional pemerintah dalam rangka pencarian dan penyelamatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja pemeliharaan.

Program penelitian dan pengembangan perhubungan mencakup kegiatan-kegiatan: (1) pelaksanaan penelitian dan pengembangan perhubungan meliputi transoprtasi darat, laut, udara, postel dan manajemen transportasi intermoda; (2) penyusunan program monitoring dan evaluasi; dan (3) operasional pemerintah dalam rangka penelitian dan pengembangan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja perjalanan

Program pengelolaan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan pendidikan kedinasan mencakup kegiatan-kegiatan: (1) pelaksanaan studi/kajian di bidang transportasi, manajemen transportasi intermoda, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, dan pos dan telekomunikasi; (2) penyusunan program monitoring dan evaluasi; (3) Pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan; (4) pengembangan kelembagaan METI; (5) pengembangan dan pembinaan Badan Diklat Perhubungan yang meliputi pengadaan sarana and prasarana, diklat teknis, rintisan pendidikan gelar (S2), pembangunan *rating school* dan kampus diklat Semplak; (6) pengembangan sarana, prasarana kelembagaan dan operasional penyelenggaraan diklat yang meliputi Pusdiklat perhubungan darat, laut dan udara, STTD Bekasi, STIP Jakarta dan STIP Curug; dan (7) Operasional pemerintah dalam rangka pendidikan dan pelatihan perhubungan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja pemeliharaan.

Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan mencakup kegiatan-kegiatan: (1) penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan; dan (2) penyusunan dan pembinaan kinerja kepegawaian/sumberdaya manusia perhubungan.

Program pengawasan aparatur negara mencakup kegiatan-kegiatan: (1) menata dan menyempurnakan sistem, struktur dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, terakunkan; (2) meningkatkan intensitas pelaksanaan pengawasan internal, fungsional dan masyarakat; (3) meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum; dan (4) operasional pemerintah dalam rangka pengawasan aparatur negara yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja pemeliharaan.

Program pengembangan dan pembinaan meteorologi dan geofisika mencakup kegiatan: (1) penyusunan RUU meteorologi dan geofisika; (2) penyusunan RPP PNBP; (3) penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan meteorologi dan geofisika; (4) restrukturisasi kelembagaan; (5) pengembangan sistem observasi meteorologi dan geofisika; (6) pengembangan sistem pelayanan data dan informasi meteorologi dan geofisika; (7) penelitian dan pengembangan; (8) pengembangan SDM; (9) pelaksanaan pengawasan; dan (10) operasional meteorologi dan geofisika

Pelaksanaan sub bidang perumahan, dilakukan melalui **program pengembangan perumahan dan program pemberdayaan komunitas perumahan**.

Program pengembangan perumahan bertujuan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, aman, terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, melalui pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan, pengembangan perumahan swadaya, pengembangan Kasiba/Lisiba dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta pengembangan rumah susun sewa sederhana. Kegiatan pokok program ini meliputi: (1) pembiayaan dan pengembangan kelembagaan perumahan, melalui subsidi KPR-RsH sebanyak 212.000 unit rumah, (2) pembentukan lembaga pembiayaan perumahan nasional (National Housing Fund dan SMF) dalam rangka terbentuknya Lembaga Perumahan Nasional, melalui penyusunan draft RPP Sistem Pembiayaan Perumahan Nasional, (3) pengembangan sistem perumahan swadaya melalui penyediaan perumahan dan PSD-Perkim yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat sebanyak 541.224 unit di 32 propinsi dan, (4) fasilitasi perumahan swadaya melalui penjaminan kredit mikro

sebanyak 600.000 unit, (5) pembangunan Rusunawa dan dukungan prasarana dasar lingkungan untuk rumah sederhana dan rumah sehat sebanyak 10.000 unit di kota metropolitan/besar dan kawasan industri, (6) pengembangan Kasiba/Lisiba pada perumahan PNS, TNI/Polri sebanyak 86.272 unit di 31 propinsi, (7) tata dan keselamatan bangunan melalui penguatan kelembagaan pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan di 32 kota, (8) penanganan bencana alam dan kerusuhan sosial berupa pembangunan, rehabilitasi rumah (stimulan) sebanyak 8.000 unit di 29 propinsi, (9) peremajaan dan revitalisasi kawasan melalui pengembangan kawasan perbatasan pada 13 kawasan pada 9 propinsi, (10) pengembangan pulau kecil dan daerah tertinggal pada 39 kawasan di 25 propinsi, (11) pengembangan lingkungan perumahan dan kawasan terpilih pusat pengembangan pada 131 kawasan pada 32 propinsi, (12) pengembangan Rumash Susun Sederhana Milik (Rusunami) khususnya pada permukiman padat melalui Subsidi KPR-Rusunami sebanyak 11.480 unit, (13) rehabilitasi bangunan gedung 4 unit dan kebun raya 8 unit, dan (14) peningkatan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara.

Program pemberdayaan komunitas perumahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan melalui penguatan lembaga komunitas dalam rangka pemberdayaan sosial kemasyarakatan agar tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi dan berkemampuan mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dna berkelanjutan. Kegiatan pokok dari program ini adalah: (1) penataan kawasan kumuh melalui perbaikan rumah dan PSD-Perkim seluas 3.033 hektar di 62 propinsi, (2) fasilitasi perbaikan rumah pada lingkungan permukiman kumuh melalui fasilitasi kredit mikro sebanyak 207.775 unit rumah di 32 propinsi, (3) perbaikan dan penataan kembali lingkungan permukiman tradisional pada 79 kawasan di 30 propinsi, (4) pemberdayaan masyarakat, melalui pengembangan masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penanggulangan kemiskinan (KPK) daerah, dana bantuan langsung masyarakat (BLM) pada 4.363 kelurahan di 190 kota/kabupaten, dana penanggulangan kemiskinan terpadu (PAKET) pada 4.363 kelurahan di 190 kota/kabupaten, dan dana pembangunan lingkungan permukiman kelurahan terpadu pada 4.363 kelurahan di 190 kota/kabupaten, serta (4) peningkatan peran pemda dalam upaya penataan lingkungan permukiman melalui penyusunan kebijakan dan NSPM.

Pelaksanaan sub bidang prasarana dan sarana dasar permukiman dilakukan melalui **program pengembangan sistem pelayanan air minum dan air limbah** dan **program pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase.**

Program pengembangan sistem pelayanan air minum dan air limbah ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutan (*sustainability*) pelayanan air minum dan air limbah melalui peningkatan cakupan pelayanan melalui pembangunan baru dan penerapan pendekatan tanggap kebutuhan (*demand responnsive approach*); peningkatan operasi dan pemeliharaan termasuk pemberian bantuan teknis bagi masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan; peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan air minum dan air limbah diantaranya pengelolaan air minum oleh PDAM dan kelompok masyarakat pengelola air minum; revitalisasi prasarana dan sarana air minum; penurunan tingkat kebocoran; pemberian pendidikan dan kampanye PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat); pemantapan peraturan perundangan dan penegakan aturan (*law enforcement*) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan air limbah bagi masyarakat serta

meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha swasta dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan air limbah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan penyediaan air baku non-irigasi untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan permukiman guna menjalin tercukupinya kebutuhan masyarakat melalui penyediaan air baku dari sumber air menuju instalasi pengolahan air.

Kegiatan pokok dari program ini adalah (1) perencanaan, penyediaan dan pengelolaan sistem pelayanan air minum, melalui pembinaan teknik air minum, pengkajian kebijakan dan pengembangan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan, pembinaan teknik program air limbah, pengembangan prasarana dan sarana air minum di 32 propinsi; (2) penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi untuk air bersih di 31 propinsi; (3) perlindungan air baku untuk air minum melalui pengelolaan sumber air baku dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana air baku yang telah terbangun, pembangunan prasarana pengambilan dan penyaluran air baku untuk meningkatkan kapasitas penyediaan terutama pada kawasan yang mempunyai tingkat kebutuhan air baku tinggi, sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi air minum; (4) perencanaan, penyediaan dan pengelolaan sistem air minum dan air limbah melalui pengembangan prasarana dan sarana air minum dan air limbah untuk melayani 3,5 juta jiwa di 31 propinsi dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman di kawasan perbatasan, serta (5) penyusunan NSPM dibidang pelayanan air minum dan air limbah.

Program pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan drainase melalui peningkatan perencanaan pengelolaan persampahan dan drainase agara dapat terintegrasi dengan baik, yang mencakup penyusunan peraturan perundangan, sistem informasi, rencana tindak dan investasi serta pengembangan alternatif pembiayaan; peningkatan cakupan pelayanan persampahan; peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan; peningkatan kesadaran publik; pengembangan sistem drainase makro dan mikro yang terkait dengan sistem penanggulangan banjir regional; pembangunan jaringan baru, perbaikan dan revitalisasi jaringan drainase; peningkatan kemampuan pengelolaan; dan peningkatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan dan drainase.

Kegiatan pokok dari program ini adalah: (1) pengurangan timbulan sampah melalui upaya-upaya peningkatan kesadaran publik mengenai pendekatan 3R (*reduce, reuse and recycle*), pengembangan sistem kemasan barang konsumsi dan produksi, pemberdayaan masyarakat, penerapan sistem insentif dan disinsentif fiskal bagi masyarakat dan usaha swasta berkaitan dengan usaha mengurangi timbunan sampah, penerapan teknologi kemasan timbulan sampah serta pengembangan teknologi pengurangan volume sampah, (2) penyusunan NSPM dibidang pengelolaan sampah dan drainase; (2) perencanaan, penyediaan prasarana dan sarana serta pengelolaan persampahan, melalui pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada 31 propinsi untuk melayani 50% sampah permukiman; (3) pengelolaan sampah secara regional melalui upaya pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) skala regional agar pengelolaan sampah lebih efisien dan berdaya guna, (4) perencanaan, penyediaan prasarana dan pengelolaan drainase, melalui pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan drainase

di 30 propinsi sepanjang 62.550 meter; (5) pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan drainase di kawasan perbatasan pada 21 kawasan; (6) meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana perdesaan guna mendukung perencanaan dan pengendalian prasarana dan sarana desa agropolitan di 31 propinsi; (7) perencanaan dan pengendalian prasarana dan sarana desa pusat pertumbuhan di 31 propinsi; (8) pembinaan penataan dan revitalisasi kawasan pada 51 kawasan; (9) penataan dan revitalisasi kawasan pada 31 kawasan; (10) pengembangan prasarana dan sarana desa pusat pertumbuhan pada 7 propinsi; serta (11) pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan pada 29 propinsi.

Program penelitian dan pengembangan permukiman dan prasarana wilayah ditujukan untuk meningkatkan mutu kajian penelitian dan pengembangan teknologi tinggi dan strategis di bidang pengairan, prasarana transportasi, perumahan dan permukiman serta sosial budaya dan ekonomi masyarakat guna mendukung perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan infrastruktur. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air, prasarana transportasi, dan permukiman serta bidang sosial budaya dan ekonomi dalam penyelenggaraan infrastruktur yang dilakukan oleh badan litbang.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain, meliputi: (1) menyusun kebijakan penelitian dan pengembangan teknologi tinggi dan strategis di bidang permukiman dan prasarana wilayah; (2) merumuskan program penelitian dan pengembangan teknologi tinggi dan strategis di bidang permukiman dan prasarana wilayah; (3) melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi tinggi dan strategis di bidang pengairan, prasarana transportasi, perumahan dan permukiman serta sosial budaya dan ekonomi masyarakat; serta (4) evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi tinggi dan strategis di bidang permukiman dan prasarana wilayah.

Program pembangunan yang diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien adalah: (1) Program penyelesaian restrukturisasi sektor pos dan telekomunikasi; (2) Program penyelesaian restrukturisasi sektor teknologi informasi dan penyiaran; (3) Program pengembangan, pemerataan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi; (4) Program pengembangan, pemerataan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan penyiaran; dan (5) Program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.

Program penyelesaian restrukturisasi sektor pos dan telekomunikasi bertujuan untuk (1) menciptakan kompetisi yang sehat dan setara dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi; (2) menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi maupun usaha di sektor pelayanan pos dan telekomunikasi; (3) membuka peluang bagi penyelenggara baru yang dinilai layak dan mempunyai kemampuan; serta (4) menyehatkan dan meningkatkan kinerja penyelenggara. Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya kesehatan dan kinerja penyelenggara pos dan telekomunikasi; (2) tergalinya berbagai sumber pembiayaan baru; (3) meningkatnya peran serta swasta; dan (4) terciptanya efisiensi dan kompetisi yang sehat dan setara dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyempurnaan dan penyusunan berbagai perangkat peraturan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi pos dan telekomunikasi, seperti penyempurnaan UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos beserta peraturan pelaksananya, dan penyempurnaan Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia; (2) penyempurnaan sistem pentarifan; (3) reposisi peran pemerintah dan memperjelas hubungan kerja antara pemerintah dengan pihak lain terkait, seperti memperjelas kewenangan dan hubungan kerja antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan BRTI sebagai badan regulasi; (4) persiapan pembentukan entitas baru yang diperlukan bagi terlaksananya penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang efisien dan mandiri, seperti Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi; (5) penentuan mekanisme dan besaran bantuan pemerintah kepada penyelenggara pos dan telekomunikasi dalam rangka pelaksanaan program PSO dan USO; (6) persiapan kelanjutan pembukaan pasar telekomunikasi sambungan tetap; (7) penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi; (8) pembinaan SDM pos dan telekomunikasi; (9) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pos dan telekomunikasi; dan (10) penyusunan dokumen perencanaan, pedoman, standar, kajian teknis, dan penyuluhan pos dan telekomunikasi.

Program penyelesaian restrukturisasi sektor teknologi informasi dan penyiaran bertujuan untuk: (1) menciptakan kompetisi yang sehat dan setara dalam penyelenggaraan penyiaran; (2) menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi maupun usaha di sektor pelayanan teknologi informasi dan penyiaran; (3) membuka peluang bagi penyelenggara baru yang dinilai layak dan mempunyai kemampuan; serta (4) menyehatkan dan meningkatkan kinerja penyelenggara. Sasaran program ini adalah: (1) meningkatnya kesehatan dan kinerja penyelenggara penyiaran; (2) tergalinya berbagai sumber pembiayaan baru; (3) meningkatnya peran serta swasta; dan (4) terciptanya efisiensi dan kompetisi yang sehat dan setara dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan penyiaran.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) penyempurnaan dan penyusunan berbagai perangkat peraturan untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan restrukturisasi penyiaran, seperti *e-Indonesia Strategy* dan peraturan pelaksana UU Penyiaran; (2) penyempurnaan sistem pentarifan; (3) persiapan pembentukan entitas baru yang diperlukan bagi terwujudnya penyelenggaraan teknologi informasi dan penyiaran yang efisien; (4) penentuan mekanisme dan besaran bantuan pemerintah kepada penyelenggara penyiaran dalam rangka pelaksanaan program USO; (5) penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan penyiaran; (6) penyelesaian pengubahan status kelembagaan penyiaran (TVRI dan RRI) di pusat dan daerah sesuai dengan UU Penyiaran; dan (7) pembinaan SDM bidang teknologi informasi dan penyiaran; (8) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi informasi dan penyiaran; dan (9) penyusunan dokumen perencanaan, pedoman, standar, kajian teknis, dan penyuluhan teknologi informasi dan penyiaran.

Program pengembangan, pemerataan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi bertujuan untuk (1) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pos dan telekomunikasi melalui (a) peningkatan kapasitas dan jangkauan layanan pos dan telekomunikasi hingga ke daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan (PSO/USO) termasuk daerah perbatasan, (b) peningkatan efisiensi

pemanfaatan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi, serta (c) pembangunan fasilitas pos dan telekomunikasi untuk publik; dan (2) mempertahankan dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi yang telah ada maupun sedang dibangun agar nilai ekonomis sarana dan prasarana tersebut tidak menurun serta tingkat pelayanannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kualitas yang memadai. Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya efisiensi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun dan pembangunan infrastruktur baru (2) tersedianya sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi hingga ke daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan termasuk daerah perbatasan; (3) tersedianya pelayanan jasa pos dan telekomunikasi sesuai dengan kualitas yang memadai; dan (4) terjaganya kondisi sarana dan prasarana yang telah dan sedang dibangun.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini adalah: (1) pembangunan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi termasuk pembangunan di daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan (PSO/USO) dan pembangunan fasilitas publik; (2) perluasan jaringan pos dan telekomunikasi ke seluruh lapisan masyarakat; (3) penyempurnaan perangkat peraturan, seperti mempersiapkan peraturan untuk mendukung pelaksanaan PSO pos dan penyempurnaan Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia; (4) pembangunan sarana dan prasarana perangkat monitoring frekuensi dan pelayanan perizinan frekuensi; (5) pembangunan sarana dan prasarana pengujian perangkat telekomunikasi; dan (6) pemantauan, pemeliharaan, peremajaan, rehabilitasi, dan peningkatan kemampuan (*upgrading*) sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi.

Program pengembangan, pemerataan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan penyiaran bertujuan untuk (1) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan teknologi informasi dan penyiaran melalui (a) peningkatan kapasitas dan jangkauan layanan teknologi informasi dan penyiaran hingga ke daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan (USO) termasuk daerah perbatasan, (b) peningkatan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan penyiaran, serta (c) pembangunan fasilitas teknologi informasi untuk publik; (2) mempertahankan dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi dan penyiaran yang telah ada maupun sedang dibangun agar nilai ekonomis sarana dan prasarana tersebut tidak menurun serta tingkat pelayanannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kualitas yang memadai. Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya efisiensi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun dan pembangunan infrastruktur baru; (2) tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi dan penyiaran hingga ke daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan termasuk daerah perbatasan dan *blank spot*; (3) tersedianya pelayanan jasa teknologi informasi dan penyiaran sesuai dengan kualitas yang memadai; dan (4) terjaganya kondisi sarana dan prasarana yang telah dan sedang dibangun.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini adalah (1) pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan penyiaran termasuk pembangunan di daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan (USO) dan pembangunan fasilitas publik; (2) perluasan jaringan teknologi informasi dan penyiaran ke seluruh lapisan masyarakat; (3) penyempurnaan perangkat peraturan, seperti mempersiapkan peraturan untuk mendukung pelaksanaan USO penyiaran; (4) penyusunan pengembangan *e-Indonesia*

Strategy dan (5) pemantauan, pemeliharaan, peremajaan, rehabilitasi, dan peningkatan kemampuan (*upgrading*) sarana dan prasarana teknologi informasi dan penyiaran.

Program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk (1) mendayagunakan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya guna mewujudkan tata-pemerintahan yang lebih transparan, efektif dan efisien, serta (2) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya guna meningkatkan taraf dan kualitas hidup. Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya literasi masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan (2) meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik.

Kegiatan pokok program ini meliputi (1) penyelenggaraan diseminasi kepada seluruh lapisan masyarakat terutama unsur-unsur pemerintahan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi beserta infrastruktur dan aplikasinya; (2) penyusunan perangkat peraturan mengenai keakuratan, keamanan dan kerahasiaan pertukaran informasi dan transaksi, kejahatan dunia maya, serta kebebasan memperoleh informasi, seperti penyelesaian RUU *Cyber Law*, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan penyusunan rencana tindak *e-government*; (3) pengembangan proyek percontohan *e-government* termasuk pengembangan *e-procurement*; dan (4) pengembangan titik akses komunitas (*community access point*) di berbagai daerah.

Untuk mewujudkan Pembangunan Energi nasional beberapa program prioritas akan dilaksanakan meliputi: (1) Program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana energi; (2) Program penyempurnaan restrukturisasi dan reformasi sarana dan prasarana energi; (3) Program peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana energi; (4) Program penguasaan dan pengembangan aplikasi serta teknologi energi.

Program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana energi bertujuan untuk mempertahankan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana energi agar aksesibilitas masyarakat untuk mengkonsumsi segala produk energi semakin mudah, efisien dan harga yang terjangkau serta didukung oleh kualitas dan kuantitas yang memadai sesuai standar yang berlaku. Sasaran yang hendak dicapai yaitu mengurangi biaya operasi melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik non BBM dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Begitu pula jaringan transmisi dan distribusi harus diperluas untuk mengoptimalkan penyaluran energi kepada konsumen. Untuk lebih menjamin pasokan energi, peningkatan penggunaan gas, panas bumi, batubara kalori rendah, briket batubara, dan *Upgraded Brown Coal* (UBC) diharapkan dapat menggantikan peranan minyak tanah, terjadinya kompetisi terhadap jenis energi, dan jaminan pasokan energi.

Kegiatan pokok dalam rangka peningkatan pemanfaatan energi agar lebih efisien, maka di sisi hilir diperlukan perluasan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi dengan memberikan paket insentif pajak yang disesuaikan dengan *Master Plan ASEAN Gas Grid*, pengembangan transportasi batu bara, pengkajian pemanfaatan batu bara berkalori rendah serta implementasi briket dan UBC untuk memenuhi peningkatan

kebutuhan industri padat energi termasuk pembangkit listrik dan rumah tangga. Sedangkan di sisi hulu, diperlukan peningkatan kapasitas kilang minyak bumi untuk mengolah produk minyak yang efisien dan harga yang terjangkau konsumen dalam negeri. Secara keseluruhan perlu antisipasi peningkatan pemakaian BBM selama 20 tahun terakhir yang meningkat dengan laju pertumbuhan 5–6 % pertahun dengan pemanfaatan energi alternatif yang cadangannya berlimpah dengan optimal. Disamping itu perlunya kegiatan ”langit biru” yang dilakukan dengan mengurangi/menghapus kadar timbal untuk mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Pemanfaatan gas bumi juga akan terus ditingkatkan dalam rangka mengurangi ketergantungan akan BBM sebagai sumber energi perekonomian nasional. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan melanjutkan pembangunan transmisi gas bumi dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat. Begitu pula saat ini sedang dilakukan studi jaringan transmisi gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di pulai Jawa yang mencapai 13% per tahun dan akan mencapai 1,8 miliar *cubic feet* pada tahun 2025, terdiri dari 55% untuk kebutuhan pembangkit listrik, 25% untuk gas kota dan 20% untuk keperluan industri.

Program penyempurnaan restrukturisasi dan reformasi sarana dan prasarana energi secara bertahap bertujuan untuk menciptakan industri energi yang mandiri, efisien, handal dan berdaya saing tinggi di pasar energi. Sasaran pada program ini yaitu meningkatkan efisiensi, *open access* untuk menciptakan investasi yang kondusif di bidang energi. Langkah-langkah dalam pelaksanaan restrukturisasi meliputi: penyehatan industri yang ada, Privatisasi, mengatur pemain dengan *unbundling* dan pendatang baru serta kompetisi. Selain itu melanjutkan program restrukturisasi Undang-undang Minyak dan Gas, serta panas bumi. Diharapkan akan tercipta kompetisi yang sehat di industri energi pada sektor hulu maupun sektor hilir.

Kegiatan pokok dalam program ini adalah melakukan berbagai kajian untuk menentukan skema/struktur industri energi dalam rangka mendorong pengembangan sektor ekonomi. Selain itu diperlukan juga penyusunan peraturan pemerintah dan petunjuk teknis yang mendukung pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ada sebanyak 4 buah RPP di bidang migas yang harus segera diselesaikan yaitu:

- RPP tentang kegiatan Usaha Hulu Migas,
- RPP tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
- RPP tentang keselamatan Operasi pada Kegiatan Usaha Migas,
- RPP tentang Penetapan besarnya bagian Negara, pungutan Negara dan bonus dari kegiatan usaha hulu migas serta tata cara penyetorannya.

Untuk menata kembali pemanfaatan energi yang bersumber pada panas bumi, sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, maka perlu segera disusun:

- RPP tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.
- RPP tentang Pemanfaatan Langsung Energi Panas Bumi.
- RPP tentang tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengusahaan Panas Bumi.

Sesuai dengan target RUU Pemanfaatan Energi, diharapkan dalam tahun 2005 juga bisa diselesaikan berbagai RPP Pemanfaatan Energi.

Untuk meningkatkan investasi di bidang migas perlunya peninjauan kembali UU No. 11 Tahun 1994 tentang Pemberlakuan PPN bagi Kontraktor dalam Tahap Eksplorasi, dan pemberlakuan bea masuk terhadap barang-barang impor migas, serta peninjauan kembali UU No. 41 tahun 1999 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Migas Dalam Kawasan Hutan Lindung. Pembenahan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjamin keamanan bagi investor

Program peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana energi ditujukan untuk lebih memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan koperasi (pelaku) untuk lebih terlibat dalam pengelolaan usaha energi. Khusus untuk Pemda, akan diberlakukan penerusan pinjaman sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No.35/KMK/2001 dan akan diberlakukan jika memungkinkan untuk pelaku lainnya. Sasaran yang hendak dicapai adalah peningkatan kemampuan investasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana energi untuk mengurangi beban pemerintah.

Kegiatan pokok program ini adalah: Pemerintah daerah dan masyarakat (pelaku) dapat membangun infrastrutur dan penyaluran energi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku juga dapat melakukan bisnis di hulu untuk gas dan batubara termasuk briket dan UBC.

Program penguasaan dan pengembangan aplikasi serta teknologi energi ditujukan untuk memberi kesempatan kepada dunia bisnis swasta, BUMN dan Koperasi serta masyarakat untuk berpartisipasi sebagai penyedia, pengelola dan pembeli energi, khususnya dalam penguasaan teknologi, manajemen, serta pemasaran produk energi. Sasaran program ini meliputi penguasaan barang energi produksi dalam negeri serta peningkatan kemampuan dalam mengelola dan memasarkan produk energi yang berkualitas.

Kegiatan yang akan dilakukan meliputi pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang *mass production*. Begitu pula mendorong industri dalam negeri melalui pemaketan pelelangan disisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri. Selain itu perlu dilakukan strandarisasi dan pengawasan kualitas produksi dalam negeri.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan batubara maka diperlukan kajian pengembangan teknologi Coal Bed Methane (CBM). Untuk dibidang migas, diperlukan kajian yang meliputi penelitian cadangan migas baru dan kajian teknologi pengolah limbah migas

Untuk mewujudkan Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional, beberapa program prioritas akan dilaksanakan meliputi: (1) Program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan; (2) Program penyempurnaan restrukturisasi dan reformasi sarana dan prasarana ketenagalistrikan; (3) Program peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan; dan (4) Program penguasaan dan pengembangan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan.

Program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana bertujuan untuk mempertahankan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan agar aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh tenaga listrik semakin mudah, efisien dan harga yang wajar serta didukung oleh kualitas dan kuantitas yang memadai sesuai standar yang berlaku. Sasaran yang hendak dicapai yaitu mengurangi biaya operasi melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik non-BBM dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak serta peningkatan pemanfaatan potensi energi setempat untuk pembangkit listrik skala kecil. Begitu pula jaringan transmisi dan distribusi harus diperluas untuk mengoptimalkan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen.

Kegiatan yang dilakukan terutama untuk pembangunan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi termasuk pembangunan listrik perdesaan. Ruang lingkup kegiatan meliputi rehabilitasi dan *repowering* pembangkit yang ada; konversi pemanfaatan BBM ke alternatif energi lainnya seperti gas. Selain itu, pembangunan pembangkit baru diarahkan untuk memanfaatkan potensi energi setempat sebagai contoh PLTU Mulut Tambang (*Mine Mouth*) kalori rendah dan PLTP serta pembangkit dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti PLT Piko/Mikro/Mini Hidro dan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya). Pemanfaatan PLTP, PLT Hidro dan PLTS ini dimaksudkan pula sebagai upaya pengembangan pembangkit listrik berwawasan lingkungan. Perluasan jaringan transmisi dan distribusi dilakukan untuk mengurangi *bottleneck* dan interkoneksi antar propinsi untuk menambah keandalan dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kegiatan pembangunan listrik perdesaan diarahkan terutama untuk ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang. Ruang lingkup kegiatan meliputi penambahan pembangkit tenaga listrik termasuk pembangkit skala kecil, pembangunan jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah serta gardu distribusi.

Program penyempurnaan restrukturisasi dan reformasi sarana dan prasarana secara bertahap bertujuan untuk menciptakan industri ketenagalistrikan yang mandiri, efisien, handal dan berdaya saing tinggi di pasar tenaga listrik yang direncanakan dimulai tahun 2007. Sasaran pada program ini yaitu menerapkan model/struktur industri ketenagalistrikan berikut jadual implementasinya, daerah pemilihan kompetisi dan fungsi penyedian (pembangkit dan pembelian curah); menciptakan perangkat regulasi yang jelas dan kondusif serta meniadakan segala macam peraturan yang menghambat investasi di bidang ketenagalistrikan. Selain itu melanjutkan program restrukturisasi ketenagalistrikan sehingga diharapkan akan tercipta kompetisi yang sehat di industri ketenagalistrikan baik untuk sektor hulu maupun sektor hilir.

Kegiatan yang dilakukan meliputi pengkajian mengenai model/struktur industri ketenagalistrikan; penyehatan asset, organisasi dan manajerial serta finansial secara bertahap dan sistematis; pemecahan industri kelistrikan menurut fungsi penyediaannya (unit usaha pembangkit, unit usaha transmisi dan unit usaha distribusi); penerapan kompetisi melalui *unbundling* usaha penyedia tenaga listrik yang ada dan mengundang usaha penyedia tenaga listrik baru; pelaksanaan subsidi yang tepat sasaran (*beneficiary*); serta penyusunan peraturan pemerintah dan petunjuk teknis yang mendukung pelaksanaan Undang-undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan agar tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Program peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana ditujukan untuk lebih memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan koperasi (pelaku) untuk lebih terlibat dalam pengelolaan usaha kelistrikan. Khusus untuk Pemda, akan diberlakukan penerusan pinjaman sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No.35/KMK/2001 dan akan diberlakukan jika memungkinkan untuk pelaku lainnya. Sasaran yang hendak dicapai adalah Peningkatan kemampuan investasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk mengurangi beban pemerintah.

Kegiatan pokok program ini adalah: di daerah yang belum dilistriki, swasta, koperasi, Pemda dan masyarakat (pelaku) dapat membangun pembangkit dan penyalurannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk daerah yang sudah terinterkoneksi jaringan listrik (*on grid*), pelaku dapat menjual listriknya ke jaringan dengan memanfaatkan potensi energi setempat untuk pembangkit listrik termasuk pembangkit skala kecil melalui skema PSK Tersebar (Pembangkit Skala Kecil Teknologi Energi untuk Rakyat dengan Sumber Energi Terbarukan). Para pelaku dapat juga diberi peluang untuk memanfaatkan skema curah dan menyalurkan kepada konsumen di kawasan tertentu.

Program penguasaan dan pengembangan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan ditujukan untuk memberi kesempatan kepada dunia bisnis swasta, BUMN dan Koperasi serta masyarakat untuk berpartisipasi sebagai penyedia, pengelola dan pembeli tenaga listrik, khususnya dalam penguasaan aplikasi dan teknologi, manajemen, serta pemasaran produk ketenagalistrikan. Sasaran program ini meliputi penguasaan barang dan jasa ketenagalistrikan dalam negeri serta peningkatan kemampuan dalam mengelola dan memasarkan produk ketenagalistrikan yang berkualitas.

Kegiatan yang akan dilakukan meliputi pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang *mass production*. Begitu pula mendorong industri dalam negeri melalui pemaketan pelelangan disisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri. Selain itu perlu dilakukan pengawasan kualitas produksi dalam negeri.

E. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
1.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlindunginya kawasan konservasi dan kawasan lindung dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif	Dep. Dalam Negeri, Dep. Kehutanan, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Kelautan dan Perikanan, Meneg. Lingkungan Hidup, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	251.100,0
2.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Terehabilitasinya sumber daya alam yang mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak terkendali dan eksploitatif, dan terwujudnya pemulihan kondisi sumber daya hutan, lahan, laut dan pesisir, perairan tawar serta sumber daya mineral agar berfungsi optimal sebagai fungsi produksi dan fungsi penyeimbang lingkungan	Dep. Kehutanan, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Kelautan dan Perikanan	110.000,0
3.	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, adil dan berkelanjutan yang ditopang dengan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Meneg. Lingkungan Hidup, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI	120.385,0
4.	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Meneg. Lingkungan Hidup, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lainnya	143.232,8

No.	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah) [1)]
5.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas	Dep. Kehutanan, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Meneg. Lingkungan Hidup, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	37.900,0

Keterangan :

1) Angka-angka yang tercantum adalah angka RAPBN T.A. 2005 (pagu sementara) yang akan disesuaikan dengan angka APBN T.A. 2005 sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah RI dengan DPR RI.

BAB XII
PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. KONDISI UMUM

Pembangunan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang. Terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian SDA dan LH merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan SDA dan LH tersebut. Pemanfaatan SDA yang terkendali dan pengelolaan LH yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Selain itu, ketersediaan SDA juga mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap pembangunan ekonomi. Pada tahun 2001, sumbangan sektor sumber daya alam terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional adalah sekitar 30 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 57 persen dari total penyerapan lapangan kerja nasional. Namun akibat dari pemanfaatan SDA dan LH yang bersifat eksploitatif, keseimbangan dan kelestariannya mulai terganggu. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keseimbangan dan kelestariannya telah dilakukan berbagai langkah dan tindakan strategis menurut bidang pembangunan yang tercakup dalam pembangunan SDA dan LH.

Dalam pembangunan kehutanan, pengelolaan hutan untuk pemanfaatan ekonomi yang berlebihan, walaupun telah dibarengi berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan, selama ini telah mengakibatkan laju kerusakan/degradasi hutan yang sangat luas. Akumulasi degradasi sumberdaya hutan yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama telah menimbulkan dampak lingkungan, ekonomi dan sosial yang secara finansial kerugian yang timbul jauh melebihi manfaat yang telah diperoleh. Diperkirakan degradasi hutan alam Indonesia mencapai sekitar 1,6 – 2,1 juta ha per tahun selama 10 tahun terakhir.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, telah ditetapkan berbagai kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, yang mencakup: (1) pemberantasan penebangan liar; (2) penanggulangan kebakaran hutan; (3) restrukturisasi sektor kehutanan; (4) rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; serta (5) penguatan desentralisasi kehutanan. Kebijakan prioritas tersebut dimaksudkan untuk mengurangi laju kerusakan sumberdaya hutan, mempercepat pemulihannya, dan memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, secara obyektif, kebijakan tersebut belum mampu memulihkan kondisi sumber daya hutan yang ada. Perkembangan permintaan pasar yang berdampak pada tidak sinkronnya kebijakan pengembangan industri pengolahan hasil hutan (sektor hilir) dengan kemampuan produksi bahan baku berupa kayu bulat (sektor hulu) menyebabkan terjadinya kesenjangan bahan baku yang diperkirakan mencapai sebesar 26,12 juta m3 per tahun. Hal ini antara lain yang menyebabkan maraknya penebangan ilegal yang

terorganisir untuk "memenuhi" permintaan industri. Di sisi lain, produk jasa yang dapat dihasilkan dari ekosistem hutan (seperti air, keanekaragaman hayati, udara bersih, keindahan alam dan kapasitas asimilasi lingkungan) yang mempunyai manfaat besar sebagai penyangga kehidupan dan mampu mendukung sektor ekonomi lainnya belum berkembang seperti yang diharapkan. Perkembangan di bidang IPTEK sampai saat ini juga belum sepenuhnya dapat berperan atau dimanfaatkan dalam pembangunan kehutanan.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan perlindungan atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan berbagai kegiatan meliputi : identifikasi potensi sumber daya wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta konservasi melalui identifikasi kawasan konservasi laut daerah, pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang berbasis masyarakat, membudidayakan *mangrove fisheries* (*silvo-fisheries*), dan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam rangka mengamankan potensi sumber daya laut dan menekan kerugian negara akibat pencurian ikan dan penangkapan ikan ilegal, telah dilakukan pembenahan sistem perijinan kapal ikan, khususnya kapal yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Selain itu, telah dikembangkan pula sistem VMS/MCS (*vessel monitoring system/monitoring controlling and surveillance*) untuk memantau kapal ikan yang beroperasi di perairan Indonesia. Penerapan sistem-sistem tersebut juga telah didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana, serta operasional pengawasan yang berbasis masyarakat (SISWASMAS). Sementara itu, dalam rangka penyelesaian pengelolaan batas maritim antar negara, khususnya dengan Timor Leste, telah dilakukan pembahasan secara intensif dengan para pihak yang berwenang.

Sumber daya mineral dan pertambangan merupakan salah satu sektor yang memberikan andil yang cukup besar dalam menyumbang perekonomian nasional. Kontribusi minyak dan gas bumi terhadap penerimaan pemerintah pada tahun 2003, termasuk penerimaan pajak migas mencapai sebesar 22,9% dari total penerimaan. Sehubungan dengan terus menurunnya kemampuan produksi minyak mentah, maka dikhawatirkan sumbangan yang diberikan oleh migas juga mengalami penurunan. Sementara itu, pembangunan pertambangan juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi bagi kerusakan lingkungan. Sifat usaha pertambangan (terutama penambangan terbuka) adalah merubah bentang alam sehingga akan menyebabkan perubahan ekosistem dan habitat yang ada. Perubahan ini apabila terjadi dalam skala besar akan menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Persoalan lain dibidang pertambangan adalah kerusakan lingkungan lokasi tambang karena tidak adanya penanganan terhadap lokasi tambang yang sudah tidak terpakai. Selain itu meningkatnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) juga memberikan permasalahan yang cukup rumit pada peningkatan lingkungan maupun pada kelestarian produksi tambang. Kasus longsornya tambang yang menyebabkan korban jiwa pada pertambangan emas di beberapa lokasi adalah akibat praktek pertambangan liar yang masih sulit dikendalikan.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, kondisi pada saat ini menunjukkan terjadi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan. Kasus pencemaran lingkungan cenderung meningkat. Tingkat kualitas udara di berbagai kota besar di Indonesia telah menunjukkan tingkat yang mencemaskan dan mengakibatkan

munculnya berbagai penyakit endemik di masyarakat. Makin tingginya pemakaian bahan bakar fosil menyebabkan meningkatnya emisi gas-gas pencemar CO_2, NO_X, dan SO_X. Kemajuan transportasi dan industri yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif yang besar terutama bagi lingkungan perkotaan. Tingkat pencemaran air pada berbagai badan air baik air permukaan maupun air tanah juga menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan, yang dapat mengancam pemenuhan kebutuhan air bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sungai-sungai di perkotaan semakin kehilangan fungsi ekologisnya karena tercemar limbah industri dan rumah tangga. Demikian juga dengan kondisi tanah yang semakin tercemar oleh bahan kimia yang berasal dari sampah padat dan pupuk kimia. Hilangnya berbagai spesies kenekaragaman hayati juga menjadi salah satu cerminan degradasi daya dukung lingkungan.

Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan juga dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan global. Salah satu fenomena perubahan iklim adalah gejala pemanasan global (*global warming*) yang terjadi akibat bertambahnya jumlah gas buangan di atmosfir yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, industri, dan transportasi. Pencemaran lintas batas negara seperti polusi asap akibat kebakaran hutan, pencemaran merkuri dan minyak di laut yang sering terjadi perlu diperhatikan demi menjaga kualitas lingkungan global. Sementara itu, komitmen pendanaan global melalui perjanjian internasional, misalnya *Kyoto Protocol* (pemanasan global) dan *Montreal Protocol* (perlindungan ozon), belum dapat dijalankan sepenuhnya walaupun Indonesia telah meratifikasi Kyoto Protocol pada bulan Juli 2004. Selain itu, era globalisasi mengakibatkan semakin ketatnya persaingan produk-produk yang berbasis sumber daya alam. Persaingan tersebut dipengaruhi beberapa isu utama, antara lain isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), dan isu *property rights*.

Kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di atas dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi bidang SDA berbeda dengan bidang LH, walaupun keduanya saling terkait. Permasalahan pokok di bidang SDA adalah pemanfaatan dan pengelolaan, sedangkan di bidang LH adalah perlindungan dan pelestarian fungsi. Permasalahan yang dihadapi SDA dan LH meliputi aspek pemanfaatan SDA yang eksploitatif, boros dan tidak adil; aspek pelestarian fungsi LH yang tidak menjamin berfungsinya lingkungan dan makin menurunnya daya dukung lingkungan; dan aspek pengelolaan SDA dan LH yang mencakup peraturan, kelembagaan, penegakan hukum, penataan ruang, teknologi, data dan informasi. Aspek-aspek tersebut mendorong terjadinya kerusakan SDA dan LH yang semakin serius.

Pengelolaan hutan belum berjalan sebagaimana mestinya akibat kesadaran akan pentingnya prinsip kelestarian yang belum membudaya, dan orientasi pada keuntungan jangka pendek sehingga telah menyebabkan timbulnya degradasi sumber daya hutan pada tingkat yang mengkhawatirkan serta menurunnya kualitas lingkungan. Selain itu, kebakaran hutan merupakan masalah besar yang secara signifikan mengancam pula kelestarian sumber daya sementara penanganannya belum berjalan dengan baik.

Dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan, masalah-masalah yang dihadapi antara lain meliputi: masih banyaknya praktek *illegal, unregulated, and unreported fishing* sebagai dampak dari *law enforcement* di laut yang masih lemah;

pencemaran dan konflik tata ruang di wilayah laut dan pesisir; terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut, seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (*seagrass beds*) yang merupakan habitat ikan dan organisme laut lainnya; belum berkembangnya teknologi industri bioteknologi kelautan; terjadinya praktek penambangan pasir laut yang tidak ramah lingkungan dan ilegal sehingga mempengaruhi produktivitas nelayan serta merusak ekosistem pesisir secara keseluruhan.

Selanjutnya, dalam pembangunan bidang pertambangan dan sumber daya mineral, beberapa masalah yang dihadapi antara lain: kurangnya penguasaan teknologi ramah lingkungan dan sumberdaya manusia di bidang pertambangan yang memadai; banyaknya tumpang tindih areal pertambangan dengan kawasan lindung; dan kurang patuhnya para pengelola tambang terbuka dalam kegiatan rehabilitasi bekas kawasan pertambangan.

Sementara itu, inventarisasi potensi dan kondisi SDA dan kualitas LH yang ada belum berjalan secara optimal dan belum terkoordinasi dengan baik. Penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan SDA dan LH masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya penegakan hukum untuk melindungi SDA dan LH masih sangat rendah. Tumpang tindih peraturan yang diakibatkan oleh rendahnya koordinasi antar sektor yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kualitas aparat penegak hukum dalam bidang lingkungan belum optimal, baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusia.

Di samping itu, kondisi SDA dan LH tersebut juga dipengaruhi oleh pertambahan penduduk yang pesat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi dengan penerapan yang tidak ramah lingkungan, dan kurangnya etika dan perilaku yang berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, dan lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup memicu kerusakan lingkungan hidup yang makin parah.

B. SASARAN

Secara umum, sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah:

1. Terpulihkannya kondisi SDA dan LH yang rusak;
2. Mencegah terjadinya kerusakan SDA dan LH yang lebih parah, sehingga laju kerusakan dan pencemaran semakin menurun;
3. Mempertahankan SDA dan LH yang masih dalam kondisi baik;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan meningkatnya kualitas udara ambien dan membaiknya kualitas air pada badan-badan air;

Sasaran tersebut ditempuh melalui perbaikan dan pengendalian faktor-faktor yang memicu terjadinya kerusakan, antara lain: peraturan perundangan, kelembagaan, iptek, penegakan hukum, data dan informasi.

Sementara itu, secara khusus, sasaran yang ingin dicapai dalam bidang kehutanan adalah:

1. Terselesaikannya kepastian hukum atas status kawasan hutan;
2. Terwujudnya penegakan hukum dalam kasus pemberantasan penebangan liar;
3. Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
4. Terkelolanya kawasan konservasi secara terpadu;
5. Tersedianya informasi bagi pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
6. Terwujudnya peran serta masyarakat dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan hutan;
7. Terwujudnya pola-pola kemitraan dalam pengelolaan hutan dan terwujudnya upaya penegakan hukum sektor kehutanan.

Sasaran yang akan dicapai dalam perbaikan kondisi sumber daya kelautan dan perikanan meliputi:

1. Menurunnya tingkat pelanggaran pemanfaatan dan perusakan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya pengelolaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu, serta pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, *mangrove*, padang lamun dan biota laut lainnya;
3. Dihasilkannya jenis teknologi kelautan dan perikanan yang tepat guna dan ramah lingkungan;
4. Tersedianya data dan informasi kelautan dan perikanan yang "*realible* dan *up to date*";
5. Terselesaikannya beberapa peraturan perundangan di bidang kelautan dan perikanan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pertambangan adalah upaya inovatif untuk mengatasi penurunan produksi, meningkatkan cadangan, serta menjaga kelestarian lingkungan yang mencakup:

1. Meningkatnya kegiatan eksplorasi untuk mengetahui cadangan sumber daya mineral, minyak dan gas bumi;
2. Meningkatnya peluang usaha pertambangan kecil di wilayah terpencil;
3. Meningkatnya diversifikasi produk pertambangan dengan penerapan *good mining practices;*
4. Meningkatnya rehabilitasi kawasan bekas pertambangan terbuka.

Selanjutnya, sasaran lain yang hendak dicapai dalam pengelolaan SDA dan LH adalah :

1. Meningkatnya kapasitas dan kelembagaan dalam mengelola SDA dan LH;
2. Meningkatnya penataan dan penegakan hukum dalam rangka melindungi dan merehabilitasi SDA;
3. Berkembangnya pemberdayaan dan perluasan partisipasi masyarakat madani dalam pengelolaan SDA dan LH; dan
4. Terinventarisasi dan terevaluasinya sumber daya alam dan lingkungan hidup.

C. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah:

1. Memanfaatkan SDA, termasuk jasa-jasa lingkungannya, secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian nasional, dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
2. Melindungi fungsi lingkungan hidup agar kualitas dan daya dukungnya tetap terjaga, sekaligus menjamin tersedianya ruang yang memadai bagi kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan sistem pengelolaan SDA dan LH yang mantap yang disertai dengan penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan pengembangan instrumen pendukung lainnya dalam pemanfaatan SDA dan perlindungan lingkungan hidup, yang berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam penegakan hukum, pengakuan hak azasi masyarakat adat dan lokal, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan;
4. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mencegah perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan air tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
5. Meningkatkan kualitas dan akses informasi SDA dan LH dalam mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup;
6. Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam perlindungan lingkungan global.

Secara khusus, arah kebijakan pembangunan kehutanan ke depan adalah mewujudkan:

1. Pengelolaan sektor kehutanan secara terpadu;
2. Memelihara potensi kekayaan hutan yang ada agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan melakukan konservasi sumber daya hutan;
3. Penanggulangan kebakaran dan pemberantasan penebangan liar serta upaya penegakan hukumnya;
4. Mempercepat upaya rehabilitasi kawasan hutan yang sudah terdegradasi;
5. Melakukan desentralisasi kewenangan pengurusan kehutanan sehingga tercapai pengelolaan yang bersifat partisipatif dan melibatkan seluruh pihak.

Sementara itu, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2005 mencakup:

1. Memelihara keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta ekosistem pesisir, lautan, perairan tawar dan pulau-pulau kecil;
2. Memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan sumber daya mineral mencakup:

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya mineral serta melakukan konservasi dan rehabilitasi;

2. Mengusahakan pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui penataan kelembagaan, penegakan hukum di bidang sumber daya mineral.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Program ini ditujukan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pengelolaan yang kurang memperhatikan dampak negatif terhadap potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta menyelenggarakan pengelolaan kawasan konservasi untuk menjamin keragaman ekosistem, sehingga terjaga fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terlindunginya kawasan konservasi dan kawasan lindung dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Pengkajian kembali kebijakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
2. Perlindungan sumber daya alam dari kegiatan pemanfaatan yang tidak terkendali dan eksploitatif terutama kawasan konservasi dan kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan;
3. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari kepunahan, termasuk spesies-spesies pertanian dan biota-biota laut;
4. Pengembangan sistem insentif dalam konservasi sumber daya alam;
5. Penyusunan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan sumber daya alam;
6. Inventarisasi hak adat dan ulayat dan pengembangan masyarakat setempat;
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan kerja sama kemitraan dalam perlindungan dan pelestarian alam;
8. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi darat dan laut;
9. Perlindungan dan pengamanan hutan;
10. Penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan;
11. Peningkatan penegakan hukum terpadu dan percepatan penyelesaian kasus pelanggaran/kejahatan kehutanan;
12. Pemantapan pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung;
13. Penguatan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi;
14. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan lindung;
15. Pengembangan kawasan konservasi laut dan suaka perikanan;
16. Pengembangan budidaya perikanan berwawasan lingkungan;
17. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangan bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
18. Evaluasi lingkungan dan kawasan konservasi alam geologi untuk pelestarian lingkungan hidup;
19. Konservasi geologi dan sumber daya mineral;
20. Penanggulangan konversi lahan pertanian produktif dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.

2. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

Program ini bertujuan untuk merehabilitasi sumber daya alam yang rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam sehingga selain dapat menjalankan fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan, juga dapat menjadi potensi bagi pengelolaan yang berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terehabilitasinya sumber daya alam yang mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak terkendali dan eksploitatif, dan terwujudnya pemulihan kondisi sumber daya hutan, lahan, laut dan pesisir, perairan tawar serta sumber daya mineral agar berfungsi optimal sebagai fungsi produksi dan fungsi penyeimbang lingkungan.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Perencanaan dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
2. Pembinaan dan pengembangan pembibitan;
3. Reboisasi dan penghijauan;
4. Pembangunan hutan tanaman industri (HTI), kawasan konservasi dan lindung;
5. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun), dan pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir dan laut;
6. Rehabilitasi kawasan perairan tawar seperti waduk, situ, dan danau;
7. Pengkayaan (*restocking*) sumber daya perikanan dan biota air lainnya;
8. Rehabilitasi areal bekas pertambangan terbuka.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik yang berdasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seningga sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, adil dan berkelanjutan yang ditopang dengan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Pengkajian dan analisa instrumen yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, seperti peraturan perundangan dan kebijakan termasuk penegakan hukumnya;
2. Pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi dan aparatur penegak hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat lokal dan adat;

4. Pengembangan peran serta masyarakat (warga madani) dan pola kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Pengembangan tata nilai sosial yang berwawasan lingkungan;
6. Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya alam (hutan, air, tanah, pesisir, laut, tambang, dan mineral), termasuk sistem pengawasan oleh masyarakat;
7. Pengembangan sistem pendanaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
8. Penetapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan;
9. Penyiapan dan pendirian pusat produksi bersih lingkungan;
10. Pengembangan dan peningkatan penataan dan penegakan hukum lingkungan;
11. Pengembangan pelaksanaan perjanjian internasional yang telah disepakati.

4. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengendalian pencemaran;
2. Penetapan indeks dan baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah;
3. Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, termasuk teknologi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan teknologi industri yang ramah lingkungan;
4. Pengintegrasian biaya-biaya lingkungan ke dalam biaya produksi;
5. Pemantauan yang kontinyu, serta pengawasan dan evaluasi baku mutu lingkungan;
6. Pengendalian pencemaran kualitas udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak;
7. Pengendalian pencemaran kualitas air;
8. Inventarisasi dan pengendalian pencemaran dari bahan-bahan perusak ozon (*ozon depleting substances*);
9. Perumusan kebijakan untuk mengadaptasi perubahan iklim;
10. Inventarisasi dan persiapan kegiatan melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*);
11. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari sumber-sumber industri dan rumah sakit;
12. Pengendalian pencemaran industri, pertambangan dan pertanian melalui berbagai mekanisme insentif dan disintesif kepada para pelaku;
13. Pengembangan sistem penilaian kinerja lingkungan industri;
14. Penanganan sampah perkotaan dengan konsep 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*);
15. Peningkatan penyuluhan dan interpretasi lingkungan kepada masyarakat menuju budaya produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
16. Peningkatan kinerja AMDAL;

17. Perbaikan manajemen penanganan kualitas udara perkotaan.

5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Penyusunan data dasar sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem, termasuk pulau-pulau kecil;
2. Penyusunan statistik bidang lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah;
3. Pengembangan sistem jaringan laboratorium nasional bidang lingkungan;
4. Pengembangan sistem deteksi dini terhadap kemungkinan bencana lingkungan;
5. Pengembangan sistem inventarisasi dan informasi SDA dan LH;
6. Inventarisasi dan pemantauan kualitas udara perkotaan dan sumber-sumber air;
7. Inventarisasi sumber daya mineral melalui penyelidikan geologi, survei eksplorasi, dan kegiatan pemetaan;
8. Pengembangan valuasi sumber daya alam (hutan, air, pesisir, dan mineral);
9. Penyusunan dan penerapan Produk Domestik Bruto (PDB) hijau;
10. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang antara lain mencakup neraca sumber daya hutan, mineral, dan energi;
11. Pendataan dan penyelesaian batas kawasan sumber daya alam, termasuk kawasan hutan dan kawasan perbatasan dengan negara lain;
12. Penyusunan indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
13. Peningkatan akses informasi kepada masyarakat.

BAB XIII
PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN LINTAS BIDANG PEMBANGUNAN

Dari berbagai masalah pembangunan yang harus dipecahkan, terdapat beberapa masalah pokok yang membutuhkan penanganan lintas bidang dan perlu ditangani secara sungguh-sungguh dalam tahun 2005. Beberapa masalah pokok tersebut antara lain: masih adanya potensi disintegrasi bangsa terutama di Aceh dan Papua dan daerah pasca konflik, Maluku dan Maluku Utara; masih adanya kesenjangan daerah yang mencolok di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta daerah terpencil dan perbatasan; masih lemahnya penegakan hukum dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); masih besarnya jumlah penduduk miskin; serta masih adanya potensi kerawanan pangan.

Masalah-masalah ini membutuhkan koordinasi kebijakan lintas bidang yang kuat untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan dengan mengacu pada tiga agenda pembangunan dimaksud.

A. PENANGANAN ACEH, PAPUA, DAN DAERAH PASCA KONFLIK

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI. Secara umum, kehidupan sehari-hari masyarakat di provinsi NAD sudah kembali normal sejak dilaksanakannya operasi Pemulihan Keamanan, Operasi Kemanusiaan, Operasi Penegakan Hukum, dan Operasi Pemantapan Pemerintahan Daerah. Namun di beberapa bagian wilayah Aceh terutama di empat kabupaten yang paling bergolak yaitu Pidie, Aceh Timur, Aceh Utara dan Bireun masih dihadapkan permasalahan dalam mewujudkan suasana aman dan damai, dengan masih adanya gangguan keamanan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Walaupun sebagian besar sarana dan prasarana ekonomi yang dirusak sudah berfungsi lagi, dan angkutan barang dan penumpang sudah berjalan lancar, namun di beberapa tempat masih harus dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang untuk mencegah pergerakan anggota GAM dan pengiriman barang ilegal. Kegiatan ekonomi masih belum lancar kembali, dimana lebih dari 3000 unit usaha, terutama di bidang perkebunan, perikanan, dan industri besar/kecil berhenti beroperasi dan mengakibatkan pengangguran lebih dari 125 ribu orang dalam dua tahun terakhir. Investasi dari luar daerah yang terhenti masih belum kembali. Sekolah-sekolah yang dibakar masih belum dapat direhabilitasi sehingga mengganggu kegiatan belajar generasi muda Aceh.

Sama halnya dengan di Provinsi NAD, permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua adalah belum adanya kesempatan untuk memberdayakan diri secara maksimal sehingga masyarakat Papua belum dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh: (1) belum terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang mewadahi

aspirasi seluruh masyarakat Papua; (2) belum lengkapnya peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001) dan pemekaran wilayah Provinsi Papua (UU Nomor 45 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2003). Permasalahan lain adalah gerakan separatisme bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang masih sering terjadi sehingga menyebabkan jatuhnya korban dari aparat keamanan dan penduduk sipil serta memberikan dampak negatif pada kegiatan ekonomi lokal.

Di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, permasalahan yang dihadapi terutama masih belum pulihnya kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah yang mengalami konflik horizontal. Permasalahan tersebut antara lain ditunjukkan dengan: (a) masih belum tumbuhnya kohesi sosial dan semangat persaudaraan dalam menghadapi masalah bersama; (b) masih banyaknya pengungsi yang belum kembali atau menempati permukiman yang permanen; serta (c) masih adanya upaya-upaya untuk memicu kembali kerusuhan sosial. Selain itu, infrastruktur dan suprastruktur pemerintahan masih belum berfungsi normal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, konflik antar kelompok masih terjadi walaupun sudah sangat berkurang dengan disepakatinya Perjanjian Malino. Di NTT, masih ada pengungsi dari Timor Timur yang berada di lokasi-lokasi pengungsian.

KEBIJAKAN YANG SUDAH DIAMBIL. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam pembangunan daerah Aceh adalah diberlakukannya berbagai peraturan daerah (*qanun*) pelaksanaan otonomi khusus (UU Nomor 18 Tahun 2001) dan pemberlakuan keistimewaan Aceh (UU Nomor 44 Tahun 1999), seperti pemberlakuan Syariah Islam secara *khaffah* sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2003. Di bidang ekonomi, sesuai dengan Keppres Nomor 97 Tahun 2003 telah diperluas pelaksanaan Operasi Terpadu dengan menambah Operasi Pemulihan Ekonomi. Dalam upaya pemulihan keamanan, telah dilakukan operasi terpadu untuk menciptakan rasa aman dan tertib serta untuk mempersempit ruang gerak GAM. Kepada mantan anggota GAM telah dilakukan upaya pembinaan dan peningkatan keterampilan sehingga tidak terbujuk untuk melakukan tindakan separatis.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua telah dilakukan upaya pemekaran Provinsi Papua dan beberapa kabupaten dan kota melalui UU Nomor 45 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 guna memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan pemerintah. Pemerintah juga telah melakukan operasi keamanan untuk mempersempit ruang gerak OPM, mengintensifkan pengamanan obyek vital, melakukan penjagaan wilayah perbatasan untuk mencegah keterlibatan pihak luar dalam gerakan OPM, dan melakukan pendekatan persuasif secara intensif kepada masyarakat Papua yang rawan terpengaruh oleh gerakan anggota OPM.

Di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dengan semakin membaiknya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka status Darurat Sipil telah dicabut dengan Keppres Nomor 71 Tahun 2003 dan Keppres Nomor 27 Tahun 2003, masing-masing untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Selain itu, melalui penerbitan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku

Utara, telah dilakukan berbagai upaya secara terkoordinasi untuk mempercepat pemulihan pembangunan di Maluku dan Maluku Utara.

KEBIJAKAN YANG PERLU DITEMPUH. Langkah kebijakan yang akan ditempuh mencakup 4 (empat) kebijakan pokok, yaitu:

1. Pemulihan Keamanan

Untuk pemulihan keamanan di Provinsi NAD, Pemerintah akan melanjutkan operasi pemulihan keamanan untuk daerah-daerah yang belum sepenuhnya dalam penguasaan dan pengendalian aparat keamanan; memperlancar pemberlakuan Darurat Sipil melalui Bhakti TNI; melanjutkan pembinaan masyarakat secara persuasif agar mampu berperanserta dalam mendukung upaya pengamanan wilayah dan penumpasan GAM; dan melanjutkan pembinaan mantan anggota GAM. Untuk Provinsi Papua, kebijakan yang akan ditempuh adalah meneruskan operasi keamanan untuk mempersempit ruang gerak OPM; meningkatkan penjagaan wilayah perbatasan untuk mencegah keterlibatan pihak luar dalam gerakan OPM; melanjutkan pendekatan persuasif secara intensif kepada masyarakat Papua yang rawan terpengaruh gerakan OPM; melanjutkan upaya diplomatik menghentikan gerakan separatis; mencegah munculnya konflik baru dengan memecahkan akar permasalahan seperti pertanahan, pertikaian antar pemuda, pengangguran; serta menerapkan sistem deteksi dini tindakan separatis.

2. Percepatan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan NAD

Guna menindaklanjuti dan mempercepat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan NAD sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 18 Tahun 2001 perlu segera disusun peraturan pelaksanaannya baik dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah khusus, maupun peraturan daerah provinsi. Untuk mengatasi kekosongan sebelum ditetapkan peraturan pelaksanaannya, perlu disusun keputusan presiden/instruksi presiden sebagai acuan guna mengatur pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan yang berasal dari dana Otonomi Khusus.

3. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Upaya ini dilakukan bersamaan dengan peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan daerah yang masih kurang optimal khususnya di tingkat lokal. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah juga akan terus dilanjutkan di Maluku dan Maluku Utara untuk mengintensifkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang sempat terhenti pada saat konflik tengah terjadi dan menurun setelahnya. Selain itu juga akan dilakukan upaya memperluas keberadaan polisi untuk menghadirkan ketertiban dan suasana aman bagi masyarakat; memperkuat aparat kejaksaan dan kehakiman daerah untuk memproses kasus-kasus hukum dan pelanggaran HAM yang ada secara cepat dan adil; mempercepat sertifikasi tanah; dan melakukan pengakuan dan penguatan lembaga adat yang terbukti mampu menghentikan permusuhan antar kelompok.

Dalam penegakan hak asasi manusia, kebijakan yang ditempuh adalah meminimalkan pendekatan represif dengan melakukan pendekatan persuasif serta

menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Proses penegakan hukum dilakukan kepada mereka yang melakukan tindakan subversif atau melanggar HAM.

4. Pemulihan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Untuk mempercepat upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat di NAD, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, serta di beberapa daerah yang mengalami dampak konflik seperti di NTT, kegiatan-kegiatan pokok yang perlu dilakukan antara lain: meningkatkan kemampuan dan keberdayaan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum; mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan akibat guncangan konflik; meningkatkan kemampuan kelembagaan ekonomi lokal dalam menunjang proses kegiatan produksi dan pemasaran; dan menciptakan iklim untuk kembalinya investor yang meninggalkan daerah pada saat konflik serta merehabilitasi prasarana dan sarana yang rusak.

Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Aceh, pemulihan ekonomi akan dipercepat dengan memberdayakan UKM; menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mantan GAM; merehabilitasi prasarana dan sarana ekonomi wilayah dan memulihkan fungsi intermediasi perbankan. Selanjutnya pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang akan dipercepat dengan membangun prasarana dan sarana dasar serta melakukan promosi yang intensif untuk menarik investor. Adapun rehabilitasi dan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Maluku dan Maluku Utara dilakukan dengan melaksanakan program kebijakan yang telah diatur dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

B. PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, DAERAH TERPENCIL, DAN PERBATASAN

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI. Pembangunan nasional yang telah dilakukan selama ini masih belum mampu secara signifikan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah terutama antara KBI dan KTI, serta daerah terpencil (termasuk pulau-pulau kecil) dan perbatasan. Upaya percepatan pembangunan pada daerah yang masih tertinggal tersebut, meskipun telah dimulai sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu namun hasilnya masih belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di daerah dimaksud.

Tujuan utama percepatan pembangunan KTI, daerah terpencil dan perbatasan pada dasarnya adalah: (a) mengurangi ketimpangan pembangunan; dan (b) mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi utama yang dipakai oleh pemerintah adalah membuat berbagai instrumen kebijakan dan intervensi fiskal (APBN) untuk mengarahkan masyarakat dan para pelaku ekonomi agar memanfaatkan sumberdaya yang ada di KTI (termasuk potensi sumberdaya maritim dan kelautan) secara optimal. Dengan demikian diharapkan dikotomi antara KTI dan KBI secara politis tidak akan ada pada akhir program pembangunan lima atau sepuluh tahun mendatang.

Ketertinggalan wilayah KTI dibandingkan dengan KBI terutama disebabkan oleh masih relatif kecilnya investasi pemerintah yang disediakan untuk pembangunan di KTI dibandingkan dengan: (a) luas wilayah KTI itu sendiri; (b) kondisi wilayah yang lebih menyebar dan terpencil serta tingkat kesulitan untuk pengembangannya; dan (c) investasi yang disediakan untuk wilayah KBI, khususnya Jawa dan Sumatera. Di samping itu juga tidak adanya insentif yang cukup untuk menarik investor melakukan investasi di wilayah KTI.

Untuk wilayah perbatasan (khususnya perbatasan darat) di samping masalah rendahnya dana pembangunan, penyebab utama ketertinggalan adalah akibat dari arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi *'inward looking'* sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan kita. Sejalan dengan proses globalisasi saat ini, dan sejalan dengan agenda prioritas dari Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) kebijakan tersebut memerlukan koreksi agar menjadi *'outward looking'*, sehingga kawasan perbatasan harus dimanfaatkan sebagai *'pintu gerbang'* untuk aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Di samping cenderung kurang berkembang secara ekonomi, dari segi politik dan keamanan, kawasan perbatasan darat dan laut juga bermasalah. Tanpa adanya perjanjian perbatasan dengan negara tetangga maka wilayah perbatasan akan dengan mudah diintervensi dan diganggu kedaulatan wilayahnya. Di samping itu ketidakjelasan batas wilayah dengan negara lain juga berimplikasi pada kerancuan pengelolaan potensi perbatasan. Akibatnya, banyak terjadi insiden pelanggaran hukum dalam bentuk pencurian kayu, penangkapan ikan oleh nelayan asing, imigran gelap, lalu lintas narkotika serta penyelundupan. Wilayah negara RI yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, hingga kini belum semua memiliki perjanjian batas wilayah dengan negara tetangga, sehingga kerawanan tersebut di atas masih dapat muncul setiap saat.

Sementara itu pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah seperti sekolah, puskesmas, dan lain-lain.

KEBIJAKAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah. Upaya tersebut ada yang bersifat langsung yaitu dalam bentuk investasi oleh pemerintah berupa pembangunan prasarana dan sarana serta pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, maupun secara tidak langsung yaitu berupa diberlakukannya berbagai instrumen kebijakan yang ditujukan untuk menarik masyarakat dan pelaku usaha agar melakukan investasi dan kegiatan ekonomi maupun kegiatan-kegiatan lain (seperti pendidikan) di wilayah KTI, daerah terpencil dan perbatasan. Dalam hal ini di samping pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), pemerintah juga menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*). Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah:

1. Melakukan pembahasan oleh para pengambil keputusan di tingkat eselon I, tingkat menteri serta dalam rapat kabinet dalam rangka pembulatan kesepakatan tentang pembentukan Badan Penanganan Perbatasan.

2. Mengadakan pertemuan dan diskusi untuk mencari masukan bagi percepatan pembangunan di KTI, daerah terpencil dan perbatasan yang mencakup aspek-aspek hankam, politik luar negeri, iptek, otda dan desentralisasi, ekonomi dan sumberdaya alam, serta hukum dan perundangan.
3. Intervensi langsung oleh pemerintah dalam bentuk pengarusutamaan dana pemerintah pusat untuk berbagai sektor pembangunan di KTI sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2002.
4. Percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan melalui pendekatan sebagai kawasan tertentu sesuai dengan RTRWN.
5. Pemberian insentif perpajakan seperti yang pernah dilakukan khususnya di wilayah pertumbuhan (KAPET) melalui Keppres Nomor 89 Tahun 1996 tentang KAPET dan Keppres Nomor 9 Tahun 1998.
6. Ditingkatkannya kewenangan bank cabang di KTI dalam menyetujui plafon kredit sebagai hasil dari Pertemuan Tripatit di Makassar.
7. Kemudahan perijinan melalui pemberlakuan PP Nomor 25 Tahun 2000 yang melimpahkan beberapa kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sehingga proses perijian usaha di daerah semakin cepat/pendek.
8. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan *'security approach'* meliputi: (i) survey dan pemetaan seluruh wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku; (ii) proses perundingan dan penentuan demarkasi perbatasan Indonesia dengan kesepuluh negara tetangga.

KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH. Pada tahun 2005 beberapa kebijakan yang sudah dilakukan akan tetap dilanjutkan. Kebijakan dimaksud adalah:
1. Pengarusutamaan dana APBN untuk KTI, daerah terpencil dan perbatasan. Pengarusutamaan akan ditekankan pada penyediaan prasarana dan sarana dasar, antara lain: pembangunan energi listrik pedesaan, telematika, peningkatan kapasitas dan kualitas jalan untuk memperlancar produksi dan distribusi, serta pengembangan pelabuhan dengan pola kemitraan.
2. Pemberian kemudahan terhadap akses modal usaha terutama untuk mengurangi hambatan dalam memperoleh KUKM yang masih terhambat pada masalah penyediaan agunan dan jaminan untuk mendapatkan kredit.
3. Mempertimbangkan untuk mengefektifkan kembali berlakunya insentif perpajakan, yang diharapkan dapat menjadi dasar diberikannya kembali kemudahan/keringanan perpajakan baik PPN, PPh maupun PPnBM bagi pengusaha di KAPET dan/atau pengusaha di kawasan berikat dalam wilayah KAPET.
4. Pemberian kemudahan berbagai perijinan.
5. Melanjutkan pendekatan yang bersifat *'security approach'*: (i) menyelesaikan survey dan pemetaan seluruh wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan internasional; (ii) menyelesaikan proses perundingan dan penentuan demarkasi perbatasan Indonesia dengan kesepuluh negara tetangga.

Di samping itu beberapa kebijakan baru akan diperkenalkan untuk memperkuat kebijakan-kebijakan lanjutan (yang sudah ada), yaitu:
1. Mendorong keterkaitan pengembangan kawasan perbatasan dengan kerjasama ekonomi sub-regional.
2. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang lebih lama. Dengan potensi lahan yang cukup luas di KTI, usaha perkebunan, pertanian dan kehutanan di KTI telah

berkembang cukup baik. Namun demikian apabila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia perkembangan ini masih relatif lambat. Hal ini disebabkan karena fasilitas yang diberikan oleh negara tersebut jauh lebih menarik. Di KTI jangka waktu HGU lebih pendek dibandingkan dengan yang diberikan oleh negara tetangga. Di samping itu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga masih tinggi. Sebagai konsekuensinya perlu dilakukan revisi terhadap PP Nomor 40 Tahun 1996 yang mengatur masalah ini, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan dunia usaha.

3. Mempercepat pembangunan prasarana transportasi di sepanjang perbatasan darat (Trans-Borneo dan Trans-Irian).
4. Pengaturan pemanfaatan tata ruang pertanian dengan kehutanan, serta meningkatkan kerjasama Pemda dan Pengusaha.
5. Mendorong perbankan untuk membantu pengembangan komoditi unggulan.
6. Menurunkan bea impor produk pendukung sarana dan prasarana pertanian, dan memperluas kewenangan Pemda untuk pemanfaatan hasil hutan.
7. Memberdayakan masyarakat nelayan pesisir dengan memberikan kewenangan perijinan dan pengawasan laut dalam eksploitasi hasil laut yang lebih luas kepada Pemda.
8. Menangani, mengembangkan, serta melakukan penataan ruang pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kesepakatan serta saling pengertian diantara masing-masing daerah.
9. Pendekatan keamanan (*security approach*), yaitu meliputi: (a) menetapkan delimitasi batas wilayah Indonesia; (b) menyusun peraturan perundangan nasional tentang Perbatasan Negara; serta (c) mendepositokan seluruh peraturan nasional kepada Sekjen PBB agar diakui secara internasional.

Melihat kompleksitas permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengurangan kesenjangan pembangunan daerah merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan oleh karena itu harus dipecahkan dengan kebijakan dan program lintas bidang pembangunan.

C. PEMBERANTASAN KORUPSI

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI. Korupsi, bersama-sama dengan Kolusi dan Nepotisme (KKN), merupakan salah satu masalah pembangunan yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. KKN dalam pelaksanaan pembangunan merupakan akar dari segala penyalahgunaan kewenangan yang dimulai dari keserakahan materi, kemudian berkembang menjadi penyelewengan yang sifatnya bukan kebendaan, mempengaruhi moral dan akhlak manusia. Penyimpangan yang telah lama berlangsung ini mengakibatkan korupsi telah berakar sangat dalam dan membudaya baik pada lingkup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun dalam masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut pemberantasan korupsi menjadi salah satu amanat rakyat, sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.

Korupsi dalam pelaksanaan pembangunan diperkirakan cukup besar dengan kebocoran dana pembangunan antara tahun 1989–1993 sekitar 30 persen. Bahkan hasil penelitian World Bank menyatakan bahwa kebocoran dana pembangunan di Indonesia

mencapai 45 persen. Dengan persentase yang cukup besar tersebut, efektivitas dan pencapaian sasaran pembangunan relatif rendah dan pada gilirannya akan merugikan kepentingan masyarakat luas. KKN juga terjadi pada sisi penerimaan negara dengan relatif rendahnya penerimaan pajak dari potensi yang seharusnya dicapai serta pada pemberian subsidi rekapitulasi perbankan. Mengingat pengaruhnya yang besar terhadap masyarakat luas, korupsi dapat dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa *(extra-ordinary crime*).

KKN juga mengakibatkan melebarnya kesenjangan antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah. Sebagai gambaran pada tahun 1998 jumlah seluruh perusahaan di Indonesia 36.816.409. Usaha berskala besar hanya 1.831 atau 0,01 persen; tetapi andil dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40 persen. Sedangkan usaha kecil menengah yang berjumlah 99,99 persen hanya memberi andil sebesar 60 persen. Dalam penciptaan lapangan kerja, perusahaan kecil menengah menyerap sebanyak 99,44 persen dari jumlah orang yang bekerja. Lebih lanjut, setiap perusahaan besar menyumbang Rp238 miliar terhadap PDB setiap tahunnya. Perusahaan kecil menengah rata-rata hanya menyumbang sebesar Rp17 juta per tahun. Ketimpangan yang lebar ini antara lain didorong oleh KKN yang lebih berpotensi dilakukan oleh perusahaan besar sehingga mereka relatif lebih menikmati hasil pembangunan.

Korupsi yang demikian luas di Indonesia menurunkan citra dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Selama 5 tahun berturut-turut mulai 1995 sampai 2000, Indonesia selalu menduduki posisi 10 besar negara paling korup di dunia. Berdasarkan penelitian *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 1997, Indonesia menempati posisi negara terkorup di Asia dan pada tahun 2001 peringkat Indonesia menjadi negara terkorup kedua di Asia setelah Vietnam. Sementara itu penyuapan di peradilan Indonesia adalah yang paling tinggi diantara negara-negara seperti Ukrania, Venezuela, Rusia, Kolombia, Mesir Yordania, Turki dan lain-lain.

Upaya untuk memberantas korupsi bukannya belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya praktik korupsi khususnya di Indonesia dapat diberantas atau paling tidak diminimalisir apabila terdapat keteladanan dan kemauan yang kuat dari pucuk-pucuk pimpinan di lingkungan pemerintahan untuk melaksanakannya. Menurut data Kejaksaan Agung RI, dalam periode pelaksanaan Propenas 2000−2004 telah terselesaikan 1483 kasus KKN di pusat dan daerah. Namun kesungguhan untuk memberantas korupsi terlihat belum secara konsisten dan konsekuen dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh berbagai pihak terkait.

Pola penanganan korupsi sejak Orde Baru memiliki kesamaan titik lemah yang mendasar, yaitu tiadanya strategi pemberantasan komprehensif yang menekankan dimensi penegakan hukum (strategi represif). Penanganan KKN dalam tingkat preventif dan detektif tidak mendapat perhatian serius. Korupsi, baik dalam pengertian material dan formal tidak dipikirkan secara sistemik. Penanganannya cenderung reaktif.

KEBIJAKAN YANG TELAH DILAKUKAN. Sebagai implementasi TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah ditetapkan 2 (dua) buah undang-undang yang sangat esensial yang berkaitan dengan upaya menciptakan peradilan yang bersih dan pemberantasan korupsi.

Pertama, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, yang kemudian menjadi dasar pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). *Kedua*, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan oleh UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang terakhir ini menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus dilakukan melalui upaya yang sungguh-sungguh.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan pemikiran bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Pada saat ini anggota KPK telah dipilih melalui proses seleksi yang cukup transparan, partisipatif dan akuntabel. Selanjutnya, KPK telah menyiapkan Rencana Strategis dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan, yaitu memberantas korupsi di Indonesia secara komprehensif. Langkah-langkah prioritas dari Rencana Strategis KPK juga telah dijadikan sebagai Rancang Tindak dalam Forum Law Summit III, suatu pertemuan antar petinggi hukum di Indonesia dalam rangka reformasi hukum dan peradilan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dibentuk pula suatu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan langkah pembaruan dalam sistem peradilan di Indonesia, setelah upaya pemberantasan korupsi melalui pengadilan umum dianggap tidak efektif dan semakin menjauhkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai pengadilan khusus karena mempunyai kewenangan khusus dalam mengadili kasus korupsi yang diajukan KPK, mempunyai hakim-hakim dan panitera khusus yang berkompeten dalam bidang tindak pidana korupsi dan memiliki hukum acara yang khusus, seperti masalah perlindungan saksi dan upaya hukum, dalam rangka mengantisipasi kejahatan korupsi yang rumit. Tugas yang diamanatkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedemikian berat sehingga dibutuhkan seperangkat pengaturan guna membangun fondasi awal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pemeliharaan dan pengembangan kelembagaan agar dapat berfungsi secara maksimal dalam menegakan hukum secara tidak memihak, profesional, dan akuntabel.

Dalam rangka mempersiapkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah disusun cetak biru (*blueprint*) yang merupakan pedoman/arah bagi pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Cetak biru ini disusun melalui studi yang cermat dan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan, kendala dan titik kelemahan yang menghambat kinerja sebuah pengadilan khusus serta rekomendasi berdasarkan pengalaman pembentukan pengadilan khusus yang telah ada. Cetak biru ini juga dilengkapi dengan rencana aksi (*action plan*) yang memuat tahapan-tahapan untuk

menjabarkan cetak biru tersebut. Adapun ruang lingkup permasalahan yang menjadi sorotan dari cetak biru ini adalah: Organisasi dan Dukungan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Hukum Acara, Administrasi, Akuntabilitas dan Transparansi.

Kegiatan penyusunan cetak biru persiapan pembentukan Pengadilan Korupsi ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap penanganan masalah dalam rangka pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tim Pengarah terdiri dari pihak-pihak sebagai perwakilan berbagai institusi yang diharapkan akan mampu menjalin komitmen yang kuat terhadap pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi antara lain: Mahkamah Agung, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian, Komisi Hukum Nasional (KHN) dan pihak-pihak lain yang kompeten.

Dalam mengatasi masalah rendahnya kompetensi, integritas, dan profesionalisme hakim khususnya hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik pemerintah maupun DPR telah menyiapkan RUU tentang Komisi Yudisial yang menunggu pembahasan di DPR. Komisi Yudisial diharapkan dapat mengurangi praktek penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim melalui proses rekrutmen hakim yang transparan dan akuntabel serta mekanisme pengawasan eksternal yang independen.

KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH. Upaya untuk memberantas korupsi tahun 2005 dilakukan melalui 3 (tiga) langkah pokok, yaitu:

Pertama, melaksanakan Rencana Strategis KPK, dengan kegiatan-kegiatan pokok: (a) Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Penanganan Perkara yang menjamin akses masyarakat; (b) Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Korupsi, yang mencakup penyidikan sampai penuntutan dan persiapan di pengadilan termasuk supervisi atas penanganan perkara oleh lembaga penegak hukum lain; (c) Penyempurnaan Sistem Pengawasan dalam lingkungan KPK; (d) Penyusunan pedoman pelayanan pengaduan masyarakat atas sikap/perilaku personel; (e) Penyusunan Standar Profesi KPK; (f) Pengembangan Sistem Manajemen SDM KPK; (g) Pengembangan sistem rekrutmen personel KPK; (h) Pengembangan program pendidikan; (i) Pengembangan Sistem Manajemen Anggaran/Keuangan KPK; (j) Pembentukan Kelompok Kerja Bersama (KKB) Pemantau Pemberantasan Korupsi yang berperan memantau/mengkaji penerapan ketentuan perundang-undangan pemberantasan korupsi termasuk kemungkinan tindakan intervensi dan penghalangan proses penegakan hukum; (k) Peningkatan Kerjasama Luar Negeri dalam pemberantasan KKN; (l) Pembentukan/Pengembangan Organisasi dan Penyusunan Renstra; (m) Penyusunan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu sebagai landasan konseptual revisi KUHAP dan UU terkait; (n) Perumusan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan tersangka/terdakwa/ saksi khususnya yang menyangkut kasus korupsi.

Kedua, menjabarkan cetak biru Pembentukan Pengadilan Korupsi, dengan penekanan pada: (a) Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi Kriteria Hakim, Mekanisme Rekrutmen, Pihak yang Memilih dan Mengangkat, Jenis dan Tujuan Diklat, Kurikulum Diklat, Metode Diklat dan Tenaga Pengajar, Masa Kerja Hakim, Analisis Kebutuhan Jumlah Hakim, Pembinaan Karir Hakim, Sistem Renumerasi dan Fasilitas Pegawai Pengadilan Tipikor; (b) Hukum Acara yang meliputi Jadwal Persidangan,

Penahanan, Permohonan Penangguhan Penahanan dan Tim Dokter, Berita Saksi Jarak Jauh Melalui *Teleconference*, Berita Acara Persidangan, *Dissenting Opinion*, Salinan Putusan dan Peninjauan Kembali; (c) Organisasi dan Dukungan kelembagaan yang meliputi Organisasi (Pimpinan Pengadilan, Kepaniteraan, Pembentukan Pengadilan Tipikor Selanjutnya) dan Kelembagaan (Anggaran, Sarana dan Prasarana); (d) Sistem Administrasi Perkara yang meliputi Pola Administrasi Perkara (Umum), Pelaksanaan Proses Administrasi dan Sistem Pengarsipan; dan (e) Transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi Keterbukaan informasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Fungsi Pengadilan.

Ketiga, memberdayakan Komisi Yudisial, dengan kegiatan-kegiatan pokok: (a) percepatan pembahasan dan penetapan RUU Komisi Yudisial; (b) penyusunan peraturan implementasi UU tentang Komisi Yudisal; (c) Penyempurnaan Sistem Pengawasan dalam lingkungan Badan Peradilan; (d) Pengembangan kerjasama antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan KPK dalam rangka membantu penyediaan informasi sehubungan dengan laporan harta kekayaan oleh hakim dan panitera.

D. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERMASALAHAN DIHADAPI. Berdasarkan Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2003, jumlah penduduk miskin menurun sekitar 1,1 juta jiwa, yaitu dari 38,4 juta jiwa (18,2 persen) pada tahun 2002 menjadi 37,3 juta jiwa (17,4 persen) pada tahun 2003. Meskipun persentase penduduk miskin tahun 2003 sudah menurun pada tingkat sebelum krisis, yaitu sebesar 17,6 persen pada tahun 1996, namun jumlah penduduk miskin masih tetap besar. Bahkan apabila digunakan garis kemiskinan sebesar 125 persen untuk mencakup kelompok masyarakat yang tergolong ″hampir miskin″, jumlah penduduk yang hampir miskin ini melebihi jumlah penduduk miskin. Dengan demikian meskipun jumlah penduduk miskin menurun, tetapi masih rentan dan berpotensi untuk meningkat kembali apabila terjadi gejolak harga, terutama pangan, kegagalan panen, atau ketidakstabilan sosial politik yang berdampak kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Secara singkat gambaran kemiskinan tahun 2003 dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, penurunan angka kemiskinan tahun 2003, yaitu sekitar 1,1 juta jiwa tersebut, hanya terjadi di daerah perkotaan; sedangkan di daerah perdesaan relatif tidak berubah. Kedua, persentase penduduk miskin tetap besar pada daerah-daerah rawan konflik dan Kawasan Timur Indonesia, yaitu Papua (39,0 persen), Maluku (32,9 persen), NAD (29,8 persen), Gorontalo (29,3 persen), NTT (28,6 persen), dan NTB (26,3 persen). Ketiga, jumlah penduduk miskin di Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat) mencakup sekitar 52,1 persen dari total penduduk miskin di seluruh Indonesia.

Permasalahan kemiskinan di perkotaan umumnya berkaitan dengan terbatasnya lapangan kerja dan kenaikan upah yang lambat dalam menyesuaikan terhadap kenaikan harga sebagai dampak dari krisis. Stagnasi upah dan peningkatan harga mengakibatkan masyarakat kurang mampu di perkotaan tergolong sebagai penduduk miskin. Kemiskinan di Indonesia tetap terlihat sebagai fenomena perdesaan dengan antara 65 – 75 persen penduduk miskin berada di perdesaan. Beberapa faktor yang mengakibatkan

masyarakat di perdesaan tetap miskin antara lain adalah rendahnya akses terhadap masalah kesehatan, air bersih, serta pendidikan. Lebih dari 90 persen penduduk miskin di perdesaan hanya berpendidikan SD atau lebih rendah.

Dari gambaran di atas, terlihat bahwa kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang multi dimensi dan harus dipecahkan dengan kebijakan dan program lintas bidang pembangunan. Upaya tersebut telah dilakukan sejak tiga dasa warsa yang lampau. Namun cara penanggulangannya masih bersifat parsial oleh masing-masing sektor dengan cara memandang permasalahan relatif sempit. Ke depan, tantangan ini lebih besar lagi dengan belum terbangunnya sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan merupakan tantangan besar dalam mengoptimalkan sumber daya pembangunan yang terbatas.

KEBIJAKAN SUDAH DIAMBIL. Selama ini pemerintah telah melakukkan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti: pangan; pelayanan kesehatan dan pendidikan; perluasan kesempatan kerja; bantuan sarana dan prasarana pertanian; bantuan kredit bagi usaha miskin; serta bantuan prasarana permukiman kumuh di perkotaan. Upaya tersebut diintensifkan sejak tahun 1994 melalui program Inpres Daerah Tertinggal (IDT); Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT); Program Pengembangan Kecamatan (PPL); Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan pada saat krisis ekonomi adalah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Dalam pelaksanaan Propenas 2000–2004, upaya untuk menanggulangi kemiskinan dilanjutkan antara lain melalui: (a) peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu memperluas lapangan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan upah riil; (b) peningkatan stabilitas moneter yang pada gilirannya akan membantu pengendalian harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok masyarakat; (c) pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui peningkatan akses terhadap permodalan; (d) memusatkan pembiayaan publik untuk masyarakat miskin; serta (d) meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasar, terutama untuk masyarakat miskin.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dalam tahun 2004 diupayakan langkah kebijakan untuk menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, meliputi:

1. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan secara partisipatif dalam skala nasional untuk jangka menengah dan panjang yang secara simultan diikuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait. Dokumen ini merupakan kesepakatan bersama yang akan menjadi arah dalam mengatasi kemiskinan, termasuk masalah-masalah lintas bidang.
2. Sosialisasi dan melaksanakan proses pengarusutamaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagai wahana dalam melakukan perbaikan melalui proses sinkronisasi program, mengembangkan sistem penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, mengembangkan sistem penyampaian (*delivery system*) dan sistem target secara tepat, serta peningkatan keberlanjutan program-program

sosial ekonomi yang berbasis masyarakat, baik untuk program yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan.

Pada tahun 2004, proses pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam penanggulangan kemiskinan dilanjutkan sejalan dengan proses penyelesaian penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan jangka menengah dan jangka panjang yang selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam dokumen pembangunan jangka menengah dan panjang.

KEBIJAKAN YANG PERLU DITEMPUH. Dalam tahun 2005, kebijakan penanggulangan kemiskinan akan dipusatkan pada penjabaran strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Strategi yang ditempuh mencakup dua hal pokok, yaitu: (a) menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan pendapatan masyarakat miskin; serta (b) meningkatkan efektivitas pelayanan sosial dasar kepada masyarakat miskin.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2005 dtempuh melalui 2 (dua) langkah pokok, yaitu:

1. Mendorong partisipasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan
2. Memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki pemerintah melalui perencanaan dan penganggaran dengan memilih kegiatan yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan serta berdampak luas bagi peningkatakan kesejahteraan masyarakat miskin.

Sejalan dengan strategi penanggulangan kemiskinan, prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2005 diletakkan pada upaya-upaya pokok sebagai berikut.

1. Perluasan kesempatan kerja bagi penduduk miskin melalui peningkatan investasi serta sarana dan prasarana dasar; pengembangan pemerintahan yang baik; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan agribisnis; pengembangan usaha mikro dan kecil; pengembangan sarana dan prasarana dasar berbasis masyarakat; serta penyediaan dan perbaikan lingkungan perumahan.
3. Peningkatan kapasitas/kemampuan masyarakat miskin meliputi: (i) peningkatan pelayanan kesehatan (penyediaan obat-obatan, biaya perawatan, dan sarana kesehatan); (ii) peningkatan pelayanan pendidikan (penyediaan bea siswa dan sarana pendidikan); serta peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah dan pelatihan keterampilan.
4. Perlindungan sosial masyarakat miskin dengan menyediakan kebutuhan pangan serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pelaksanaan dari upaya-upaya pokok dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dari berbagai kegiatan pembangunan dengan prioritas pada kantong-kantong kemiskinan di daerah-daerah rawan konflik (NAD, Papua, Maluku, dan Maluku Utara) serta kantong-kantong kemiskinan di Jawa yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

E. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI. Ketersediaan pangan, terutama dari produksi padi pada tahun 2003 mencapai 52,1 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 32,93 juta ton beras. Dengan tingkat produksi ini, jumlah cadangan yang dikuasai oleh Perum Bulog adalah sebesar 1,7 juta ton beras. Impor pada tahun 2002 adalah sebesar 3,5 juta ton baik yang bersifat *legal* (2,3 juta ton) maupun *illegal* (USDA, 2004).

Permasalahan utama yang dihadapi dalam ketahanan pangan, pada aspek produksi adalah, relatif rendahnya harga beras di pasar sebagai akibat tingginya impor terutama impor ilegal, sehingga mengakibatkan harga di pasar tidak sebanding dengan peningkatan biaya produksi karena kurang lancarnya distribusi pupuk dan kredit usahatani yang sangat terbatas, rendahnya harga juga membatasi dorongan untuk meningkatkan produksi, semakin sempitnya luas pengusahaan, tingginya konversi lahan karena pendapatan dari usahatani padi semakin tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup, ketersediaan air irigasi yang semakin terbatas. Sementara itu, penganekaragaman pangan masih relatif rendah. Hasil penelitian Departemen Pertanian bekerjasama dengan IPB menunjukkan bahwa ketersediaan beras dan bahan pangan lain untuk sumber karbohidrat sudah cukup memenuhi, namun konsumsi karbohidrat masih sangat tergantung pada beras. Dengan demikian, maka implikasinya adalah ketersediaan bahan pangan, terutama dari dalam negeri tetap dipertahankan, dan jumlah dan keragaman (diversifikasi) konsumsi perlu ditingkatkan.

Upaya untuk meningkatkan produksi bahan pangan dari dalam negeri dan peningkatan diversifikasi pangan dalam rangka ketahanan pangan sudah dilakukan sejak tiga dekade lalu. Indonesia pernah mencapai swasembada beras yang dicapai dengan intervensi pemerintah secara terpadu dan intensif. Dengan menurunnya kemampuan pemerintah untuk memberikan intervensi yang intensif dan dorongan penerapan perdagangan bebas, telah mengubah prinsip-prinsip kebijakan pemerintah di bidang pangan. Namun demikian, dari gambaran di atas nampak bahwa upaya swasembada pangan pada masa lalu dan ketahanan pangan pada masa kini tetap memerlukan penanganan secara terpadu. Penerapan prinsip-prinsip perdagangan bebas menyebabkan keterpaduan yang terbukti telah dapat mengamankan masalah pangan di dalam negeri terkikis. Masalah pokok yang kemudian perlu diatasi adalah meskipun masalah ketahanan pangan perlu menerapkan mekanisme pasar, namun masih tetap memerlukan penanganan secara terpadu dan komitmen nasional, yaitu apakah ketersediaan pangan terutama beras masih akan mengutamakan produksi dalam negeri atau akan dibiarkan tergantung pada suplai dari pasar dunia. Pilihan ini harus ditetapkan dan kemudian disusun langkah-langkah untuk mewujudkannya secara komprehensif.

KEBIJAKAN YANG SUDAH DILAKUKAN. Dalam Propenas 2000–2004 masalah ketahanan pangan merupakan prioritas nasional. Dengan perubahan kebijakan di bidang pangan, menurunnya berbagai subsidi untuk produksi pangan, dibebaskannya sistem budidaya dan perdagangan pangan secara bebas (dari monopoli Bulog), telah menyebabkan sistem produksi pangan sangat dipengaruhi oleh mekanisme dan keadaan pasar. Penanganan masalah pangan terutama perberasan telah diatur dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 yang sudah diperbarui pada tahun 2002, yang menugaskan menteri terkait dan kepala daerah untuk: memberikan dukungan untuk: (a) peningkatan

produksi padi dan beras nasional; (b) diversifikasi kegiatan ekonomi petani; (c). melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan beras oleh pemerintah; serta (d.) menetapkan kebijakan impor beras untuk memberikan perlindungan kepada petani dan kosumen, serta memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan. Sejalan dengan ini, untuk definisi ketahanan pangan juga disesuaikan dan pengaturan mengenai ketahanan pangan ditentukan dalam PP Nomor 68 Tahun 2002 mengenai Ketahanan Pangan, yang merupakan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Sesuai peraturan pemerintah tersebut, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan **bagi rumah tangga** yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dalam rangka mencapai kondisi tersebut, terdapat 4 (empat) komponen pokok dalam mencapai kondisi tersebut yaitu: (a) ketersediaan pangan (produksi dan impor); (b) cadangan pangan nasional; (c) penganekaragaman; dan (d.) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Ketersediaan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang, yang dilakukan dengan: pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya lokal, kelembagaan dan budaya lokal, efisiensi usaha pangan, teknologi produksi pangan, dan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Cadangan pangan dikembangkan untuk menyediakan bahan pangan secara merata antar waktu, tempat dan untuk pencegahan, penanggulangan masalah pangan.

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan penanganan masalah pangan juga telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai oleh Presiden dan beranggotakan menteri terkait. Namun demikian, dalam perkembangannya penanganan secara integratif belum dapat ditempuh karena adanya perbedaan pemahamanan mengenai prinsip ketahanan pangan yang diinginkan yaitu mengandalkan produksi dalam negeri atau mengandalkan ketersediaan pasar dunia yang dinilai lebih efisien (murah). Sebagai akibatnya, komitmen nasional dalam bidang pangan terutama beras tidak terwujud dan langkah-langkah yang ditempuh bersifat parsial, reaktif/repsonsif terhadap masalah yang timbul sehingga bersifat *ad-hoc.*

KEBIJAKAN YANG PERLU DITEMPUH. Dalam tahun 2005, ketahanan pangan akan terus mengupayakan untuk mempertahankan produksi pangan dalam negeri, mengingat bahwa pangan adalah masalah yang strategis dan 43,6 persen dari total rumah tangga nasional adalah rumah tangga petani tanaman pangan (Sensus Pertanian 1993).

Dalam tahun 2005, kebijakan peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui upaya peningkatan efisiensi dengan tetap melakukan perlindungan yang tidak bertentangan dengan mekanisme pasar. Peningkatan efisiensi tetap terus dilakuan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pangan untuk mempertahankan kemandirian. Bilamana diperlukan dan dinilai adanya kebijakan negara lain atau pasar dunia yang merugikan ketahanan pangan nasional maka perlu dilakukan perlindungan yang memadai (*safeguards*). Prinsip perlindungan ini tidak menyalahi peraturan internasional, namun perlu dirumuskan dan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan ini adalah (a) terjaminnya ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat terutama yang berasal dari peningkatan

produksi padi dan bahan pangan pokok lainnya terutama dari dalam negeri; (b) berkembangnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan; serta (c) meningkatnya kemandirian pangan masyarakat.

Sejalan dengan strategi tersebut maka kebijakan ketahanan pangan pada tahun 2005 akan diletakkan pada upaya pokok yaitu:

1. Mempertahankan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri terutama melalui peningkatan intensifikasi dan perluasan areal tanaman melalui optimasi lahan, pengembangan cadangan dan sumber pangan alternatif dalam rangka diversifikasi produksi dan konsumsi pangan, dengan didukung oleh pengembangan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan irigasi dan perkreditan usahatani. Dalam kaitan ini upaya-upaya untuk meningkatkan skala usaha (konsolidasi usaha) dan pengendalian konversi lahan terutama sawah perlu dilakukan untuk mengamankan ketahanan pangan jangka menengah-panjang;
2. Peningkatan dukungan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan sepanjang waktu serta kebijakan perdagangan pangan yang kondusif. Dalam kaitan ini upaya-upaya untuk memberikan perlindungan dari kebijakan negara lain dan sistem perdagangan yang tidak *fair* perlu dilakukan;
3. Memperkuat ketahanan pangan lokal, dalam rangka meningkatkan kualitas ketahanan pangan dan penanggulangan masalah pangan sampai di tingkat rumah tangga. Langkah ini akan meningkatkan kemandirian pangan di tingkat masyarakat dan juga mendukung upaya diversifikasi produksi dan konsumsi sehingga dapat terlaksana sesuai dengan kondisi lokal.

Dalam pelaksanaannya diperlukan penyusunan *blue-print* yang disepakati bersama dan mendapat komitmen nasional, serta diperlukan koordinasi dalam pelaksanaan langkah-langkah yang telah disepakati bersama tersebut.

BAB XIV
KAIDAH PELAKSANAAN

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ini.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain: forum musyawarah koordinasi perencanaan seperti: MUSRENBANGPUS di tingkat pusat, MUSRENBANGPROP di tingkat propinsi, MUSRENBANGDA di tingkat Kabupaten/ Kota, dan MUSRENBANGNAS di tingkat nasional, forum-forum lintas pelaku, dan konsultasi publik.

RKP Tahun 2005 merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKP Tahun 2005 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, RKP Tahun 2005 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi pemerintah (kementerian/lembaga) perlu membuat Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (RKKL) Tahun 2005 sebagai berikut:
   a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2005, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), atau Keputusan Menteri/Kepala Lembaga (Kepmen/Kep. Kepala Lembaga);

b. Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2005, yang merupakan program, yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b diatas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi wewenang daerah;
d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun anggaran 2005 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen, yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, dilaksanakan melalui azas dekonsentrasi, atau dilaksanakan melalui tugas pembantuan;
e. Bentuk Formulir untuk menggambarkan butir a, b, c, dan d diatas dapat diambil dari Formulir E-1 dan Formulir E-2, sebagaimana yang tercantum dalam Matriks Rencana Tindak yang menjadi lampiran dari RKP ini;

3. Bagi Pemerintah Daerah (propinsi/abupaten/kota), RKP Tahun 2005 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (RKSKPD) Tahun 2005 sebagai berikut:
   a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2005, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota;
   b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2005, yang merupakan program, yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
   c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah propinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat;
   d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun anggaran 2005 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah propinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat;
   e. Bentuk Formulir untuk menggambarkan butir a, b, c, dan d diatas dapat diambil dari Formulir E-1 dan Formulir E-2, sebagaimana yang tercantum dalam Matriks Rencana Tindak yang menjadi lampiran dari RKP ini dengan mengganti nama depatemen/lembaga menjadi pemerintah daerah terkait dalam formulir E-2-nya;
4. Pemerintah Pusat, dengan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, melakukan kompilasi dari seluruh RKKL dan RKSKPD, sebagaimana yang dimaksud butir 2 dan butir 3 diatas, dan merumuskan matriks rencana tindak untuk setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005;

5. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
6 Dalam membuat RKKL dan RKSKPD, kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;
7. Pada akhir tahun anggaran 2005, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
8. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen/Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENUTUP

RKP tahun 2005 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan RKP tahun 2005 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara negara serta masyarakat.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKP tahun 2005 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia.